



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN .Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ALI AMRIL;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/ Tanggal Lahir : 61 Tahun/ 05 April 1961
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komp Taman Century 2 Blok C No 01 RT.001/
RW 023 Kelurahan Pekayon Jaya. Kecamatan
Bekasi Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT.MAM ENERGINDO);

Terdakwa ALI AMRIL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa ALI AMRIL dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Abd. Hamid Nasution, S.H., M.H., Ashabil Yamin, S.H., Eka Putra, S.H., Romi Kurnia Ramadhan, S.H.,** Para Advokat Pada Kantor Hukum **Abd**

Halaman 1 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid Nasution & Rekan, beralamat di Komplek Perumahan Madani, Blok F 18 Pasaman Baru Simpang Empat Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dibawah Register Nomor 64/PF.Pid.Sus-TPK/10/Pn.Pdg tanggal 11 Oktober 2023;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PADANG Tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pdg tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pdg tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALI AMRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kedua Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALI AMRIL** dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi masa penahanan dan **denda sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana **kurungan selama 6 (Enam) Bulan**;

Halaman 2 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



3. Menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa ALI AMRIL sebesar Rp10.723.335.892,92 (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua koma nol dua sen rupiah) dengan ketentuan apabila jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

BB 01 s/d BB 227, BB 228 (b,c,d) dan BB 229 s/d BB 235 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama terdakwa **ALJUNAIDI** (penuntutan terpisah)

BB 223 berupa uang sejumlah Rp3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ALI MUNAR.

BB 224 berupa uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), BB 225 berupa uang sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan BB 228 berupa uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan dalam penuntutan Tindak Pidana Korupsi ARPHAN HARAPAN SIREGAR Dkk.

BB 01 s/d BB 31 dalam penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

BB 226 berupa Uang sejumlah Rp1.500.000 .000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Dirampas Untuk Negara, Guna Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Pidana Tambahan Pembayaran uang pengganti Terdakwa ALI AMRIL.

BB 1 S/D 6 berupa dituntut dalam penuntutan dalam berkas perkara TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG terdakwa ALI AMRIL berupa :

1 (satu) unit Rumah Kontrakan di Pekayon tahun terbit 1990, luas 700 m2, Nomor Sertifikat 01553 dengan alamat Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, link google maps: <https://go.o.g/maps/aQRX3xP3iog6LB63A> atas nama Pemilik Ali Amril.

1 (satu) unit Toko Bantar Gebang tahun terbit 2009, luas 113 m2, Nomor Sertifikat 04160 dengan alamat Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atan Bantar Gebang, Kota Bekasi, link google maps: <https://goo.gl/maps/KKV1vTcfeXYWmniy9> atas nama Pemilik Ir. Herayanti.

1 (satu) sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 089 22, tahun terbit: 2018, Nomor Surat Ukur: 00039/2011 Luas Tanah: 54 0 m2 atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta.

1 (satu) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 01348, tahun terbit: 2021, Nomor Surat Ukur: 01259/Ridomanah/2021 Luas Tanah : 294 m2 atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Cibarusah, Kelurahan Ridomanah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Link google maps: <https://goo.gl/maps/cbNv83NzBmKeevp8A>

1 (satu) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 02124, tahun terbit: 2021, Nomor Surat Ukur: 02037/Ridomanah/2021 Luas Tanah: 4921 m2 atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Cibarusah, Kelurahan Ridomanah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Link google maps: <https://goo.gl/maps/BDPFkxyBsXsn4CRy5>

1 (satu) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 05136, tahun terbit: 2021, Nomor Surat Ukur: 05603/Cibening/2021 Luas Tanah: 236 m2 atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Setu, Kelurahan Cibening, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Link google maps: <https://goo.gl/maps/BH3TB1KxWuvWp9yu8>

Dirampas Untuk Negara, Guna Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Pidana Tambahan Pembayaran uang pengganti sebesar Rp10.723.335.892,92 (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua koma nol dua sen rupiah), apabila nilai rampasan tersebut melebihi dari nilai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa ALI AMRIL maka diperhitungkan untuk pembayaran pidana pokok denda terdakwa Korporasi PT. MAM ENERGINDO sebesar Rp1000.0000.0000 dan uang pengganti terdakwa Korporasi PT. MAM ENERGINDO sebesar Rp1.937.644.107,08(satu milyar Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu serratus tujuh koma nol delapan sen rupiah)

5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan agar Terdakwa ALI MUNAR dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Setelah mendengar Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kesaksian dari Team POKJA dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak berhubungan langsung ke Bupati maupun ke ASN lainnya, posisi Terdakwa adalah Pasif sedangkan yang aktif adalah mediator, yang menjalankan fungsinya dan terdakwa tidak memberikan suap ataupun gratifikasi ke ASN dan Bupati Pasaman Barat;
2. Bahwa uang 19,8 Milyar bukanlah uang hasil Tindak Pidana Korupsi melainkan uang kesepakatan antara swasta dengan swasta yaitu antara PT MAM dengan Investor dari Tiem Manado
3. Bahwa dakwaan TPPU dari Penuntut Umum adalah tidak benar;
Mohon kiranya Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan TPPU; serta memohon kepada Majelis Hakim memerintahkan Pemda Pasaman Barat untuk membayar sisa tagihan retensi sebesar Rp5.749.629.084,90 (belum termasuk PPN dan PPH);
Namun bila majelis hakim memutuskan hal yang berbeda kiranya dapat diputuskan putusan yang ringan – ringannya dan menempatkan terdakwa di Lapas Suka Miskin Bandung

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum secara pidana apalagi didakwa telah melakukan korupsi. Bahwa yang terbukti justeru terdakwa melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Kontraktor sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani oleh Terdakwa sehingga untuk saat ini RSUD Pasaman Barat telah berdiri kokoh dan menghasilkan PAD puluhan Milyar dalam setiap tahunnya;
2. Bahwa serentetan peristiwa, dipersidangan yang telah diungkapkan oleh saksi Ir Arpan Harapan Siregar, M.T, saksi LEDI Aprizal, S.T, Saksi Tona Amanda, S.E dan saksi YAN ELDI sebagai Tim Pokja pada Pembangunan RSUD Pasaman Barat terhadap mereka Terdakwa tidak pernah memberikan, menjanjikan uang ataupun yang lainnya yang ada kaitannya terhadap pekerjaan RSUD Pasaman Barat, bahkan saksi Ledi juga bersumpah demi Allah disaat memberikan keterangan tentang fakta hukum tersebut ;
3. Bahwa keempat saksi ini menerangkan Proses Pengumuman lelang sampai dilaksanakannya kontrak tidak ada melakukan pembahasan yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curang dan permufaktan jahat selama proses lelang dilaksanakan sampai Penandatanganan Kontrak dilaksanakan.

4. Bahwa Ir Arpan Harapan Siregar, M.T, saksi LEDI Aprizal, S.T, Saksi Tona Amanda, S.E dan saksi YAN ELDI pernah bertemu di Jakarta di kantor PT MAM Jakarta Selatan dan di Padang Pada Hotel Pangeran Beach namun pertemuan tersebut tidak ada membahas yang bersifat membuat rugi dan menyalahi aturan yang berdampak terhadap kerugian Negara melainkan hanya pertemuan yang memberitau bahwa akan ada Pembangunan RSUD di Pasaman barat dan di pertanyakan apakah bisa ikut dan memenuhi Persyaratannya.
 5. Bahwa yang pada intinya pertemuan tim pokja dengan terdakwa di kantor PT MAM dan Di Padang hanyalah pertemuan biasa yang tidak ada membuat kesepakatan dan janji-janji yang ada kaitannya dengan Pembangunan RSUD berdasarkan keterangan para saksi tim pokja pada persidangan yang Lalu.
 6. Bahwa berdasarkan argumentasi dan analisis secara objektif-yuridis mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang kami uraikan di atas, maka telah cukup dasar bagi kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 7. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Primeir maupun Dakwaan Subsideir, karenanya mohon Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan tersebut (*vrijspraak*) dan;
 8. Membebaskan Terdakwa dari segala kewajiban untuk membayar denda dan uang pengganti sebagaimana dicantumkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum;
 9. Menyatakan Penyitaan tidak sah dan Menyerahkan Kembali Aset milik terdakwa yang telah dilakukan Penyitaan BB 1 s/d BB 6 dalam keadaan utuh dan tanpa dibebani apapun;
 10. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kepada keadaan semula;
 11. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Setelah mendengar tanggapan tertulis dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 6 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair :

Bahwa Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO sekaligus sebagai Leader KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi dr. BUDI SUJONO, MM, selaku PPK merangkap PA pertama, Saksi dr. HERU WIDYAWARMAN selaku PA merangkap PPK kedua Saksi YUSWARDI selaku PA merangkap PPK ketiga, saksi NOVRI INDRA selaku PPK keempat, saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR, selaku pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dan selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Pasaman Barat/ Penanggung Jawab Pokja IX), saksi LEDI APRIZAL, saksi TONA AMANDA dan saksi YAN ELDI, ketiganya masing – masing selaku pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dan selaku Anggota Pokja IX Bagian Layanan Pengadaan BLP) Kabupaten Pasaman Barat, serta bersama dengan Saksi ALI MUNAR selaku Pengusaha Kabupaten Pasaman Barat, Saksi M. YUSUF Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN, Saksi MARYO ANGRY PONTOH, Saksi ALEX JAMES GONAWAN dan Saksi YANEMAN DRIESYE MA SENGI masing-masing selaku pihak yang menerima pengalihan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat (sub kontrak) dan Saksi ALJUNAIDI selaku PPTK dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, pada suatu waktu yang hari dan tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi namun setidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Gedung RSUD Pasaman Barat beralamat di Jambak Jalur No. 6, Luhak Nan Duo, Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, di Kantor PT. MAM ENERGINDO Graha Permata Pancoran Kav. A8-9 Jalan Raya Pasar Minggu 32 Kelurahan Pancoran Kec. Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan, Hotel Pangeran Beach Jalan S. Parman Padang dan di Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa, mengadili dan

Halaman 7 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri sendiri, yakni Terdakwa ALI AMRIL** selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan/atau memperkaya korporasi PT. MAM ENERGGINDO sejumlah Rp19.811.000.000 (sembilan belas milyar delapan ratus sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan/atau memperkaya orang lain yakni Saksi ALI MUNAR sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, dan/atau memperkaya Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dan/atau memperkaya Saksi LEDI APRIZAL sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Sebesar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau memperkaya Saksi TONA AMANDA sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan/atau memperkaya Saksi YAN ELDI sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp16.239.364.605,49 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Enam Ratus Lima Rupiah Koma Empat Pulu Sembilan Sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatra Barat: No PE.03.03/ SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 Nopember 2022, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 s/d 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat meanggarkan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat Tahap I (*multi years*) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp136.119.063.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dengan Nomor: 1.02.02.01.26.01.5.2 untuk Kegiatan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I.
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL merupakan Direktur PT. MAM ENERGINDO berdasarkan Akta Notaris Nomor 240, tanggal 27 September 2006 yang

Halaman 8 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & PPAT M. Kholid Artha, S.H,
Tentang Pendirian Perseroan Terbatas.

- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa ALI AMRIL sebagai Direktur PT. MAM ENERGINDO dalam Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah :

Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya

Dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan tentangn segala hal dan segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa :

Untuk menjamin atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank)

Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri

Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap atau memberati harta kekayaan Perseroan

Mengikat Perseroan sebagai penjamin

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai utang atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan

Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, halmana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi/ mewakili Perseroan.

Halaman 9 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggungjawab Terdakwa ALI AMRIL selaku penyedia/ Direktur PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 17 Ayat (1) dan (2) :
 - 1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai barang/ jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggungjawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/ jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan ; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO pada tahun 2018 telah mengikuti proses pelelangan paket pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dengan cara mengatur proses pelelangan secara melawan hukum atau tidak sah yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi ALI MUNAR selaku pengusaha Pasaman Barat atau orang yang memfasilitasi Tim Pokja IX (Ledi Aprizal, Tona Amanda, S.E., Yan Eldi Bin Rusdi, dan Ir. Arpan Harapan Siregar, M.T) dengan tujuan perusahaan Terdakwa ALI AMRIL yakni PT. MAM ENERGINDO dapat memenangkan pelelangan paket pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020
- Bahwa untuk melakukan pengaturan pelelangan paket pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 tersebut diawali dengan adanya pertemuan Saksi ALI MUNAR bersama dengan Saksi SAHRUL dengan Terdakwa ALI AMRIL di Kantor PT. MAM ENERGINDO yang berlokasi di Jakarta Selatan untuk membicarakan tentang adanya proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat dan dari hasil pembicaraan tersebut Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO bersedia untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan kesepakatan Saksi ALI AMRIL akan memberikan fee sebesar Rp11.500.000.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Saksi ALI MUNAR untuk mengatur pemenangan proses lelang yang diselenggarakan oleh Pokja BLP Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan pertama maka selanjutnya Terdakwa ALI AMRIL kembali mengadakan pertemuan kedua antara Terdakwa ALI AMRIL dengan Saksi ALI MUNAR, Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR (ketua

Halaman 10 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokja IX) dan Saksi LEDI APRIZAL (anggota pokja IX) di Kantor PT. MAM ENERGINDO dengan tujuan agar Terdakwa ALI AMRIL dapat berkenalan langsung dengan Tim Pokja IX yang merupakan panitia lelang paket Pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020. Kemudian atas permintaan Terdakwa ALI AMRIL kepada Tim Pokja IX maka Tim pokja IX sepakat untuk membantu proses pemenangan lelang PT. MAM ENERGINDO dengan adanya imbalan yang diberikan kepada Tim Pokja IX. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa penurunan penawaran yang dilakukan oleh PT. MAM ENERGINDO tidak lebih dari 3% dari nilai pagu anggaran. Setelah itu Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR memberikan bocoran Dokumen Lelang antara lain HPS dan syarat khusus kontrak kepada Terdakwa ALI AMRIL agar PT. MAM ENERGINDO dapat lebih awal mempelajari dan menyusun dokumen penawarannya.

- Bahwa sebelum pulang ke Pasaman Barat, Saksi ALI MUNAR bersama dengan Saksi SYAHRUL mendatangi kembali Kantor PT. MAM ENERGINDO untuk membicarakan jaminan komitmen fee pemenangan PT. MAM ENERGINDO dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years) yang telah disepakati diawal dengan Saksi ALI AMRIL sebesar Rp11.500.000.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Selanjutnya atas dasar tersebut Terdakwa ALI AMRIL menyerahkan 10 lembar cek dengan nilai masing-masing cek Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), akan tetapi dalam pelaksanaannya cek tersebut tidak dicairkan oleh Saksi ALI MUNAR karena dilarang oleh Terdakwa ALI AMRIL dan sebagai gantinya Terdakwa ALI AMRIL telah merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI MUNAR sebesar Rp5.650.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang Terdakwa serahkan secara 5 kali tahap dengan menggunakan uang pencairan termin RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Pokja IX bersama dengan Saksi ALI MUNAR dan Terdakwa ALI AMRIL untuk mengatur proses pelelangan agar PT. MAM ENERGINDO memenangkan pelelangan tersebut. Kemudian Terdakwa ALI AMRIL memerintahkan Saksi SUSPADA untuk membuat dokumen penawaran. Pada saat Saksi SUSPADA membuat dokumen penawaran, Saksi SUSPADA mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan oleh Konsultan Perencana dalam pembuatan RAB Perencanaan yang dijadikan dasar Pagu anggaran dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebesar Rp136.119.063.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga

Halaman 11 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah). Seharusnya pagu anggaran untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat hanya sebesar Rp129.560.106.174 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat). Selanjutnya Saksi SUSPADA menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa ALI AMRIL dan Saksi NASORI. Kemudian Terdakwa ALI AMRIL dan Saksi NASORI tidak menanggapi hal yang disampaikan oleh Saksi SUSPADA, dimana Terdakwa ALI AMRIL mengambil sikap membiarkan saja dan memerintahkan Saksi SUSPADA untuk membuat penawaran dengan nilai penurunan penawaran tidak lebih 2% dari nilai pagu anggaran sehingga nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO sebesar Rp134.859.961.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Menindaklanjuti perintah dari Saksi ALI AMRIL, maka Saksi SUSPADA berupaya memenuhi perintah tersebut dengan mencari cara melakukan penggelembungan (mark-up) harga pada item-item yang terdapat dalam dokumen penawaran dengan tujuan agar nilai selisih sebesar Rp5.962.688.749 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dapat disamarkan dan dileburkan pada item-item lain.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan perintah Terdakwa ALI AMRIL maka Saksi SUSPADA dan Saksi NASORI melakukan pertemuan dengan anggota pokja yakni Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA AMANDA, Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR, Saksi YAN ELDI dengan Saksi ALI MUNAR di HOTEL PANGERAN BEACH PADANG dengan tujuan perwakilan/utusan dari PT. MAM ENERGINDO meminta Pokja IX untuk mengkoreksi dokumen penawaran yang sudah dibuat oleh Saksi SUSPADA dan akan dimasukan oleh PT. MAM ENERGINDO ke Web LPSE.
- Bahwa pada saat dilakukan koreksi oleh Tim Pokja IX terhadap dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO ada ditemukan kekurangan kemampuan PT. MAM ENERGINDO, yaitu pada pekerjaan MEP yang mana PT. MAM ENERGINDO tidak memiliki kualifikasi seperti yang dipersyaratkan dalam syarat-syarat khusus kontrak yaitu klasifikasi besar (B), sedangkan PT. MAM ENERGINDO pada saat itu untuk pekerjaan sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL masih klasifikasi menengah (M). Atas dasar tersebut maka Tim Pokja IX menyarankan agar mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi untuk dilakukan KSO dengan PT. MAM ENERGINDO guna memenuhi persyaratan khusus kontrak tersebut, kemudian untuk memenuhi kekurangan



persyaratan tersebut maka Terdakwa ALI AMRIL dengan dibantu oleh Saksi HENDRI DUNAND melakukan Kerjasama Operation (KSO) dengan PT. Telaga Gelang Indonesia (TGI) dengan Direkturnya Sdr. HENDI PUTRA S dengan pembagian porsi pekerjaan sebesar 80% PT. MAM ENERGINDO dan 20% PT. TGI namun pada kenyataannya PT. MAM ENERGINDO hanya pinjam perusahaan PT. TGI, dan dalam pelaksanaan pekerjaan MEP tetap dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO dan Terdakwa ALI AMRIL memberikan fee sebesar 2% dari nilai porsi pekerjaan PT. TELAGA GELANG INDONESIA (TGI) atau sebesar kurang lebih Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Sdr. HENDI PUTRA S.

- Bahwa setelah kelengkapan dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO sudah lengkap dan sudah diperiksa oleh Pokja IX maka PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO melalui Saksi NASORI memasukan dokumen penawarannya ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan yang tercantum dalam aplikasi SPSE adalah sebanyak 134 (Seratus Tiga Puluh Empat) perusahaan salah satunya adalah PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni s/d 2 Juli 2018 dilakukan pembukaan penawaran dan koreksi aritmatik sedangkan yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan yakni :

No	Nama Perusahaan Yang Memasukan Penawaran	Nilai Penawaran
1	PT. NINDYA KARYA PERSERO	Rp124.115.000.000
2	PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO	Rp128.014.584.000,00
3	PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA	Rp131.451.417.000,00
4	PT. GUNA KARYA NUSANTARA	Rp132.728.445.000,00
5	PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO	Rp134.859.961.000,00

- Bahwa dalam melakukan koreksi aritmatik Pokja IX tidak pernah melakukan evaluasi baik evaluasi persyaratan administrasi maupun koreksi aritmatik penawaran terhadap PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO. Namun Pokja IX hanya melakukan evaluasi administrasi dan koreksi aritmatik kepada penawar lain selain dari PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dengan tujuan dapat menggugurkan peserta lainnya, untuk melakukan koreksi aritmatik Saksi LEDI APRIZAL meminta Saksi NASORI untuk melakukan koreksi aritmatik terhadap dokumen penawarannya sendiri selanjutnya berselang dua minggu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dari PT. MAM ENERGINDO – PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO menyerahkan hasil hitungan koreksi aritmatik kepada Saksi LEDI APRIZAL. Kemudian Saksi LEDI APRIZAL menghitung kembali hasil koreksi aritmatik yang dilakukan oleh Saksi NASORI. Pada saat itu Saksi LEDI APRIZAL menemukan adanya item ganda (*double*) anggaran untuk pekerjaan MEP sebesar Rp5.962.688.749 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) pada sub item Point E. Site Development (Halaman Parkir).

- Bahwa pada saat evaluasi teknis dilakukan oleh POKJA IX secara tidak berimbang dan diskriminatif, oleh karena ada beberapa kesalahan yang serupa dilakukan oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan penawaran sebesar Rp134.859.961.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dan PT. NIDYA KARYA (NIK) dengan penawaran sebesar Rp124.115.000.000 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah), meskipun memiliki kesalahan yang sama PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO tetap dinyatakan lulus sedangkan PT. Nindya Karya (NIK) yang merupakan perusahaan BUMN yang telah berpengalaman dibidang konstruksi dinyatakan gugur padahal PT. Nindya Karya (NIK) mengajukan nilai penawaran terendah, yaitu sebesar Rp124.115.000.000 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah) oleh Pokja IX dikarenakan dari awal PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO sudah diatur untuk jadi pemenang oleh Pokja IX.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 Penanggungjawab Pokja IX menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 02.2/PtPPBJ/PJK-IX/BLP/2018 yang menetapkan PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp134.859.961.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah ditemukan item ganda (*double*) anggaran untuk pekerjaan MEP sebesar Rp5.962.688.749 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) pada sub item Point E. Site Development (Halaman Parkir) yang diketahui setelah penetapan pemenang lelang, sehingga Saksi LEDI APRIZAL memberitahukan kepada Terdakwa ALI AMRIL direktur PT. MAM

Halaman 14 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENERGINDO bahwa pada hitungan koreksi aritmatik ada ditemukan ketimpangan, dan ketimpangan tersebut mengakibatkan berkurangnya Nilai HPS dari Rp136.119.063.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) menjadi Rp129.681.851.441 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), dan saat itu Saksi LEDI APRIZAL meminta bagian dari kelebihan uang tersebut sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) kepada Terdakwa ALI AMRIL, kemudian Saksi ALI AMRIL tidak memberikan komentar atas permintaan tersebut dan nanti saja akan dilakukan CCO.

- Bahwa sampai berakhirnya pekerjaan pembangunan RSUD tahap I TA 2018 s/d 2020 (multi years) tidak ada perubahan koreksi aritmatik yang dilakukan pihak pokja, Perencana, Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) maupun dari PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dan tetap harga HPS atau pagu tersebut sebesar Rp136.119.063.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 sebelum dilakukan Pembangunan RSUD P asaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan Pre Contract Meeting (PCM) yang mana pada saat itu dihadiri sendiri secara langsung oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi ALJUNAIDI (PPTK), saksi NASORI (perwakilan dari PT. MAM ENERGINDO), Sdr. HENDRI PUTRA S selaku Direktur PT. TGI, Sdr. TER I EKA PUTRA (Perwakilan Perencana PT YODYA KARYA), Sdr. MASRIZAL (ten aga ahli dari Manajemen Konstruksi PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI) dan Saksi HENDRI DUNAN selaku humas PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO de ngan kesimpulan memerintahkan kepada PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO agar melaksanakan pekerjaan sesuai mutu, waktu dan biaya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018 dilakukan perjanjian penandatanganan kontrak pembangunan Gedung RSUD Kab Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years) dengan Nomor: 027/07/SPK-PA-RSUD dengan nilai kontrak sebesar Rp134.859.961.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana DAK, DAU dan APBD Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Kontrak antara Terdakwa ALI AMRIL selaku Leader KSO PT. MAM ENGINEERING - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan

Halaman 15 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Surat Keputusan Penggua Anggaran RSUD Pasaman Barat nomor : 900/359/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor:900/359/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman barat Tahun 2018 dan Keputusan Penggua Anggaran RSUD Pasaman Barat nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman barat Tahun 2019 yang juga diketahui oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/21/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Oleh Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN Tanggal 2 Januari 2018 dan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani Oleh Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN Tanggal 31 Desember 2018 serta dihadiri saksi ALJUNAIDI (selaku PPTK) saksi NASORI (pegawai PT. MAM ENERGINGDO) dan Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR (selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat) bertempat dikantor BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat kemudian Direktur PT. MAM ENERGINGDO Terdakwa ALI AMRIL selaku pemenang lelang mencari rekanan yang mau melaksanakan keseluruhan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut dan atas keinginan Direktur PT. MAM ENERGINGDO tersebut maka PT. TGI yang semula hanya dipinjam Perusahaan untuk mengerjakan MEP dan mendapatkan fee sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) berkeinginan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat dengan perjanjian Terdakwa ALI AMRIL akan menerima fee sebesar 15 % dari nilai kontrak dan sebagai bentuk komitmen fee, Terdakwa ALI AMRIL telah menerima panjar dari Sdr. HENDI PUTRA. S sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah).
- Bahwa untuk melanjutkan pekerjaan tersebut Terdakwa Ali Amril mengalihkan seluruh pekerjaan (Subkon) dengan sepengetahuan PPK secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan kepada pihak lain yaitu Saksi Alex James Gonawan, Saksi Jemmy Prabowo, Saksi Yaneman Driesye Masengi, Saksi Maryo Angry Pontoh dan Saksi Benny Gunawan. Pengalihan

Halaman 16 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



seluruh item pekerjaan tersebut disepakati dengan adanya penerimaan sejumlah uang fee sebesar Rp20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah) dari Saksi Alex James Gonawan dkk kepada Terdakwa Ali Amril. Uang realisasi komitmen fee tersebut dibayarkan dan diperhitungkan dari setiap progres pencairan pekerjaan per termyn RSUD Pasaman Barat.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengalihkan pekerjaan tersebut kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARYO ANGRY PONTOH dengan cara membuat Surat Kuasa Direktur kepada saksi JEMMY PRABOWO sebagai orang yang ditunjuk mewakili Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARYO ANGRY PONTOH untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat 2018 s/d 2020 (*multi years*) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani dihadapan Notaris IRA DEWI INDRIASARI, SH. M.Kn, yang pada pokoknya didalam Surat Kuasa Direktur tersebut Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM dan sekaligus sebagai pemenang proyek menyerahkan seluruh tanggungjawab pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat kepada Saksi JEMMY PRABOWO selaku orang yang ditunjuk mewakili Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARYO ANGRY PONTOH.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Surat Kuasa Direktur selanjutnya saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi JEMMY PRABOWO, saksi MARYO ANGRY PONTOH dan BENNY GUNAWAN menyiapkan tim teknis lapangan yang terdiri dari:
 - REGY sebagai Pengelola Pekerjaan dilapangan
 - Selanjutnya Tim Teknis Lapangan terdiri dari
 - IWAN sebagai Proyek Manager
 - FREDI BOLA sebagai bagian keuangan
 - WILSON sebagai Pembantu Keuangan
 - HABIL sebagai Site Manajer
 - LIBRA sebagai Proyek Manajer
 - ANSORI sebagai Site Manajer
 - HENDRI DUNAN sebagai Humas PT. MAM Energindo
- Bahwa nama-nama tim teknis lapangan tersebut tidak terdaftar dan tidak pernah masuk sebagai pengurus maupun bukan termasuk nama-nama personil yang ditawarkan oleh PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO pada saat melakukan penawaran sebagai personil PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak awal Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah melakukan teguran ataupun peringatan terhadap adanya pengalihan pekerjaan dari saksi ALI AMRIL selaku direktur PT. MAM ENERGINDO selaku pemenang proyek kepada Saksi JEMMY PRABOWO dkk, dan sampai dengan dilakukan PHO tidak pernah dilaporkan secara tertulis kepada PPK ataupun tidak pernah dilakukan teguran ataupun adendum oleh PPK atas perbedaan personil yang ditawarkan didalam proses lelang dengan yang bekerja dilapangan.

- Bahwa setelah mendapat kuasa direktur dari PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO, kemudian Saksi JEMMY PRABOWO bersama Terdakwa ALI AMRIL membuka buku rekening baru atas nama PT. MAM ENERGINDO di Bank Mandiri Cabang Pancoran dengan nomor rekening: 124-00-0989888-4, yang bertujuan sebagai rekening penampung pembayaran progres kemajuan pekerjaan dari Pihak RSUD Pasaman Barat dan selanjutnya Saksi JEMMY PRABOWO menjumpai Terdakwa ALI AMRIL di kantor PT. MAM ENERGINDO dan meminta untuk menandatangani 1 (satu) buah buku cek giro, yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan dana proyek, selanjutnya buku cek tersebut dikuasai oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN.
- Bahwa selanjutnya Saksi JEMMY PRABOWO membuat lagi satu buah rekening Bank Mandiri Cabang Manado An. PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO Manado dengan Nomor: 1500018111110 untuk pengelolaan kegiatan.
- Bahwa untuk permintaan pencairan uang muka yang diajukan oleh Terdakwa ALI AMRIL berupa dokumen seperti surat jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bhayangkara Nomor: 071914 Tanggal 29 Agustus 2018 kemudian dokumen diserahkan dan diproses oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI kemudian disampaikan kepada PPK keuangan dan bendahara pengeluaran dan Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan seluruh kelengkapan dokumen pencairan disampaikan kepada BPKAD sampai akhirnya diterbitkan Surat SP2D Nomor 589/SP2D/LS-BM/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 pencairan uang muka sebesar 15% dengan nilai Rp20.228.998.150,-. (dua Puluh miliar dua aratus dua puluh delapan Juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi IRMAWATI selaku kuasa BUD.
- Bahwa setelah Terdakwa ALI AMRIL mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk, maka selanjutnya yang secara riil melaksanakan

Halaman 18 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



pekerjaan tersebut adalah Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk baik dalam hal pembangunan dengan cara menunjuk personil berupa Proyek Manajer di lapangan maupun dalam hal pengelolaan keuangan pencairan termin pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan cara menunjuk personil keuangan di lapangan dan Saksi ALEX JAMES GONAWAN juga menguasai buku rekening pencairan An. PT. MAM ENERGINDO dengan nomor rekening Bank Mandiri Cabang Pancoran dengan nomor rekening: 124-00-0989888-4 yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan maupun untuk pembayaran realisasi komitmen fee kepada Terdakwa ALI AMRIL, akan tetapi secara administrasi Terdakwa ALI AMRIL tetap pihak atau orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan baik untuk menandatangani segala dokumen administrasi laporan progres, laporan bulanan dan dokumen-dokumen pencairan serta dokumen serah terima hasil pekerjaan maupun untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

- Bahwa pada bulan November 2018 Terdakwa ALI AMRIL (selaku direktur PT. MAM ENERGINDO) mengajukan permohonan MC I Nomor : 29.01/RSUD-PB/MA M-TGI/XII/ 2018 kepada Saksi dr. BUDI SUJONO M.M berdasarkan progres ke majuan pekerjaan MC I 16,12% sesuai laporan bulan ke 5 (lima) dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 027/.../BAKP/RSUD/2018 Tanggal 04 Desember 2018 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan juga diketahui oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa mekanisme prosedur dalam melakukan pencairan MC I (16,12 %) adalah sebagai berikut :

Terdakwa ALI AMRIL mengajukan surat permohonan pencairan MC I (16,12%) kepada PPK dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan seperti : Surat Permohonan dan Laporan Progres

Surat permohonan tersebut ditindaklanjuti melalui PPTK Saksi ALJUNAIDI dengan melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen-dokumen administrasi yang dilampirkan oleh rekanan;

Setelah dokumen tersebut lengkap maka dokumen persyaratan pencairan akan diteruskan kepada PPK keuangan untuk dilakukan pemeriksaan dan diverifikasi kembali, jika sudah lengkap maka dokumen tersebut disampaikan kepada bendahara pengeluaran untuk diperiksa kembali dan dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya PA Saksi dr. BUDI SUJONO, MM menandatangani dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)

Setelah itu seluruh kelengkapan dokumen tersebut akan di bawa ke BPKAD untuk diperiksa kembali dan jika sudah lengkap maka Saksi IRMAWATI selaku kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D Nomor : 589/SP2D/LS-BM/12/2018 dengan nilai Rp18.478.511.856,- (Delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga dana MC I akan langsung ditransfer atau dipindah bukukan ke nomor rekening PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO yang terdaftar didalam kontrak yang mana rekening perusahaan tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan dikuasai oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN.

- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 16,12 % baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. BUDI SUJONO M.M dalam proses pencairan MC I yang juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. BUDI SUJONO M.M juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dalam hal ini Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugasnya karena sejak awal pekerjaan Konsultan Management Konstruksi (MK) Pembangunan RSUD

Halaman 20 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat, Perusahaan Saksi M. YUSUF yaitu PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI telah dipinjam oleh WANDRA (ALM) yang dilakukan secara bawah tangan dengan fee 7 % dari nilai kontrak Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) sebesar Rp141.711.281 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), selain itu pada tahun yang sama PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI juga mendapatkan pekerjaan Manajemen Konstruksi pada proyek pembangunan Stadion Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman sehingga Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugas pengawasannya secara baik pada pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 dilakukan pencabutan Kuasa Direktur dari Saksi JEMMY PRABOWO dengan Nomor Akta 04 tanggal 19 Desember 2018 karena Saksi JEMMY PRABOWO merasa jika dilanjutkan pekerjaan tersebut Saksi JEMMY PRABOWO tidak mendapatkan keuntungan. Maka atas dasar tersebut pelaksanaan pekerjaan tersebut kembali kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi MARYO ANGRY PONTOH dan Saksi BENNY GUNAWAN.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT MAM ENERGINDO mengajukan permohonan pembayaran MC II dengan Surat Permohonan Nomor 61/RSUD-PB/MAM-TGI/XII/2018 dengan bobot pekerjaan 2 3,33% berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/.../BAKP/RSUD/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAI DI dan juga diketahui oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC II dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2412/SP2D/LS-BM/12/2018 dengan nilai pencairan sebesar Rp8.264.892.710,- (Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah).
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 23,33% baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi

Halaman 21 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. BUDI SUJONO M.M dalam proses pencairan MC II yang juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. BUDI SUJONO M.M juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dalam hal ini Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa atas dasar pengunduran diri Saksi JEMMY PRABOWO pada tanggal 19 Desember 2018 sebagai Kuasa Direktur maka Saksi ALEX JAMES GONAWAN bersama dengan Saksi MARYO ANGRY PONTOH dan Saksi BENNY GUNAWAN berinisiatif untuk mengalihkan kuasa direktur tersebut dari Saksi JEMMY PRABOWO kepada Saksi YANEMAN DRISE MASENGI.
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi ALI AMRIL (direktur PT. MAM ENERGINDO) memberikan Kuasa kepada saksi YAN EMAN DRIESYE MASENGI dengan AKTA NOTARIS Nomor : 02 yang dibuat di depan Notaris INDERA DEWI INDRIASARI pada tanggal 17 Januari 2019 yang mana pada pokoknya didalam surat kuasa direktur tersebut Saksi ALI AMRIL menyerahkan semua tanggungjawab pengerjaan RSUD Pasaman Barat kepada Saksi YANEMAN DRISE MASENGI.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC III (35,11% kemajuan fisik) kepada Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 02708/BAKP/RSUD/2019, tanggal 22 April 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan juga diketahui oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran (PA).

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC III dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor:143/SP2D/LS-BM/05/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp13.503.527.895,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 35,11% baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. BUDI SUJONO M.M dalam proses pencairan MC III yang juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. BUDI SUJONO M.M juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya yang telah diatur di dalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC IV (41.08% kemajuan fisik) kepada Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 027/12/BAKP/RSUD/2019, tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen

Halaman 23 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan juga diketahui oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran (PA).

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC IV dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 260/SP2D/LS-BM/07/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp6.843.468.721,- (Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 41.08% baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. BUDI SUJONO M.M dalam proses pencairan MC IV yang juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. BUDI SUJONO M.M juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya seperti yang telah diatur di dalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC V (43,93% kemajuan fisik) sesuai laporan bulanan ke- 13 (tiga belas) berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/18/BAK P/RSUD/2019, tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan

Halaman 24 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diketahui oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran (PA).

- Bahwa pada tanggal 10 September 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC V dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 267/SP2D/LS-BM/09/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp3.266.982.555,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 43,93% baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.
- Bahwa dalam proses pencairan MC V ada dilakukan penunjukan terhadap KPA Saksi BRY ESVERI KANANDA berdasarkan Surat Pelimpahan Tugas Nomor : 900/098/SPT/RSUD/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Saksi HERU WIDYAWARMAN selaku PLT Direktur RSUD Pasaman Barat, dalam hal ini KPA yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan Saksi BRY ESVERI KANANDA juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya seperti yang telah diatur di dalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 dilakukan ADDENDUM - I sebagaimana termuat dalam Surat Addendum 1 Nomor : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Tambah Kurang Pekerjaan yang mana pada pokoknya dari hasil pembahasan disepakati :

Halaman 25 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan perubahan volume tambah/kurang dari beberapa item pekerjaan untuk menyesuaikan kebutuhan lapangan dan spesifikasi teknis, akibat adanya perubahan pekerjaan tambah kurang maka harga kontrak tidak mengalami perubahan;

Ada penambahan item pekerjaan baru : pekerjaan *medical wall* dan *equipment* ruang CT scan pada gedung rawat jalan dan penunjang medis, pekerjaan *medical wall* dan *equipment* ruang OK pada gedung IGD *critical care* dan bedah central;

Perubahan sistem pengatur suhu udara dari sistem sentral ke sistem VRF.

- Bahwa adapun yang menjadi tambah kurang pekerjaan berdasarkan *Addendum 1* adalah sebagai berikut :

1. Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis dari nilai Rp38.489.160.564,88,-(Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah koma Delapan Puluh Delapan Sen) menjadi Rp44.902.308.151,11(Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah koma Sebelas Sen) selisih dari nilai awal bertambah sebesar Rp6.413.147.586,23,"(Enam Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Koma Dua Puluh Tiga Sen)
2. Gedung Instalansi Gawat Darurat (IGD) dan Bedah Sentral,dari nilai sebesar Rp37.714.592.478,18, (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Delapan Belas Sen) menjadi Rp27.999.557.304,83 (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen) selisih dari nilai awal **berkurang** sebesar Rp9.715.040.000,' (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)
3. Gedung Workshop dan IPRS dari nilai sebesar Rp2.753.610.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) menjadi Rp3.054.410.000 (Tiga Milyar Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Sepuluh ribu Rupiah) selisih dari nilai awal bertambah sebesar Rp300.799.859,36 (Tiga Ratus Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh

Halaman 26 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah Tiga Puluh Enam Sen)

4. Gedung Pemulasaran Jenazah dari nilai sebesar Rp1.037.710.000 (Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Tuga Tujuh ratus Sepuluh Ribu Rupiah) menjadi Rp1.333.420.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga puluh tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Selisih bertambah Rp295.707.373,39 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen)
5. Gedung Utility dari Nilai sebesar Rp951.330.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp1.086.830.000 (Satu Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) selisih bertambah Rp135.494.933,58 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Delapan Sen)
6. Site Developmant (halaman dan Parkir) dari nilai Rp14.879.404.643,00, (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) menjadi Rp14.530.575.030,00, (Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Rupiah) selisih dari nilai awal **berkurang** sebesar Rp348.829.610,00," (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)
7. Musalla dari nilai awal Rp975.170.306,72 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah Tujuh Puluh Dua Sen) menjadi Rp788.250.365,86.'(Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Enam Sen) selisih dari nilai awal **berkurang** sebesar Rp186.920.000,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 agustus 2019 Saksi HERU WIDYAWARMAN ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/829/BKPSDM-2019, selanjutnya pada 26 September 2019 Saksi HERU WIDYAWARMAN diangkat sebagai Pj. Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821.23/29/BKPSDM-2019.

Halaman 27 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2019 dilakukan addendum 2 (dua), Nomor 027/ 07/ ADD 2/SPK/PA-RSUD/2019 tentang Administrasi Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan addendum tersebut telah ditunjuk Saksi HERU WIDYAWARMAN sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggantikan Saksi dr. BUDI SUJONO M.M
- Bahwa Dasar hukum Saksi HERU WIDYAWARMAN sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah SK Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/376/Bup-Pasbar/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang perubahan atas keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/697/Bup-Pasbar/2018 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. Dasar hukum Saksi HERU WIDYAWARMAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/217/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 9 agustus 2019 yang ditandatangani sendiri oleh Saksi HERU WIDYAWARMAN selaku Plt Direktur RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa pada tanggal 04 oktober 2019 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINGDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan MC VI Nomor : 095/RSUD-PB/ MAM-TGI/X-2019 berdasarkan laporan progres MC VI (48,60% kemajuan fisik) kepada Saksi HERU WIDYAWARMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan dasar adanya Laporan Progres Pekerjaan Nomor : 027/25/BAKP/RSUD/2019 tanggal 02 september 2019 pada bulan ke -14 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINGDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Managemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan Saksi HERU WIDYAWARMAN selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa pada tanggal 15 November 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VI dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 495/Sp2D/LS-BM/11/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp5.353.266.152,- (Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai

Halaman 28 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bobot 48,60% baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi dr. HERU WIDYAWARMAN bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. HERU WIDYAWARMAN dalam proses pencairan MC VI yang juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. HERU WIDYAWARMAN juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya seperti yang telah diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 Saksi YUSWARDI ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/540/BUP-PASBAR/2019, Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 dan Saksi YUSWARDI juga diangkat sebagai PPK berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/237/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 4 Desember 2019.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 kembali dilakukan *Addendum* ke – 3 (tiga) berdasarkan dokumen *Addendum* 3 nomor : 027/07/ADD 3/SPK/PA-RSUD/2019, tanggal 4 desember 2019, Tentang Administrasi Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan dokumen *Addendum* terjadi pergantian Pengguna Anggaran

Halaman 29 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Saksi dr. HERU WIDYAWARMAN kepada Saksi dr. YUSWARDI.

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC VII (52,33% kemajuan fisik) kepada Saksi YUSWARDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dasar adanya Laporan Progres Pekerjaan Nomor : 027/41/BAKP/RSUD/2019 tanggal 13 Desember 2019 laporan bulan ke-18 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI serta diketahui oleh Saksi YUSWARDI selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 627/SP2D/LS-BM/12/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp4.275.735.064,- (Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Puluh Empat Rupiah)
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 52,33% baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi dr. YUSWARDI bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. YUSWARDI dalam proses pencairan MC VII yang juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. HERU WIDYAWARMAN juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

Halaman 30 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya seperti yang telah diatur didalam kontrak.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Saksi NOVRI INDRA diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menggantikan Saksi YUSWARDI berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/250/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi YUSWARDI selaku Plt Direktur RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 kembali dilakukan *adendum* 4 berdasarkan dokumen *adendum* 4 Nomor : 027/07/Add.4/SPK/BA-RSUD/2019, tentang Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK yang ditandatangani oleh PPK Saksi YUSWARDI dan Terdakwa ALI AMRIL Direktur PT. MAM ENERGINDO yang pada pokoknya *adendum* ini hanya mengatur pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Saksi YUSWARDI kepada Saksi NOVRI INDRA sedangkan untuk Pengguna Anggaran (PA) tetap dijabat oleh Saksi YUSWARDI.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC VIII (58,13% kemajuan fisik) kepada Saksi YUSWARDI selaku Pengguna Anggaran dengan dasar adanya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/.../BAKP/RSUD/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan juga diketahui oleh Saksi NOVRI INDRA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VIII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor : 120/SP2D/LS-BM/02/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp6.648.596.077,- (Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupia) yang masuk ke Rekening PT. MAM ENERGINDO yang dikuasai oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN.
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai

Halaman 31 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bobot 58,13% baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi Saksi NOVRI INDRA selaku PPK bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. YUSWARDI dalam proses pencairan MC VIII sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO kembali mengajukan Surat Permohonan Pencairan Berdasarkan Laporan Progres MC IX (63,73 % kemajuan fisik) kepada Saksi YUSWARDI selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan dasar adanya Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 027/07/BAKP/ RSUD/2020 tanggal 11 Mei 2020, laporan bulan ke- 23 minggu ke-92 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan juga diketahui oleh Saksi NOVRI INDRA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC IX dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 627/SP2D/LS-BM/05/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp6.419.334.144,- (Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai

Halaman 32 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



bobot 63,73 % baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi NOVRI INDRA selaku PPK bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. YUSWARDI dalam proses pencairan MC IX sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 dilakukan *Addendum V* Nomor: 027/07/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2020 Tentang perpanjangan waktu selama 100 Hari Kalender dan Pekerjaan Tambah Kurang yang tidak merubah nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL (Rp.)	BOBOT (%)	ADDENDUM 01 (Rp.)	BOBOT (%)	ADDENDUM 05 (Rp.)	BOBOT (%)
A. PEKERJAAN SIPIL							
I	PEKERJAAN PENGHULUAN	Rp. 11.241.267.132.79		Rp. 11.630.670.891.78		Rp. 11.925.653.691.75	
II	PEKERJAAN FONDASI KSL	Rp. 79.681.554.84	0.31	Rp. 96.796.608.84	0.33	Rp. 96.796.608.84	0.33
III	PEKERJAAN STRUKTUR LT-1	Rp. 2.138.070.000.00	8.29	Rp. 2.138.070.000.00	7.40	Rp. 2.170.620.000.00	7.48
IV	PEKERJAAN STRUKTUR LT-2	Rp. 3.040.265.333.32	11.78	Rp. 3.161.679.399.41	10.94	Rp. 3.170.329.314.92	10.93
V	PEKERJAAN STRUKTUR LT-3	Rp. 2.822.428.960.29	10.94	Rp. 2.935.273.958.30	10.16	Rp. 2.961.190.085.47	10.21
VI	PEKERJAAN STRUKTUR LT-ATAP / DAK	Rp. 2.760.656.724.64	10.70	Rp. 2.897.109.582.65	10.02	Rp. 2.963.182.341.78	10.21
		Rp. 490.164.689.70	1.85	Rp. 401.741.342.59	1.39	Rp. 563.527.340.73	1.94
B. PEKERJAAN ARSITEKTUR							
I	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 1	Rp. 4.173.991.742.79		Rp. 4.203.838.089.26		Rp. 4.367.580.776.05	
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 2	Rp. 1.376.887.655.12	5.34	Rp. 1.403.006.773.95	4.85	Rp. 1.442.740.506.61	4.97
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 3	Rp. 1.271.400.434.68	4.93	Rp. 1.263.584.231.12	4.37	Rp. 1.310.335.413.36	4.52
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - ATAP / DAK	Rp. 1.313.226.249.45	5.09	Rp. 1.324.760.480.65	4.58	Rp. 1.333.860.466.85	4.60
		Rp. 212.477.403.54	0.82	Rp. 212.477.403.54	0.74	Rp. 280.633.389.22	0.97
C. PEKERJAAN PELAPIS DINDING							
	Pas. Dinding Aluminium Composite Eksternal 4 mm	Rp. 1.653.930.085.50		Rp. 1.875.312.328.87		Rp. 1.891.979.877.70	
		Rp. 1.653.930.085.50	6.41	Rp. 1.875.312.328.87	6.49	Rp. 1.891.979.877.70	6.52
D. PEKERJAAN ELEKTRIK MEKANIKAL DAN PLUMBING							
2.3.	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN PLUMBING	Rp. 4.635.438.830.00		Rp. 5.944.227.987.00		Rp. 5.390.820.568.36	
2.3.1.	PEKERJAAN AIR BERSIH	Rp. 159.627.030.00	0.46	Rp. 182.265.190.00	0.63	Rp. 182.265.190.00	0.63
2.3.2.	PEKERJAAN AIR KOTOR	Rp. 196.389.990.00	0.77	Rp. 264.385.032.00	0.91	Rp. 286.346.833.56	1.03
2.3.4.	PEKERJAAN TALANG AIR HUJAN	Rp. 34.824.060.00	0.13	Rp. 45.813.110.00	0.16	Rp. 45.813.110.00	0.16
2.3.5.	PEKERJAAN HYDRANT	Rp. 261.010.400.00	1.01	Rp. 401.678.980.00	1.39	Rp. 401.678.980.00	1.38
2.3.5.a	PEKERJAAN SPREINKLER	-	-	Rp. 882.907.197.50	3.05	Rp. 882.907.197.50	3.04
2.3.6.	PEKERJAAN VENTILASI UDARA	Rp. 2.906.212.050.00	11.34	Rp. 3.052.703.697.50	10.56	Rp. 2.465.332.787.50	8.50
2.3.8.	PEKERJAAN TRANSPORTASI LIFT	Rp. 1.114.474.800.00	4.32	Rp. 1.114.474.800.00	3.86	Rp. 1.114.474.800.00	3.84
2.4. PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIKA							
		Rp. 1.129.445.919.00		Rp. 2.285.609.386.61		Rp. 2.331.796.186.61	
2.4.1.	PEKERJAAN KABEL, KABEL, RESOR, DAN PERANGKAT	Rp. 468.983.410.00	1.82	Rp. 1.268.495.432.84	4.39	Rp. 1.314.190.232.86	4.53
2.4.2.	PEKERJAAN PERANGKAT PENYANGKUT RETR (Electro Static)	Rp. 67.879.490.00	0.26	Rp. 81.927.190.00	0.28	Rp. 81.927.190.00	0.28
2.4.3.	PEKERJAAN TELEPHONE	Rp. 24.898.620.00	0.10	Rp. 34.971.120.00	0.12	Rp. 34.971.120.00	0.12
2.4.4.	PEKERJAAN DATA LAN	Rp. 13.442.935.00	0.05	Rp. 40.711.207.75	0.14	Rp. 40.711.207.75	0.14
2.4.5.	PEKERJAAN DATA SUKMA	Rp. 193.092.924.00	0.75	Rp. 225.342.924.00	0.78	Rp. 225.342.924.00	0.78
2.4.6.	PEKERJAAN FIRE ALARM	Rp. 278.760.460.00	1.08	Rp. 303.034.770.00	1.04	Rp. 303.034.770.00	1.04
2.4.7.	PEKERJAAN CCTV	Rp. 81.388.080.00	0.32	Rp. 218.211.540.00	0.75	Rp. 218.211.540.00	0.75
2.4.8.	PEKERJAAN SOUND SYSTEM	-	-	Rp. 113.965.202.00	0.39	Rp. 113.965.202.00	0.39
E. PEKERJAAN INSTALASI PENYUPAAN GAS MEDEK							
2.3.7.	PEKERJAAN GAS MEDEK	Rp. 2.964.890.619.50		Rp. 2.964.890.619.50		Rp. 3.103.961.095.54	
		Rp. 2.964.890.619.50	11.49	Rp. 2.964.890.619.50	10.26	Rp. 3.103.961.095.54	10.70
	Jumlah (A+B+C+D+E)	Rp. 25.798.964.329.58	100.00	Rp. 26.904.599.303.02	100.00	Rp. 29.011.752.196.20	100.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 September 2020 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan Surat Permohonan Pencairan Nomor : 12/RSUD-PB/TGI-MAM/IX-2020 kepada Saksi YUSWARDI selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan MC X Nomor : 027/8/BAKP/RSUD/2020 sebesar (70,36 % kemajuan fisik) laporan bulan ke-26 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan Saksi NOVRI INDRA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2020 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC X dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 296/SP2D/LS-BM/09/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp7.600.033.102,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Rupiah).
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 70,36 % baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi NOVRI INDRA selaku PPK bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. YUSWARDI dalam proses pencairan MC X sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan

Halaman 34 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan kepada Saksi YUSWARDI selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/115/BAKP/RSUD/2020 laporan progres MC XI (80,58 % kemajuan fisik) yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan juga diketahui oleh Saksi NOVRI INDRA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XI dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 309/SP2D/LS-BM/10/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp11.715.284.812,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah).
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 80,58 % baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi NOVRI INDRA selaku PPK bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. YUSWARDI dalam proses pencairan MC XI sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 kembali dilakukan *addendum* terhadap kontrak yakni *addendum* 6 Nomor : 027/07/add.6/SPK/PA-RSUD/2020, tentang perpanjangan waktu selama 60 Hari Kalender dan pekerjaan tambah

Halaman 35 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang yang ditandatangani oleh Saksi NOVRI INDRA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI/ Leader KSO.

- Bahwa adapun ketentuan yang dilakukan *addendum* adalah :

Dilakukan perpanjangan masa/ waktu pekerjaan selama 60 hari kalender

Dilakukan tambah kurang pekerjaan dengan tidak merubah nilai kontrak yang terlampir dibawah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL (Rp)	BOBOT (%)	ADDENDUM 01 (Rp)	BOBOT (%)	ADDENDUM 02 (Rp)	BOBOT (%)	ADDENDUM 03 (Rp)	BOBOT (%)	ADDENDUM 04 (Rp)	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN SIPIL	Rp 11,241,267,132.79		Rp 1,430,470,891.78		Rp 11,925,433,491.75		Rp 11,917,468,007.39			
I	PEKERJAAN PENGALIHAN	Rp 79,601,594.94	0.31	Rp 94,796,408.84	0.33	Rp 94,796,408.84	0.33	Rp 81,493,900.84	0.29		
II	PEKERJAAN PONDASI KSL	Rp 2,138,070,000.00	8.29	Rp 2,138,070,000.00	7.40	Rp 2,170,620,000.00	7.48	Rp 2,170,620,000.00	7.43		
III	PEKERJAAN STRUKTUR LT-1	Rp 3,040,285,333.32	11.78	Rp 3,161,679,399.41	10.94	Rp 3,170,329,314.92	10.93	Rp 3,198,382,468.49	10.94		
IV	PEKERJAAN STRUKTUR LT-2	Rp 2,822,426,860.29	10.94	Rp 2,935,273,958.30	10.16	Rp 2,961,196,085.47	10.21	Rp 2,962,533,678.57	10.14		
V	PEKERJAAN STRUKTUR LT-3	Rp 2,760,656,728.64	10.70	Rp 2,897,109,582.65	10.02	Rp 2,963,182,341.78	10.21	Rp 2,938,133,896.78	10.05		
VI	PEKERJAAN STRUKTUR LT-ATAP / DAK	Rp 400,164,659.70	1.55	Rp 401,741,342.59	1.39	Rp 383,527,340.73	1.34	Rp 564,138,062.51	1.93		
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp 4,173,991,742.79		Rp 4,263,838,089.26		Rp 4,367,580,776.05		Rp 4,417,385,736.53			
I	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 1	Rp 1,376,887,655.12	5.34	Rp 1,403,006,773.95	4.85	Rp 1,442,740,506.61	4.97	Rp 1,465,528,595.40	5.01		
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 2	Rp 1,271,400,434.68	4.93	Rp 1,263,584,231.12	4.37	Rp 1,310,335,413.36	4.52	Rp 1,324,783,976.72	4.53		
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 3	Rp 1,313,226,249.45	5.09	Rp 1,324,769,680.65	4.58	Rp 1,333,863,466.85	4.60	Rp 1,346,390,626.75	4.61		
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - ATAP / DAK	Rp 212,477,403.54	0.82	Rp 212,477,403.54	0.74	Rp 200,633,369.22	0.57	Rp 280,582,537.65	0.96		
C	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	Rp 1,633,930,085.50		Rp 1,875,312,328.87		Rp 1,891,979,877.70		Rp 1,891,979,877.70			
	Pas. Dinding Aluminium Composite Balerok 4 mm	Rp 1,633,930,085.50	6.41	Rp 1,875,312,328.87	6.49	Rp 1,891,979,877.70	6.52	Rp 1,891,979,877.70	6.47		
D	PEKERJAAN ELEKTRIKAL MEKANIKAL DAN PLUMBING										
2.3	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	Rp 4,633,438,830.00		Rp 5,944,237,987.00		Rp 5,390,030,568.56		Rp 5,387,136,948.26			
2.3.1	PEKERJAAN ASIR BERSEK	Rp 118,627,530.00	0.46	Rp 182,365,190.00	0.63	Rp 182,365,190.00	0.63	Rp 182,890,960.00	0.63		
2.3.2	PEKERJAAN ASIR KOTOR	Rp 199,289,990.00	0.77	Rp 264,385,012.00	0.91	Rp 268,348,533.54	1.03	Rp 296,348,533.54	1.02		
2.3.3	PEKERJAAN TALANG AIR HUMAN	Rp 34,824,000.00	0.13	Rp 45,813,110.00	0.16	Rp 45,813,110.00	0.16	Rp 45,813,110.00	0.16		
2.3.4	PEKERJAAN HYDRAUNT	Rp 261,010,400.00	1.01	Rp 401,678,960.00	1.39	Rp 401,678,960.00	1.38	Rp 401,678,960.00	1.37		
2.3.5	PEKERJAAN SPINWHEEL	Rp 2,906,212,000.00	11.26	Rp 3,652,703,897.50	12.56	Rp 2,495,332,757.59	8.50	Rp 2,461,043,367.50	8.42		
2.3.6	PEKERJAAN VENTILASI UDARA	Rp 1,114,474,800.00	4.32	Rp 1,114,474,800.00	3.86	Rp 1,114,474,800.00	3.84	Rp 1,114,474,800.00	3.81		
2.4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIKA	Rp 1,129,445,919.00		Rp 2,285,639,386.61		Rp 2,331,736,186.61		Rp 2,507,322,986.61			
2.4.1	PEKERJAAN PABEL, KABEL, FEEDER, DAN PENERANGAN	Rp 468,981,410.00	1.62	Rp 1,268,495,432.86	4.39	Rp 1,314,592,232.86	4.53	Rp 1,490,159,932.86	5.10		
2.4.2	PEKERJAAN PERIKATAN PENYANGKAL PETIR (Electro Static)	Rp 62,479,490.00	0.26	Rp 81,807,190.00	0.28	Rp 81,807,190.00	0.28	Rp 81,807,190.00	0.28		
2.4.3	PEKERJAAN TELEPHONE	Rp 24,898,620.00	0.10	Rp 34,971,120.00	0.12	Rp 34,971,120.00	0.12	Rp 34,971,120.00	0.12		
2.4.4	PEKERJAAN DATA LAN	Rp 13,442,935.00	0.05	Rp 40,711,207.75	0.14	Rp 40,711,207.75	0.14	Rp 40,711,207.75	0.14		
2.4.5	PEKERJAAN TATA SUARA	Rp 193,092,924.00	0.75	Rp 225,342,804.00	0.78	Rp 225,342,804.00	0.78	Rp 225,342,804.00	0.77		
2.4.6	PEKERJAAN FIRE ALARM	Rp 278,760,460.00	1.08	Rp 302,034,770.00	1.04	Rp 302,034,770.00	1.04	Rp 302,034,770.00	1.03		
2.4.7	PEKERJAAN CCTV	Rp 81,388,080.00	0.32	Rp 218,211,940.00	0.75	Rp 218,211,940.00	0.75	Rp 218,211,940.00	0.75		
2.4.8	PEKERJAAN SOUND SYSTEM	Rp -	-	Rp 113,965,302.00	0.39	Rp 113,965,302.00	0.39	Rp 113,965,302.00	0.39		
E	PEKERJAAN INSTALASI PENYANGKAP GAS HEDEK	Rp 2,964,890,619.50		Rp 2,964,890,619.50		Rp 3,103,961,095.54		Rp 3,103,961,095.54			
2.5.7	PEKERJAAN GAS HEDEK	Rp 2,964,890,619.50	11.49	Rp 2,964,890,619.50	10.26	Rp 3,103,961,095.54	10.70	Rp 3,103,961,095.54	10.62		
Jumlah (A+B+C+D+E)		Rp 25,798,964,329.58	100.00	Rp 28,904,599,303.02	100.00	Rp 29,611,752,196.30	100.00	Rp 29,225,144,652.32	100.00		
Seluruh Harga										Rp 213,391,456.12	ROKATAMAH

- Bahwa pada tanggal 23 November 2020 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO- PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan kepada Saksi YUSWARDI selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Laporan Progres MC XII (89,15 % kemajuan fisik) dengan dasar adanya Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 027/164/BAKP/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PP TK Saksi ALJUNAIDI dan juga diketahui oleh Saksi NOVRI INDRA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 133/SP2D/LS-BM/12/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp9.823.873.859,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 89,15 % baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi NOVRI INDRA selaku PPK bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. YUSWARDI dalam proses pencairan MC XII sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO belum mampu menyelesaikan pekerjaannya sampai pada batas waktu yang telah ditentukan pada *Addendum* 6 dengan alasan :
 - adanya personil dilapangan yang terkena virus covid-19 yang berdampak dengan penghentian pekerjaan selama 14 (empat belas) hari.
 - Adanya perbedaan volume RAB Kontrak dengan gambar yang akan dilaksanakan.
 - Adanya item pekerjaan yang terdapat di RAB kontrak tetapi tidak terdapat Digambar yang akan dilaksanakan.
 - Adanya Reviu Desain Pekerjaan Struktur Gedung IGD.
- Bahwa selanjutnya dilakukan kembali *Addendum* 7 Nomor : 027/ ADD.7/SPK/ PA-RSUD/2020 tentang Pemberi kesempatan perpanjangan waktu yang pada pokoknya PPK Saksi NOVRI INDRA memberikan perpanjangan waktu/ masa pekerjaan kepada PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI KSO selama 50 hari kalender.

Halaman 37 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI kembali mengajukan permohonan pencairan MC XIII kepada Saksi YUSWARDI selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Berita Acara Kemajuan Progres Nomor : 027/193/BAKP/RSUD/2020, tanggal 28 Desember 2020 MC XIII (94,19 % kemajuan fisik) yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan Saksi NOVRI INDRA selaku PPK.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XIII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 1265/SP2D/LS-BM/02/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp5.777.400.729,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 94,19 % baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi NOVRI INDRA selaku PPK bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. YUSWARDI dalam proses pencairan MC XII sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya yang telah diatur didalam kontrak.

Halaman 38 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 dilakukan *Addendum* Ke- 8 Nomor : 027/7/add.8/SPK/PA-RSUD/2021 tentang Kuantitas Akhir dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan selama 34 hari kalender.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 dilakukan serah terima pekerjaan Pembangunan RSUD kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 dan ditanda tangani oleh Terdakwa ALI AMRIL bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat, serta melampirkan Berita Acara lainnya sebagai berikut :
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 001/RSUD.Pasbar/BAST-I/XII-2020, tanggal 28 Desember 2020 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
 - Pekerjaan pembangunan gedung rawat inap
 - Pekerjaan pembangunan penunjang
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/II/2021, tanggal 18 Januari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
 - Pekerjaan pembangunan gedung mushola.
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 003/RSUD.Pasbar/BAST-I/III/2021, tanggal 4 Februari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
 - Pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan
 - Pekerjaan pembangunan site devoplement
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 004/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
 - Pekerjaan pembangunan gedung instalasi gawat darurat
- Bahwa pencairan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 belum dicairkan 100 % masih ada anggaran yang belum dicairkan yaitu 5,81% berjumlah Rp6.660.059.174,- (Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang merupakan jaminan pemeliharaan.

Halaman 39 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh dana pencairan pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman barat TA 2018 s/d 2020 dimasukkan ke dalam Rekening PT. MAM ENERGINDO Bank Mandiri Cabang Pancoran dengan nomor rekening: 124-00-0989888-4 yang dikuasai oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh AHLI TEKNIK terhadap item - item pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 S/d 2020 pada tanggal 28 oktober 2022 sebagaimana telah dituangkan didalam Laporan Pemeriksaan Teknis diperoleh kesimpulan ditemukan deviasi pekerjaan fisik yang cukup signifikan pada pekerjaan sipil dan pekerjaan arsitektur dan pelapis dinding disemua gedung yang dibangun sebagai berikut :
 - A. Gedung Rawat Inap Gabung deviasi sebesar 9,77%
 - B. Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis deviasi sebesar 15,09%
 - C. Gedung IGD Critical Care dan Bedah Central deviasi sebesar 24,76%
 - D. Gedung Penunjang deviasi sebesar 16,07%
 - E. Site Development (Halaman dan Area Parkir) deviasi sebesar 17,29%
 - F. Mushola deviasi sebesar 26,28%
- Bahwa perbuatan Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan Leader KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi dr. BUDI SUJONO, MM, selaku PPK merangkap PA pertama, Saksi dr. HERU WIDYAWARMAN selaku PA merangkap PPK kedua Saksi YUSWARDI selaku PA merangkap PPK ketiga, saksi NOVRI INDRA selaku PPK keempat, saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR, selaku pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dan selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Pasaman Barat/ Penanggung Jawab Pokja IX), saksi LEDI APRIZAL, saksi TONA AMANDA dan saksi YAN ELDI, ketiganya masing – masing selaku pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dan selaku Anggota Pokja IX Bagian Layanan Pengadaan BLP) Kabupaten Pasaman Barat, serta bersama dengan Saksi ALI MUNAR selaku Pengusaha Kabupaten Pasaman Barat, Saksi M. YUSUF Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN, Saksi MARYO ANGRY PONTOH, Saksi ALEX JAMES GONAWAN dan Saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI masing-masing selaku pihak yang menerima pengalihan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman

Halaman 40 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat (sub kontrak) dan Saksi ALJUNAIDI selaku PPTK melanggar Peraturan Perundang-undangan yakni :

Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang berbunyi :

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
- menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni :

Pasal 6, prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah adalah : *Pengadaan* Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 Ayat (1) tentang Etika pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :

- 1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :



melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 17 Ayat (1) dan (2) :

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai barang/ jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggungjawab atas:

pelaksanaan kontrak;

Kualitas barang/ jasa;

Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; dst

Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian VII angka 7.6 tentang Penyusunan Program Mutu yang berbunyi :

Halaman 42 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Program Mutu Program mutu disusun oleh Penyedia sebelum rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, yang paling sedikit berisi :

- a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- b. organisasi kerja Penyedia;
- c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
- f. pelaksana kerja.

Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian VII angka 7.9 tentang Pemeriksaan Bersama berbunyi :

Pemeriksaan Bersama :

- a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
- b. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli. c. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak

Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian VII angka 7.10 tentang Pengendalian Kontrak berbunyi :

Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- b. pihak ketiga yang independen;
- c. Penyedia; dan/atau
- d. pengguna akhir.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VIII PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Halaman 43 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
berbunyi :

Pasal 86

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada Dokumen Pemilihan Huruf R tentang Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/subkontrak dikenakan sanksi Pemutusan Kontrak yang berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/atau subkontrak dikenakan sanksi Pemutusan Kontrak.

Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pemilihan Angka 4 tentang Larangan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan dan Penipuan, Angka 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 yang berbunyi :

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasapemerintah, para pihak dilarang untuk :

- a. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini.
- b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
- c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaanKontrak ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO) dan Sub Penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut :

- a. pemutusan Kontrak
- b. jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK
- c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia dan
- d. dimasukkan dalam daftar hitam

4.4 Pengenaan sanksi administrative di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA

4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pemilihan **Angka 10** tentang **Pengalihan dan/atau Sub Kontrak** yang berbunyi :

10.1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.

10.2. Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan.

10.3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakan seluruh pekerjaan.

10.4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak di ijin untuk di subkontrakan.

10.5. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia Spesialist.

10.6. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan.

10.7. Jika ketentuan di atas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK

Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pemilihan **Angka 19** tentang **Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak** yang berbunyi :

Halaman 45 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK bersama dengan penyedia, unsur perencana, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi :

Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi :

- 1) Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- 2) organisasi kerja Penyedia;
- 3) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- 4) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
- 5) prosedur instruksi kerja;
- 6) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan
- 7) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pemilihan Angka 25 tentang Pemeriksaan Bersama yang berbunyi :

25.1. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan Pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran;

25.2. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK;

25.3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pemilihan **Bagian B2 Penyelesaian Kontrak, Angka 31.2, 31.3, dan 31.4** tentang **Serah Terima Pekerjaan** yang berbunyi :

2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil



Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- .2. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya atas perintah PPK.
- .2. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pemilihan Angka 52 Tentang Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan yang berbunyi :

52.1. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut :

- a. mensubkontrakan sebagian pekerjaan;
- b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
- c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK

52.2. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis pengawas pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut : pada point c : mengubah personil inti dan/atau peralatan.

Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pemilihan Angka 55 Tentang Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia yang berbunyi :

55.1. Bagian pekerjaan yang disubkontrakan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

55.2. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan tersebut.

55.3. Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO sekaligus sebagai Leader KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi dr. BUDI SUJONO, MM, selaku PPK merangkap PA pertama, Saksi dr. HERU WIDYAWARMAN selaku PA merangkap PPK kedua Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSWARDI selaku PA merangkap PPK ketiga, saksi NOVRI INDRA selaku PPK keempat, saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR, selaku pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dan selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Pasaman Barat/ Penanggung Jawab Pokja IX), saksi LEDI APRIZAL, saksi TONA AMANDA dan saksi YAN ELDI, ketiganya masing – masing selaku pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dan selaku Anggota Pokja IX Bagian Layanan Pengadaan BLP) Kabupaten Pasaman Barat, serta bersama dengan Saksi ALI MUNAR selaku Pengusaha Kabupaten Pasaman Barat, Saksi M. YUSUF Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN, Saksi MARYO ANGRY PONTOH, Saksi ALEX JAMES GONAWAN dan Saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI masing-masing selaku pihak yang menerima pengalihan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat (sub kontrak) dan Saksi ALJUNAIDI selaku PPTK dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat dipandang sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri, yakni Terdakwa ALI AMRIL, memperkaya orang lain, yakni memperkaya Saksi ALI MUNAR, Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR, Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA AMANDA SE, Saksi YAN ELDI, dan/atau memperkaya suatu korporasi yaitu memperkaya PT MAM Energindo dan PT. TELAGA GELANG INDONESIA (TGI) sebesar Rp16.239.364.605,49 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Enam Ratus Lima Rupiah Koma Empat Puluh Sembilan Sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO sekaligus sebagai Leader KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI baik bertindak sendiri maupun bersama-sama sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp16.239.364.605,49** (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Enam Ratus Lima Rupiah Koma Empat Puluh Sembilan Sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Auditor BPKP Cabang Sumatra Barat: No PE.03.03/ SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 Nopember 2022.

Perbuatan Terdakwa ALI AMRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 48 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO sekaligus sebagai Leader KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi dr. BUDI SUJONO, MM, selaku PPK merangkap PA pertama, Saksi dr. HERU WIDYAWARMAN selaku PA merangkap PPK kedua Saksi YUSWARDI selaku PA merangkap PPK ketiga, saksi NOVRI INDRA selaku PPK keempat, saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR, selaku pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dan selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Pasaman Barat/ Penanggung Jawab Pokja IX), saksi LEDI APRIZAL, saksi TONA AMANDA dan saksi YAN ELDI, ketiganya masing – masing selaku pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dan selaku Anggota Pokja IX Bagian Layanan Pengadaan BLP) Kabupaten Pasaman Barat, serta bersama dengan Saksi ALI MUNAR selaku Pengusaha Kabupaten Pasaman Barat, Saksi M. YUSUF Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN, Saksi MARYO ANGRY PONTOH, Saksi ALEX JAMES GONAWAN dan Saksi YANEMAN DRIESYE MA SENGI masing-masing selaku pihak yang menerima pengalihan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat (sub kontrak) dan Saksi ALJUNAIDI selaku PPTK dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, pada suatu waktu yang hari dan tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi namun setidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Gedung RSUD Pasaman Barat beralamat di Jambak Jalur No. 6, Luhak Nan Duo, Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, di Kantor PT. MAM ENERGINDO Graha Permata Pancoran Kav. A8-9 Jalan Raya Pasar Minggu 32 Kelurahan Pancoran Kec. Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan, Hotel Pangeran Beach Jalan S. Parman Padang dan di Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta**

Halaman 49 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan diri sendiri Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan/atau menguntungkan korporasi PT. MAM ENERGINDO sejumlah Rp19.811.000.000 (sembilan belas milyar delapan ratus sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan/atau menguntungkan orang lain yakni Saksi ALI MUNAR sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, dan/atau menguntungkan Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dan/atau menguntungkan Saksi LEDI APRIZAL sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Sebesar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau menguntungkan Saksi TONA AMANDA sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan/atau menguntungkan Saksi YAN ELDI sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu dalam jabatan dan kedudukan Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO sekaligus sebagai Leader KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI dalam Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp16.239.364.605,49 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Enam Ratus Lima Rupiah Koma Empat Puluh Sembilan Sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatra Barat: No PE.03.03/ SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 Nopember 2022, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 s/d 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat meanggarkan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat Tahap I (multi years) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp136.119.063.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dengan Nomor:

Halaman 50 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.02.02.01.26.01.5.2 untuk Kegiatan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I.

- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL merupakan Direktur PT. MAM ENERGINDO berdasarkan Akta Notaris Nomor 240, tanggal 27 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & PPAT M. Kholid Artha, S.H, Tentang Pendirian Perseroan Terbatas.
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa ALI AMRIL sebagai Direktur PT. MAM ENERGINDO dalam Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah :
 - 1) Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya
 - 2) Dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 3) Mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan tentangn segala hal dan segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa :
 - a. Untuk menjamin atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank)
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri
 - c. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap atau memberati harta kekayaan Perseroan
 - d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin
 - 4) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS.
 - 5) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai utang atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan
 - 6) Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atasnama Direksi serta mewakili Perseroan
 - 7) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, halmana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka

Halaman 51 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi/ mewakili Perseroan.

- Bahwa tanggungjawab Terdakwa ALI AMRIL selaku penyedia/ Direktur PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 17 Ayat (1) dan (2) :
 - 1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai barang/ jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggungjawab atas:
 - pelaksanaan kontrak;
 - kualitas barang/ jasa;
 - ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - Ketepatan waktu penyerahan ; dan
 - Ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO pada tahun 2018 telah mengikuti proses pelelangan paket pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dengan cara mengatur proses pelelangan secara melawan hukum atau tidak sah yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi ALI MUNAR selaku pengusaha Pasaman Barat atau orang yang memfasilitasi Tim Pokja IX (Ledi Aprizal, Tona Amanda, S.E., Yan Eldi Bin Rusdi, dan Ir. Arpan Harapan Siregar, M.T) dengan tujuan perusahaan Terdakwa ALI AMRIL yakni PT. MAM ENERGINDO dapat memenangkan pelelangan paket pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020
- Bahwa untuk melakukan pengaturan pelelangan paket pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 tersebut diawali dengan adanya pertemuan Saksi ALI MUNAR bersama dengan Saksi SAHRUL dengan Terdakwa ALI AMRIL di Kantor PT. MAM ENERGINDO yang berlokasi di Jakarta Selatan untuk membicarakan tentang adanya proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat dan dari hasil pembicaraan tersebut Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO bersedia untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan kesepakatan Saksi ALI AMRIL akan memberikan fee sebesar Rp11.500.000.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Saksi ALI MUNAR untuk mengatur kemenangan proses lelang yang diselenggarakan oleh Pokja BLP Kabupaten Pasaman Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan pertama maka selanjutnya Terdakwa ALI AMRIL kembali mengadakan pertemuan kedua antara Terdakwa ALI AMRIL dengan Saksi ALI MUNAR, Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR (ketua pokja IX) dan Saksi LEDI APRIZAL (anggota pokja IX) di Kantor PT. MAM ENERGINDO dengan tujuan agar Terdakwa ALI AMRIL dapat berkenalan langsung dengan Tim Pokja IX yang merupakan panitia lelang paket Pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020. Kemudian atas permintaan Terdakwa ALI AMRIL kepada Tim Pokja IX maka Tim pokja IX sepakat untuk membantu proses pemenangan lelang PT. MAM ENERGINDO dengan adanya imbalan yang diberikan kepada Tim Pokja IX. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa penurunan penawaran yang dilakukan oleh PT. MAM ENERGINDO tidak lebih dari 3% dari nilai pagu anggaran. Setelah itu Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR memberikan bocoran Dokumen Lelang antara lain HPS dan syarat khusus kontrak kepada Terdakwa ALI AMRIL agar PT. MAM ENERGINDO dapat lebih awal mempelajari dan menyusun dokumen penawarannya.
- Bahwa sebelum pulang ke Pasaman Barat, Saksi ALI MUNAR bersama dengan Saksi SYAHRUL mendatangi kembali Kantor PT. MAM ENERGINDO untuk membicarakan jaminan komitmen fee pemenangan PT. MAM ENERGINDO dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years) yang telah disepakati diawal dengan Saksi ALI AMRIL sebesar Rp11.500.000.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Selanjutnya atas dasar tersebut Terdakwa ALI AMRIL menyerahkan 10 lembar cek dengan nilai masing-masing cek Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), akan tetapi dalam pelaksanaannya cek tersebut tidak dicairkan oleh Saksi ALI MUNAR karena dilarang oleh Terdakwa ALI AMRIL dan sebagai gantinya Terdakwa ALI AMRIL telah merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI MUNAR sebesar Rp5.650.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang Terdakwa serahkan secara 5 kali tahap dengan menggunakan uang pencairan termin RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Pokja IX bersama dengan Saksi ALI MUNAR dan Terdakwa ALI AMRIL untuk mengatur proses pelelangan agar PT. MAM ENERGINDO memenangkan pelelangan tersebut. Kemudian Terdakwa ALI AMRIL memerintahkan Saksi SUSPADA untuk membuat dokumen penawaran. Pada saat Saksi SUSPADA membuat dokumen penawaran, Saksi SUSPADA mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan oleh Konsultan Perencana dalam pembuatan RAB Perencanaan yang

Halaman 53 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar Pagu anggaran dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebesar Rp136.119.063.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Rupiah). Seharusnya pagu anggaran untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat hanya sebesar Rp129.560.106.174 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat). Selanjutnya Saksi SUSPADA menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa ALI AMRIL dan Saksi NASORI. Kemudian Terdakwa ALI AMRIL dan Saksi NASORI tidak menanggapi hal yang disampaikan oleh Saksi SUSPADA, dimana Terdakwa ALI AMRIL mengambil sikap membiarkan saja dan memerintahkan Saksi SUSPADA untuk membuat penawaran dengan nilai penurunan penawaran tidak lebih 2% dari nilai pagu anggaran sehingga nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO sebesar Rp134.859.961.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Menindaklanjuti perintah dari Saksi ALI AMRIL, maka Saksi SUSPADA berupaya memenuhi perintah tersebut dengan mencari cara melakukan penggelembungan (mark-up) harga pada item-item yang terdapat dalam dokumen penawaran dengan tujuan agar nilai selisih sebesar Rp5.962.688.749 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dapat disamarkan dan dileburkan pada item-item lain.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan perintah Terdakwa ALI AMRIL maka Saksi SUSPADA dan Saksi NASORI melakukan pertemuan dengan anggota pokja yakni Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA AMANDA, Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR, Saksi YAN ELDI dengan Saksi ALI MUNAR di HOTEL PANGERAN BEACH PADANG dengan tujuan perwakilan/utusan dari PT. MAM ENERGINDO meminta Pokja IX untuk mengoreksi dokumen penawaran yang sudah dibuat oleh Saksi SUSPADA dan akan dimasukkan oleh PT. MAM ENERGINDO ke Web LPSE.
- Bahwa pada saat dilakukan koreksi oleh Tim Pokja IX terhadap dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO ada ditemukan kekurangan kemampuan PT. MAM ENERGINDO, yaitu pada pekerjaan MEP yang mana PT. MAM ENERGINDO tidak memiliki kualifikasi seperti yang dipersyaratkan dalam syarat-syarat khusus kontrak yaitu klasifikasi besar (B), sedangkan PT. MAM ENERGINDO pada saat itu untuk pekerjaan sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL masih klasifikasi menengah (M). Atas dasar tersebut maka Tim

Halaman 54 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokja IX menyarankan agar mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi untuk dilakukan KSO dengan PT. MAM ENERGINDO guna memenuhi persyaratan khusus kontrak tersebut, kemudian untuk memenuhi kekurangan persyaratan tersebut maka Terdakwa ALI AMRIL dengan dibantu oleh Saksi HENDRI DUNAND melakukan Kerjasama Operation (KSO) dengan PT. Telaga Gelang Indonesia (TGI) dengan Direktornya Sdr. HENDI PUTRA S dengan pembagian porsi pekerjaan sebesar 80% PT. MAM ENERGINDO dan 20% PT. TGI namun pada kenyataannya PT. MAM ENERGINDO hanya pinjam perusahaan PT. TGI, dan dalam pelaksanaan pekerjaan MEP tetap dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO dan Terdakwa ALI AMRIL memberikan fee sebesar 2% dari nilai porsi pekerjaan PT. TELAGA GELANG INDONESIA (TGI) atau sebesar kurang lebih Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Sdr. HENDI PUTRA S.

- Bahwa setelah kelengkapan dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO sudah lengkap dan sudah diperiksa oleh Pokja IX maka PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO melalui Saksi NASORI memasukan dokumen penawarannya ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan yang tercantum dalam aplikasi SPSE adalah sebanyak 134 (Seratus Tiga Puluh Empat) perusahaan salah satunya adalah PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni s/d 2 Juli 2018 dilakukan pembukaan penawaran dan koreksi aritmatik sedangkan yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan yakni :

No	Nama Perusahaan Yang Memasukan Penawaran	Nilai Penawaran
1	PT. NINDYA KARYA PERSERO	Rp124.115.000.000
2	PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO	Rp128.014.584.000,00
3	PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA	Rp131.451.417.000,00
4	PT. GUNA KARYA NUSANTARA	Rp132.728.445.000,00
5	PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO	Rp134.859.961.000,00

- Bahwa dalam melakukan koreksi aritmatik Pokja IX tidak pernah melakukan evaluasi baik evaluasi persyaratan administrasi maupun koreksi aritmatik penawaran terhadap PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO. Namun Pokja IX hanya melakukan evaluasi administrasi dan koreksi aritmatik kepada penawar lain selain dari PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dengan tujuan dapat



menggugurkan peserta lainnya, untuk melakukan koreksi aritmatik Saksi LEDI APRIZAL meminta Saksi NASORI untuk melakukan koreksi aritmatik terhadap dokumen penawarannya sendiri selanjutnya berselang dua minggu kemudian pihak dari PT. MAM ENERGINDO – PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO menyerahkan hasil hitungan koreksi aritmatik kepada Saksi LEDI APRIZAL. Kemudian Saksi LEDI APRIZAL menghitung kembali hasil koreksi aritmatik yang dilakukan oleh Saksi NASORI. Pada saat itu Saksi LEDI APRIZAL menemukan adanya item ganda (*double*) anggaran untuk pekerjaan MEP sebesar Rp5.962.688.749 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) pada sub item Point E. Site Development (Halaman Parkir).

- Bahwa pada saat evaluasi teknis dilakukan oleh POKJA IX secara tidak berimbang dan diskriminatif, oleh karena ada beberapa kesalahan yang serupa dilakukan oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan penawaran sebesar Rp134.859.961.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dan PT. NIDYA KARYA (NIK) dengan penawaran sebesar Rp124.115.000.000 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah), meskipun memiliki kesalahan yang sama PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO tetap dinyatakan lulus sedangkan PT. Nindya Karya (NIK) yang merupakan perusahaan BUMN yang telah berpengalaman dibidang konstruksi dinyatakan gugur padahal PT. Nindya Karya (NIK) mengajukan nilai penawaran terendah, yaitu sebesar Rp124.115.000.000 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah) oleh Pokja IX dikarenakan dari awal PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO sudah diatur untuk jadi pemenang oleh Pokja IX.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 Penanggungjawab Pokja IX menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 02.2/PtPPBJ/PJK-IX/BLP/2018 yang menetapkan PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp134.859.961.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah ditemukan item ganda (*double*) anggaran untuk pekerjaan MEP sebesar Rp5.962.688.749 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh



Sembilan Rupiah) pada sub item Point E. Site Development (Halaman Parkir) yang diketahui setelah penetapan pemenang lelang, sehingga Saksi LEDI APRIZAL memberitahukan kepada Terdakwa ALI AMRIL direktur PT. MAM ENERGINDO bahwa pada hitungan koreksi aritmatik ada ditemukan ketimpangan, dan ketimpangan tersebut mengakibatkan berkurangnya Nilai HPS dari Rp136.119.063.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) menjadi Rp129.681.851.441 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), dan saat itu Saksi LEDI APRIZAL meminta bagian dari kelebihan uang tersebut sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) kepada Terdakwa ALI AMRIL, kemudian Saksi ALI AMRIL tidak memberikan komentar atas permintaan tersebut dan nanti saja akan dilakukan CCO.

- Bahwa sampai berakhirnya pekerjaan pembangunan RSUD tahap I TA 2018 s/d 2020 (multi years) tidak ada perubahan koreksi aritmatik yang dilakukan pihak pokja, Perencana, Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) maupun dari PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dan tetap harga HPS atau pagu tersebut sebesar Rp136.119.063.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 sebelum dilakukan Pembangunan RSUD P asaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan Pre Contract Meeting (PCM) yang mana pada saat itu dihadiri sendiri secara langsung oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi ALJUNAIDI (PPTK), saksi NASORI (perwakilan dari PT. MAM ENERGINDO), Sdr. HENDRI PUTRA S Selaku Direktur PT. TGI, Sdr. TER I EKA PUTRA (Perwakilan Perencana PT YODYA KARYA), Sdr. MASRIZAL (ten aga ahli dari Manajemen Konstruksi PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI) dan Saksi HENDRI DUNAN selaku humas PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO de ngan kesimpulan memerintahkan kepada PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO agar melaksanakan pekerjaan sesuai mutu, waktu dan biaya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018 dilakukan perjanjian penandatanganan kontrak pembangunan Gedung RSUD Kab Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years) dengan Nomor: 027/07/SPK-PA-RSUD dengan nilai kontrak sebesar Rp134.859.961.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana DAK, DAU dan APBD Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya dilakukan penandatanganan

Halaman 57 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak antara Terdakwa ALI AMRIL selaku Leader KSO PT. MAM ENGINEERING - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan Saksi dr. BUDI SUJONO M.M Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Penggua Anggaran RSUD Pasaman Barat nomor : 900/359/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor:900/359/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman barat Tahun 2018 dan Keputusan Penggua Anggaran RSUD Pasaman Barat nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman barat Tahun 2019 yang juga diketahui oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/21/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Oleh Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN Tanggal 2 Januari 2018 dan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani Oleh Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN Tanggal 31 Desember 2018 serta dihadiri saksi ALJUNAIDI (selaku PPTK) saksi NASORI (pegawai PT. MAM ENERGINDO) dan Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR (selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat) bertempat di kantor BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat kemudian Direktur PT. MAM ENERGINDO Terdakwa ALI AMRIL selaku pemenang lelang mencari rekanan yang mau melaksanakan keseluruhan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut dan atas keinginan Direktur PT. MAM ENERGINDO tersebut maka PT. TGI yang semula hanya dipinjam Perusahaan untuk mengerjakan MEP dan mendapatkan fee sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) berkeinginan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat dengan perjanjian Terdakwa ALI AMRIL akan menerima fee sebesar 15 % dari nilai kontrak dan sebagai bentuk komitmen fee, Terdakwa ALI AMRIL telah menerima panjar dari Sdr. HENDI PUTRA. S sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah).
- Bahwa untuk melanjutkan pekerjaan tersebut Terdakwa Ali Amril mengalihkan seluruh pekerjaan (Subkon) dengan sepengetahuan PPK secara melawan

Halaman 58 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau menyalahgunakan kewenangan kepada pihak lain yaitu Saksi Alex James Gonawan, Saksi Jemmy Prabowo, Saksi Yaneman Driesye Masengi, Saksi Maryo Angry Pontoh dan Saksi Benny Gunawan. Pengalihan seluruh item pekerjaan tersebut disepakati dengan adanya penerimaan sejumlah uang fee sebesar Rp20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah) dari Saksi Alex James Gonawan dkk kepada Terdakwa Ali Amril. Uang realisasi komitmen fee tersebut dibayarkan dan diperhitungkan dari setiap progres pencairan pekerjaan per termyn RSUD Pasaman Barat.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ALI AMRIL mengalihkan pekerjaan tersebut kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARYO ANGRY PONTOH dengan cara membuat Surat Kuasa Direktur kepada saksi JEMMY PRABOWO sebagai orang yang ditunjuk mewakili Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARYO ANGRY PONTOH untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat 2018 s/d 2020 (*multi years*) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani dihadapan Notaris IRA DEWI INDRIASARI, SH. M.Kn, yang pada pokoknya didalam Surat Kuasa Direktur tersebut Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM dan sekaligus sebagai pemenang proyek menyerahkan seluruh tanggungjawab pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat kepada Saksi JEMMY PRABOWO selaku orang yang ditunjuk mewakili Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARYO ANGRY PONTOH.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Surat Kuasa Direktur selanjutnya saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi JEMMY PRABOWO, saksi MARYO ANGRY PONTOH dan BENNY GUNAWAN menyiapkan tim teknis lapangan yang terdiri dari:
 - REGY sebagai Pengelola Pekerjaan dilapangan
 - Selanjutnya Tim Teknis Lapangan terdiri dari
 - IWAN sebagai Proyek Manager
 - FREDI BOLA sebagai bagian keuangan
 - WILSON sebagai Pembantu Keuangan
 - HABIL sebagai Site Manejer
 - LIBRA sebagai Proyek Manajer
 - ANSORI sebagai Site Manajer
 - HENDRI DUNAN sebagai Humas PT. MAM Energindo

Halaman 59 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama tim teknis lapangan tersebut tidak terdaftar dan tidak pernah masuk sebagai pengurus maupun bukan termasuk nama-nama personil yang ditawarkan oleh PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO pada saat melakukan penawaran sebagai personil PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO dan sejak awal Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah melakukan teguran ataupun peringatan terhadap adanya pengalihan pekerjaan dari saksi ALI AMRIL selaku direktur PT. MAM ENERGINDO selaku pemenang proyek kepada Saksi JEMMY PRABOWO dkk, dan sampai dengan dilakukan PHO tidak pernah dilaporkan secara tertulis kepada PPK ataupun tidak pernah dilakukan teguran ataupun adendum oleh PPK atas perbedaan personil yang ditawarkan didalam proses lelang dengan yang bekerja dilapangan.
- Bahwa setelah mendapat kuasa direktur dari PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO, kemudian Saksi JEMMY PRABOWO bersama Terdakwa ALI AMRIL membuka buku rekening baru atas nama PT. MAM ENERGINDO di Bank Mandiri Cabang Pancoran dengan nomor rekening: 124-00-0989888-4, yang bertujuan sebagai rekening penampung pembayaran progres kemajuan pekerjaan dari Pihak RSUD Pasaman Barat dan selanjutnya Saksi JEMMY PRABOWO menjumpai Terdakwa ALI AMRIL di kantor PT. MAM ENERGINDO dan meminta untuk menandatangani 1 (satu) buah buku cek giro, yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan dana proyek, selanjutnya buku cek tersebut dikuasai oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN.
- Bahwa selanjutnya Saksi JEMMY PRABOWO membuat lagi satu buah rekening Bank Mandiri Cabang Manado An. PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO Manado dengan Nomor: 1500018111110 untuk pengelolaan kegiatan.
- Bahwa untuk permintaan pencairan uang muka yang diajukan oleh Terdakwa ALI AMRIL berupa dokumen seperti surat jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bhayangkara Nomor: 071914 Tanggal 29 Agustus 2018 kemudian dokumen diserahkan dan diproses oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI kemudian disampaikan kepada PPK keuangan dan bendahara pengeluaran dan Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan seluruh kelengkapan dokumen pencairan disampaikan kepada BPKAD sampai akhirnya diterbitkan Surat SP2D Nomor 589/SP2D/LS-BM/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 pencairan uang muka sebesar 15% dengan nilai Rp20.228.998.150,-. (dua Puluh miliar dua aratus dua puluh delapan Juta Sembilan ratus Sembilan

Halaman 60 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi IRMAWATI selaku kuasa BUD.

- Bahwa setelah Terdakwa ALI AMRIL mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk, maka selanjutnya yang secara riil melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk baik dalam hal pembangunan dengan cara menunjuk personil berupa Proyek Manajer di lapangan maupun dalam hal pengelolaan keuangan pencairan termin pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan cara menunjuk personil keuangan di lapangan dan Saksi ALEX JAMES GONAWAN juga menguasai buku rekening pencairan An. PT. MAM ENERGINDO dengan nomor rekening Bank Mandiri Cabang Pancoran dengan nomor rekening: 124-00-0989888-4 yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan maupun untuk pembayaran realisasi komitmen fee kepada Terdakwa ALI AMRIL, akan tetapi secara administrasi Terdakwa ALI AMRIL tetap pihak atau orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan baik untuk menandatangani segala dokumen administrasi laporan progres, laporan bulanan dan dokumen-dokumen pencairan serta dokumen serah terima hasil pekerjaan maupun untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
- Bahwa pada bulan November 2018 Terdakwa ALI AMRIL (selaku direktur PT. MAM ENERGINDO) mengajukan permohonan MC I Nomor : 29.01/RSUD-PB/MA M-TGI/XII/ 2018 kepada Saksi dr. BUDI SUJONO M.M berdasarkan progres ke majuan pekerjaan MC I 16,12% sesuai laporan bulan ke 5 (lima) dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 027/.../BAKP/RSUD/2018 Tanggal 04 Desember 2018 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan juga diketahui oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa mekanisme prosedur dalam melakukan pencairan MC I (16,12 %) adalah sebagai berikut :
 - a) Terdakwa ALI AMRIL mengajukan surat permohonan pencairan MC I (16,12%) kepada PPK dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan seperti : Surat Permohonan dan Laporan Progres
 - b) Surat permohonan tersebut ditindaklanjuti melalui PPTK Saksi ALJUNAIDI dengan melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen-dokumen administrasi yang dilampirkan oleh rekanan;

Halaman 61 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Setelah dokumen tersebut lengkap maka dokumen persyaratan pencairan akan diteruskan kepada PPK keuangan untuk dilakukan pemeriksaan dan diverifikasi kembali, jika sudah lengkap maka dokumen tersebut disampaikan kepada bendahara pengeluaran untuk diperiksa kembali dan dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- d) Selanjutnya PA Saksi dr. BUDI SUJONO, MM menandatangani dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)
- e) Setelah itu seluruh kelengkapan dokumen tersebut akan di bawa ke BPKAD untuk diperiksa kembali dan jika sudah lengkap maka Saksi IRMAWATI selaku kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D Nomor : 589/SP2D/LS-BM/12/2018 dengan nilai Rp18.478.511.856,- (Delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga dana MC I akan langsung ditransfer atau dipindah bukukan ke nomor rekening PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO yang terdaftar didalam kontrak yang mana rekening perusahaan tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan dikuasai oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN.
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 16,12 % baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. BUDI SUJONO M.M dalam proses pencairan MC I yang juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. BUDI SUJONO M.M juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan

Halaman 62 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dalam hal ini Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.

- Bahwa Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugasnya karena sejak awal pekerjaan Konsultan Management Konstruksi (MK) Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat, Perusahaan Saksi M. YUSUF yaitu PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI telah dipinjam oleh WANDRA (ALM) yang dilakukan secara bawah tangan dengan fee 7 % dari nilai kontrak Konsultan Management Konstruksi (MK) sebesar Rp141.711.281 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), selain itu pada tahun yang sama PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI juga mendapatkan pekerjaan Manajemen Konstruksi pada proyek pembangunan Stadion Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman sehingga Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugas pengawasannya secara baik pada pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 dilakukan pencabutan Kuasa Direktur dari Saksi JEMMY PRABOWO dengan Nomor Akta 04 tanggal 19 Desember 2018 karena Saksi JEMMY PRABOWO merasa jika dilanjutkan pekerjaan tersebut Saksi JEMMY PRABOWO tidak mendapatkan keuntungan. Maka atas dasar tersebut pelaksanaan pekerjaan tersebut kembali kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi MARYO ANGRY PONTOH dan Saksi BENNY GUNAWAN.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT MAM ENERGINDO mengajukan permohonan pembayaran MC II dengan Surat Permohonan Nomor 61/RSUD-PB/MAM-TGI/XII/2018 dengan bobot pekerjaan 2 3,33% berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/.../BAKP/RSUD/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan juga diketahui oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC II dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2412/SP2D/LS-BM/12/2018 dengan nilai pencairan sebesar Rp8.264.892.710,- (Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah).

Halaman 63 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ali Amril tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 23,33% baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi Alex James Gonawan dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi dr. Budi Sujono M.M bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. Budi Sujono M.M dalam proses pencairan MC II yang juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. Budi Sujono M.M juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dalam hal ini Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa atas dasar pengunduran diri Saksi JEMMY PRABOWO pada tanggal 19 Desember 2018 sebagai Kuasa Direktur maka Saksi ALEX JAMES GONAWAN bersama dengan Saksi MARYO ANGRY PONTOH dan Saksi BENNY GUNAWAN berinisiatif untuk mengalihkan kuasa direktur tersebut dari Saksi JEMMY PRABOWO kepada Saksi YANEMAN DRISE MASENGI.
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Saksi ALEX JAMES GONAWAN, saksi ALI AMRIL (direktur PT. MAM ENERGINDO) memberikan Kuasa kepada saksi YAN EMAN DRIESYE MASENGI dengan AKTA NOTARIS Nomor : 02 yang dibuat did epan Notaris INDERA DEWI INDRIASARI pada tanggal 17 Januari 2019 yang mana pada pokoknya didalam surat kuasa direktur tersebut Saksi ALI AMRIL menyerahkan semua tanggungjawab pengerjaan RSUD Pasaman Barat kepada Saksi YANEMAN DRISE MASENGI.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan

Halaman 64 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan berdasarkan laporan progres MC III (35,11% kemajuan fisik) kepada Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 02708/BAKP/RSUD/2019, tanggal 22 April 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan juga diketahui oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran (PA).

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC III dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor:143/SP2D/LS-BM/05/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp13.503.527.895,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 35,11% baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi dr. Budi Sujono M.M bersama PPTK Saksi Aljunaidi sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. BUDI SUJONO M.M dalam proses pencairan MC III yang juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. BUDI SUJONO M.M juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya yang telah diatur di dalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa Ali Amril selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan

Halaman 65 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan progres MC IV (41.08% kemajuan fisik) kepada Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Berita Acara kemajuan Pekerjaan Nomor 027/12/BAKP/RSUD/2019, tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi Aljunaidi dan juga diketahui oleh Saksi dr. Budi Sujono M.M selaku Pengguna Anggaran (PA).

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC IV dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 260/SP2D/LS-BM/07/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp6.843.468.721,- (Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 41.08% baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. BUDI SUJONO M.M dalam proses pencairan MC IV yang juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. BUDI SUJONO M.M juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya seperti yang telah diatur di dalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan

Halaman 66 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan progres MC V (43,93% kemajuan fisik) sesuai laporan bulanan ke- 13 (tiga belas) berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/18/BAK P/RSUD/2019, tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan juga diketahui oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran (PA).

- Bahwa pada tanggal 10 September 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC V dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 267/SP2D/LS-BM/09/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp3.266.982.555,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 43,93% baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.
- Bahwa dalam proses pencairan MC V ada dilakukan penunjukan terhadap KPA Saksi BRY ESVERI KANANDA berdasarkan Surat Pelimpahan Tugas Nomor : 900/098/SPT/RSUD/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Saksi HERU WIDYAWARMAN selaku PLT Direktur RSUD Pasaman Barat, dalam hal ini KPA yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih dan Saksi BRY ESVERI KANANDA juga tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam

Halaman 67 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya seperti yang telah diatur di dalam kontrak.

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 dilakukan ADDENDUM - I sebagaimana termuat dalam Surat Addendum 1 Nomor : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Tambah Kurang Pekerjaan yang mana pada pokoknya dari hasil pembahasan disepakati :
 1. Dilakukan perubahan volume tambah/kurang dari beberapa item pekerjaan untuk menyesuaikan kebutuhan lapangan dan spesifikasi teknis, akibat adanya perubahan pekerjaan tambah kurang maka harga kontrak tidak mengalami perubahan;
 2. Ada penambahan item pekerjaan baru : pekerjaan *medical wall* dan *equipment* ruang CT scan pada gedung rawat jalan dan penunjang medis, pekerjaan *medical wall* dan *equipment* ruang OK pada gedung IGD *critical care* dan bedah central;
 3. Perubahan sistem pengatur suhu udara dari sistem sentral ke sistem VRF.
- Bahwa adapun yang menjadi tambah kurang pekerjaan berdasarkan *Addendum 1* adalah sebagai berikut :
 1. Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis dari nilai Rp38.489.160.564,88,-(Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah koma Delapan Puluh Delapan Sen) menjadi Rp44.902.308.151,11(Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah koma Sebelas Sen) selisih dari nilai awal bertambah sebesar Rp6.413.147.586,23,"(Enam Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Koma Dua Puluh Tiga Sen)
 2. Gedung Instalansi Gawat Darurat (IGD) dan Bedah Sentral,dari nilai sebesar Rp37.714.592.478,18, (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Delapan Belas Sen) menjadi Rp27.999.557.304,83 (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen) selisih dari nilai awal **berkurang** sebesar Rp9.715.040.000,' (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gedung Workshop dan IPRS dari nilai sebesar Rp2.753.610.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) menjadi Rp3.054.410.000 (Tiga Milyar Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Sepuluh ribu Rupiah) selisih dari nilai awal bertambah sebesar Rp300.799.859,36 (Tiga Ratus Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah Tiga Puluh Enam Sen)
 4. Gedung Pemulasaran Jenazah dari nilai sebesar Rp1.037.710.000 (Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Tuga Tujuh ratus Sepuluh Ribu Rupiah) menjadi Rp1.333.420.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga puluh tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Selisih bertambah Rp295.707.373,39 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen)
 5. Gedung Utility dari Nilai sebesar Rp951.330.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp1.086.830.000 (Satu Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) selisih bertambah Rp135.494.933,58 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Delapan Sen)
 6. Site Developmant (halaman dan Parkir) dari nilai Rp14.879.404.643,00, (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) menjadi Rp14.530.575.030,00, (Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Rupiah) selisih dari nilai awal **berkurang** sebesar Rp348.829.610,00," (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)
 7. Musalla dari nilai awal Rp975.170.306,72 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah Tujuh Puluh Dua Sen) menjadi Rp788.250.365,86.'(Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Enam Sen) selisih dari nilai awal **berkurang** sebesar Rp186.920.000,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 agustus 2019 Saksi HERU WIDYAWARMAN ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas

Halaman 69 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 800/829/BKPSDM-2019, selanjutnya pada 26 September 2019 Saksi HERU WIDYAWARMAN diangkat sebagai Pj. Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821.23/29/BKPSDM-2019.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2019 dilakukan addendum 2 (dua), Nomor 027/ 07/ ADD 2/SPK/PA-RSUD/2019 tentang Administrasi Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan addendum tersebut telah ditunjuk Saksi HERU WIDYAWARMAN sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggantikan Saksi dr. Budi Sujono M.M
- Bahwa Dasar hukum Saksi HERU WIDYAWARMAN sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah SK Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/376/Bup-Pasbar/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang perubahan atas keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/697/Bup-Pasbar/2018 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. Dasar hukum Saksi HERU WIDYAWARMAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/217/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 9 agustus 2019 yang ditandatangani sendiri oleh Saksi HERU WIDYAWARMAN selaku Plt Direktur RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa pada tanggal 04 oktober 2019 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan MC VI Nomor : 095/RSUD-PB/ MAM-TGI/X-2019 berdasarkan laporan progres MC VI (48,60% kemajuan fisik) kepada Saksi HERU WIDYAWARMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan dasar adanya Laporan Progres Pekerjaan Nomor : 027/25/BAKP/RSUD/2019 tanggal 02 september 2019 pada bulan ke -14 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Managemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan Saksi HERU WIDYAWARMAN selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa pada tanggal 15 November 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VI dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 495/Sp2D/LS-BM/11/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp5.353.266.152,-

Halaman 70 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 48,60% baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi dr. HERU WIDYAWARMAN bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. HERU WIDYAWARMAN dalam proses pencairan MC VI yang juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. HERU WIDYAWARMAN juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya seperti yang telah diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 Saksi YUSWARDI ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/540/BUP-PASBAR/2019, Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 dan Saksi YUSWARDI juga diangkat sebagai PPK berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/237/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 4 Desember 2019.

Halaman 71 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 kembali dilakukan *Addendum* ke – 3 (tiga) berdasarkan dokumen *Addendum* 3 nomor : 027/07/ADD 3/SPK/PA-RSUD/2019, tanggal 4 desember 2019, Tentang Administrasi Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan dokumen *Addendum* terjadi pergantian Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Saksi dr. HERU WIDYAWARMAN kepada Saksi dr. YUSWARDI.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC VII (52,33% kemajuan fisik) kepada Saksi YUSWARDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dasar adanya Laporan Progres Pekerjaan Nomor : 027/41/BAKP/RSUD/2019 tanggal 13 Desember 2019 laporan bulan ke-18 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI Cipta Dimensi selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI serta diketahui oleh Saksi YUSWARDI selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 627/SP2D/LS-BM/12/2019 dengan nilai pencairan sebesar Rp4.275.735.064,- (Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Puluh Empat Rupiah)
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 52,33% baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi dr. YUSWARDI bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. YUSWARDI dalam proses pencairan MC VII yang juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. HERU WIDYAWARMAN juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi

Halaman 72 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya seperti yang telah diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Saksi NOVRI INDRA diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menggantikan Saksi YUSWARDI berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/250/SK/RSUD/2019 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada RSUD Pasaman Barat Tahun 2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi YUSWARDI selaku Plt Direktur RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 kembali dilakukan *adendum* 4 berdasarkan dokumen *adendum* 4 Nomor : 027/07/Add.4/SPK/BA-RSUD/2019, tentang Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK yang ditandatangani oleh PPK Saksi YUSWARDI dan Terdakwa ALI AMRIL Direktur PT. MAM ENERGINDO yang pada pokoknya *adendum* ini hanya mengatur pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Saksi YUSWARDI kepada Saksi NOVRI INDRA sedangkan untuk Pengguna Anggaran (PA) tetap dijabat oleh Saksi YUSWARDI.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan berdasarkan laporan progres MC VIII (58,13% kemajuan fisik) kepada Saksi YUSWARDI selaku Pengguna Anggaran dengan dasar adanya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/.../BAKP/RSUD/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan juga diketahui oleh Saksi NOVRI INDRA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC VIII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor :

Halaman 73 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120/SP2D/LS-BM/02/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp6.648.596.077,- (Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupia) yang masuk ke Rekening PT. MAM ENERGINDO yang dikuasai oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN.

- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 58,13% baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi Saksi NOVRI INDRA selaku PPK bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. YUSWARDI dalam proses pencairan MC VIII sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO kembali mengajukan Surat Permohonan Pencairan Berdasarkan Laporan Progres MC IX (63,73 % kemajuan fisik) kepada Saksi YUSWARDI selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan dasar adanya Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 027/07/BAKP/ RSUD/2020 tanggal 11 Mei 2020, laporan bulan ke- 23 minggu ke-92 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan juga diketahui oleh Saksi NOVRI INDRA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Halaman 74 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC IX dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 627/SP2D/LS-BM/05/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp6.419.334.144,- (Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 63,73 % baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi NOVRI INDRA selaku PPK bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. YUSWARDI dalam proses pencairan MC IX sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 dilakukan *Addendum* V Nomor: 027/07/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2020 Tentang perpanjangan waktu selama 100 Hari Kalender dan Pekerjaan Tambah Kurang yang tidak merubah nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 75 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTROL AWAL (Rp)	BOBOT (%)	ADDEDUM 01 (Rp)	BOBOT (%)	ADDEDUM 05 (Rp)	BOBOT (%)
A. PEKERJAAN SIPIL							
I	PEKERJAAN PENGHAULAN	Rp 11.241.267.132,79		Rp 11.630.470.891,78		Rp 11.925.653.691,75	
II	PEKERJAAN PONDASI KSI	Rp 79.691.554,84	0,31	Rp 96.796.688,84	0,33	Rp 96.796.688,84	0,33
III	PEKERJAAN STRUKTUR LT-1	Rp 2.138.070.000,00	8,29	Rp 2.138.070.000,00	7,40	Rp 2.170.620.000,00	7,48
IV	PEKERJAAN STRUKTUR LT-2	Rp 3.040.265.333,32	11,78	Rp 3.161.679.399,41	10,94	Rp 3.170.329.314,92	10,93
V	PEKERJAAN STRUKTUR LT-3	Rp 2.822.428.860,29	10,94	Rp 2.935.273.988,30	10,16	Rp 2.961.198.085,47	10,21
VI	PEKERJAAN STRUKTUR LT-ATAP / DAK	Rp 2.760.656.724,64	10,70	Rp 2.897.109.582,65	10,02	Rp 2.961.182.341,78	10,21
		Rp 400.164.659,79	1,55	Rp 401.741.342,59	1,39	Rp 563.627.340,73	1,94
B. PEKERJAAN ARSITEKTUR							
I	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 1	Rp 4.173.991.742,79		Rp 4.203.830.089,26		Rp 4.367.580.776,05	
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 2	Rp 1.376.887.655,12	5,34	Rp 1.403.006.773,95	4,85	Rp 1.442.748.506,61	4,97
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 3	Rp 1.271.400.834,68	4,93	Rp 1.314.584.231,12	4,37	Rp 1.310.335.413,36	4,52
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - ATAP / DAK	Rp 1.313.226.249,45	5,09	Rp 1.324.769.680,65	4,58	Rp 1.333.863.466,85	4,60
		Rp 212.477.403,54	0,82	Rp 212.477.403,54	0,74	Rp 280.633.389,22	0,97
C. PEKERJAAN PELAPIS DINDING							
	Plaf. Dinding Aluminium Composite (Baklar 4 mm)	Rp 1.653.930.085,50		Rp 1.875.312.328,87		Rp 1.891.979.877,70	
		Rp 1.653.930.085,50	6,41	Rp 1.875.312.328,87	6,49	Rp 1.891.979.877,70	6,52
D. PEKERJAAN ELETRIKAL MEKANIKAL DAN PLUMBING							
2.3.1.	PEKERJAAN AIR BERSIH	Rp 4.635.438.830,00		Rp 5.944.227.987,00		Rp 5.390.820.568,56	
2.3.1.1.	PEKERJAAN AIR BERSIH	Rp 118.627.530,00	0,46	Rp 182.265.190,00	0,63	Rp 182.265.190,00	0,63
2.3.3.	PEKERJAAN AIR KOTOR	Rp 199.289.990,00	0,77	Rp 264.385.032,00	0,91	Rp 298.348.533,56	1,03
2.3.4.	PEKERJAAN TALANG AIR HUJAN	Rp 34.824.060,00	0,13	Rp 45.813.110,00	0,16	Rp 45.813.110,00	0,16
2.3.5.	PEKERJAAN HYDRANT	Rp 261.010.400,00	1,01	Rp 401.678.980,00	1,39	Rp 401.678.980,00	1,38
2.3.5.a.	PEKERJAAN SPRINKLER	-	-	Rp 82.907.197,50	3,05	Rp 82.907.197,50	3,04
2.3.6.	PEKERJAAN VENTILASI UDARA	Rp 2.906.212.050,00	11,26	Rp 3.052.703.697,50	10,56	Rp 2.465.332.757,50	8,50
2.3.8.	PEKERJAAN TRANSPORTASI LIFT	Rp 1.114.474.800,00	4,32	Rp 1.114.474.800,00	3,86	Rp 1.114.474.800,00	3,84
2.4. PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN ELEKTROKIMA							
2.4.1.	PEKERJAAN PABEL, KABEL, FIDEL, DAN PERANGKAT	Rp 1.129.445.919,00		Rp 2.285.659.386,61		Rp 2.331.736.186,61	
2.4.1.1.	PEKERJAAN PABEL, KABEL, FIDEL, DAN PERANGKAT	Rp 468.983.410,00	1,82	Rp 1.268.495.432,81	4,39	Rp 1.314.592.232,86	4,53
2.4.1.2.	PEKERJAAN PERANGKAT PENANGKAL PETIR (Electro Static)	Rp 67.879.490,00	0,26	Rp 81.927.190,00	0,28	Rp 81.927.190,00	0,28
2.4.3.	PEKERJAAN TELEPHONE	Rp 24.898.620,00	0,10	Rp 34.971.120,00	0,12	Rp 34.971.120,00	0,12
2.4.4.	PEKERJAAN DATA LAN	Rp 13.442.935,00	0,05	Rp 40.711.207,75	0,14	Rp 40.711.207,75	0,14
2.4.5.	PEKERJAAN DATA SUKSES	Rp 193.092.924,00	0,75	Rp 225.342.924,00	0,78	Rp 225.342.924,00	0,78
2.4.6.	PEKERJAAN FIRE ALARM	Rp 279.760.460,00	1,08	Rp 302.034.770,00	1,04	Rp 302.034.770,00	1,04
2.4.7.	PEKERJAAN CCTV	Rp 81.388.080,00	0,32	Rp 218.211.540,00	0,75	Rp 218.211.540,00	0,75
2.4.8.	PEKERJAAN SOUND SYSTEM	Rp -	-	Rp 113.965.202,00	0,39	Rp 113.965.202,00	0,39
E. PEKERJAAN INSTALASI PENIPPAAN GAS PEDEK							
2.3.7.	PEKERJAAN GAS MEDEK	Rp 2.964.890.619,50		Rp 2.964.890.619,50		Rp 3.103.961.095,54	
		Rp 2.964.890.619,50	11,49	Rp 2.964.890.619,50	10,26	Rp 3.103.961.095,54	10,70
Jumlah (A+B+C+D+E)		Rp 25.798.964.329,58	100,00	Rp 25.904.599.303,02	100,00	Rp 25.011.752.156,20	100,00

- Bahwa pada tanggal 02 September 2020 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan Surat Permohonan Pencairan Nomor : 12/RSUD-PB/TGI-MAM/IX-2020 kepada Saksi YUSWARDI selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan MC X Nomor : 027/8/BAKP/RSUD/2020 sebesar (70,36 % kemajuan fisik) laporan bulan ke-26 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan Saksi NOVRI INDRA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2020 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC X dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 296/SP2D/LS-BM/09/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp7.600.033.102,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Rupiah).
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 70,36 % baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi NOVRI INDRA selaku PPK bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. YUSWARDI dalam proses pencairan MC X sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat



Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. Yusuf selaku Direktur PT. Riau Multi Cipta Dimensi yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Mam Energindo KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi M Yusuf tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan kepada Saksi YUSWARDI selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/115/BAKP/RSUD/2020 laporan progres MC XI (80,58 % kemajuan fisik) yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI Cipta Dimensi selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan juga diketahui oleh Saksi NOVRI INDRA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XI dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 309/SP2D/LS-BM/10/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp11.715.284.812,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah).
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 80,58 % baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi NOVRI INDRA selaku PPK bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. YUSWARDI dalam proses pencairan MC XI sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hak tagih serta Saksi dr. YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 kembali dilakukan *addendum* terhadap kontrak yakni *addendum* 6 Nomor : 027/07/add.6/SPK/PA-RSUD/2020, tentang perpanjangan waktu selama 60 Hari Kalender dan pekerjaan tambah kurang yang ditandatangani oleh Saksi NOVRI INDRA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI/ Leader KSO.
- Bahwa adapun ketentuan yang dilakukan *addendum* adalah :
 1. Dilakukan perpanjangan masa/ waktu pekerjaan selama 60 hari kalender
 2. Dilakukan tambah kurang pekerjaan dengan tidak merubah nilai kontrak yang terlampir dibawah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL (Rp)	BOBOT (%)	ADDENDUM 01 (Rp)	BOBOT (%)	ADDENDUM 05 (Rp)	BOBOT (%)	ADDENDUM 06 (Rp)	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN SIPIL	Rp 11,241,267,132.79		Rp 11,630,670,891.78		Rp 11,925,653,691.75		Rp 11,917,468,007.39	
I	PEKERJAAN PENGKAJIAN	Rp 79,681,554.84	0.31	Rp 96,796,608.84	0.33	Rp 96,796,608.84	0.33	Rp 83,453,900.84	0.29
II	PEKERJAAN FONDASI KSL	Rp 2,138,070,000.00	8.29	Rp 2,138,070,000.00	7.40	Rp 2,170,620,000.00	7.48	Rp 2,170,620,000.00	7.43
III	PEKERJAAN STRUKTUR LT-1	Rp 3,046,283,133.32	11.78	Rp 3,161,679,999.41	10.94	Rp 3,170,329,334.92	10.93	Rp 3,196,862,466.49	10.94
IV	PEKERJAAN STRUKTUR LT-2	Rp 2,822,428,860.29	10.94	Rp 2,935,273,958.10	10.16	Rp 2,961,198,085.47	10.21	Rp 2,962,533,638.57	10.14
V	PEKERJAAN STRUKTUR LT-3	Rp 2,760,656,724.64	10.70	Rp 2,897,109,582.65	10.02	Rp 2,961,182,341.78	10.21	Rp 2,938,113,896.78	10.05
VI	PEKERJAAN STRUKTUR LT-ATAP / DAK	Rp 400,164,659.70	1.55	Rp 401,741,342.59	1.39	Rp 563,527,340.73	1.94	Rp 564,338,062.51	1.93
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp 4,173,991,742.79		Rp 4,263,836,089.26		Rp 4,367,580,776.05		Rp 4,417,285,736.53	
I	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 1	Rp 1,376,803,682.12	5.34	Rp 1,403,096,773.95	4.85	Rp 1,442,740,556.11	4.97	Rp 1,445,523,395.48	5.01
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 2	Rp 1,271,400,434.48	4.93	Rp 1,263,584,231.12	4.37	Rp 1,310,335,413.34	4.52	Rp 1,324,783,976.72	4.53
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - 3	Rp 1,313,226,249.45	5.09	Rp 1,324,769,680.65	4.58	Rp 1,333,863,466.85	4.60	Rp 1,346,390,626.75	4.61
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR LT - ATAP / DAK	Rp 212,477,403.54	0.82	Rp 212,477,403.54	0.74	Rp 280,633,389.22	0.97	Rp 280,582,537.65	0.96
C	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	Rp 1,653,930,085.50		Rp 1,875,312,328.87		Rp 1,891,979,877.70		Rp 1,891,979,877.70	
	Plat Dinding Aluminium Composite Siderlap 4 mm	Rp 1,653,930,085.50	6.42	Rp 1,875,312,328.87	6.49	Rp 1,891,979,877.70	6.52	Rp 1,891,979,877.70	6.47
D	PEKERJAAN ELEKTRIKAL HEKANGKAL DAN PLUMBING	Rp 4,635,438,830.00		Rp 5,944,227,987.00		Rp 5,390,820,568.56		Rp 5,387,126,948.56	
2.3.1.	PEKERJAAN AIR BERSIH	Rp 119,627,530.00	0.46	Rp 182,265,190.00	0.63	Rp 182,265,190.00	0.63	Rp 182,890,960.00	0.63
2.3.2.	PEKERJAAN AIR KOTOR	Rp 190,289,990.00	0.77	Rp 264,386,012.00	0.91	Rp 296,346,533.84	1.03	Rp 296,346,533.56	1.02
2.3.4.	PEKERJAAN TILANG AIR HUDA	Rp 34,824,060.00	0.13	Rp 45,813,110.00	0.16	Rp 45,813,110.00	0.16	Rp 45,813,110.00	0.16
2.3.5.	PEKERJAAN HYDRAK	Rp 261,010,400.00	1.01	Rp 401,678,960.00	1.39	Rp 401,678,960.00	1.38	Rp 401,678,960.00	1.37
2.3.5.a	PEKERJAAN SPRIKLER	-	-	Rp 882,907,197.50	3.05	Rp 882,907,197.50	3.04	Rp 882,907,197.50	3.02
2.3.6.	PEKERJAAN VENTILASI UDARA	Rp 2,906,212,090.00	11.26	Rp 3,052,703,697.50	10.56	Rp 2,465,332,757.50	8.50	Rp 2,465,014,267.50	8.42
2.3.8.	PEKERJAAN TRANSGRASI LIFT	Rp 1,114,474,800.00	4.32	Rp 1,114,474,800.00	3.86	Rp 1,114,474,800.00	3.84	Rp 1,114,474,800.00	3.81
2.4.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIKA	Rp 1,129,445,919.00		Rp 2,283,679,386.61		Rp 2,331,756,186.61		Rp 2,507,322,986.61	
2.4.1.	PEKERJAAN PABEL, KABEL, FEEDER, DAN PENERANGAN	Rp 468,983,420.00	1.82	Rp 1,268,495,432.86	4.39	Rp 1,314,592,232.86	4.53	Rp 1,490,559,032.86	5.10
2.4.2.	PEKERJAAN PEKERJAAN PENAWANGKAL PETR (Electro Static)	Rp 67,879,490.00	0.26	Rp 81,927,190.00	0.28	Rp 81,927,190.00	0.28	Rp 81,927,190.00	0.28
2.4.3.	PEKERJAAN TELEPHONE	Rp 24,898,620.00	0.10	Rp 34,971,120.00	0.12	Rp 34,971,120.00	0.12	Rp 34,971,120.00	0.12
2.4.4.	PEKERJAAN DATA LAN	Rp 13,442,935.00	0.05	Rp 40,711,207.75	0.14	Rp 40,711,207.75	0.14	Rp 40,711,207.75	0.14
2.4.5.	PEKERJAAN DATA SUARA	Rp 193,090,350.00	0.75	Rp 275,342,304.00	0.78	Rp 275,342,304.00	0.78	Rp 275,342,304.00	0.77
2.4.6.	PEKERJAAN FIRE ALARM	Rp 279,760,460.00	1.08	Rp 302,034,770.00	1.04	Rp 302,034,770.00	1.04	Rp 302,034,770.00	1.03
2.4.7.	PEKERJAAN CCTV	Rp 81,388,080.00	0.32	Rp 218,211,540.00	0.75	Rp 218,211,540.00	0.75	Rp 218,211,540.00	0.75
2.4.8.	PEKERJAAN SOUND SYSTEM	-	-	Rp 113,965,202.00	0.39	Rp 113,965,202.00	0.39	Rp 113,965,202.00	0.39
E	PEKERJAAN INSTALASI PENYISIRAN GAS HEDEK	Rp 2,964,890,619.50		Rp 2,964,890,619.50		Rp 3,103,961,095.54		Rp 3,103,961,095.54	
2.3.7.	PEKERJAAN GAS HEDEK	Rp 2,964,890,619.50	11.49	Rp 2,964,890,619.50	10.26	Rp 3,103,961,095.54	10.70	Rp 3,103,961,095.54	10.62
Jumlah (A+B+C+D+E)		Rp 25,798,964,329.58	100.00	Rp 26,904,599,303.02	100.00	Rp 29,011,752,196.20	100.00	Rp 29,225,144,652.32	100.00
				Sedikit Rangsang				Rp 213,392,456.13	BERTAMBAH

- Bahwa pada tanggal 23 November 2020 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO- PT. TGI KSO kembali mengajukan permohonan pencairan kepada Saksi YUSWARDI selaku Pengguna Anggaran (PA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Progres MC XII (89,15 % kemajuan fisik) dengan dasar adanya Berita Acara Kemajuan pekerjaan Nomor : 027/164/BAKP/RSUD/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PP TK Saksi ALJUNAIDI dan juga diketahui oleh Saksi NOVRI INDRA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 133/SP2D/LS-BM/12/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp9.823.873.859,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 89,15 % baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi NOVRI INDRA selaku PPK bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. YUSWARDI dalam proses pencairan MC XII sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi. M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 PT. MAM ENERGINDO - PT.TGI KSO belum mampu menyelesaikan pekerjaannya sampai pada batas waktu yang telah ditentukan pada *Addendum* 6 dengan alasan :

Halaman 79 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya personil dilapangan yang terkena virus covid-19 yang berdampak dengan penghentian pekerjaan selama 14 (empat belas) hari.

Adanya perbedaan volume RAB Kontrak dengan gambar yang akan dilaksanakan.

Adanya item pekerjaan yang terdapat di RAB kontrak tetapi tidak terdapat Digambar yang akan dilaksanakan.

Adanya Reviu Desain Pekerjaan Struktur Gedung IGD.

- Bahwa selanjutnya dilakukan kembali *Addendum* 7 Nomor : 027/ ADD.7/SPK/ PA-RSUD/2020 tentang Pemberi kesempatan perpanjangan waktu yang pada pokoknya PPK Saksi NOVRI INDRA memberikan perpanjangan waktu/ masa pekerjaan kepada PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI KSO selama 50 hari kalender.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI kembali mengajukan permohonan pencairan MC XIII kepada Saksi YUSWARDI selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Berita Acara Kemajuan Progres Nomor : 027/193/BAKP/RSUD/2020, tanggal 28 Desember 2020 MC XIII (94,19 % kemajuan fisik) yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan Saksi NOVRI INDRA selaku PPK.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 kuasa BUD Saksi IRMAWATI telah melakukan pencairan MC XIII dengan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 1265/SP2D/LS-BM/02/2020 dengan nilai pencairan sebesar Rp5.777.400.729,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot 94,19 % baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh Saksi NOVRI INDRA selaku PPK bersama PPTK Saksi ALJUNAIDI sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu Saksi dr. YUSWARDI dalam proses pencairan

Halaman 80 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MC XII sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang juga seharusnya menguji kebenaran materil mengenai hak tagih serta Saksi dr. YUSWARDI juga tidak melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI dalam hal ini Saksi M YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya yang telah diatur didalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 dilakukan *Addendum* Ke- 8 Nomor : 027/7/add.8/SPK/PA-RSUD/2021 tentang Kuantitas Akhir dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan selama 34 hari kalender.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 dilakukan serah terima pekerjaan Pembangunan RSUD kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 dan ditanda tangani oleh Terdakwa ALI AMRIL bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat, serta melampirkan Berita Acara lainnya sebagai berikut :
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 001/RSUD.Pasbar/BAST-I/XII-2020, tanggal 28 Desember 2020 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
 - Pekerjaan pembangunan gedung rawat inap
 - Pekerjaan pembangunan penunjang
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/I/2021, tanggal 18 Januari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
 - Pekerjaan pembangunan gedung mushola.
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 003/RSUD.Pasbar/BAST-I/II/2021, tanggal 4 Februari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
 - Pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pembangunan site devoplepment
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 004/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
 - Pekerjaan pembangunan gedung instalasi gawat darurat
- Bahwa pencairan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 belum dicairkan 100 % masih ada anggaran yang belum dicairkan yaitu 5,81% berjumlah Rp6.660.059.174,- (Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang merupakan jaminan pemeliharaan.
- Bahwa seluruh dana pencairan pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman barat TA 2018 s/d 2020 dimasukkan ke dalam Rekening PT. MAM ENERGINDO Bank Mandiri Cabang Pancoran dengan nomor rekening: 124-00-0989888-4 yang dikuasai oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh AHLI TEKNIK terhadap item - item pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 S/d 2020 pada tanggal 28 oktober 2022 sebagaimana telah dituangkan didalam Laporan Pemeriksaan Teknis diperoleh kesimpulan ditemukan deviasi pekerjaan fisik yang cukup signifikan pada pekerjaan sipil dan pekerjaan arsitektur dan pelapis dinding disemua gedung yang dibangun sebagai berikut :
 - A. Gedung Rawat Inap Gabung deviasi sebesar 9,77%
 - B. Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis deviasi sebesar 15,09%
 - C. Gedung IGD Critical Care dan Bedah Central deviasi sebesar 24,76%
 - D. Gedung Penunjang deviasi sebesar 16,07%
 - E. Site Development (Halaman dan Area Parkir) deviasi sebesar 17,29%
 - F. Mushola deviasi sebesar 26,28%
- Bahwa perbuatan Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan Leader KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi dr. BUDI SUJONO, MM, selaku PPK merangkap PA pertama, Saksi dr. HERU WIDYAWARMAN selaku PA merangkap PPK kedua Saksi YUSWARDI selaku PA merangkap PPK ketiga, saksi NOVRI INDRA selaku PPK keempat, saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR, selaku pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dan selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Pasaman

Halaman 82 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat/ Penanggung Jawab Pokja IX), saksi LEDI APRIZAL, saksi TONA AMANDA dan saksi YAN ELDI, ketiganya masing – masing selaku pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dan selaku Anggota Pokja IX Bagian Layanan Pengadaan BLP) Kabupaten Pasaman Barat, serta bersama dengan Saksi ALI MUNAR selaku Pengusaha Kabupaten Pasaman Barat, Saksi M. YUSUF Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN, Saksi MARYO ANGRY PONTOH, Saksi ALEX JAMES GONAWAN dan Saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI masing-masing selaku pihak yang menerima pengalihan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat (sub kontrak) dan Saksi ALJUNAIDI selaku PPTK melanggar Peraturan Perundang-undangan yakni :

Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang berbunyi :

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni :

Pasal 6, prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah adalah : *Pengadaan* Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;

Halaman 83 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 Ayat (1) tentang Etika pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :

1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 17 Ayat (1) dan (2) :

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai barang/ jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggungjawab atas:

- a. pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/ jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; dst

Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian VII angka 7.6 tentang Penyusunan Program Mutu yang berbunyi :

Penyusunan Program Mutu Program mutu disusun oleh Penyedia sebelum rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, yang paling sedikit berisi :

- a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- b. organisasi kerja Penyedia;
- c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
- f. pelaksana kerja.

Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian VII angka 7.9 tentang Pemeriksaan Bersama berbunyi :

Pemeriksaan Bersama :

- a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
- b. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli. c. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak

Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian VII angka 7.10 tentang Pengendalian Kontrak berbunyi :

Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang

Halaman 85 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- b. pihak ketiga yang independen;
- c. Penyedia; dan/atau
- d. pengguna akhir.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VIII PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah berbunyi :

Pasal 86

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada Dokumen Pemilihan Huruf R tentang Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/subkontrak dikenakan sanksi Pemutusan Kontrak yang berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/atau subkontrak dikenakan sanksi Pemutusan Kontrak.

Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pemilihan Angka 4 tentang Larangan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan dan Penipuan, Angka 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 yang berbunyi :

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasapemerintah, para pihak dilarang untuk :

- a. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini.
- b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/ menghambat/

Halaman 86 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau

- c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO) dan Sub Penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut :

- a. pemutusan Kontrak
- b. jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK
- c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia dan
- d. dimasukkan dalam daftar hitam

4.4 Pengenaan sanksi administrative di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA

4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pemilihan **Angka 10** tentang **Pengalihan dan/atau Sub Kontrak** yang berbunyi :

- 10.8. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.
- 10.9. Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan.
- 10.10. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakan seluruh pekerjaan.
- 10.11. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak di ijin untuk di subkontrakan.
- 10.12. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia Spesialist.
- 10.13. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan.



10.14. Jika ketentuan di atas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK

Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pemilihan **Angka 19** tentang **Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak** yang berbunyi :

PPK bersama dengan penyedia, unsur perencana, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi :

Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi :

- 1) Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- 2) organisasi kerja Penyedia;
- 3) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- 4) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
- 5) prosedur instruksi kerja;
- 6) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan
- 7) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pemilihan Angka 25 tentang Pemeriksaan Bersama yang berbunyi :

25.4. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan Pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran;

25.5. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK;

25.6. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pemilihan **Bagian B2 Penyelesaian Kontrak, Angka 31,2, 31.3, dan 31.4** tentang **Serah Terima Pekerjaan** yang berbunyi :

Halaman 88 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- .2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- .2. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya atas perintah PPK.
- .2. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pemilihan Angka 52 Tentang Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan yang berbunyi :

52.3. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan tindakan berikut :

- a. mensubkontrakan sebagian pekerjaan;
- b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
- c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK

52.4. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis pengawas pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut : pada point c : mengubah personil inti dan/atau peralatan.

Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pemilihan Angka 55 Tentang Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia yang berbunyi :

55.4. Bagian pekerjaan yang disubkontrakan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

55.5. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan tersebut.

55.6. Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO sekaligus sebagai Leader KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI baik bertindak sendiri maupun bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi dr. BUDI SUJONO, MM, selaku PPK merangkap PA pertama, Saksi dr. HERU WIDYAWARMAN selaku PA merangkap PPK kedua Saksi YUSWARDI selaku PA merangkap PPK ketiga, saksi NOVRI INDRA selaku PPK keempat, saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR, selaku pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dan selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Pasaman Barat/ Penanggung Jawab Pokja IX), saksi LEDI APRIZAL, saksi TONA AMANDA dan saksi YAN ELDI, ketiganya masing – masing selaku pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dan selaku Anggota Pokja IX Bagian Layanan Pengadaan BLP) Kabupaten Pasaman Barat, serta bersama dengan Saksi ALI MUNAR selaku Pengusaha Kabupaten Pasaman Barat, Saksi M. YUSUF Direktur PT. RIAU MULTI Cipta Dimensi selaku Konsultan Manajemen Konstruksi, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN, Saksi MARYO ANGRY PONTOK, Saksi ALEX JAMES GONAWAN dan Saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI masing-masing selaku pihak yang menerima pengalihan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat (sub kontrak) dan Saksi ALJUNAIDI selaku PPTK dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat dipandang sebagai perbuatan *menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan diri sendiri, yakni Terdakwa ALI AMRIL, menguntungkan orang lain, yakni Saksi ALI MUNAR, Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR, Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA AMANDA SE, Saksi YAN ELDI, dan/atau memperkaya suatu korporasi yaitu memperkaya PT MAM ENERGINDO dan PT. TELAGA GELANG INDONESIA (TGI) sebesar Rp16.239.364.605,49 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Enam Ratus Lima Rupiah Koma Empat Puluh Sembilan Sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO sekaligus sebagai Leader KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI baik bertindak sendiri maupun bersama-sama sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp16.239.364.605,49** (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Enam Ratus Lima Rupiah Koma Empat Puluh Sembilan Sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Auditor BPKP Cabang Sumatra Barat: No PE.03.03/ SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 Nopember 2022

Halaman 90 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ALI AMRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO sekaligus sebagai Leader KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bertempat Kantor PT. MAM ENERGINDO Graha Permata Pancoran Kav A8-9 Jalan Raya Pasar Minggu 32 Kelurahan Pancoran Kec.Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan,.Hotel Pangeran Beach Jalan S. Parman Padang, di Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana** yaitu hasil Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years) atas nama Terdakwa ALI AMRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang**

Halaman 91 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menganggarkan pembangunan RSUD Pasaman Barat dari Dana DAK & DAU TA 2018 s/d 2020, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp136.119.063.000.- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). Terdakwa ALI AMRIL merupakan Direktur Utama PT.MAM ENERGINDO yang bergerak di bidang jasa konstruksi mengetahui tentang adanya pelelangan paket pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multy years) dari Saksi ALI MUNAR yang merupakan pengusaha Pasaman Barat. Kemudian Terdakwa ALI AMRIL berhubungan dengan Saksi ALI MUNAR untuk mengatur proses pelelangan agar dapat memenangkan perusahaan Terdakwa ALI AMRIL dalam proses lelang.
- Bahwa untuk memenangkan PT.MAM ENERGINDO, Saksi ALI MUNAR berhubungan dengan TIM POKJA IX Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yaitu Ir. Arpan Harapan Siregar, M.T. sebagai Kabag BLP sebagai Ketua Tim, dan anggota Tim yaitu Ledi Aprizal, Tona Amanda, S.E., dan Yan Eldi Bin Rusdi. Dalam proses lelang terjadi pengaturan lelang oleh Terdakwa ALI AMRIL dengan Tim Pokja IX bersama Saksi Ali Munar untuk memenangkan PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TELAGA GELANG INDONESIA.
- Bahwa Pengaturan lelang untuk memenangkan PT.MAM ENERGINDO tersebut telah disetujui oleh Terdakwa ALI AMRIL dan Ali Munar serta Tim POKJA IX. Dengan kesepakatan penerimaan sejumlah uang dari pembayaran termyn pekerjaan, nantinya secara keseluruhan sebesar Rp11.500.000.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari Terdakwa ALI AMRIL kepada Saksi Ali Munar. Untuk meyakinkan Saksi Ali Munar dan Tim POKJA IX, maka Terdakwa ALI AMRIL menyerahkan 10 (Sepuluh) lembar cek kepada Saksi Ali Munar, dengan nilai masing-masing cek Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian nomor Bilyet Giro sebagai berikut :
 1. SJ 570476
 2. SJ 570477
 3. SJ 570478
 4. SJ 570479

Halaman 92 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SJ 570480
6. SJ 570481
7. SJ 570482
8. SJ 570483
9. SJ 570484
10. SJ 570485

Total : Rp10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)

- Bahwa Setelah PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TELAGA GELANG INDONESIA berhasil memenangkan oleh Terdakwa ALI AMRIL bersama dengan Saksi Ali Munar dan Tim POKJA IX. Selanjutnya, PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TELAGA GELANG INDONESIA berkontrak dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat RSUD Pasaman Barat dengan Kontrak Nomor: 027/07/SPK-PA-RSUD tanggal 20 Juli 2018 Tahun jamak Tahun 2018 s/d 2020 sebesar Rp134.859.961.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Kontrak ditandatangani oleh Terdakwa ALI AMRIL sebagai Leader KSO bersama dengan dr. BUDI SUDJONO selaku Penguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa kemudian, untuk melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa ALI AMRIL mengalihkan seluruh pekerjaan (Subkon) dengan sepengetahuan PPK secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan kepada pihak lain yaitu Alex James Gonawan, Jemmy Prabowo, Yaneman Driesye Masengi, Maryo Angry Pontoh dan Benny Gunawan. Pengalihan seluruh item pekerjaan tersebut disepakati dengan adanya penerimaan sejumlah uang sebesar Rp19.811.000.000 (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Rupiah) dari Alex James Gonawan dkk kepada Terdakwa ALI AMRIL. Uang tersebut akan dibayarkan dan diperhitungkan dari setiap progres pencairan pekerjaan per termyn.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, untuk memenuhi komitmen pemberian sejumlah uang sesuai kesepakatan antara Terdakwa ALI AMRIL bersama dengan Saksi Ali Munar dan Alex James Gonawan dkk, maka Terdakwa Ali Amril bersama dengan Alex James Gonawan Dkk sebagai pelaksana pekerjaan (subkon) mengurangi Volume atau Kuantitas dan Spesifikasi atau Kualitas Pekerjaan sehingga terjadi kekurangan Volume atau Kuantitas dan Spesifikasi atau Kualitas Pekerjaan pada setiap kali pencairan termyn pekerjaan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp16.239.364.605,49 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga

Halaman 93 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Rupiah koma Empat Puluh Sembilan sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 S.D 2020 (Multi Years) Nomor : PE.03.03/SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 November 2022.

- Bahwa selanjutnya, terjadi perubahan kesepakatan antara Terdakwa ALI AMRIL dengan Saksi Ali Munar, dalam hal realisasi kesepakatan pengaturan lelang dengan Terdakwa ALI AMRIL terjadi perubahan. Dari yang awalnya disepakati sebesar Rp11.500.000.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Terdakwa ALI AMRIL hanya merealisasikan sebesar Rp5.650.000000,00, (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi Ali Munar yang diterima secara bertahap sesuai dengan pencairan Termyn Pekerjaan yang dialihkan dari rekening pihak pelaksana pekerjaan Subkon Alex James Gonawan, Dkk.
- Bahwa uang hasil pencairan Termyn Pekerjaan tersebut telah dicairkan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan yaitu dengan cara memanipulasi progress pekerjaan, sehingga Volume atau Kuantitas dan Spesifikasi atau Kualitas Pekerjaan yang dibayarkan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kontrak dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Uang hasil pencairan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak tersebut, selanjutnya diterima dan masuk ke Rekening PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Pancoran yang tercantum dalam kontrak yaitu No Rekening : 124 000 989 8884 Bank Mandiri atas nama PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana pencairan pekerjaan yang diperoleh secara melawan hukum atau berasal dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi tersebut oleh Terdakwa dialihkan ke Rekening PT MAM ENERGINDO yang dibuka pada Bank Mandiri Cabang Manado, dengan cara Terdakwa Ali Amril memberikan Surat Kuasa Direksi kepada Jemmy Prabowo sesuai Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani dihadapan Notaris IRA DEWI INDRIASARI, SH. M.Kn dan Surat Kuasa Direksi kepada Yaneman Driesye Masengi sesuai AKTA NOTARIS Nomor : 02 yang dibuat didepan Notaris INDERA DEWI INDRIASARI pada tanggal 17 Januari 2019 keduanya termasuk memberikan Surat Kuasa untuk membuka rekening baru di Bank Mandiri Cabang Manado yaitu

Halaman 94 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 1500018111110 Bank Mandiri Cabang Manado dan nomor rekening 1200018666667 Bank Mandiri Cabang Manado. Selain itu Terdakwa ALI AMRIL juga menyerahkan 1 (satu) bundle buku cek pada No Rekening : 124 000 989 8884 atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Pancoran, dengan mengatur specimen tanda tangan atas nama Terdakwa ALI AMRIL dan Jemmy Prabowo, selanjutnya buku cek tersebut dikuasai oleh ALEX JAMES GOENAWAN dan dipergunakan setiap kali pencairan termyn untuk mengalihkan seluruh dana pencairan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dari rekening No Rekening : 124 000 989 8884 atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Pancoran ke Nomor Rekening 1500018111110 Bank Mandiri Cabang Manado dan ke nomor rekening 1200018666667 Bank Mandiri Cabang Manado.

- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana pekerjaan setiap termyn tersebut, maka Terdakwa ALI AMRIL menerima penempatan sejumlah uang dari Alex James Gonawan, Dkk dengan menggunakan cek yang ditanda tangani bersama dengan Terdakwa Ali Amril melalui pemindahbukuan atau transfer seluruh dana pekerjaan yang diterima pada Rekening No: 124 000 989 8884 pada Bank Mandiri atas nama PT. MAM ENERGINDO. ke Rekening Bank Mandiri Cabang Manado yaitu Nomor Rekening 1500018111110 dan nomor rekening 1200018666667. Selanjutnya, Terdakwa ALI AMRIL secara bertahap menerima penempatan sejumlah uang dari Alex James Gonawan Dkk dengan cara pemindahbukuan atau transfer uang pencairan termyn pekerjaan yang disepakati antara Terdakwa ALI AMRIL dengan Alex James Gonawan sebagai komitmen penerimaan sejumlah uang atas pengalihan pelaksanaan pekerjaan (subkon) sebesar Rp19.811.000000,00, (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Rupiah), sehingga dalam hal ini Terdakwa ALI AMRIL telah menerima penempatan sejumlah uang yang berasal dari pencairan termyn pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak namun tetap dicairkan atau berasal dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi.
- Bahwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana pencairan pekerjaan yang diperoleh secara melawan hukum atau berasal dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi tersebut, Terdakwa ALI AMRIL telah meminta kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN untuk menempatkan sejumlah uang tersebut ke rekening orang lain yang ditunjuknya yaitu :

Halaman 95 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. rekening atas nama Nasori/ Staf Marketing PT. MAM yakni dengan nomor rekening : 124 000 773 6771 pada Bank Mandiri Cabang Pancoran.
- b. rekening atas nama Herayanti/ Istri Terdakwa ALI AMRIL yakni di Bank Mandiri cabang pancoran nomor rekening : 124 001 003 1319 dan 124 001 034 5891
- c. kerekening atas nama PT.MAM ENERGINDO yang tidak tercantum dalam kontrak) yakni di Bank Mandiri cabang pancoran nomor rekening : 124 000 742 7900

dengan cara mentransfer dari rekening yang bukan milik ALEX JAMES GONAWAN dkk melainkan menggunakan nomor rekening An. PT. MAM ENERGINDO cabang Manado yang tidak termuat didalam kontrak. Perbuatan Terdakwa ALI AMRIL dimaksud bertujuan mengaburkan, menyamarkan, atau menyembunyikan transaksi keuangan yang berasal dari hasil kejahatan yaitu Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 (Multy Years) berupa pencairan termyn pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak namun tetap dicairkan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

- Bahwa penempatan sejumlah uang tersebut, sesuai kehendak Terdakwa ALI AMRIL telah ditransfer dari Rekening PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Manado yaitu Nomor Rekening 1500018111110 dan nomor rekening 1200018666667 ke beberapa Rekening yang ditunjuk oleh Terdakwa ALI AMRIL yaitu :

- A. Rekening atas nama Nasori (Staf Marketing PT. MAM) dengan nomor rekening : 124 000 773 6771 pada Bank Mandiri Cabang Pancoran sebanyak 13 (Tiga Belas) kali transaksi keuangan dengan jumlah keseluruhan Rp13.000.000000 (Tiga Belas Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Uang Masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Pancoran No. 124 000 773 6771 an. Nasori (Rupiah)
1	23 Agustus 2018	750.000.000
2	31 Agustus 2018	1.500.000.000
3	04 Oktober 2018	125.000.000
4	31 Agustus 2018	1.500.000.000
5	04 Oktober 2018	125.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	31 Agustus 2018	1.500.000.000
7	05 September 2018	3.000.000.000
8	04 Oktober 2018	125.000.000
9	11 Januari 2019	500.000.000
10	23 Agustus 2018	750.000.000
11	03 September 2018	750.000.000
12	04 Oktober 2018	125.000.000
13	23 Agustus 2018	2.250.000.000
Total Jumlah		13.000.000.000

- B. Rekening atas nama Herayanti (Istri Terdakwa Ali Amril) pada Bank Mandiri cabang pancoran nomor rekening : 124 001 003 1319 dan 124 001 034 5891 sebanyak 4 (Empat) kali transaksi keuangan dengan jumlah keseluruhan Rp1.811.000.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Uang Masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Pancoran No. 124 001 003 1319 an. Herayanti (Rupiah)
1	13 September 2019	500.000.000
2	23 September 2019	1.000.000.000
3	30 Desember 2019	200.000.000
4	5 November 2020	111.000.000
Total Jumlah		1.811.000.000

- C. Rekening atas nama PT.MAM ENERGINDO yang tidak tercantum dalam kontrak pada Bank Mandiri cabang pancoran nomor rekening : 124 000 742 7900 sebanyak 1 (satu) kali transaksi keuangan dengan jumlah keseluruhan Rp5.000.000.000 (Lima Milyar rupiah) yaitu

No	Tanggal	Jumlah Uang Masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Pancoran No. 124 000 742 7900 an. PT.MAM ENERGINDO (Rupiah)
1	13 Mei 2019	5.000.000.000

- Bahwa Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan atau mengaburkan hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang berasal dari pencairan dan termin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan telah menerima penempatan sejumlah uang dari kurun waktu tanggal 23 Agustus 2018 s/d tanggal 5 November 2020 seluruhnya sejumlah Rp19.811.000.000 (sembilan belas milyar delapan ratus sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu pada 4 (empat) rekening tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pencairan termyn pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak namun tetap dicairkan dan dana pekerjaan tersebut dipindahbukukan dari rekening PT. MAM ENERGINDO pada bank Mandiri cabang Pancoran ke rekening PT.MAM ENERGINDO pada bank Mandiri cabang Manado serta Terdakwa Ali Amril telah menerima transfer sejumlah uang dari Alex James Gonawan, Dkk secara bertahap yang seluruhnya sebesar Rp19.811.000000,00, (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Rupiah) pada 4 (Empat) rekening tersebut di atas sebanyak 18 (Delapan Belas) kali transaksi keuangan berupa transfer. Selanjutnya pada setiap kali transaksi, Terdakwa ALI AMRIL memenuhi kesepakatan dirinya dengan Saksi Ali Munar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ALI AMRIL yang telah menempatkan hasil kejahatan berupa uang sejumlah Rp19.811.000000,00, (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Rupiah) tersebut kemudian mempergunakan uang tersebut dengan cara membelanjakan, mentransfer, menarik tunai dan memberikan uang kepada Saksi ALI MUNAR dan untuk kepentingan pribadi serta kepentingan Perusahaan Terdakwa ALI AMRIL dengan rincian Penjelasan sebagai berikut :

1. Membayar sebagian atau seluruh kewajiban kredit PT MAM Energindo sejumlah Rp8.340.000.000 (Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) berdasarkan pembaharuan Perjanjian Kredit melalui Perjanjian Kredit No. : 083/JPM/PK-KMK/2018 tanggal 19-07-2018 dengan rincian sebagai berikut :

Periode	Saldo Pokok	Anggsuran Pokok	Bunga	Biaya2
Jul-18	8.220.000.000	300.000.000	105.640.278	15.000
Aug-18	8.100.000.000	120.000.000	81.400.833	15.000
Sep-18	7.980.000.000	120.000.000	80.212.500	15.000
Oct-18	7.860.000.000	120.000.000	76.475.000	15.000
Nov-18	7.740.000.000	120.000.000	77.835.833	15.000
Dec-18	7.620.000.000	120.000.000	74.175.000	15.000
Jan-19	7.320.000.000	300.000.000	75.459.167	15.000
Feb-19	7.020.000.000	300.000.000	72.488.333	15.000
Mar-19	6.720.000.000	300.000.000	63.472.500	15.000
Apr-19	6.420.000.000	300.000.000	69.442.443	17.369
May-19	6.120.000.000	300.000.000	64.200.000	15.000
Jun-19	5.820.000.000	300.000.000	63.240.000	15.000
Jul-19	5.520.000.000	300.000.000	58.200.000	15.000
Aug-19	5.220.000.000	300.000.000	57.040.000	15.000
Sep-19	4.920.000.000	300.000.000	53.940.000	15.000
Oct-19	4.620.000.000	300.000.000	49.200.000	15.000
Nov-19	-	4.620.000.000	38.500.000	11.565.000

Halaman 98 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Dec-19	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

2. Membayar sebagian atau seluruh kewajiban kredit berupa angsuran pada Bank Muamalat dari bulan Agustus 2018 s/d Juli 2019 sebesar Rp897.644.107,08 dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp74,803,675.59,
3. Membayar sebagian atau seluruh kredit kendaraan bermotor berupa mobil operasional kantor PT. MAM ENERGINDO
4. Membayaran sebagian atau seluruh operasional kantor PT. MAM Energindo.
5. Bahwa selain itu Terdakwa ALI AMRIL juga menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI MUNAR sebesar Rp5.650.000000,00, (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah), dengan kode transaksi SA Overbooking SA dan keterangan transaksi "Kerjasama Usaha"
 - Tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), dengan kode transaksi SA Overbooking SA dan keterangan transaksi "Kerjasama Usaha"
 - Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah), dengan kode transaksi SA Cash Withdrawal dan keterangan transaksi "Pembayaran Material Proyek"
 - Tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan kode transaksi SA Cash Withdrawal dan tanpa ada keterangan transaksi.
 - Tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan kode transaksi SA Overbooking SA dan keterangan transaksi "Pembelian Mobil"

Yang mana dari uang hasil kejahatan tersebut saksi ALI MUNAR merealisasikan fee kepada POKJA IX yakni ARPAN HARAPAN SIREGAR sebesar Rp400.000.000 LEDI APRIZAL sebesar Rp100.000.000 saksi TONA AMANDA sebesar Rp75.000.000 dan YAN ELDI sebesar Rp75.000.000
6. Membayar biaya perkawinan anak Terdakwa ALI AMRIL An. AZZAHRA RAHMANI ALI yang dilaksanakan dengan meyewa Gedung Graha Mandiri di Jakarta sebesar Rp300.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membayar penggantian uang muka/ panjar pengalihan pekerjaan, penggantian biaya pekerjaan yang telah dilaksanakan PT. TGI dan penggantian fee pinjam perusahaan untuk pemenuhan syarat kualifikasi pelelangan pekerjaan dengan total sebesar Rp4.500.000.000 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang rincian sebagai berikut :

- Tanggal 21 september 2018 Rp2.000.000000 (dua milyar rupiah)
- Tanggal 05 Oktober 2018 Rp1.000.000000 (satu milyar rupiah)
- Tanggal 19 oktober 2018 Rp1.000.000000 (satu milyar rupiah)
- Tanggal 02 November 2018 Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

- Bahwa berdasarkan kesepakatan Terdakwa ALI AMRIL dengan Saksi Ali Munar, maka Terdakwa ALI AMRIL telah menempatkan sejumlah uang tersebut ke rekening orang lain yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar (rekening atas nama anak dari saksi ALI MUNAR dan rekening atas nama mitra bisnis dari saksi ALI MUNAR) dengan cara mentransfer dari rekening yang bukan milik Terdakwa ALI AMRIL dan bukan rekening PT. MAM ENERGINDO yang tercantum dalam kontrak ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar. Perbuatan Terdakwa ALI AMRIL dimaksud bertujuan mengaburkan, menyamarkan, atau menyembunyikan transaksi keuangan yang berasal dari hasil kejahatan yaitu Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 (*Multy Years*) berupa pencairan termyn pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak namun tetap dicairkan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

- Bahwa penerimaan sejumlah uang tersebut, Terdakwa ALI AMRIL transfer/ serahkan dari rekening orang lain bukan rekening Terdakwa ALI AMRIL yaitu :

- Rekening atas nama Nasori (Staf Marketing PT. MAM) dengan nomor rekening : 124 000 773 6771 pada Bank Mandiri cabang Pancoran.

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan Terdakwa ALI AMRIL dengan Saksi Ali Munar maka uang hasil kejahatan Tindak Pidana Korupsi yang seluruhnya sebesar Rp5.650.000000,00, (Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Rekening atas nama Nasori dengan nomor rekening : 124 000 773 6771 pada Bank Mandiri Cabang Pancoran diserahkan secara bertahap oleh Terdakwa ALI AMRIL kepada Saksi Ali Munar melalui transaksi keuangan berupa transfer, pemindah bukuan atau tarik setor ke Rekening milik orang terdekat dari Saksi Ali Munar yaitu :

1. Rekening Nomor 1370007330216 atas nama Hafizoh pada bank Mandiri

Halaman 100 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rekening tersebut merupakan anak Saksi Ali Munar.

dan juga ke rekening mitra bisnis Saksi Ali Munar yaitu :

1. Rekening nomor 1170098015225 atas nama Aris pada Bank Mandiri
2. Rekening nomor 1170004461497 atas nama Herman Sugandy pada Bank Mandiri

- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL dengan tujuan menyamarkan, mengaburkan dan meyembunyikan transaksi keuangan hasil kejahatan dari Tindak Pidana Korupsi tersebut melakukan transaksi keuangan berupa transfer, pemindah bukuan atau tarik setor dari Rekening atas nama Nasori dengan nomor rekening : 124 000 773 6771 pada Bank Mandiri Cabang Pancoran diterima secara bertahap oleh saksi ALI MUNAR ke Rekening milik orang terdekat dari saksi ALI MUNAR yang seluruhnya sebanyak 5 (Lima) kali transaksi keuangan dengan jumlah keseluruhan Rp5.650.000.000 (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta rupiah) dengan rincian penjelasan transaksi keuangan sebagai berikut :

1. Transaksi Keuangan tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)

Terdakwa ALI AMRIL menyerahkan uang sebesar Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Saksi Ali Munar dengan permintaan ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar selanjutnya Terdakwa ALI AMRIL memerintahkan Nasori melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar dengan cara Nasori memindah bukuan uang sebesar Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) dari rekening milik Nasori yakni dengan rekening No. 124 000 773 6771 an. Nasori pada Bank Mandiri Cabang Pancoran ke rekening No. 1260005278246 An. Mahmilia Bertania pada bank Mandiri (milik istri Nasori), selanjutnya Nasori melakukan transaksi keuangan berupa penarikan tunai sebesar Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Bintaro dan selanjutnya melakukan Transaksi keuangan di Bank Mandiri Cabang Pancoran berupa transaksi setoran tunai ke rekening Bank an. Halimul Hakim (rekening milik anak Terdakwa ALI MUNAR)

2. Transaksi Keuangan tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.000.000000 (Satu Milyar Rupiah)

Saksi Ali Munar menerima uang sebesar Rp1.000.000000 (satu Milyar rupiah) dari Terdakwa ALI AMRIL dengan permintaan ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar, selanjutnya Terdakwa ALI

Halaman 101 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMRIL memerintahkan Nasori melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar dengan cara Nasori memindahbukukan uang sebesar Rp1.000.000000 (satu Milyar rupiah) dari rekening milik nasori yakni rekening No. 124 000 773 6771 An. Nasori pada bank Mandiri Cabang Pancoran ke rekening No. 1370007330216 an. Hafizoh (Anak dari Saksi Ali Munar) pada Bank Mandiri, yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Pancoran.

3. Transaksi Keuangan tanggal 13 September 2018 sebesar Rp3.000.000000 (Tiga Milyar Rupiah)

Saksi Ali Munar menerima uang sebesar Rp3.000.000000 (Tiga Milyar rupiah) dari Terdakwa ALI AMRIL dengan cara penempatan ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar. Dalam hal ini Saksi Ali Munar bersama dengan Sahrul Hadi dan Nasori sesuai permintaan Terdakwa ALI AMRIL datang ke Bank Mandiri Cabang Pancoran. Selanjutnya Nasori melakukan penarikan uang sebesar Rp3.000.000000 (Tiga Milyar Rupiah) dari rekening milik nasori yakni rekening No. 124 000 773 6771 An. Nasori pada bank Mandiri Cabang Pancoran sesuai bukti slip penarikan Bank mandiri tanggal 13 September 2018. Setelah itu Saksi Ali Munar meminta uang hasil penarikan tersebut tidak diterima secara cash atau tunai melainkan langsung disetorkan lagi oleh Saksi Ali Munar ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Ali Munar.

4. Transaksi Keuangan tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Saksi Ali Munar menerima uang sebesar Rp750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Terdakwa ALI AMRIL dengan cara menempatkan ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar. Selanjutnya Terdakwa ALI AMRIL memerintahkan Nasori melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar dengan cara Nasori melakukan tarik tunai dari rekening No. 124 000 773 6771 An. Nasori pada Bank Mandiri Cabang Pancoran terhadap uang sebesar Rp750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kemudian melakukan setor tunai ke rekening No. 1170004461497 atas nama Herman Sugandy pada Bank Mandiri yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Pancoran. Pembayaran dimaksud sesuai permintaan Saksi Ali Munar untuk membayarkan pembelian mobil yang dilakukan oleh Saksi Ali Munar.



5. Transaksi Keuangan tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Saksi Ali Munar menerima uang sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari Terdakwa ALI AMRIL dengan cara menempatkan ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar. Selanjutnya Terdakwa ALI AMRIL memerintahkan Nasori melakukan pemindahbukuan dari rekening No. 124 000 773 6771 An. Nasori pada bank Mandiri Cabang Pancoran ke rekening No.1170098015225 atas nama Aris pada Bank Mandiri yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Pekanbaru. Pembayaran dimaksud sesuai permintaan Saksi Ali Munar untuk membayarkan pembelian mobil yang dilakukan oleh Saksi Ali Munar.

- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL yang telah bersepakat dengan Saksi Ali Munar menerima keuntungan dari hasil kejahatan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 (*Multy Years*), berupa uang sejumlah Rp5.650.000.000 (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang merupakan transaksi keuangan yang berasal dari hasil kejahatan yaitu Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 (*Multy Years*) berupa pencairan termyn pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak namun tetap dicairkan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Terdakwa ALI AMRIL dengan Saksi Ali Munar berupaya mengaburkan, menyamarkan, menyembunyikan asal usul uang sejumlah Rp5.650.000.000 (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan cara melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan rekening atas nama orang lain dan mencantumkan keterangan transaksi keuangan seolah-olah tidak berasal atau tidak berhubungan dengan hasil kejahatan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Perbuatan Terdakwa ALI AMRIL bersama dengan Saksi Ali Munar dimaksud sebagaimana berikut :



- Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah), dengan kode transaksi SA Overbooking SA dan keterangan transaksi “Kerjasama Usaha”
- Tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), dengan kode transaksi SA Overbooking SA dan keterangan transaksi “Kerjasama Usaha”
- Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah), dengan kode transaksi SA Cash Withdrawal dan keterangan transaksi “Pembayaran Material Proyek”
- Tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan kode transaksi SA Cash Withdrawal dan tanpa ada keterangan transaksi.
- Tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan kode transaksi SA Overbooking SA dan keterangan transaksi “Pembelian Mobil”
- Bahwa sesuai permintaan kesepakatan Terdakwa ALI AMRIL dan Saksi Ali Munar, maka Nasori atas perintah dari Terdakwa ALI AMRIL menggunakan keterangan transaksi yang tidak sebenarnya terjadi, seolah-olah ada hubungan bisnis atau jual beli mobil yang dilakukan oleh Nasori dengan pihak-pihak pemilik rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar yaitu mencantumkan keterangan transaksi “Kerjasama Usaha”, “Pembayaran Material Proyek”, “Pembelian Mobil”, hal mana dilakukan untuk tujuan menyamarkan, mengaburkan dan menyembunyikan uang hasil kejahatan tersebut.
- Bahwa dengan tujuan mengaburkan atau menyamarkan atau menyembunyikan asal usul hasil kejahatan berupa tindak pidana korupsi dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020, Terdakwa ALI AMRIL telah menggunakan uang hasil kejahatan tersebut sebagian atau seluruhnya untuk membeli beberapa aset berupa tanah pada kurun waktu tahun 2018 s/d 2021 yaitu :
 - 1) 1 (satu) sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 08922, tahun terbit: 2018, Nomor Surat Ukur: 00039/2011 Luas Tanah: 540 m2 atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta.
 - 2) 1 (satu) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 01348, tahun terbit: 2021, Nomor Surat Ukur: 01259/Ridomanah/2021 Luas



Tanah : 294 m 2 atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Cibarusah, Kelurahan Ridomanah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

- 3) 1 (satu) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 02124, tahun terbit: 2021, Nomor Surat Ukur: 02037/Ridomanah/2021 Luas Tanah: 4921 m 2 atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Cibarusah, Kelurahan Ridomanah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
- 4) 1 (satu) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 02124, tahun terbit: 2021, Nomor Surat Ukur: 02037/Ridomanah/2021 Luas Tanah: 4921 m 2 atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Cibarusah, Kelurahan Ridomanah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

- Perbuatan Terdakwa ALI AMRIL sebagaimana tersebut di atas yang dengan sengaja menggunakan Rekening milik orang lain yang merupakan orang terdekatnya untuk kepentingan menerima uang Hasil Tindak Pidana Korupsi dan selanjutnya Terdakwa ALI AMRIL telah menempatkan sejumlah uang yang bersumber dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan dengan tujuan mengaburkan atau menyamarkan serta menyembunyikan asal-usul hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut dengan cara membelanjakan, mentransfer dan melakukan transaksi keuangan lainnya serta membeli beberapa aset berupa tanah sebagaimana tersebut di atas sehingga seolah-olah adalah harta kekayaan yang sah dan tidak berasal dari hasil kejahatan.

Perbuatan Terdakwa ALI AMRIL sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO sekaligus sebagai Leader KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bertempat Kantor PT. MAM ENERGINDO Graha Permata Pancoran Kav A8-9 Jalan Raya Pasar Minggu 32 Kelurahan Pancoran Kec. Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan, Hotel Pangeran Beach Jalan S. Parman Padang, di Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah**

Halaman 105 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yaitu hasil Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years) atas nama Terdakwa **ALI AMRIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu** Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menganggarkan pembangunan RSUD Pasaman Barat dari Dana DAK & DAU TA 2018 s/d 2020, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp136.119.063.000.- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). Terdakwa ALI AMRIL merupakan Direktur Utama PT.MAM ENERGINDO yang bergerak di bidang jasa konstruksi mengetahui tentang adanya pelelangan paket pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multy years) dari Saksi ALI MUNAR yang merupakan pengusaha Pasaman Barat. Kemudian Terdakwa ALI AMRIL berhubungan dengan Saksi ALI MUNAR untuk mengatur proses pelelangan agar dapat memenangkan perusahaan Terdakwa ALI AMRIL dalam proses lelang.
- Bahwa untuk memenangkan PT.MAM ENERGINDO, Saksi ALI MUNAR berhubungan dengan TIM POKJA IX Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yaitu Ir. Arpan Harapan Siregar, M.T. sebagai Kabag BLP sebagai Ketua Tim, dan anggota Tim yaitu Ledi Aprizal, Tona Amanda, S.E., dan Yan Eldi Bin Rusdi. Dalam proses lelang terjadi pengaturan lelang oleh Terdakwa ALI AMRIL dengan Tim Pokja IX bersama



Saksi Ali Munar untuk memenangkan PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TELAGA GELANG INDONESIA.

- Bahwa Pengaturan lelang untuk memenangkan PT.MAM ENERGINDO tersebut telah disetujui oleh Terdakwa ALI AMRIL dan Ali Munar serta Tim POKJA IX. Dengan kesepakatan penerimaan sejumlah uang dari pembayaran termyn pekerjaan, nantinya secara keseluruhan sebesar Rp11.500.000.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari Terdakwa ALI AMRIL kepada Saksi Ali Munar. Untuk meyakinkan Saksi Ali Munar dan Tim POKJA IX, maka Terdakwa ALI AMRIL menyerahkan 10 (Sepuluh) lembar cek kepada Saksi Ali Munar, dengan nilai masing-masing cek Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian nomor Bilyet Giro sebagai berikut :

1. SJ 570476
2. SJ 570477
3. SJ 570478
4. SJ 570479
5. SJ 570480
6. SJ 570481
7. SJ 570482
8. SJ 570483
9. SJ 570484
- 10.SJ570485

Total : Rp10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)

- Bahwa Setelah PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TELAGA GELANG INDONESIA berhasil dimenangkan oleh Terdakwa ALI AMRIL bersama dengan Saksi Ali Munar dan Tim POKJA IX. Selanjutnya, PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TELAGA GELANG INDONESIA berkontrak dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat RSUD Pasaman Barat dengan Kontrak Nomor: 027/07/SPK-PA-RSUD tanggal 20 Juli 2018 Tahun jamak Tahun 2018 s/d 2020 sebesar Rp134.859.961.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Kontrak ditandatangani oleh Terdakwa ALI AMRIL sebagai Leader KSO bersama dengan dr. BUDI SUDJONO selaku Penguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa kemudian, untuk melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa ALI AMRIL mengalihkan seluruh pekerjaan (Subkon) dengan sepengetahuan PPK secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan kepada pihak

Halaman 107 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yaitu Alex James Gonawan, Jemmy Prabowo, Yaneman Driesye Masengi, Maryo Angry Pontoh dan Benny Gunawan. Pengalihan seluruh item pekerjaan tersebut disepakati dengan adanya penerimaan sejumlah uang sebesar Rp19.811.000.000 (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Rupiah) dari Alex James Gonawan dkk kepada Terdakwa ALI AMRIL. Uang tersebut akan dibayarkan dan diperhitungkan dari setiap progres pencairan pekerjaan per termyn.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, untuk memenuhi komitmen pemberian sejumlah uang sesuai kesepakatan antara Terdakwa ALI AMRIL bersama dengan Saksi Ali Munar dan Alex James Gonawan dkk, maka Terdakwa Ali Amril bersama dengan Alex James Gonawan Dkk sebagai pelaksana pekerjaan (subkon) mengurangi Volume atau Kuantitas dan Spesifikasi atau Kualitas Pekerjaan sehingga terjadi kekurangan Volume atau Kuantitas dan Spesifikasi atau Kualitas Pekerjaan pada setiap kali pencairan termyn pekerjaan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp16.239.364.605,49 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Rupiah koma Empat Puluh Sembilan sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 S.D 2020 (Multi Years) Nomor : PE.03.03/SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 November 2022.
- Bahwa selanjutnya, terjadi perubahan kesepakatan antara Terdakwa ALI AMRIL dengan Saksi Ali Munar, dalam hal realisasi kesepakatan pengaturan lelang dengan Terdakwa ALI AMRIL terjadi perubahan. Dari yang awalnya disepakati sebesar Rp11.500.000.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Terdakwa ALI AMRIL hanya merealisasikan sebesar Rp5.650.000000,00, (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi Ali Munar yang diterima secara bertahap sesuai dengan pencairan Termyn Pekerjaan yang dialihkan dari rekening pihak pelaksana pekerjaan Subkon Alex James Gonawan, Dkk.
- Bahwa uang hasil pencairan Termyn Pekerjaan tersebut telah dicairkan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan yaitu dengan cara memanipulasi progress pekerjaan, sehingga Volume atau Kuantitas dan Spesifikasi atau Kualitas Pekerjaan yang dibayarkan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kontrak dan melanggar ketentuan peraturan perundang-

Halaman 108 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan. Uang hasil pencairan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak tersebut, selanjutnya diterima dan masuk ke Rekening PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Pancoran yang tercantum dalam kontrak yaitu No Rekening : 124 000 989 8884 Bank Mandiri atas nama PT. MAM ENERGINDO.

- Bahwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana pencairan pekerjaan yang diperoleh secara melawan hukum atau berasal dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi tersebut oleh Terdakwa dialihkan ke Rekening PT MAM ENERGINDO yang dibuka pada Bank Mandiri Cabang Manado, dengan cara Terdakwa Ali Amril memberikan Surat Kuasa Direksi kepada Jemmy Prabowo sesuai Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani dihadapan Notaris IRA DEWI INDRIASARI, SH. M.Kn dan Surat Kuasa Direksi kepada Yaneman Driesye Masengi sesuai AKTA NOTARIS Nomor : 02 yang dibuat didepan Notaris INDERA DEWI INDRIASARI pada tanggal 17 Januari 2019 keduanya termasuk memberikan Surat Kuasa untuk membuka rekening baru di Bank Mandiri Cabang Manado yaitu Nomor Rekening 1500018111110 Bank Mandiri Cabang Manado dan nomor rekening 1200018666667 Bank Mandiri Cabang Manado. Selain itu Terdakwa ALI AMRIL juga menyerahkan 1 (satu) bundle buku cek pada No Rekening : 124 000 989 8884 atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Pancoran, dengan mengatur specimen tanda tangan atas nama Terdakwa ALI AMRIL dan Jemmy Prabowo, selanjutnya buku cek tersebut dikuasai oleh ALEX JAMES GOENAWAN dan dipergunakan setiap kali pencairan termyn untuk mengalihkan seluruh dana pencairan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dari rekening No Rekening : 124 000 989 8884 atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Pancoran ke Nomor Rekening 1500018111110 Bank Mandiri Cabang Manado dan ke nomor rekening 1200018666667 Bank Mandiri Cabang Manado.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana pekerjaan setiap termyn tersebut, maka Terdakwa ALI AMRIL menerima penempatan sejumlah uang dari Alex James Gonawan, Dkk dengan menggunakan cek yang ditanda tangani bersama dengan Terdakwa Ali Amril melalui pemindahbukuan atau transfer seluruh dana pekerjaan yang diterima pada Rekening No: 124 000 989 8884 pada Bank Mandiri atas nama PT. MAM ENERGINDO. ke Rekening Bank Mandiri Cabang Manado yaitu Nomor Rekening 1500018111110 dan nomor rekening 1200018666667. Selanjutnya, Terdakwa ALI AMRIL secara

Halaman 109 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap menerima penempatan sejumlah uang dari Alex James Gonawan Dkk dengan cara pemindahbukuan atau transfer uang pencairan termyn pekerjaan yang disepakati antara Terdakwa ALI AMRIL dengan Alex James Gonawan sebagai komitmen penerimaan sejumlah uang atas pengalihan pelaksanaan pekerjaan (subkon) sebesar Rp19.811.000000,00, (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Rupiah), sehingga dalam hal ini Terdakwa ALI AMRIL telah menerima penempatan sejumlah uang yang berasal dari pencairan termyn pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak namun tetap dicairkan atau berasal dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi.

- Bahwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana pencairan pekerjaan yang diperoleh secara melawan hukum atau berasal dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi tersebut, Terdakwa ALI AMRIL telah meminta kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN untuk menempatkan sejumlah uang tersebut ke rekening orang lain yang ditunjuknya yaitu :
 - a. rekening atas nama Nasori/ Staf Marketing PT. MAM yakni dengan nomor rekening : 124 000 773 6771 pada Bank Mandiri Cabang Pancoran.
 - b. rekening atas nama Herayanti/ Istri Terdakwa ALI AMRIL yakni di Bank Mandiri cabang pancoran nomor rekening : 124 001 003 1319 dan 124 001 034 5891
 - c. kerekening atas nama PT.MAM ENERGINDO yang tidak tercantum dalam kontrak) yakni di Bank Mandiri cabang pancoran nomor rekening : 124 000 742 7900

dengan cara mentransfer dari rekening yang bukan milik ALEX JAMES GONAWAN dkk melainkan menggunakan nomor rekening An. PT. MAM ENERGINDO cabang Manado yang tidak termuat didalam kontrak. Perbuatan Terdakwa ALI AMRIL dimaksud bertujuan mengaburkan, menyamarkan, atau menyembunyikan transaksi keuangan yang berasal dari hasil kejahatan yaitu Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 (*Multy Years*) berupa pencairan termyn pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak namun tetap dicairkan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

- Bahwa penempatan sejumlah uang tersebut, sesuai kehendak Terdakwa ALI AMRIL telah ditransfer dari Rekening PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Manado yaitu Nomor Rekening 1500018111110 dan nomor

Halaman 110 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1200018666667 ke beberapa Rekening yang ditunjuk oleh Terdakwa ALI AMRIL yaitu :

- A. Rekening atas nama Nasori (Staf Marketing PT. MAM) dengan nomor rekening : 124 000 773 6771 pada Bank Mandiri Cabang Pancoran sebanyak 13 (Tiga Belas) kali transaksi keuangan dengan jumlah keseluruhan Rp13.000.000000 (Tiga Belas Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Uang Masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Pancoran No. 124 000 773 6771 an. Nasori (Rupiah)
1	23 Agustus 2018	750.000.000
2	31 Agustus 2018	1.500.000.000
3	04 Oktober 2018	125.000.000
4	31 Agustus 2018	1.500.000.000
5	04 Oktober 2018	125.000.000
6	31 Agustus 2018	1.500.000.000
7	05 September 2018	3.000.000000
8	04 Oktober 2018	125.000.000
9	11 Januari 2019	500.000.000
10	23 Agustus 2018	750.000.000
11	03 September 2018	750.000.000
12	04 Oktober 2018	125.000.000
13	23 Agustus 2018	2.250.000.000
Total Jumlah		13.000.000000

- B. Rekening atas nama Herayanti (Istri Terdakwa Ali Amril) pada Bank Mandiri cabang pancoran nomor rekening : 124 001 003 1319 dan 124 001 034 5891 sebanyak 4 (Empat) kali transaksi keuangan dengan jumlah keseluruhan Rp1.811.000.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Uang Masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Pancoran No. 124 001 003 1319 an. Herayanti (Rupiah)
1	13 September 2019	500.000.000
2	23 September 2019	1.000.000000
3	30 Desember 2019	200.000.000
4	5 November 2020	111.000.000
Total Jumlah		1.811.000.000

- C. Rekening atas nama PT.MAM ENERGINDO yang tidak tercantum dalam kontrak pada Bank Mandiri cabang pancoran nomor rekening : 124 000

Halaman 111 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

742 7900 sebanyak 1 (satu) kali transaksi keuangan dengan jumlah keseluruhan Rp5.000.000000 (Lima Milyar rupiah) yaitu

No	Tanggal	Jumlah Uang Masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Pancoran No. 124 000 742 7900 an. PT.MAM ENERGINDO (Rupiah)
1	13 Mei 2019	5.000.000000

- Bahwa Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan atau mengaburkan hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang berasal dari pencairan dan termin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan telah menerima penempatan sejumlah uang dari kurun waktu tanggal 23 Agustus 2018 s/d tanggal 5 November 2020 seluruhnya sejumlah Rp19.811.000.000 (sembilan belas milyar delapan ratus sebelas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu pada 4 (empat) rekening tersebut di atas.
- Bahwa setelah pencairan termyn pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak namun tetap dicairkan dan dana pekerjaan tersebut dipindahbukukan dari rekening PT. MAM ENERGINDO pada bank Mandiri cabang Pancoran ke rekening PT.MAM ENERGINDO pada bank Mandiri cabang Manado serta Terdakwa Ali Amril telah menerima transfer sejumlah uang dari Alex James Gonawan, Dkk secara bertahap yang seluruhnya sebesar Rp19.811.000000,00, (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Rupiah) pada 4 (Empat) rekening tersebut di atas sebanyak 18 (Delapan Belas) kali transaksi keuangan berupa transfer. Selanjutnya pada setiap kali transaksi, Terdakwa ALI AMRIL memenuhi kesepakatan dirinya dengan Saksi Ali Munar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ALI AMRIL yang telah menempatkan hasil kejahatan berupa uang sejumlah Rp19.811.000000,00, (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Rupiah) tersebut kemudian mempergunakan uang tersebut dengan cara membelanjakan, mentransfer, menarik tunai dan memberikan uang kepada Saksi ALI MUNAR dan untuk kepentingan pribadi serta kepentingan Perusahaan Terdakwa ALI AMRIL dengan rincian Penjelasan sebagai berikut :
 1. Membayar sebagian atau seluruh kewajiban kredit PT MAM Energindo sejumlah Rp8.340.000.000 (Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) berdasarkan pembaharuan Perjanjian Kredit melalui Perjanjian

Halaman 112 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit No. : 083/JPM/PK-KMK/2018 tanggal 19-07-2018 dengan rincian sebagai berikut :

Periode	Saldo Pokok	Anggsuran Pokok	Bunga	Biaya2
Jul-18	8.220.000.000	300.000.000	105.640.278	15.000
Aug-18	8.100.000.000	120.000.000	81.400.833	15.000
Sep-18	7.980.000.000	120.000.000	80.212.500	15.000
Oct-18	7.860.000.000	120.000.000	76.475.000	15.000
Nov-18	7.740.000.000	120.000.000	77.835.833	15.000
Dec-18	7.620.000.000	120.000.000	74.175.000	15.000
Jan-19	7.320.000.000	300.000.000	75.459.167	15.000
Feb-19	7.020.000.000	300.000.000	72.488.333	15.000
Mar-19	6.720.000.000	300.000.000	63.472.500	15.000
Apr-19	6.420.000.000	300.000.000	69.442.443	17.369
May-19	6.120.000.000	300.000.000	64.200.000	15.000
Jun-19	5.820.000.000	300.000.000	63.240.000	15.000
Jul-19	5.520.000.000	300.000.000	58.200.000	15.000
Aug-19	5.220.000.000	300.000.000	57.040.000	15.000
Sep-19	4.920.000.000	300.000.000	53.940.000	15.000
Oct-19	4.620.000.000	300.000.000	49.200.000	15.000
Nov-19	-	4.620.000.000	38.500.000	11.565.000
Dec-19	-	-	-	-

2. Membayar sebagian atau seluruh kewajiban kredit berupa angsuran pada Bank Muamalat dari bulan Agustus 2018 s/d Juli 2019 sebesar Rp897.644.107,08 dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp74,803,675.59,
3. Membayar sebagian atau seluruh kredit kendaraan bermotor berupa mobil operasional kantor PT. MAM ENERGINDO
4. Membayaran sebagian atau seluruh operasional kantor PT. MAM Energindo.
5. Bahwa selain itu Terdakwa ALI AMRIL juga menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI MUNAR sebesar Rp5.650.000000,00, (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah), dengan kode transaksi SA Overbooking SA dan keterangan transaksi "Kerjasama Usaha"
 - Tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), dengan kode transaksi SA Overbooking SA dan keterangan transaksi "Kerjasama Usaha"

Halaman 113 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah), dengan kode transaksi SA Cash Withdrawal dan keterangan transaksi "Pembayaran Material Proyek"
 - Tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan kode transaksi SA Cash Withdrawal dan tanpa ada keterangan transaksi.
 - Tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan kode transaksi SA Overbooking SA dan keterangan transaksi "Pembelian Mobil"
yangmana dari uang hasil kejahatan tersebut saksi ALI MUNAR merealisasikan fee kepada POKJA IX yakni ARPAN HARAPAN SIREGAR sebesar Rp400.000.000 LEDI APRIZAL sebesar Rp100.000.000 saksi TONA AMANDA sebesar Rp75.000.000 dan YAN ELDI sebesar Rp75.000.000
6. Membayar biaya perkawinan anak Terdakwa ALI AMRIL An. AZZAHRA RAHMANI ALI yang dilaksanakan dengan menyewa Gedung Graha Mandiri di Jakarta sebesar Rp300.000.000
7. Membayar penggantian uang muka/ panjar pengalihan pekerjaan, penggantian biaya pekerjaan yang telah dilaksanakan PT. TGI dan penggantian fee pinjam perusahaan untuk pemenuhan syarat kualifikasi pelelangan pekerjaan dengan total sebesar Rp4.500.000.000 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang rincian sebagai berikut :
- Tanggal 21 september 2018 Rp2.000.000000 (dua milyar rupiah)
 - Tanggal 05 Oktober 2018 Rp1.000.000000 (satu milyar rupiah)
 - Tanggal 19 oktober 2018 Rp1.000.000000 (satu milyar rupiah)
 - Tanggal 02 November 2018 Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan kesepakatan Terdakwa ALI AMRIL dengan Saksi Ali Munar, maka Terdakwa ALI AMRIL telah menempatkan sejumlah uang tersebut ke rekening orang lain yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar (rekening atas nama anak dari saksi ALI MUNAR dan rekening atas nama mitra bisnis dari saksi ALI MUNAR) dengan cara mentransfer dari rekening yang bukan milik Terdakwa ALI AMRIL dan bukan rekening PT. MAM ENERGINDO yang tercantum dalam kontrak ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar. Perbuatan Terdakwa ALI AMRIL dimaksud bertujuan mengaburkan, menyamarkan, atau menyembunyikan transaksi keuangan yang berasal dari hasil kejahatan yaitu Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 (Multy Years) berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan termyn pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak namun tetap dicairkan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

- Bahwa penerimaan sejumlah uang tersebut, Terdakwa ALI AMRIL transfer/serahkan dari rekening orang lain bukan rekening Terdakwa ALI AMRIL yaitu :
 - Rekening atas nama Nasori (Staf Marketing PT. MAM) dengan nomor rekening : 124 000 773 6771 pada Bank Mandiri cabang Pancoran.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan Terdakwa ALI AMRIL dengan Saksi Ali Munar maka uang hasil kejahatan Tindak Pidana Korupsi yang seluruhnya sebesar Rp5.650.000000,00, (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Rekening atas nama Nasori dengan nomor rekening : 124 000 773 6771 pada Bank Mandiri Cabang Pancoran diserahkan secara bertahap oleh Terdakwa ALI AMRIL kepada Saksi Ali Munar melalui transaksi keuangan berupa transfer, pemindah bukuan atau tarik setor ke Rekening milik orang terdekat dari Saksi Ali Munar yaitu :
 1. Rekening Nomor 1370007330216 atas nama Hafizoh pada bank Mandiri pemilik rekening tersebut merupakan anak Saksi Ali Munar.
dan juga ke rekening mitra bisnis Saksi Ali Munar yaitu :
 1. Rekening nomor 1170098015225 atas nama Aris pada Bank Mandiri
 2. Rekening nomor 1170004461497 atas nama Herman Sugandy pada Bank Mandiri
- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL dengan tujuan menyamarkan, mengaburkan dan menyembunyikan transaksi keuangan hasil kejahatan dari Tindak Pidana Korupsi tersebut melakukan transaksi keuangan berupa transfer, pemindah bukuan atau tarik setor dari Rekening atas nama Nasori dengan nomor rekening : 124 000 773 6771 pada Bank Mandiri Cabang Pancoran diterima secara bertahap oleh saksi ALI MUNAR ke Rekening milik orang terdekat dari saksi ALI MUNAR yang seluruhnya sebanyak 5 (Lima) kali transaksi keuangan dengan jumlah keseluruhan Rp5.650.000.000 (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta rupiah) dengan rincian penjelasan transaksi keuangan sebagai berikut :
 1. Transaksi Keuangan tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)
Terdakwa ALI AMRIL menyerahkan uang sebesar Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Saksi Ali Munar dengan permintaan ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar selanjutnya Terdakwa ALI

Halaman 115 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMRIL memerintahkan Nasori melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar dengan cara Nasori memindah bukukan uang sebesar Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) dari rekening milik Nasori yakni dengan rekening No. 124 000 773 6771 an. Nasori pada Bank Mandiri Cabang Pancoran ke rekening No. 1260005278246 An. Mahmilia Bertania pada bank Mandiri (milik istri Nasori), selanjutnya Nasori melakukan transaksi keuangan berupa penarikan tunai sebesar Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Bintaro dan selanjutnya melakukan Transaksi keuangan di Bank Mandiri Cabang Pancoran berupa transaksi setoran tunai ke rekening Bank an. Halimul Hakim (rekening milik anak Terdakwa ALI MUNAR)

2. Transaksi Keuangan tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.000.000000 (Satu Milyar Rupiah)

Saksi Ali Munar menerima uang sebesar Rp1.000.000000 (satu Milyar rupiah) dari Terdakwa ALI AMRIL dengan permintaan ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar, selanjutnya Terdakwa ALI AMRIL memerintahkan Nasori melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar dengan cara Nasori memindahbukukan uang sebesar Rp1.000.000000 (satu Milyar rupiah) dari rekening milik nasori yakni rekening No. 124 000 773 6771 An. Nasori pada bank Mandiri Cabang Pancoran ke rekening No. 1370007330216 an. Hafizoh (Anak dari Saksi Ali Munar) pada Bank Mandiri, yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Pancoran.

3. Transaksi Keuangan tanggal 13 September 2018 sebesar Rp3.000.000000 (Tiga Milyar Rupiah)

Saksi Ali Munar menerima uang sebesar Rp3.000.000000 (Tiga Milyar rupiah) dari Terdakwa ALI AMRIL dengan cara penempatan ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar. Dalam hal ini Saksi Ali Munar bersama dengan Sahrul Hadi dan Nasori sesuai permintaan Terdakwa ALI AMRIL datang ke Bank Mandiri Cabang Pancoran. Selanjutnya Nasori melakukan penarikan uang sebesar Rp3.000.000000 (Tiga Milyar Rupiah) dari rekening milik nasori yakni rekening No. 124 000 773 6771 An. Nasori pada bank Mandiri Cabang Pancoran sesuai bukti slip penarikan Bank mandiri tanggal 13 September 2018. Setelah itu Saksi Ali Munar meminta uang hasil penarikan tersebut tidak diterima secara cash atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai melainkan langsung disetorkan lagi oleh Saksi Ali Munar ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Ali Munar.

4. Transaksi Keuangan tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Saksi Ali Munar menerima uang sebesar Rp750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Terdakwa ALI AMRIL dengan cara menempatkan ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar. Selanjutnya Terdakwa ALI AMRIL memerintahkan Nasori melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar dengan cara Nasori melakukan tarik tunai dari rekening No. 124 000 773 6771 An. Nasori pada Bank Mandiri Cabang Pancoran terhadap uang sebesar Rp750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kemudian melakukan setor tunai ke rekening No. 1170004461497 atas nama Herman Sugandy pada Bank Mandiri yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Pancoran. Pembayaran dimaksud sesuai permintaan Saksi Ali Munar untuk membayarkan pembelian mobil yang dilakukan oleh Saksi Ali Munar.

5. Transaksi Keuangan tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Saksi Ali Munar menerima uang sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari Terdakwa ALI AMRIL dengan cara menempatkan ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar. Selanjutnya Terdakwa ALI AMRIL memerintahkan Nasori melakukan pemindahbukuan dari rekening No. 124 000 773 6771 An. Nasori pada bank Mandiri Cabang Pancoran ke rekening No.1170098015225 atas nama Aris pada Bank Mandiri yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Pekanbaru. Pembayaran dimaksud sesuai permintaan Saksi Ali Munar untuk membayarkan pembelian mobil yang dilakukan oleh Saksi Ali Munar.

- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL yang telah bersepakat dengan Saksi Ali Munar menerima keuntungan dari hasil kejahatan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 (Multy Years), berupa uang sejumlah Rp5.650.000.000 (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang merupakan transaksi keuangan yang berasal dari hasil kejahatan yaitu Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 (Multy Years) berupa pencairan termyn pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak namun tetap dicairkan secara melawan hukum atau menyalahgunakan

Halaman 117 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Terdakwa ALI AMRIL dengan Saksi Ali Munar berupaya mengaburkan, menyamarkan, menyembunyikan asal usul uang sejumlah Rp5.650.000.000 (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan cara melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan rekening atas nama orang lain dan mencantumkan keterangan transaksi keuangan seolah-olah tidak berasal atau tidak berhubungan dengan hasil kejahatan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Perbuatan Terdakwa ALI AMRIL bersama dengan Saksi Ali Munar dimaksud sebagaimana berikut :

- Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah), dengan kode transaksi SA Overbooking SA dan keterangan transaksi "Kerjasama Usaha"
- Tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), dengan kode transaksi SA Overbooking SA dan keterangan transaksi "Kerjasama Usaha"
- Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah), dengan kode transaksi SA Cash Withdrawal dan keterangan transaksi "Pembayaran Material Proyek"
- Tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan kode transaksi SA Cash Withdrawal dan tanpa ada keterangan transaksi.
- Tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan kode transaksi SA Overbooking SA dan keterangan transaksi "Pembelian Mobil"
- Bahwa sesuai permintaan kesepakatan Terdakwa ALI AMRIL dan Saksi Ali Munar, maka Nasori atas perintah dari Terdakwa ALI AMRIL menggunakan keterangan transaksi yang tidak sebenarnya terjadi, seolah-olah ada hubungan bisnis atau jual beli mobil yang dilakukan oleh Nasori dengan pihak-pihak pemilik rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar yaitu mencantumkan keterangan transaksi "Kerjasama Usaha", "Pembayaran Material Proyek", "Pembelian Mobil", hal mana dilakukan untuk tujuan menyamarkan, mengaburkan dan menyembunyikan uang hasil kejahatan tersebut.
- Bahwa dengan tujuan mengaburkan atau menyamarkan atau menyembunyikan asal usul hasil kejahatan berupa tindak pidana korupsi dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020, Terdakwa ALI AMRIL telah menggunakan uang hasil kejahatan tersebut sebagian atau

Halaman 118 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



seluruhnya untuk membeli beberapa aset berupa tanah pada kurun waktu tahun 2018 s/d 2021 yaitu :

- 1) 1 (satu) sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 08922, tahun terbit: 2018, Nomor Surat Ukur: 00039/2011 Luas Tanah: 540 m² atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta.
 - 2) 1 (satu) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 01348, tahun terbit: 2021, Nomor Surat Ukur: 01259/Ridomanah/2021 Luas Tanah : 294 m² atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Cibarusah, Kelurahan Ridomanah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
 - 3) 1 (satu) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 02124, tahun terbit: 2021, Nomor Surat Ukur: 02037/Ridomanah/2021 Luas Tanah: 4921 m² atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Cibarusah, Kelurahan Ridomanah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
 - 4) 1 (satu) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 02124, tahun terbit: 2021, Nomor Surat Ukur: 02037/Ridomanah/2021 Luas Tanah: 4921 m² atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Cibarusah, Kelurahan Ridomanah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
- Perbuatan Terdakwa ALI AMRIL sebagaimana tersebut di atas yang dengan sengaja menggunakan Rekening milik orang lain yang merupakan orang terdekatnya untuk kepentingan menerima uang Hasil Tindak Pidana Korupsi dan selanjutnya Terdakwa ALI AMRIL telah menempatkan sejumlah uang yang bersumber dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan dengan tujuan mengaburkan atau menyamarkan serta menyembunyikan asal-usul hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut dengan cara membelanjakan, mentransfer dan melakukan transaksi keuangan lainnya serta membeli beberapa aset berupa tanah sebagaimana tersebut di atas sehingga seolah-olah adalah harta kekayaan yang sah dan tidak berasal dari hasil kejahatan.

Perbuatan Terdakwa ALI AMRIL sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 119 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Ir. Arpan Harapan Siregar, M.T.**, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :
- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*) dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA.2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ali Amril, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa pada pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020, Saksi saat itu menjabat sebagai Kabag ULP dan sekaligus ketua POKJA.
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Nomor : 027/22/SK-BLP/V-2018 tanggal Mei 2018 Untuk melaksanakan Pelelangan Umum Dalam Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RSUD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi Tim Pada pekerjaan tersebut adalah:
 - Ir. Arpan Harapan Siregar. MT sebagai Penanggung Jawab
 - Tona Amanda. SE sebagai Anggota
 - LEDI AFRIZAL. ST sebagai Anggota
 - MAITYUS FAJRI,SH sebagai Anggota
 - YAN ELDI sebagai Anggota
 - Bahwa terkait sudah adanya kesepakatan perusahaan mana yang akan dimenangkan, sebelumnya PT. MAM sudah direkomendasikan oleh bupati H. SYAHIRAN.
 - Bahwa Saudara SYAHIRAN menyampaikan kepada Kebag. ULP dokumen dari PT. MAM untuk dipelajari karna PT. MAM sudah banyak melaksanakan pembangunan Gedung Rumah Sakit, dan meminta untuk berkordinasi dengan H. ALI MUNAR.
 - Bahwa yang bersangkutan yang menjumpai H. ALI MUNAR di Ujung Gading sekitar akhir bulan Mei tahun 2018, dan yang disampaikan agar PT. MAM diarahkan untuk menjadi pelaksana pembangunan rumah sakit tersebut

Halaman 120 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. ALI MUNAR pernah menjanjikan akan membantu Tim POKJA setelah setelah Pencairan Uang Muka
- Bahwa pertemuan dengan direktur PT. MAM sebelum pengumuman lelang sebanyak 2 kali ke Jakarta terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 tersebut :
 - Pertama
Sekira bulan Juni Saksi berangkat dengan H. Ali Munar, Ledi Afrizal menggunakan Maskapai Penerbangan Garuda Kelas Bisnis, dengan tujuan bertemu dengan Direktur PT. MAM yaitu Terdakwa Ali Amril.
 - Kedua
Bersama tim Pokja yang pada saat itu Saksi berangkat dengan Tona Amanda, Ledi Afrizal, Yan Eldi tujuan ke perusahaan konstruksi sarang laba-laba
- Bahwa Kronologis Pertemuan tersebut yaitu
 - Pertama
Bahwa untuk kejakarta sekira bulan Juni 2018, Saksi di hubungi oleh Sr. ALI MUNAR untuk berangkat ke Jakarta bersama LEDI AFRIZAL, bahwa pada keberangkatan tersebut semua sudah diatur oleh Sdr. ALI MUNAR, tiket sudah disediakan oleh Sdr. Ali Munar yang diserahkan di bandara BIM oleh Sdr. SYAHRUL kepada Saksi, pada pertemuan tersebut di adakan rapat khusus dengan Tim PT. MAM untuk memperkenalkan struktur PT. MAM.
 - Kedua
Bahwa untuk pertemuan tujuan ke KSLI di Jakarta, untuk tiket penerbangan menggunakan SPPD dari POKJA, akan tetapi untuk transportasi ke KSLI dari bandara ke KSLI disiapkan oleh Sdr. ALI MUNAR. Pada malam harinya Saksi beserta Tim POKJA dan Sdr. ALI MUNAR makan malam di restoran mewah, yang di biayai oleh Sdr. ALI MUNAR
- Bahwa pertemuan Saksi dengan Terdakwa ALI AMRIL, ALI MUNAR, dan LEDI AFRIZAL tersebut ada di bahas terkait penurunan penawaran yang akan dilakukan oleh PT. MAM, dan dalam pertemuan tersebut Saksi menyampaikan agar penurunan penawaran tidak lebih dari 3% dari nilai PAGU

Halaman 121 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Tim memenangkan PT. MAM yaitu Tim POKJA telah menyampaikan syarat-syarat yang di persyaratkan dalam dokumen lelang yang di buat oleh PPK.
- Bahwa dalam evaluasi teknis maupun administrasi dan harga, dilakukan terhadap PT. MAM saat pelelangan oleh Tim POKJA.
- Bahwa untuk pelaksanaan evaluasi Teknis dan harga adalah Saudara LEDI APRIZAL, untuk evaluasi administrasi Sdr. TONA AMANDA, dan untuk untuk peralatan dan administrasi adalah Sdr. YAN ELDI.
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui dan terhadap hasilnya diputuskan bersama, akan tetapi tidak mengetahui apakah dikerjakan atau dilakukan oleh tim pokja yang bersangkutan, namun sudah ada kesepakatan bersama kalau PT. MAM akan dimenangkan.
- Bahwa ada kesepakatan dengan Sdr. ALI AMRI untuk memberikan Fee setelah perusahaannya dimenangkan terkait kesepakatan untuk memenangkan PT. MAM untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa Ali Amril tidak mengatakan Fee yang akan diberikan, akan tetapi Terdakwa Ali Amril hanya mengatakan "akan kita bantu setelah pembayaran uang muka"
- Bahwa tidak ada fee ditepati oleh Terdakwa Ali Amril, dan Saksi belum ada menerima apapun dari Terdakwa Ali Amril.
- Bahwa ada pertemuan di padang pada Hotel Pangeran Beach, yang pada saat itu yang bersangkutan di hubungi oleh Ali Munar untuk berangkat ke padang, akan tetapi pada saat itu tidak bisa ikut berangkat.
- Bahwa yang berangkat pada pertemuan tersebut dari Tim POKJA adalah Sdr. LEDI AFRIZAL, TONA AMANDA, YAN ELDI.
- Bahwa yang mengatur pertemuan tersebut adalah Sdr. ALI MUNAR, dan yang ikut dalam pertemuan tersebut dari pihak perusahaan yang bersangkutan tidak mengetahuinya, namun yang di sampaikan oleh Tim Pokja yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah perwakilan PT. MAM dan Sdr. ALI MUNAR
- Bahwa yang bersangkutan ada menerima uang dari H. Ali Munar sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta), yang yang bersangkutan serahkan sebesar Rp100.000.000 kepada Sdr. Ledi Afrizal.
- Bahwa Kronologis penyerahan uang tersebut yaitu pada awalnya sekira setelah pembayaran uang muka Saksi dihubungi oleh Ali Munar untuk bertemu dan disampaikan kepada yang bersangkutan agar

Halaman 122 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. Ledi Afrizal untuk sama-sama berangkat makan malam, setelah itu, di jemput di SPBU Batang Lingkin oleh Ali Munar dan Syahrul, kemudian menjemput Sdr. Ledi Afrizal dan kemudian berangkat ke bawan (Pasaman Barat) untuk makan malam, dalam pertemuan tersebut Ali Munar menyampaikan kepada Saksi dan Ledi Afrizal bahwa Ali Munar akan memberikan uang sebesar Rp250.000.000 kemudian setelah selesai makan sekira pukul 22.00 WIB dan Ali Munar menyuruh Saksi untuk menjemput uang yang dijanjikan tersebut ke ujung gading di rumah Ali Munar, keesokan harinya Saksi berangkat ke ujung gading dengan supir Saksi pada saat itu yang bernama Inong menggunakan Mobil Dinas Merk Avanza Plat Nomor Polisi BA 56 S (mobil dinas Kabag ULP) menuju rumah Ali Munar, sesampainya di ujung gading Saksi langsung ke rumah Ali Munar, di rumah tersebut Ali Munar memberikan uang Rp250.000.000 kepada Saksi, yang diperuntukan untuk Saksi Rp150.000.000 dan Sdr. Ledi Afrizal Rp100.000.000 dan untuk tim Pokja yang lain Ali Munar sendiri yang akan mengkomunikasikannya kepada yang Tim lainnya.

- Bahwa uang tersebut sudah diberikan kepada Sdr. Ledi Afrizal sebesar Rp100.000.000 yang diserahkan didalam mobil Mobil Dinas Merk Avanza Plat Nomor Polisi BA 56 S di depan rumah Sdr. Ledi Afrizal, dan yang ada dalam mobil tersebut yang bersangkutan dan supir Saksi yang bernama Inong.
- Bahwa tidak ada lagi uang yang diterima dari Ali Munar, tapi Ali Munar berjanji akan memberikan uang setelah pembayaran kegiatan dilaksanakan oleh pihak Pelaksana.
- Bahwa ada keberangkatan ke Jakarta untuk untuk bertemu dengan Direktur PT. MAM Energindo bersama dengan Sdr. LEDI AFRIZAL, ALI MUNAR, dan SYAHRUL, setelah pertemuan di Kantor PT. MAM Energindo selesai di sore harinya, selanjutnya kami menuju Hotel yang diarahkan oleh Sdr. ALI MUNAR, pada malamnya kami di ajak Terdakwa Ali Amril pergi makan malam, selanjut setelah makan malam kami kembali Menuju hotel, dan pada siang nya saksi bersama LEDI AFRIZAL balik ke Padang.
- Bahwa pernah menerima uang terkait proses Pelelangan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

Halaman 123 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama seingat Saksi diserahkan oleh Sdr. SYAHRUL di Shorom Mobil Sdr. ALI MUNAR di Ujung Gading, sebesar Rp350.000.000 akan tetapi uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. IWAN JILEBA O di rumahnya di Pinaga Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp250.000.000 dan kepada Sdr. YULIANTO sebesar Rp90.000.000 yang Saksi serahkan di Rumah dinas Wakil Bupati Pasaman Barat.
- Yang kedua di serahkan oleh Sdr. SYAHRUL di SPBU Batang Lingk in Pasaman Barat sebesar Rp30.000.000 sebagai Operasional Tim POKJA dalam hal mengevaluasi pelelangan Pekerjaan RSUD Pasaman Barat Tahun 2018 s/d 2020
- Yang ketiga Rp250.000.000 di serahkan Sdr. SYAHRUL di rumah Sdr. H. ALI MUNAR di Ujung Gading, akan tetapi Saksi serahkan sebesar Rp100.000.000 Kepada Sdr. LEDI AFRIZAL, yang Saksi serahkan di rumah Sdr. LEDI AFRIZAL
- Bahwa uang tersebut merupakan uang Sdr. ALI MUNAR, karna setiap penyerahan uang tersebut Sdr. SYAHRUL selalu di dampangi oleh Sdr. ALI MUNAR, dan saksi tidak punya kepentingan atau urusan dengan Sdr. SYAHRUL.
- Bahwa Sdr. SYAHRUL adalah orangnya Sdr H. ALI MUNAR atau orang yang dipercaya Sdr. H. ALI MUNAR.
- Bahwa mengenai hal tersebut dapat Saksi jelaskan tidak adanya perjanjian atau kesepakatan dengan Terdakwa ALI AMRIL, bahwa Saksi hanya di janjikan atas pengaturan pemenangan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years) oleh Sdr. ALI MUNAR dan terhadap urusan Fee juga dengan Sdr. ALI MUNAR. Dan terkait dengan Sdr. ALI AMRIL saya hanya membicarakan Penurunan harga Penawaran dan cara untuk agar PT. MAM untuk dapat dimenangkan dalam Proyek tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Penyidik pada tanggal 12 Juli 2023
- Bahwa Saksi menerima uang dari Ali Munar terkait pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa Saksi menerima uang dari Ali Munar sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), dan Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) Saksi serahkan kepada Ledi Aprizal.
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah Saksi Sahrul Hadi

Halaman 124 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

- 2) **Ledi Aprizal, S.T.**, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :
- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ali Amril selaku Pelaksana pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*), dan Saksi tidak ada hubungan darah ataupun keluarga dengan Terdakwa
 - Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa ALI AMRIL sebagai berikut :
 - Pertama
Pada tahun 2018 di Kantor PT. MAM Energindo di Jakarta Selatan untuk membicarakan terkait Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
 - Kedua
Pada tahun 2018 di Kantor LPSE Pasaman Barat terkait pembuktian Keaslian Dokumen pada Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
 - Bahwa pada proses penentuan metode pelelangan dipakai metode Pascakualifikasi karena ada perintah atasan yakni Sdr. ARPAN SIREGAR. Pada saat itu Sdr. ARFAN SIREGAR meminta pokja untuk melaksanakan metode Pascakualifikasi pada proses lelang untuk pekerjaan RSUD Pasaman Barat sesuai dengan permintaan dari Pengguna Anggaran (PA) beserta tim teknisnya. Pada saat itu yang menjadi pertimbangan adalah waktu yang tersedia untuk pelaksanaan pekerja serta adanya DAK yang harus terkontrak paling lambat tanggal 21 Juli 2018 maka disarankan oleh PA kepada Pokja untuk menggunakan metode Pascakualifikasi.
 - Bahwa sebelum melakukan proses lelang, Saksi selaku anggota pokja ada melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Bill of Quantity,

Halaman 125 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesifikasi Teknis, Gambar, HPS (Rekapitulasi dan rincian per item kegiatan) yang diberikan oleh PA akan tetapi tidak secara rinci.

- Bahwa tahapan proses pelelangan Paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat yang Pokja IX laksanakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa proses pelelangan Paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat awalnya dilakukan oleh Pokja yang lain bukan Pokja IX akan tetapi Saksi tidak ingat Pokja berapa yang menyelenggarakan proses tahapan lelangnya. Pada saat Tender pertama mulai diumumkan tanggal 31 Mei 2018 lelang dinyatakan batal oleh Pokja yang pertama dengan alasan perbaikan dokumen dan kekeliruan dalam penyusunan tahapan pemilihan penyedia kontruski. Kemudian barulah dilakukan proses tender kedua dengan Saksi sebagai salah satu anggota pkja IX yang mengelola proses pelelangannya.
2. Bahwa tahapan proses tender kedua yang Saksi laksanakan berawal dari pengumuman tender tanggal 8 Juni 2018 di SPSE.
3. Kemudian yang mendaftar sebanyak 134 Perusahaan dan Penyediaan Jasa yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan yakni :
 - PT. NINDYA KARYA PERSERO
 - PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO
 - PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA
 - PT. GUNA KARYA NUSANTARA
 - Kso PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA
4. Pada tanggal 28 Juni s/d 2 Juli 2018 dilakukan pembukaan penawaran Hasil koreksi memberikan peringkat kepada kelima peserta lelang sebagai berikut:
 - PT. NINDYA KARYA PERSERO Rp124.115.000.000
 - PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO Rp128.014.584.000,00
 - PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA Rp131.451.417.000,00
 - PT. GUNA KARYA NUSANTARA Rp132.728.445.000,00
 - Kso PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA Rp134.859.961.000
5. Pada tanggal yang Saksi lupa dilakukan evaluasi dokumen penawaran yang terdiri dari :
 - a. Evaluasi Administrasi meliputi kelengkapan persyaratan seperti Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan harga dan surat kuasa :
Hasiilnya 5 perusahaan dinyatakan lulus.

Halaman 126 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Evaluasi Teknis meliputi metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan, spesifikasi teknis dan personil inti : Hanya 1 (satu) penawar yang dinyatakan lulus yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA.
- c. Evaluasi Harga, yang dievaluasi yaitu : total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuan yang nol, penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf (khusus untuk kontrak lumsomp), kewajaran harga, harga evaluasi akhir (HEA) berkaitan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (ditulis apabila memenuhi syarat untuk diberlakukan yaitu nilainya di atas Rp5.000.000000) dan TKDN lebih besar atau sama dengan 25 %). Hasil evaluasi harga yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.
6. Selanjutnya dilakukan penilaian persyaratan kualifikasi terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi yang meliputi formulir isian kualifikasi (dengan lampiran dan bukti), SKA/ SKT. Keterangan dukungan keuangan dari bank, dukungan peralatan, data pengalaman perusahaan beserta PHO dan FHO, NPWP, SKP. Hasil evaluasi yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.
7. Kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. Hasil evaluasi yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dinyatakan lulus.
8. Kesimpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka pokja IX berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA.
9. Kemudian dibuatkan Berita Acara Hasil Evaluasi pelelangan tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pokja IX.
10. Pada tanggal 13 Juli 2018 Penanggungjawab Pokja IX menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor :

Halaman 127 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.2/PtPPBJ/PJK-IX/BLP/2018 yang menetapkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp134.859.961.000

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pokja menggurkan PT. NIK pada saat evaluasi teknis karena sebagai berikut :
 - PT. NIK menawarkan alat concret mixer kapasitas minimal 250 liter sebanyak 1 (satu) unit sedangkan dokumen lelang mempersyaratkan 5 (lima) unit
 - PT. NIK hanya memasukan pekerjaan kantor sementara dengan lantai plester pada bagian pekerjaan subkontrak sedangkan pekerjaan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) yang memiliki hak paten dan dukungan dari PT. KIG tidak dimasukan
 - Daftar material yang diajukan PT. NIK tidak melampirkan tidak melampirkan brosur dan jenis/ type barang yang ditawarkan untuk pekerjaan sistem pemadam kebakaran, data/ LAN, telpon, system tata suara, system jaringan MA TV dan sistem plumbing. Dokumen spesifikasi teknis yang ditetapkan pokja IX menyaratkan daftar material menyebutkan merk, type, kelas dan dilengkapi dengan brosur/ katalog.
 - Banyaknya kesalahan penulisan judul kegiatan seperti : penyusunan DED RSUD Tahap I pada RAB, daftar kuantitas dan harga, bagian pekerjaan yang disubkontrakan dan jadwal pelaksanaan kegiatan
- Bahwa ada beberapa kesalahan yang serupa dilakukan oleh Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dengan PT. NIK yakni sebagai berikut :
 - Dalam dokumen penawaran, data pekerjaan yang akan disubkontrakan hanya berisi pekerjaan KSLL, padahal dari dokumen surat dukungan yang dilampirkan ada pekerjaan lain yang akan diserahkan ke sub kontraktor, namun tidak dimasukan dalam dokumen penawaran antara lain pemasangan lift, ac, hidran dan gas medis.
 - Dalam dokumen penawaran tidak menyertakan brosur/ katalog yang menjelaskan rincian spesifikasi untuk pekerjaan pemadam kebakaran, Data/ LAN, telepon. Sistem tata suara, sistem jaringan MATV dan sistem plumbing
- Bahwa terhadap PT. MAM kami lakukan pemeriksaan kelengkapan berkas sebelum PT. MAM Kso memasukan penawaran terhadap Pekerjaan

Halaman 128 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years), dan saya tidak ikut dalam melakukan evaluasi penawaran

- Bahwa meskipun memiliki kesalahan yang sama pada saat evaluasi teknis Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA tetap dinyatakan lulus karena sebenarnya dari awal Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA sudah diatur untuk jadi pemenang.
- Bahwa sebenarnya dari awal KSO PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA sudah diatur untuk jadi pemenang yaitu dari awal sebelum dilakukan proses pelelangan Sdr. ALI MUNAR (Selaku orang kepercayaan Bupati saat itu) menemui Sdr. ARFAN HARAPAN SIREGAR (Ketua Pokja merangkap Kabag ULP) untuk mengatur supaya pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 adalah KSO PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA yang direkomendasikan oleh Sdr. ALI MUNAR.
- Bahwa kronologis pengaturan proses lelang sehingga ditetapkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA sebagai pemenang lelang pada paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Berawal sebelum dilakukannya proses lelang Sdr. ALI MUNAR yang Saksi ketahui merupakan orang suruhan Bupati Pasaman Barat An. SYAHIRAN (alm) menemui Sdr ARFAN HARAPAN SIREGAR, Kemudian Sdr. ARFAN, Sdr. TONA AMANDA, Sdr. YAN ELDI dan Saksi membicarakan tentang bagaimana cara mengatur pelelangan yang waktu dan tempatnya Saksi sudah tidak ingat, agar Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA yang direkomendasikan oleh Sdr. ALI MUNAR dapat menang.
 - Kemudian sekira satu minggu setelah pembicaraan tersebut pada bulan Juni 2018 Saksi berdua dengan sdr. Arfan Harapan Siregar berangkat dengan menggunakan Maskapai Penerbangan Garuda Kelas Bisnis, dengan tujuan bertemu dengan Direktur PT. MAM yaitu Terdakwa Ali Amril di Jakarta.
 - Sesampainya di Jakarta Saksi, Sdr. ARPHAN telah ditunggu oleh sdr. Ali Munar dan langsung menuju kantor PT.MAM ENERGINDO di Jakarta Selatan dan bertemu dengan Terdakwa Ali Amril selaku Direktur PT.MAM ENERGINDO Sdr. NASORI dan Sdr. SUSPADA di

Halaman 129 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 2 (dua) kantor PT. MAM ENERGINDO. Pada saat pertemuan tersebut intinya mengecek profil maupun keabsahan dokumen perusahaan Kso PT.MAM ENERGINDO karena fotocopy dokumen perusahaan tersebut sebelumnya sudah berada/sudah diserahkan ke Sdr ARFAN HARAPAN SIREGAR selaku ketua Pokja serta Sdr. ALI MUNAR dan Terdakwa Ali Amril meminta kepada Saksi, dan Sdr. ARPHAN memenangkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA pada paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat yang akan dilelangkan. Pada saat itu Terdakwa Ali Amril selaku Direktur PT.MAM ENERGINDO meyakinkan dengan menyatakan modal yang dimiliki PT.MAM ENERGINDO besar dan jika PT.MAM ENERGINDO berhasil jadi pemenang lelang untuk Saksi dan Sdr. ARPHAN selaku pokja aman, artinya segala sesuatu akibat yang akan di timbulkan bisa diselesaikan. Dari hasil pertemuan tersebut Saksi dan Sdr. ARPHAN sepakat untuk membantu PT.MAM ENERGINDO menjadi pemenang lelang berdasarkan arahan Sdr ARPHAN Selaku Ketua BLP merangkap Ketua Pokja.

- Kemudian pada saat tahapan akan memasukan dokumen penawaran kembali terjadi pertemuan antara anggota pokja yakni Saksi, Sdr. TONA, Sdr, ARPHAN, Sdr. ZENALDI dengan Sdr. ALI MUNAR dan Perwakilan dari PT. MAM ENERGINDO yakni Sdr. NASORI dan seorang lain yang Saksi tidak tahu namanya DI HOTEL PANGERAN PADANG dengan tujuan Perwakilan dari PT. MAM ENERGINDO meminta petunjuk terkait dokumen penawaran yang akan dimasukan oleh PT. MAM ENERGINDO. Pada saat itu Saksi mendapat lebih kurang Rp3.000.000 dari sdr. Syahrul (sopir Sdr. ALI MUNAR sebagai uang belanja dan dapat Saksi tambahkan untuk mendukung kegiatan evaluasi pelelangan seingat Saksi sdr. H. Ali Munar ada memberikan bantuan dana untuk pembelian perangkat laptop ke rekening Yan Eldi.
- Setelah dilakukan proses tender dan saat dilakukan verifikasi dukungan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) Sekira Bulan Juli 2018 Saksi bersama tim Pokja Sdr Arfan Harapan Siregar, Tona Amanda dan Yan Eldi berangkat ke Jakarta guna mengecek perusahaan yang memberi dukungan terkait pekerjaan kotruksi sarang laba-laba terhadap 5 (lima) perusahaan yang masuk pada tahapan evaluasi administrasi yang dipegang oleh 1 (satu) perusahaan konstruksi sarang laba-laba (KSLL) yang memiliki hak paten yakni PT. KIG yang

Halaman 130 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu dijelaskan/dipaparkan oleh seorang perempuan terkait system kerja konstruksi sarang laba-laba (KSLL) setelah selesai kegiatan tersebut kemudian keesokan harinya kami meninggalkan Jakarta menuju Pasaman Barat.

- Segala akomodasi biaya berupa tiket pesawat, penginapan berupa hotel dan makan ditanggung oleh Sdr. ALI MUNAR dan saat itu sdr. H. Ali Munar juga ikut ke Jakarta. Pada saat pulang Saksi mendapatkan uang cash yang Saksi terima dari Sdr. ALI MUNAR sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
- Bahwa Tim POKJA rekomendasikan sebagai pemenang proyek tersebut adalah KSO PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA dengan nilai kontrak Rp134.855.042.000.- Dan yang bertanda tangan didalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Direktur PT.MAM ENERGINDO yaitu saudara Ir.ALI AMRIL.
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi ALI AMRIL, dan Saksi hanya pernah berkomunikasi dengan Sdr. NASORI terkait aritmatik pekerjaan.
- Bahwa bentuk bantuan pokja IX dalam memenangkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA pada paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah Diawal sebelum proses lelang dengan memberikan bocoran Dokumen lelang termasuk HPS sebelum proses pelelangan diumumkan dengan tujuan agar Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dapat mempersiapkan segala persyaratan yang diperlukan. Kemudian pada saat proses pelelangan Pokja tidak melakukan pemeriksaan secara detail lagi tahapan evaluasi khusus untuk Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA.
- Bahwa saksi pernah dijanjikan oleh Sdr. ARPHAN SIREGAR selaku Kabag BLP merangkap ketua pokja IX akan mendapatkan fee sebesar 10 % dari nilai kontrak yakni lebih kurang sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas milyar) untuk dibagi-bagi. Akan tetapi khusus untuk anggota pokja IX dijanjikan mendapat 2 % dari Rp12.000.000.000 (dua belas milyar) yakni lebih kurang sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dibagi 5 (lima) anggota pokja sekira Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing anggota dan ketua pokja IX.
- Bahwa dari awal yang intens berkomunikasi dari pihak Pokja IX dengan pihak Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA adalah Sdr. ARPHAN SIREGAR dengan cara melalui Sdr. ALI MUNAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penghubung komunikasi dengan Terdakwa Ali Amril selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO.

- Bahwa untuk kedua item pekerjaan yang dihilangkan tersebut, memang sudah ada di Ruang lingkup Pekerjaan MEP, yang uraian pengerjaannya sama persis dengan item pekerjaan yang dihilangkan, namun walaupun ada dua item pekerjaan yang dihilangkan, atau dengan kata lain didalam ruanglingkup Pekerjaan Halaman Parkir ada dianggarkan Pekerjaan Mekanikal dan Plumbing serta Pekerjaan Elektrikal dan Elektronika, kemudian didalam ruang lingkup Pekerjaan MEP dianggarkan lagi jenis pekerjaan yang sama persis dengan yang ada ruang lingkup Pekerjaan Halaman Parkir, bahkan letak dan titik pekerjaan yang akan dibangun tersebut juga berada pada satu titik yang sama, tetapi mengenai jumlah pagu yang tidak berkurang walaupun sudah dilakukan pengurangan dua item pekerjaan fisik, maka hal tersebut disebabkan oleh karena Tim POKJA tidak pernah menghitung kembali item per item terhadap rincian kegiatan pekerjaan yang diberikan PPK didalam HPS nya.
- Bahwa Tim POKJA memang tidak pernah melakukan penghitungan terhadap apakah jumlah yang tertera pada Rekap HPS tersebut sama dengan jumlah yang ada didalam rincian HPS.
- Bahwa setelah Tim Pokja menetapkan pemenang lelang terhadap KSO PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA, maka Saksi meminta kepada saudara Nasori (yang mengurus bagian administrasi) KSO PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG, agar mereka membantu Saksi untuk membuat hitungan koreksi aritmatik antara Nilai HPS dengan Nilai penawaran yang mereka masukkan, kemudian berselang dua minggu maka pihak dari KSO PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA menyerahkan hasil hitungan aritmatik tersebut dengan cara mereka mengirim melalui W.A atau Emile, dan saat itu pihak dari KSO PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA memberitahukan kepada Saksi, bahwa pada hitungan koreksi aritmatik ada terjadi ketimpagan harga yang mengakibatkan berkurangnya jumlah nilai HPS dari Rp136.119.063.000 menjadi Rp129.681.851.441
- Bahwa saat pertengahan berjalannya proyek pembangunan RSUD tersebut, maka Saksi pernah mengatakan kepada beliau melalui telepon HP, bahwa pada hitungan koreksi aritmatik ada ditemukan ketimpagan, dan ketimpagan tersebut mengakibatkan berkurangnya Nilai HPS dari Rp136.119.063.000,00 menjadi Rp129.681.851.441, dan saat itu Saksi

Halaman 132 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ada meminta pendapat kepada saudara Ir.Ali Amril tentang bagaimana jalan penyelesaiannya, lalu kata beliau ya tidak apa apa caranya nanti saja kami lakukan CCO.

- Bahwa tentang pada hitungan koreksi aritmatik ada ditemukan ketimpangan, dan ketimpangan tersebut mengakibatkan berkurangnya Nilai HPS dari Rp136.119.063.000 menjadi Rp129.681.851.441, saksi pernah memberitahukan hal tersebut kepada saudara Tona Lubis dan dia juga sebagai Anggota Tim POKJA, karena saat itu kami berdua ada datang kelokasi proyek yang sedang berjalan untuk menjumpai saudara Hendri Dunan, setelah bertemu dengan saudara Hendri Dunan, maka kami langsung menjelaskan tentang pada hitungan koreksi aritmatik ada ditemukan ketimpangan, dan ketimpangan tersebut mengakibatkan berkurangnya Nilai HPS dari Rp136.119.063.000 menjadi Rp129.681.851.441 dan berkurangnya nilai HPS tersebut disebabkan ada dihapus dua item kegiatan pada kegiatan Pembangunan Halaman Parkir, kemudian selain menjelaskan tentang ketimpangan harga koreksi aritmatik, maka kami juga ada menyerahkan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan tersebut kepada saudara Hendri Dunan dan dokumennya berupa hasil copyan di dalam flashdisk.
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan ada kelebihan hitung dari perencanaan dari sekitar Rp6.000.000000 (enam milyar rupiah) PPK maupun kepada Konsultan Komitmen Kontruksi, namun Saksi ada menyampaikan hal tersebut kepada PT. MAM ENERGINDO melalui Sdr. NASORI dan Sdr. SUBADA via telfon pada hari yang dan bulan yang Saksi tidak inga lagi dalam tahun 2018 setelah pengumuman pemenang karena Saksi beranggapan bahwa PPK dan MK pasti sudah diberitahukan oleh Tim dari KSO PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA.
- Bahwa apabila saksi sampaikan kegiatan tersebut ada kelebihan perhitungan kepada PPK dan PA maka kegiatan tersebut atau kontrak akan dibatalkan
- Bahwa saksi tidak pernah membuat atau menghitung koreksi aritmatik, karena untuk memperoleh hasil koreksi aritmatik, maka Saksi meminta kepada saudara Nasori yang saksi anggap termasuk Tim dari KSO PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA untuk membuatnya, kemudian hitungan koreksi aritmatik tersebutlah yang dimasukkan kedalam bundel lampiran dokumen kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena adanya kelebihan dengan nilai sekitar Rp6.000.000000 (Enam Milyar Rupiah) tersebut, saksi berinisiatif terhadap kelebihan tersebut saksi memintakan bagian sekitar Rp2.000.000000 (Dua Milyar Rupiah) kepada PT. MAM melalui Sdr. NASORI.
- Bahwa saksi hanya menyampaikan kepada Sdr. TONA AMANDA, bahwa meminta bagian sebesar Rp2.000.000000 (Dua Milyar Rupiah) kepada PT. MAM melalui Sdr. NASORI
- Bahwa hal tersebut saksi sampaikan kepada Sdr. NASORI melalui via telfon untuk disampaikan kepada Terdakwa Ali Amril (selaku Dir. PT. MAM KSO)
- Bahwa yang saksi sampaikan kepada Sdr. NASORI melalui via telpon yakni atas adanya kelebihan tersebut Saksi meminta bagian sebesar Rp2.000.000000 (dua milyar), dan Sdr. NASORI "akan sampaikan kepada Sdr. H. ALI AMRIL.
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. ARFAN SIREGAR (Selaku Kabag ULP merangkap Pokja) yang diserahkan di depan rumah saksi pada hari dan bulan yang tidak ingat lagi yang pasti pada tahun 2018, Pemberian dari H Ali Munar.
- Bahwa pada saat Sdr. ARFAN SIREGAR memberikan uang, saksi diberitahu oleh Sdr. ARFAN SIREGAR bahwa Sdr. H. ALI MUNAR memberikan uang sebesar Rp250.000.0000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr, ARFAN SIREGAR, yang selanjutnya diberikan kepada saksi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan menurut keterangan Sdr. ARFAN SIREGAR kepada Saksi bahwa untuk TONA AMANDA dan YAN ELDI telah diberikan oleh Sdr. H. ALI MUNAR tiap orangnya sebesar Rp75.000.000 dan Saksi juga ada memberikan uang Rp50.000.000 dari bagian saksi kepada ajudan Bupati yakni Sdr. HAMDI.
- Bahwa sekira setelah pencairan uang muka pada tahun 2018, awalnya saksi dihubungi oleh Sdr. Arphan Siregar untuk bertemu, kemudian di jemput di rumah saksi oleh Arfan Siregar, Ali Munar dan Syahrul, dan kemudian berangkat ke bawan (Pasaman Barat) untuk makan malam, dalam pertemuan tersebut Ali Munar menyampaikan kepada saksi dan Arfan Siregar bahwa Ali Munar akan memberikan uang sebesar Rp250.000.000 kemudian setelah selesai makan sekira pukul 22.00 Wib Ali Munar menyuruh Arfan Siregar untuk menjemput uang yang di janjikan tersebut ke ujung gading di rumah Ali Munar besok hari, kemudian

Halaman 134 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya Saksi diberikan uang Rp100.000.000 oleh Arfan Siregar yang Saksi terima didepan rumah yang diserahkan oleh Sdr, Arfan siregar didalam mobil dinas Kabag ULP dengan nomor polisi BA : 56 S yang berhenti didepan rumah Saksi.

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Penyidik pada tanggal 12 Juli 2023
- Bahwa Saksi sebagai Tim Pokja IX yang melelangkan dan menetapkan pemenang pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years)
- Bahwa Saksi ada mendapatkan uang dari Terdakwa Ali Munar terkait pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 (multi years)
- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa Ali Munar sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang Saksi terima dari Ir. Arpan Harapan Siregar., M.T
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3) Tona Amanda, S.E, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years) dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA.2018 s/d TA. 2020 (multi years) .
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ALI AMRIL selaku Pelaksana pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years), dan Saksi tidak ada hubungan darah ataupun keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi hanya pernah bertemu dengan Terdakwa ALI AMRIL pada saat Klarifikasi evaluasi penawaran.

Halaman 135 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap PT. MAM kami lakukan evaluasi sebelum PT. MAM Kso memasukan penawaran terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years), sehingga saat evaluasi kami tidak lagi melakukan evaluasi secara keseluruhan, sedangkan untuk Penawaran lainnya kami lakukan evaluasi secara menyeluruh dan mendetail, sehingga PT. MAM Kso memenangkan proyek tersebut. Dan untuk komunikasi dengan PT. MAM Kso melalui Sdr. NASORI
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi Sdr. ARPAN SIREGAR pernah menyampaikan kepada saya bahwa Tim POKJA akan mendapatkan Fee sebesar 1% dari Nilai Kontrak pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada tahun 2020 yang diberitahukan oleh Sdr. LEDI APRIZAL terkait adanya kesalahan perhitungan HPS
- Bahwa Saksi melakukan perhitungan ulang terhadap HPS tersebut dan saya menemukan kesalahan perhitungan pada MEP, selanjutnya hasil perhitungan saya tersebut saya sampaikan kepada Sdr, NOVRI INDRA, ARPAN SIREGAR, ALJUNAIDI, dan Terdakwa ALI AMRIL.
- Bahwa yang menanggapi hal tersebut hanya Sdr. NOVRI INDRA, bahwa hal tersebut akan diselesaikan, akan tetapi sampai dengan serah terima pekerjaan hal tersebut tidak juga diselesaikan.
- Bahwa sebelumnya Saksi menyampaikan bahwa kami Tim POKJA telah menerima Fee dari ALI MUNAR sebesar Rp75.000.000 selanjutnya mendengar hal tersebut Sdr. MAITYUS FAJRI meminta kepada saya agar dimintakan bagian atau Fee tersebut kepada ALI MUNAR
- Bahwa yang berwenang didalam menentukan metode pelelangan dalam pekerjaan jasa konstruksi adalah Pokja.
- Bahwa paket pekerjaan yang akan dilelangkan oleh pokja dalam hal ini paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah termasuk kedalam pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks karena pekerjaan ini memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risoki tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus seperti adanya konstruksi sarang laba-laba dan pekerjaan ini bernilai di atas Rp100.000.000.000 yakni dengan HPS Rp136.119.063.000.
- Bahwa metode pascakualifikasi seharusnya tidak bisa diterapkan kedalam paket pekerjaan ini karena paket pekerjaan ini merupakan

Halaman 136 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang bersifat kompleks dan nilainya di atas Rp100.000.000000.

- Bahwa metode pelelangan yang seharusnya diterapkan dalam lelang paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah metode Prakualifikasi
- Bahwa pada proses penentuan metode pelelangan dipakai metode Pascakualifikasi karena metode Pascakualifikasi pada proses lelang untuk pekerjaan RSUD Pasaman Barat sesuai dengan permintaan dari Pengguna Anggaran (PA) beserta tim teknisnya. Pada saat itu yang menjadi pertimbangan adalah waktu yang tersedia untuk pelaksanaan pekerjaaa serta adanya DAK yang harus terkontrak paling lambat tanggal 21 Juli 2018 maka disarankan oleh PA kepada Pokja untuk menggunakan metode Pascakualifikasi.
- Bahwa sebelum melakukan proses lelang, Saksi selaku anggota pokja tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Bill of Quantity, Spesifikasi Teknis, Gambar, HPS (Rekapitulasi dan rincian per item kegiatan) yang diserahkan oleh PPK atau PA kepada Tim POKJA IX.
- Bahwa sebenarnya antara PT. NIK dan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA yang seharusnya layak jadi pemenang pada pekerjaan tersebut adalah PT. NIK.
- Bahwa Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA tetap dinyatakan lulus karena sebenarnya dari awal Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA sudah diatur untuk jadi pemenang.
- Bahwa sudah ada perintah dari Sdr. ARHPAN SIREGAR untuk mengatur siapa pemenang lelang yakni Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA.
- Bahwa untuk memenangkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA adalah rekomendasi dari H. ALI MUNAR dan Bupati SYAHIRAN.
- Bahwa kronologis pengaturan proses lelang sehingga ditetapkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA sebagai pemenang lelang pada paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat, awalnya sebelum saksi menjadi anggota POKJA IX pada pelelangan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat, saksi diminta oleh Sdr. LEDI untuk menjadi anggota POKJA, dengan syarat

Halaman 137 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada paket pekerjaan yang dimintakan oleh Bupati, maka saksi harus bertanggung jawab untuk memenuhi keinginan Bupati tersebut.

- Bahwa yang membiayai perjalanan tersebut adalah Sdr. ALI MUNAR, mulai dari biaya tiket pesawat Garuda Kelas Bisnis dan Penginapan selama di Jakarta selama sehari di biayai oleh Sdr. ALI MUNAR.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulan perjalanan tersebut, akan tetapi pada tahun 2018 sebelumnya pengumuman lelang pekerjaan RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa ada pertemuan lagi Di Hotel Batch padang dengan pihak PT. MAM dengan Tim POKJA IX yang ikut pada saat itu adalah Saksi, Sdr. LEDI, Sdr. YAN ELDI, Sdr. ALI MUNAR dan pihak PT. MAM yakni Sdr. NASORI, Sdr. SUBADA, untuk waktunya saksi tidak ingat lagi namun pada tahun 2018 sebelum pengumuman pelelangan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa pertemuan tersebut untuk mengevaluasi dokumen penawaran yang akan dimasukan oleh PT. MAM untuk pelelangan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa HPS, RAB dan perSaksiran administrasi dan teknis sudah dibocorkan kepada Pihak PT. MAM, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan bocoran HPS, RAB dan PerSaksiran lainnya kepada PT. MAM, saksi hanya mencek dokumen persyaratan yang akan diajukan oleh PT. MAM.
- Bahwa karena dokumen yang dipersyaratkan mulai dari penawaran, dukungan, brosur Dan lainnya terlalu banyak, maka Saksi hanya memeriksa sekilas saja, tidak secara rinci
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Sdr. LEDI sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. LEDI di hotel Pengeran Beact padang setelah pertemuan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengevaluasi secara rinci dan mendetail terkait penawaran yang dimasukan oleh PT. MAM dalam memenangkan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA pada paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat
- Bahwa terkait hal tersebut saksi tidak mengetahui, karna yang bertugas untuk melakukan koreksi aritmatik adalah Sdr. LEDI
- Bahwa saksi mengetahui adanya item ganda pada pekerjaan tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. LEDI pada tahun 2020 dan juga diberitahu

Halaman 138 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. LEDI bahwa karna adanya kelebihan tersebut Sdr. LEDI meminta uang kepada pihak PT. MAM

- Bahwa ada Fee yang dijanjikan oleh PT. MAM sebesar 1% dari nilai kontrak yang disampaikan oleh Sdr. ARPAN SIREGAR kepada saksi
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang terkait pemenangan PT. MAM untuk pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut
- Bahwa tujuan perjalanan ke Jakarta untuk menemui pihak KSLI dalam rangka persentase untuk Kontruksi Sarang Laba-laba
- Bahwa seingat saksi ada 2 orang yang ditemui yaitu pegawai Perusahaan PT. Katama yang Saksi tidak ingat lagi namanya, Pihak dari PT. MAM yang Saksi tidak ingat lagi namanya dan Sdr. Ali Munar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Sdr. Ali Munar pada Persentasi PT. KATAMA, akan tetapi Sdr. Ali Munar adalah Pihak Penghubung untuk pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 yang akan di kerjakan oleh PT. MAM
- Bahwa saksi ada meminta bagian atau jatah saksi selaku anggota pokja yang sudah memenangkan PT. MAM sebagai pemenang pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 yang akan di kerjakan oleh PT. MAM berdasarkan permintaan dari Sdr. Ali Munar
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali menemui sdr. Ali Munar, akan tetapi saksi pernah di sampaikan oleh Ali Munar bahwa untuk Bupati saja belum diberikan oleh Ali Munar sepenuhnya, sehingga untuk Saksipun belum bisa diberikan.
- Bahwa dari pelelangan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 saksi hanya menerima uang sebesar Rp5.000.000 setelah pertemuan untuk evaluasi kelengkapan PT. MAM di Pangeran Bacth Hotel Padang, yang diberikan oleh Sdr. Syharul.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Syahrul.
- Bahwa pertama saksi berjumpa dengan syahrul di hotel pengeran bersama H. ALI MUNAR, yang mana pada waktu itu ada sudara LEDI, YANELDI dimana pada waktu itu syahrul masuk Kamar saksi di Hotel Pangeran sekitar pada bulan Juni 2018, selanjutnya syahrul mebicarakan tentang masalah kegiatan Proyek RSUD Kab Pasaman Barat karena berbahata dan dijawab oleh saksi iya.

Halaman 139 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menerima uang dari saudara Syahrul sebesar Rp5.000.000 (lima Juta Rupiah).
 - Bahwa selaku Anggota Pokja Menerima Fee sebesar Rp5.000.000 (lima Juta Rupiah) untuk memenangkan PT. MAM Energindo, selebihnya tidak ada.
 - Saksi ketemu saudara sahrul sebanyak tiga kali
 1. Ketemuan dihotel Pangeran memberikan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
 2. Dirumah H. Alimunar bersama Yaneldi
 3. Dipinggir jalan Jawa Dekat kuburan menerima Uang sebesar Rp150.000.000 (serratus lima puluh Juta rupiah) bersama Yaneldi dengan menggunakan Mobil Suzuki Escudo
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Penyidik pada tanggal 12 Juli 2023
 - Bahwa uang Rp150.000.000 bagikan kepada saudara Yaneldi sebesar Rp50.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Hamdi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan Saksi sendiri sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa uang fee proyek yang saksi nikmati keseluruhan sebesar Rp55.000.000 (lima-puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Ali Amril sebagai Direktur Utama PT. MAM Energindo yang beralamat di JL Pasar Minggu Jakarta Selatan. Yang memenangkan Pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years)
 - Bahwa Saksi sebagai Tim Pokja IX yang melelangkan dan menetapkan pemenang pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years)
 - Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang dari Terdakwa Ali Amril, Saksi hanya mendapatkan uang dari Ali Munar terkait pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 (multi years)
 - Bahwa Saksi menerima uang dari Ali Munar sebesar Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
 - Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah Saksi Sahrul Hadi
- Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.*

Halaman 140 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



4) **Yan Eldi Bin Rusdi**, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*) dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA.2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ali Amril pada saat proses pelelangan paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020, Terdakwa selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO dan saya selaku anggota Pokja pengadaan tersebut, dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa paket pekerjaan yang akan dilelangkan oleh pokja dalam hal ini paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah termasuk kedalam pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks karena pekerjaan ini memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risoki tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus seperti adanya konstruksi sarang laba-laba dan pekerjaan ini bernilai di atas Rp100.000.000.000 yakni dengan HPS Rp136.119.063.000.
- Bahwa metode pascakualifikasi seharusnya tidak bisa diterapkan kedalam paket pekerjaan ini karena paket pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang bersifat kompleks dan nilainya di atas Rp100.000.000000.
- Bahwa pada proses penentuan metode pelelangan dipakai metode Pascakualifikasi karena metode Pascakualifikasi pada proses lelang untuk pekerjaan RSUD Pasaman Barat sesuai dengan permintaan dari Pengguna Anggaran (PA) beserta tim teknisnya. Pada saat itu yang menjadi pertimbangan adalah waktu yang tersedia untuk pelaksanaan pekerja serta adanya DAK yang harus terkontrak paling lambat tanggal 21 Juli 2018 maka disarankan oleh PA kepada Pokja untuk menggunakan metode Pascakualifikasi.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemeriksaan pada dokumen Bill of Quantity, Spesifikasi Teknis, Gambar, HPS (Rekapitulasi dan rincian per item kegiatan) yang diserahkan oleh PPK atau PA kepada Tim POKJA IX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa kesalahan yang serupa dilakukan oleh Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dengan PT. NIK yakni sebagai berikut :
 - Dalam dokumen penawaran, data pekerjaan yang akan disubkontrakan hanya berisi pekerjaan KSLL, padahal dari dokumen surat dukungan yang dilampirkan ada pekerjaan lain yang akan diserahkan ke sub kontraktor, namun tidak dimasukkan dalam dokumen penawaran antara lain pemasangan lift, ac, hidran dan gas medis.
 - Dalam dokumen penawaran tidak menyertakan brosur/ katalog yang menjelaskan rincian spesifikasi untuk pekerjaan pemadam kebakaran, Data/ LAN, telepon. Sistem tata suara, sistem jaringan MATV dan sistem plumbing
- Bahwa sebenarnya antara PT. NIK dan Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA yang seharusnya layak jadi pemenang pada pekerjaan tersebut adalah PT. NIK
- Bahwa Kso PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA tetap dinyatakan lulus karena keputusan bersama dan berdasarkan evaluasi.
- Bahwa Saksi pernah ke Jakarta dalam hal menemui PT. KATAMA mengenai hal KSLL, dan yang berangkat pada saat tersebut adalah Tim Pokja.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan perjalanan tersebut dilakukan, namun yang berangkat pada saat itu Sdr. ARPAN SIREGAR, Sdr. LEDI, Sdr. TONA AMANDA dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi diminta oleh Sdr. ARPAN bersama anggota pokja lainnya untuk pergi ke Jakarta untuk menemui PT. KATAMA terkait KSLL, untuk keberangkatan semua nya sudah disiapkan yang oleh Sdr. ARPAN SIREGAR, mulai dari Tiket Pesawat dan Hotel, sesampai di Jakarta saksi beserta Sdr. ARPAN SIREGAR, Sdr. LEDI, Sdr. TONA AMANDA pergi menggunakan Taxi ke PT. KATAMA.
- Bahwa Saksi menggunakan pesawat kelas bisnis.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa dari pihak PT. KATAMA yang ditemui di Jakarta.
- Bahwa hasil dari pertemuan pokja dengan pihak PT. KATAMA tersebut yaitu PT. KATAMA mempersentasikan terkait KSLL untuk pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pada kegiatan tersebut selama 2 hari di Jakarta, namun untuk hotelnya tidak ingat lagi.

Halaman 142 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pertemuan lagi Di Hotel Batch padang dengan pihak PT. MAM dengan Tim POKJA IX yang ikut pada saat itu adalah saksi, Sdr. LEDI, Sdr. TONA AMANDA dan pihak PT. MAM yakni Sdr. NASORI, dan satu orang lagi tidak ingat, untuk waktunya tidak ingat lagi namun pada tahun 2018 sebelum pengumuman pelelangan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa pertemuan tersebut untuk mengevaluasi dokumen penawaran yang akan dimasukan oleh PT. MAM untuk pelelangan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan sebelum pengumuman lelang tidak mengetahui, akan tetapi hal tersebut Saksi lakukan berdasarkan perintah Kabag ULP yaitu Sdr. ARPAN SIREGAR.
- Bahwa ada pertemuan lagi Di Hotel Pangeran beach padang dengan pihak PT. MAM dengan Tim POKJA IX yang ikut pada saat itu adalah Saksi, Sdr. LEDI, Sdr. TONA AMANDA dan pihak PT. MAM yakni Sdr. NASORI, dan Ali Munar, akan tetapi Ali Munar tidak ikut dalam Kamar tersebut, Saksi, Sdr. Tona Amanda dan Sdr. Ledi hanya bertemu di dalam hotel tersebut.
- Bahwa pertemuan tersebut diatur oleh Ali Munar, hal tersebut diketahui dari Sdr. Ledi Afrizal, karna saksi Ledi Afrizal yang memberitahu Saksi untuk berangkat ke padang untuk pertemuan dengan PT. MAM di hotel Pangeran Beach Hotel.
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp8.000.000 rupiah untuk membeli Laptop yang di berikan oleh Sdr. Ali Munar, uang tersebut di tranfser oleh Sdr. Ali Munar ke rekening Saksi dengan Nomor Rekening 0615 0100 4041 534 (BRI) pada waktu setelah seminggu pertemuan di hotel pangeran beach.
- Bahwa pada saat pertemuan di Pangeran Beach Hotel Padang, saksi ditanyakan oleh Sdr. ALI MUNAR apakah sarana dan prasarana di Pokja IX telah memadai untuk pelaksanaan evaluasi pada proses lelang pembangunan RSUD Pasaman Barat. Keesokan harinya Saksi menelpon Sdr. ALI MUNAR untuk meminta dibantu membelikan sebuah laptop yang akan Saksi gunakan untuk melakukan evaluasi dalam proses lelang. Kemudian Sdr. ALI MUNAR membantu Saksi dengan mentransfer uang sebesar Rp8.000.000 ke rekening Saksi. Kemudian uang tersebut saksi belikan laptop merk asus dengan harga lebih kurang Rp9.000.000

Halaman 143 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut terhadap sayrat yang akan di masukan oleh Pihak NASORI telah terpenuhi syarat yang dimintakan dalam syarat dalam pelelangan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa terkait hal koreksi aritmatik terhadap penawaran yang dimasukan oleh PT. MAM tidak mengetahui, karna yang bertugas untuk melakukan koreksi aritmatik adalah Sdr. LEDI.
- Bahwa yang melakukan evaluasi terhadap penawaran dalam pelelangan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 adalah Sdr. TONA AMANDA.
- Bahwa saksi megetahui adanya item ganda pada pekerjaan tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. LEDI pada tahun 2020 dan Saksi juga diberitahu oleh Sdr. LEDI bahwa karna adanya kelebihan tersebut Sdr. LEDI meminta uang kepada pihak PT. MAM.
- Bahwa tidak ada menerima uang pada kegiatan pelelangan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa tidak ada Fee yang dijanjikan oleh Pihak PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA
- Bahwa tidak ada menerima uang terkait kemenangan PT.MAM untuk pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut.
- Bahwa saksi menerima uang dari Sdr. ALI MUNAR dengan cara transfer rekening sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) bukan sebesar Rp8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dan uang tersebut saksi gunakan untuk membeli sebuah Laptop merk asus yang mana laptop tersebut sekarang berada di Solok tempat adek saksi.
- Bahwa ada menerima sejumlah uang dari Sdr. ALI MUNAR, Sdr. SYAHRUL dan Sdr. LEDI pada tahap sebelum proses lelang untuk memenangkan PT.MAM ENERGINDO dalam proses lelang Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

Saksi menerima sejumlah uang dari Sdr. ALI MUNAR dan Sdr. SYAHRUL dengan total sebesar Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

 1. Diberikan oleh Sdr LEDI sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) secara tunai pada saat pertemuan di hotel pangeran beach yang dihadiri oleh L EDI, TONA, Saksi, NASORI
 2. Diberikan oleh Sdr. ALI MUNAR sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer rekening dengan Nomor Rekening 0615 0100 4

Halaman 144 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

041 534 (BRI) pada waktu setelah seminggu pertemuan di hotel pangeran beach

3. Diberikan oleh Sdr. SYAHRUL pada saat Tim Pokja yang terdiri dari ARP HAN, TONA, LEDI dan Saksi berada di Jakarta setelah berkunjung ke kantor PT. KATAMA yang merupakan penyedia KSSL

- Bahwa selain dari pada uang dengan jumlah Rp20.000.000 (Dua puluh Juta Rupiah) yang Saksi terangkan di atas yang Saksi terima tidak ada lagi uang yang Saksi terima dalam rangka pengaturan pemenangan lelang untuk PT. MAM ENERGINDO
- Bahwa bersama dengan Sdr. TONA pernah meminta bagian atau uang dengan jumlah masing-masing sebesar Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Sdr. ALI MUNAR akan tetapi tidak pernah diserahkan oleh Sdr. ALI MUNAR.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologis Saksi meminta bagian atau uang dengan jumlah masing-masing sebesar Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Sdr. ALI MUNAR sebagai berikut :
 - Bahwa setelah PT. MAM ENERGINDO dinyatakan sebagai pemenang lelang kemudian Saksi bersama dengan Sdr. TONA pernah 3 (tiga) kali menemui Sdr. ALI MUNAR di Ujung Gading dengan tujuan meminta bagian berupa uang dengan jumlah masing-masing Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
 - Kunjungan pertama ke rumah Sdr. ALI MUNAR Saksi bersama dengan Sdr. TONA tidak bertemu dengan Sdr. ALI MUNAR melainkan hanya bertemu dengan anaknya karena pada saat itu Sdr. ALI MUNAR sedang istirahat
 - Kunjungan kedua ke rumah Sdr. ALI MUNAR Saksi bersama dengan Sdr. TONA tidak bertemu dengan Sdr. ALI MUNAR karena Sdr. ALI MUNAR tidak berada di rumah
 - Kunjungan ketiga Saksi bersama dengan Sdr. TONA bertemu dengan Sdr. ALI MUNAR akan tetapi pada saat itu kami diusir oleh Sdr. ALI MUNAR
 - Kunjungan ke empat ke Ujung Gading yakni sekira hari Sabtu atau Minggu Saksi bersama dengan Sdr. TONA kembali berkunjung ke Ujung Gading dengan tujuan meminta bagian berupa uang dengan jumlah masing-masing Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Sdr. ALI MUNAR yangmana pada saat itu kami tidak bertemu dengan Sdr. ALI MUNAR akan tetapi bertemu dengan Sdr. SYAHRUL.

Halaman 145 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal yang Saksi lupa pada tahun 2018 sekira Hari Sabtu atau Minggu pada saat sore hari Saksi ditelpon oleh Sdr. TONA untuk berangkat bersama ke ujung gading guna menjemput bagian berupa uang dengan jumlah masing-masing Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Sdr. ALI MUNAR. Kemudian Sdr. TONA bersama dengan Sdr. ADIN yang merupakan sopir Sdr. TONA menjemput Saksi di rumah Saksi yang berlokasi di daerah JAMBAK dengan menggunakan mobil escudo warna hijau. Kemudian kami berangkat menuju ujung gading dan sesampainya di rumah Sdr. ALI MUNAR sekira sesudah magrib kami tidak bertemu dengan Sdr. ALI MUNAR pada saat itu rumahnya dalam kondisi tertutup. Kemudian di atas mobil Saksi mendengar Sdr. TONA menelpon seseorang dengan menggunakan bahasa mandailing dan akhirnya masih di daerah ujung gading tepatnya didekat kuburan mobil yang kami tumpangi di stop oleh Sdr. SYAHRUL. Kemudian mobil kami berhenti dan didekati oleh Sdr. SYAHRUL pada saat itu Sdr. SYAHRUL berkomunikasi dengan Sdr. TONA yang berada di kursi belakang dengan posisi Sdr. TONA didalam mobil dan Sdr. SYAHRUL diluar mobil, tidak sampai komunikasi selama 5 menit kamipun melanjutkan perjalanan dan Sdr. SYAHRUL pergi meninggalkan lokasi. Pada saat itu Saksi tidak ada melihat adanya pemberian uang yang dilakukan oleh Sdr. SYAHRUL. Pada saat perjalanan pulang Sdr. TONA mengatakan dari pertemuan dengan Sdr. SYAHRUL tadi Sdr. SYAHRUL belum bisa memberikan uang tersebut dan masih menjanjikan lagi untuk waktu yang belum ditentukan.
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Penyidik pada tanggal 12 Juli 2023
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Ali Amril sebagai Direktur Utama PT. MAM Energindo yang beralamat di Jalan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Yang memenangkan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years)
- Bahwa Saksi sebagai Tim Pokja IX yang melelangkan dan menetapkan pemenang pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years)
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang dari Terdakwa Ali Amril, Saksi ada mendapatkan uang dari Ali Munar terkait pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 (multi years)

Halaman 146 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang dari Ali Munar sebesar Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang menyerahkan uang tersebut adalah Saksi Sahrul Hadi

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5) Sahrul Hadi, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*) dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA.2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ali Amril yang merupakan Direktur PT. MAM ENERGINDO dan Saksi pernah beberapa kali bersama dengan Sdr. Ali Munar, Sdr. Arphan Siregar, Sdr. Ledi, Sdr. Yan Eldi dan Sdr. Tona Amanda menemui Terdakwa di Kantornya, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa pada pertemuan pertama kali Sdr. Ali Munar menyampaikan ada proyek Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dengan nilai pagu \pm Rp136 M, dan pada pertemuan tersebut Terdakwa Ali Amril ada menyampaikan kepada H. Ali Munar bahwa apabila PT. MAM menang maka akan diberikan bonus/Fee kepada Bupati Pasaman Barat (Sahiran/Alm) sebesar Rp11 milyar rupiah dan adapun yang hadir diruangan tersebut adalah ALI MUNAR, ALI AMRIL, NASORI dan Saksi.
- Bahwa seingat Saksi pada itu tidak ada dibicarakan bagaimana teknis pembayaran Fee senilai 11 M,tersebut dan terkait dengan realisasi yang dibayarkan oleh Ali Amril selaku direktur PT. MAM setahu Saksi hanya Rp4,5 milyar.
- Bahwa penyerahan bonus/fee tersebut dibayarkan oleh Ali Amril selaku direktur PT. MAM yang diserahkan melalui transfer oleh sdr. Nasori, karena sdr. Nasori sendiri yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ia telah mentranferkan uang dengan jumlah Rp4,5 milyar namun secara rinci Saksi tidak mengetahui karena uang tersebut langsung masuk ke rekening dan ke rekening siapa Saksi tidak mengetahui.

Halaman 147 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan cara Sdr. Ali Munar menerima sejumlah uang sebesar Rp4.500.000.000 (Empat milyar lima ratus juta rupiah) dari Terdakwa Ali Amril Direktur PT. MAM ENERGINDO adalah dengan cara Saksi sebagai supir sekaligus orang kepercayaan Sdr. Ali Munar dipercayakan oleh Terdakwa untuk mengurus realisasi komitmen fee tersebut dan Saksi dalam pengurusan tersebut lebih intens berkoordinasi dengan Sdr. Nasori yang merupakan karyawan PT. MAM ENERGINDO untuk menerima setiap tahapan realisasi komitmen fee tersebut. Saksi berdasarkan perintah Sdr. Ali Munar telah mengurus relaisasi fee sejumlah uang sebesar Rp4.500.000.000 (Empat milyar lima ratus juta rupiah) dari Terdakwa Ali Amril Direktur PT. MAM ENERGINDO melalui Sdr. Nasori sebanyak 3 (tiga) kali tahap dengan cara transfer dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.000.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan keterangan transaksi "Kerjasama Usaha" kerekening An. Sdri HAFIZOH Bank Mandiri 1370007330216 yang merupakan anak kandung Sdr. ALI MUNAR.
2. Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp3.000.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl Saksi lupa kerekening siapa masuknya
3. Tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp500.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan keterangan transaksi "Pembelian Mobil" Saksi tidak ingat kerekening siapa masuknya, yang Saksi Saksi tahu pengiriman uang tersebut setelah terjadi pertemuan di Pekanbaru antara Saksi, Sdr. Ali Munar dengan Terdakwa Ali Amril dan Sdr. Nasori.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

- 6) **dr. Budi Sujono, M.M.,** disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*) dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA.2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ali Amril, Terdakwa merupakan direktur PT. MAM Energindo pelaksana Pembangunan Gedung RSUD

Halaman 148 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dan Saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - Dasar Hukum Saksi selaku Pengguna Anggaran adalah Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/21/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Oleh Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN Tanggal 2 Januari 2018 dan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani Oleh Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN Tanggal 31 Desember 2018.
 - Dasar Hukum Saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah Keputusan Pengua Anggaran RSUD Pasaman Barat nomor : 900/359/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor:900/359/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman barat Tahun 2018 dan Keputusan Pengua Anggaran RSUD Pasaman Barat nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman barat Tahun 2019. Bahwa seingat Saksi pagu anggaran uuntuk Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018 s/d 2020 adalah sebesar Rp136.119.063.000.-, dan Nilai Kontraknya adalah sebsar Rp134.859.961.000
- Bahwa yang menang lelang adalah PT.MAM. ENERGINDO KSO PT.TELAGA GELANG INDONESIA, sepengetahuan Saksi bahwa jika suatu pekerjaan dilakukan secara KSO, maka Perusahaan yang pengalamannya lebih kecil hanya boleh mengerjakan maksimal 49% pekerjaan dari nilai proyek, sedangkan perusahaan yang pengalamannya lebih besar minilal 51 % pekerjaan dari nilai proyek, dalam hal ini yang tertera sesuai didalam Perjanjian Kerja/Kontrak, bahwa kesepakatan antara PT.MAM. ENERGINDO,KSO PT.TELAGA GELANG INDONESISA, maka PT.MAM. ENERGINDO mengerjakan 80% sedangkan PT.TELAGA GELANG INDONESISA 20%
- Bahwa seingat Saksi ada dilakukan penarikan uang yaitu terhadap ;

Halaman 149 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Muka sebesar 15 % dari nilai kontrak senilai Rp20.228.994.150,- dan
- Penarikan termyn MC I 16,12 % nilainya Rp21.739.426.713
- Penarikan termyn MC II 23,33 % nilainya Rp31.462.828.901
- Penarikan termyn MC III 35,11 % nilainya Rp47.349.332.307
- Penarikan termyn MC IV 41,08 % nilainya Rp55.400.471.979

Kemudian selama Saksi menjabat sebagai PA dalam kegiatan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat ada dilakukan Adendum sekitar bulan 29 Juli 2019, yaitu mengenai CCO penambahan dan pengurangan nilai uang sesuai dengan nomor ADENDUM I No.027/07/ADD.1/SPK/P.A-RSUD/2019 tanggal 19 Juli 2019, antara lain terhadap item pekerjaan ;

- Gedung Rawat Inap Gabung dari nilai Rp2.798.964.329,58 menjadi Rp28.904.599.303,02, selisih dari nilai awal bertambah sebesar Rp3.105.634.973,44,-
- Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis dari nilai Rp38.489.160.564,88,- menjadi Rp44.902.308.151,11 selisih dari nilai awal bertambah sebesar Rp6.413.147.586,23,"
- Gedung IGD Critical Care dan Bedah Sentral, dari nilai sebesar Rp37.714.592.478,18, menjadi Rp27.999.557.403,83 selisih dari nilai awal **berkurang** sebesar Rp9.715.035.173,35,'
- Gedung Penunjang dari nilainya Rp4.742.672.643,71 menjadi Rp5.474.674.810,05, selisih dari nilai awal bertambah sebesar Rp732.002.166,34,'
- Site Develotmant (halaman dan Parkir) dari nilai Rp14.879.404.643,41, menjadi Rp14.530.575. 031,61,' selisih dari nilai awal **berkurang** sebesar Rp348.829.611,80,"
- Musalla dari nilai awal Rp975.170.306,72 menjadi Rp788.250.365,86.' selisih dari nilai awal **berkurang** sebesar Rp168.919.940,85,'
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi hanya bertandatangan selaku Pengguna Anggaran pada pembayaran sebagai berikut :
Uang Muka sebesar 15 % dari nilai kontrak senilai Rp20.228.994.150,- dan
 - Penarikan termyn MC I 16,12 % nilainya Rp21.739.426.713
 - Penarikan termyn MC II 23,33 % nilainya Rp31.462.828.901
 - Penarikan termyn MC III 35,11 % nilainya Rp47.349.332.307
 - Penarikan termyn MC IV 41,08 % nilainya Rp55.400.471.979

Halaman 150 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Dan untuk Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran atau termyn Saksi bertandatangan sampai dengan pencairan atau pembayaran Bobot 43,93% pekerjaan.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

7) dr. Heru Widyawarman, Sp.OT., disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*) dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA.2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Ali Amril sebagai owner atau Direktur Utama PT MAM ENERGINDO. Saksi ada hubungan pekerjaan dengan beliau yakni ketika Saksi menjabat PPK kedua dari bulan Agustus 2019 s/d November 2019) pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Ali Amril dan berkenalan dengan beliau pada saat Saksi menjabat sebagai Direktur RSUD Pasaman Barat sebelum Saksi menjabat Sebagai PPK kedua dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Ali Amril
- Bahwa dasar hukum Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan 30 November 2019 adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 10 ayat (5) yang berbunyi: Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPA dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa pada Pasal 7 ayat (1) berbunyi: Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), PA/KPA dapat merangkap sebagai PPK. Saksi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur RSUD Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/829/BKPSDM-2019 tanggal 7 Agustus 2019.

Halaman 151 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menerima Laporan Bulanan dari PPTK dan Konsultan MK bulan Agustus 2019, pada saat itu pelaksanaan pekerjaan sudah mencapai 48,61%, selanjutnya pada Laporan Bulanan November 2019 sudah mencapai 59,733%
- Bahwa pembayaran dilakukan sebanyak 1 kali yaitu pembayaran pekerjaan pada bobot 48,6%, syarat pembayaran yang Saksi ingat: Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Permohonan Pembayaran dari Penyedia, Berita Acara Pembayaran, Ringkasan Kontrak, rincian termijn, Berita Acara Pembayaran, SPP, dan SPM
- Bahwa pada tanggal 12 November 2019 dilakukan pembahasan/ rapat bersama pihak-pihak terkait dalam pembangunan RSUD sehubungan pembangunan RSUD Pasbar dan pembayaran termijn ke 14 pekerjaan bulan Agustus 2019 di ruang Sekda Kantor bupati Pasaman yang dihadiri saat itu Sekda (Yudesri), TP4D (Limra), MK (Kurniawan Destika), Rekanan (Hendri Dunan dan Muriadi), DPKAD, Dinas PUPR serta pihak lainnya disimpulkan bahwa pembayaran termijn bisa dilakukan karena progress pekerjaan yang sudah tercapai bahkan sudah lebih dari persentase yang akan dibayarkan dimana pada bulan November 2019 progress sudah mencapai 57% sementara persentase pekerjaan yang diminta oleh kantraktor adalah 48,6% dan telah melalui pemeriksaan PPTK, MK serta pernyataan di atas materai oleh leader konsultan MK bahwa pekerjaan sudah sesuai secara kualitas, kuantitas dan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak
- Bahwa Saksi terangkan pada 13 November 2019 mulai dilakukan pembayaran termijn ke 6 dengan progress 48,6% melalui proses verifikasi administrasi oleh penjabat penatausaha keuangan sdr. Mutaatin dan bendahara pengeluaran RSUD sdri Rini Sigiarti serta dilakukan verifikasi oleh DPKAD sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan BA pemeriksaan hasil pekerjaan yang dihadiri oleh Konsultan MK (Sefrian Hidayat, Syafri Helmi, M. Jubrita dan Fuadi) dari penyedia jasa kontruksi (Eko Rahayu, Dedi, Agung Cahyono, Abdullah) pada tanggal 29 Agustus 2019 serta juga atas dasar pernyataan hasil pemeriksaan MK dengan nilai pembayaran Rp5.353.266.152,- (lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah.
- Bahwa Saksi selaku PA/PPK dan PPTK pada saat akan lakukan pencairan ada melakukan pemeriksaan dan penghitungan di lapangan bersama Kontraktor dan MK serta didampingi oleh PPTK pada tanggal 10

Halaman 152 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 dan Saksi selaku PPK melihat progress tersebut dari mountly sertifikat pekerjaan serta pernyataan dari MK di atas materai 6000

- Bahwa selama Saksi menjabat selaku PA dari bulan Agustus 2019 hingga November 2019 berdasarkan surat pengunduran diri Saksi tanggal 25 November 2019, Saksi hanya satu kali melakukan pencairan sehungan dengan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tahun anggaran 2018 s/d 2020.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui mengenai ada pemberian uang dari Terdakwa Ali Amril kepada Saksi Ali Munar Sebesar RpRp5.650.000.000 (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagai Komitmen Fee.
- Bahwa terkait dengan hal tersebut Saksi tidak bisa menjelaskannya secara konkrit berapa nilai dan waktu pelunasan secara riil karena Saksi tidak mengetahui uang hasil pencairan termyn pembangunan gedung RSUD Pasaman Barat senilai 19,811 M merupakan fee dari Manado atas pengalihan pekerjaan dari Direktur Utama PT.MAM ENERGINDO yakni Terdakwa Ali Amril.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

8) **dr. H. Yuswardi, Sp.B., M.Kes**, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Ali Amril sebagai Direktur Utama PT MAM ENERGINDO dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Ali Amril
- Bahwa jabatan Saksi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA) kurang lebih selama 1 tahun dan 3 bulan yakni pada periode pertama dari tanggal 9 Desember 2019 s/d akhir Desember 2019 dan periode kedua dari tanggal 13 April 2021 s/d tanggal 23 Juni 2021. Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selama kurang lebih 12 hari yakni dari tanggal 4 Desember 2019 s/d 16 Desember 2019.

Halaman 153 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku PA telah 7 (tujuh) kali memproses pencairan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 yakni sebagai berikut :
 1. Pembayaran MC VII Desember 2019 sebesar 52,33% Jumlah yang dibayarkan setelah dipotong PPH dan PPN adalah Rp3.770.420.920,-
 2. Pembayaran MC VIII Februari 2020 sebesar 58,13% Jumlah yang dibayarkan setelah dipotong PPH dan PPN adalah Rp5.862.852.904,-
 3. Pembayaran MC IX Mei 2020 sebesar 63,73% Jumlah yang dibayarkan setelah dipotong PPH dan PPN adalah Rp5.660.685.564,-
 4. Pembayaran MC X Agustus 2020 sebesar 70,36% Jumlah yang dibayarkan setelah dipotong PPH dan PPN adalah Rp6.701.847.372,-
 5. Pembayaran MC XI Oktober 2020 sebesar 80,58% Jumlah yang dibayarkan setelah dipotong PPH dan PPN adalah Rp10.330.751.152,-
 6. Pembayaran MC XII November 2020 sebesar 89,15% Jumlah yang dibayarkan setelah dipotong PPH dan PPN adalah Rp8.662.870.584,-
 7. Pembayaran MC XIII Desember 2020 sebesar 94,19% Jumlah yang dibayarkan setelah dipotong PPH dan PPN adalah Rp5.094.617.007,-
- Bahwa Saksi yang bertandatangan pada dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) pada proses pencairan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 untuk 7 kali termin pencairan sebagaimana Saksiterangkan pada jawaban sebelumnya.
- Bahwa dana pencairan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 dicairkan kerekening PT. MAM ENERGINDO yakni pada Bank Mandiri Tbk Cabang Jakarta Pancoran dengan nomor rekening : 124.00.0989888-4
- Bahwa Saksi telah melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020, adapun pengujian yang Saksimaksud adalah hanya pengujian terhadap dokumen administrasi yang disampaikan oleh PPK dan Saksitidak menguji kebenaran materill terhadap dokumen tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kunjungan/ pemeriksaan resmi yang didampingi oleh PPTK, Manajemen Konstruksi dan pihak PT. MAM ENERGINDO pada setiap kemajuan progres pekerjaan sebelum dilakukan pencairan termin baik Saksisebagai PA ataupun sebagai PPK.

Halaman 154 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

9) **Novri Indra, S.T.**, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ali Amril selaku Direktur PT. MAM Energindo yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*)

Bahwa dasar hukum Saksisebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 adalah dengan SK Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/007/SK/RSUD/2020, tanggal 20 Januari 2020

Bahwa saat Saksimenjabat sebagai PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*) ada 4 (empat) kali addendum.

Bahwa dapat Saksijelaskan sebagai berikut :

Addendum V Nomor: 027/07/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 9 Juli 2020 Tentang perpanjangan waktu dan Tambah Kurang Pekerjaan

Addendum VI Nomor: 027/07/ADD.6/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Tentang perpanjangan waktu dan Tambah Kurang Pekerjaan

Addendum VII Nomor: 027/07/ADD.7/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang perpanjangan waktu

Addendum VIII Nomor: 027/07/ADD.8/SPK/PA-RSUD/2021 tanggal 4 Februari 2021 Tentang Kuantitas Akhir dan perpanjangan waktu

Bahwa saksi jelaskan progress pekerjaan setiap bulannya dari saat saksi ditunjuk sebagai PPK :

- Bulan desember 2019 mencapai bobot 65.326%
- Bulan Januari 2020 mencapai bobot 65.74%
- Bulan Februari 2020 mencapai bobot 62.87%
- Bulan Maret 2020 mencapai bobot 64.541%
- Bulan April 2020 mencapai bobot 65.728%
- Bulan Mei 2020 mencapai bobot 65.787%

Halaman 155 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juni 2020 mencapai bobot 70.757%
- Bulan Juli 2020 mencapai bobot 71.407%
- Bulan Agustus 2020 mencapai bobot 75.14%
- Bulan September 2020 mencapai bobot 79.308%
- Bulan Oktober 2020 mencapai bobot 87.845%
- Bulan November 2020 mencapai bobot 95.02%
- Bulan Desember 2020 mencapai bobot 95.17%
- Bulan Januari – Februari 2021 mencapai bobot 98.48%.
- Bulan Maret 2021 100%.

Bahwa Saksi selalu mengecek setiap Laporan Progress yang dilaporkan Pelaksana pekerjaan bersama dengan manajemen Kontruksi yaitu Buana Hary Setia Hadi, ALJUNAIDI (PPTK), LIBRA (PM Pelaksana), Ansori (SM). Bahwa Saksipernah diberitahukan oleh Sdr. TONA AMANDA adanya item ganda atau kesalahan perhitungan pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*)

Bahwa setelah diberitahukan oleh Sdr. TONA AMANDA Saksimenindaklanjuti dengan mengumpulkan Pelaksana yang pada saat itu LIBRA dan ANSORI, ALJUNAIDI (PPTK), Buana (MK), dan kami mempelajari Kontrak pekerjaan tersebut, dan menurut kami tidak ditemukan item ganda ataupun kesalahan perhitungan pada pekerjaan tersebut

Bahwa ada 6 (enam) kali pencairan atau pembayaran pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*) tersebut saat Saksi menjabat sebagai PPK:

- MC VIII (58.13%) : Rp6.648.596.077
 - MC IX (63.73%) : Rp6.419.334.144
 - MC X (70.36%) : Rp7.600.033.102
 - MC XI (80.58%) : Rp11.715.284.812
 - MC XII (89.15%) : Rp9.823.873.859
 - MC XIII (94.19%) : Rp5.777.400.729
- Bahwa pembayaran tersebut dikirimkan ke Rekening PT. MAM Kso PT.TGI sesuai dengan yang terlampir dikontrak

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.



10) **Alex James Gonawan**, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*) dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA.2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ali Amril selaku Direktur PT. MAM Energindo sebelum pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years), karena sebelumnya Saksi juga sudah pernah Kerjasama dengan Terdakwa Ali Amril, dan Saksi tidak punya hubungan saudara dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years)
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Sdr. NASORI via telfon terkait pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) yang pada saat itu dijelaskan oleh Sdr. NASORI bahwa PT. Telaga Gelang Indonesia yang pada awalnya mengerjakan pekerjaan tersebut, tidak ada progres pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut dialihkan. Selanjutnya Saksi sampaikan hal tersebut di atas kepada JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH, selanjutnya kami meminta untuk dijelaskan mengenai pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) tersebut. Selanjutnya Saksi dan JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH pergi ke PT. MAM Energindo di Jakarta Selatan yang saat itu ikut dalam pertemuan tersebut adalah Direktur PT. MAM Energindo yaitu Terdakwa ALI AMRIL dan Sdr. NASORI, selanjutnya Terdakwa ALI AMRIL dan Sdr. NASORI memaparkan terkait pekerjaan tersebut dan pada pertemuan tersebut dijelaskan juga oleh Terdakwa ALI AMRIL bahwa Pekerjaan dari perhitungannya akan mendapatkan keuntungan 10% dibagi rata untuk Saksi dan JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH dari nilai Kontrak setelah di potong pajak. Selanjutnya Saksi dan dan JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY

Halaman 157 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONTOH meyetujui hal tersebut, sehingga kami membuat Surat Kuasa Direktur Direktur No : 02 Tanggal 30 agustus 2018 untuk dapat mengelola dana dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) tersebut

- Bahwa Saksi tunjuk JIMMY PRABOWO berdasarkan Surat Kuasa Direktur No : 02 Tanggal 30 agustus 2018 berdasarkan kesepakatan bersama
- Bahwa saat penjelasan dari Terdakwa ALI AMRIL dan Sdr. NASORI tidak ada dijelaskan Fee untuk PT. MAM Energindo akan tetapi ada diminta dana untuk kegiatan sebelum pekerjaan tersebut
- Bahwa untuk pengelolaan keuangan Saksi yang Kelola dengan cara:
 - Saat JIMMY PRABOWO menjadi Kuasa Direktur, dibuat Rekening Baru atas nama PT. MAM Kso di Manado oleh Jimmy Prabowo atas nama permintaan Saksi, selanjutnya setelah dibuatkan Rekening tersebut, selanjutnya diterbitkan Cek Giro atas Nomor Rekening tersebut dan ditandatangani oleh Jimmy Prabowo sebanyak 1 bundel dan diserahkan ke Saksi oleh Jimmy Prabowo, Selanjutnya setiap Pencairan yang masuk ke rekening PT. MAM Energindo di Pindah buku kan ke rekening PT. MAM Energindo yang dibuat di manado oleh Saksi, selanjutnya setelah uang dipindahbukukan ke rekening PT. MAM Energindo yang di buat di manado, dari rekening tersebut Saksi gunakan untuk pengelolaan pekerjaan baik material dan tenaga kerja untuk pekerjaan tersebut.
 - Selanjutnya saat YANEMAN DRIESE MASENGI yang menjadi Penerima Kuasa Direktur pada pekerjaan tersebut, Saksi juga meminta YANEMAN DRIESE MASINGI untuk membuka Rekening Baru atas nama PT. MAM Kso di Manado atas permintaan Saksi, dan atas pembukaan Rekening tersebut diterbitkan Cek Giro dan ditandatangani oleh YANEMAN DRIESE MASENGI sebanyak 1 bundel dan dikirim ke WILSON dan FREDI BOLA untuk penerimaan dan pencairan dana pada pekerjaan tersebut yang sebelumnya sudah Saksi pindah bukukan dari Rekening PT. MAM Kso Jakarta ke Rekening Cabang Manado tersebut
- Bahwa terkait proses pencairan dana dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) yang melengkapi administasi pencairan uang muka dan termin disiapkan Sdr. LIBRA

Halaman 158 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait mengenai kesepakatan dengan Terdakwa Ali Amril terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) tersebut, yang pada awalnya di sepakati terhadap Fee untuk PT. MAM Kso sebesar ±Rp20 Milyar, yang terdiri dari Fee untuk PT. MAM dan pengantian pekerjaan yang telah di kerjakan oleh PT.TGI, yang di mintakan oleh Terdakwa Ali Amril kepada Saksi, dan hal tersebut semua Saksi sampaikan kepada JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH, dan mereka meyetujui hal tersebut.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan :
 - Rekening PT. MAM Energindo dengan Nomor : 1240009898884 dan Rekening PT. MAM Kso PT. TGI dengan Nomor : 1500018111110 Saksi yang kuasai atau pegang
 - Dan untuk Rekening PT. MAM Energindo dengan Nomor : 1500018666667 Saksi serahkan ke Sdr.WILSON dan FREDI BOLA KOMBANG, untuk pembayaran pekerjaan di Lapangan pada pekerjaan tersebut
- Bahwa seingat Saksi ada 2 (dua) rekening yang dibuka oleh JEMMY PRABWO sebagai Kuasa Direktur, yang salah satu rekening tersebut sebagai rekening untuk pencairan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dan rekening satu lagi digunakan untuk rekening penyetoran dana bersama dengan JEMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH
- Bahwa uang yang Saksi dan Sdr. JEMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN, MARYO ANGRY PONTOH kirim ke rekening tersebut digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dan uang tersebut dikembalikan lagi ke masing-masing pihak setelah pencairan termyn, dengan nilai atau besaran yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak
- Bahwa Saksi jelaskan semua rekening terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) ada pada Saksi dan terkait pengiriman dana atau uang terhadap masing-masing pihak dikirim melalui via transfer oleh Saksi dari rekening PT. MAM Energindo yang terdaftar atau tertera dalam kontrak

Halaman 159 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

11) Jemmy Prabowo, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*) dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA.2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ali Amril selaku Direktur PT. MAM Energindo dan Saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjadi Kuasa Direktur PT. MAM ENERGINDO dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 (*multi years*).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan hal - hal yang dikuasakan oleh Terdakwa Ali Amril kepada Saksi berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor 02, tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan notaris IRA DEWI INDRIASARI, S.H.,M.Kn adalah :
 - a) Mengurus, menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas sebagai pemborong/ pelaksana yang berkaitan dengan belanja konstruksi pembangunan rumah sakit tahap I Pasaman Barat ;
 - b) Membuka rekening atas nama perseroan pada bank pemerintah atau swasta;
 - c) Bertindak atas nama perseroan untuk menandatangani berupa cek-cek, bilyat, giro bilyat giro, buku tabungan dan atau surat berharga lainnya ;
 - d) Mengurus, menerima pencairan keuangan dan menandatangani berita acara pembayaran uang/ termin serta kuitansi sehubungan dengan pelaksanaan proyek ;
 - e) Bertindak atas nama perseroan guna menghadap dihadapan siapapun yang berwenang ;
 - f) Bertindak untuk dan atas nama perseroan mengajukan permohonan dilakukannya pembayaran

Halaman 160 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan kiriman uang dari Sdr. ALEX JAMES GONAWAN melalui setoran dari Sdr. TETY pada tanggal 4 September 2018 yang dikirim ke nomor rekening istri Saksi an. TETY SUHARTI WIRJA sebesar Rp2.450.000.000 yang mana uang tersebut merupakan pengembalian dana yang sebelumnya sudah Saksi transfer ke Sdr. NASORI dan Sdr. FREDI BOLA KOMBONG.
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Ali Amril setelah mendapatkan surat kuasa direktur pernah membuka buku rekening atas nama PT. MAM ENERGINDO untuk khusus pengerjaan RSUD Pasaman Barat di Bank Mandiri cabang pancoran, kemudian atas dasar rekening tersebutlah Saksi dan Terdakwa Ali Amril sama-sama menandatangani 1 bundel buku cek untuk mencairkan dana pencairan pekerjaan RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa Saksi pernah melakukan transfer uang kepada Sdr. NASORI yang merupakan pegawainya PT. MAM ENERGINDO dan Sdr. FREDI BOLA KOMBONG yang merupakan orang yang mengelola keuangan proyek tersebut yangmana transferan uang tersebut Saksi lakukan dengan menggunakan nomor rekening istri Saksi An. Sdri. TETY SUHARTI WIRJA di Bank OCBC
- Bahwa Saksi mengetahui sumber dana yang dikirim atau transfer oleh Sdr. ALEX JAMES GONAWAN kepada saksi melalui kerekening istri Saksi An. Sdri. TETY SUHARTI WIRJA di Bank OCBC adalah uang hasil pencairan dana pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 yakni setelah pencairan uang muka tanggal 30 Agustus 2018 ditransfer keSaksi tanggal 4 September 2018 dan setelah pencairan termin I tanggal 13 Desember 2018 ditranfer ke Saksi tanggal 17 Desember 2018.
- Bahwa Saksi masih menstransfer sejumlah uang sebesar 1,5 Milyar kerekening Sdr. NASORI yang merupakan pegawai PT. MAM ENERGINDO hanya karena diminta oleh Sdr. ALEX JAMES GONAWAN dan kegunaan uang tersebut tidak bisa Saksi pastikan digunakan untuk pekerjaan proyek, akan tetapi kalau uang yang Saksi transfer ke rekening Sdr. FREDI BOLA KOMBONG memang benar untuk mengerjakan proyek karena Sdr. FREDI merupakan orang yang mengelola keuangan proyek tersebut yang ditunjuk oleh Sdr. ALEX JAMES GONAWAN.
- Bahwa yang secara rill melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 adalah Sdr. ALEX JAMES

Halaman 161 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONAWAN, Sdr. MARIO ANGGRI PONTOH, Sdr. BENNY GONAWAN dan Saksi

- Bahwa dapat Saksi jelaskan uang yang diminta oleh Terdakwa ALI AMRIL sebesar \pm Rp20.000.000000 (dua puluh milyar rupiah) hal tersebut Saksi ketahui karena disampaikan oleh saksi ALEX JAMES GONAWAN alias Ko Dede kepada Saksi.
- Bahwa dana tersebut sudah terealisasi kepada Terdakwa ALI AMRIL, yang Saksi bayarkan bersama saksi BENNY GUNAWAN, saksi MARYO ANGRY PONTOH, dan saksi ALEX JAMES GONAWAN
- Bahwa transfer setoran ke Rekening atas nama Nasori sengan nomor Rekening : 124 000 773 6771 pada Bank Mandiri sebanyak 3 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp2.375.000.000 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1	23 Agustus 2018	Dari Jemmy	Rp750.000.000
2	31 Agustus 2018	Dari Jemmy	Rp1.500.000.000
3	04 Oktober 2018	Dari Jemmy	Rp125.000.000
- Bahwa dana tersebut dari pencairan termyn dana RSUD Pasaman Barat yang Saksi kirimkan melauai ke Rekening istri Saksi An. Sdri TETY SUHARTI WIRJA.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

12) Maryo Angry Pontoh, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*) dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA.2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ali Amril selaku Direktur PT. MAM Energindo, dan Saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa sdr. Alex menyampaikan ke Saksi bahwa ia sudah kenal lama dengan direktur PT. MAM Energindo yakni sdr. Ali Amril dan sdr. Alex Gonawan als Ko Dedeasendiri sebelumnya di Manado juga sudah pernah bekerja sama dengan pak Ali Amril namun untuk pekerjaan

Halaman 162 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung RSUD Kabupaten Pasaman tersebut butuh modal untuk pembelian material dan peralatan lain-lain sehingga sdr. Alex Gonawan mengajak Saksi kerjasama untuk investasi modal pada pekerjaan RSUD Pasaman Barat dan akan disertai dengan membuat Kuasa Direktur ke orangnya sdr. Alex Gonawan als Ko Dede.

Kemudian Saksi disuruh setor dana ke rek. Pak Nasori orang kepercayaan sdr. Ali Amril selaku direktur PT MAM yang mana dana tersebut sebagai Kas Proyek untuk Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years), Adapun total dana yang setorkan ke rekening Bank Mandiri dengan No. Rek. 1240007736771 An. Nasori adalah Rp2.875.000.000 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian :

1. Tanggal 23 Agustus 2018 Saksi setorkan ke rekening sdr. Nasori sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. Tanggal 03 September 2018 Saksi setorkan ke rekening sdr. Nasori sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
3. Tanggal 04 Oktober 2018 Saksi setorkan ke rekening sdr. Nasori sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
4. 11 Januari 2019 Saksi setorkan ke rekening sdr. Nasori sejumlah Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Dan dapat Saksi tambahkan bahwa Saksi juga menyetorkan kepada sdr. Alex Gonawan als Ko Dede sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana Saksi, sdr. Benni Gonawan dan sdr. Alex Gonawan masing-masing mengumpulkan sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk selanjutnya diteruskan/ditransferkan kepada sdr. Nasori

- Bahwa setahu Saksi dari keuangan daerah ditransfer ke rekening An. PT MAM Energindo Saksi tidak mengetahui apakah ini rekening pusat/rekening yang tertera di kontrak atau rekening Bank Mandiri Pancoran Jakarta yang dibuat atas nama Kuasa Direktur Jemmy Prabowo, karena yang memegang buku Cek dan Giro semua berada di Manado dibawah penguasaan sdr. Alex Gonawan als Ko Dede untuk mengelola keuangan terkait pekerjaan RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020.
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) di

Halaman 163 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkan oleh PT. MAM Energindo ber KSO dengan PT. TGI setelah disampaikan pada saat awal sdr. Alex Gonawan als Ko Dede mengajak Saksi untuk investasi modal pada pekerjaan RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 karena dia menyampaikan bahwa untuk pekerjaan ini ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh PT. MAM Energindo sehingga dilakukan KSO atau kerjasama dengan PT. TGI namun untuk orang-orang atau personil Saksi tidak tahu

- Bahwa Saksi mengetahui nilai pekerjaan tersebut berdasarkan kontrak adalah sebesar Rp134.859.961.000,00 (seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu rupiah) namun berapa nilai pekerjaan yang diambil alih oleh sdr. Alex Gonawan als Ko Dede Saksi tidak mengetahuinya namun setahu Saksi sdr. Alex Gonawan als Ko Dede menyerahkan atau menyetorkan sejumlah uang lebih kurang 18 s/d 20 Milyar rupiah kepada bapak Ali Amril selaku direktur PT. MAM Energindo sehingga dengan demikian seluruh pekerjaan dikendalikan oleh sdr. Alex Gonawan als Ko Dede dan bapak Ali Amril tidak ikut lagi dalam pengerjaan pekerjaan tersebut
- Bahwa dapat Saksi jelaskan uang yang diminta oleh TERDAKWA ALI AMRIL sebesar \pm RP20.000.000.000 (dua puluh Milyar rupiah) hal tersebut Saksi ketahui karena disampaikan oleh saksi Alex Gonawan alias Ko Dede kepada Saksi
- Bahwa dana tersebut sudah terealisasi kepada Terdakwa ALI AMRIL, yang Saksi bayarkan bersama saksi BENNY GUNAWAN, saksi JEMMY PRABOWO, saksi ALEX JAMES GONAWAN.
- Bahwa transfer, setoran ke Rekening atas nama Nasori dengan nomor Rekening : 124 000 773 6771 pada Bank Mandiri sebanyak 4 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp2.125.000.000 (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dana tersebut bersumber dari pencairan termyn dana RSUD Pasaman Barat, hal tersebut atas permintaan Terdakwa Ali Amril

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

13) Yaneman Driesye Masengi, dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan

Halaman 164 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*) dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA.2018 s/d TA. 2020 (*multi years*)

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ALI AMRIL saat pembuatan Surat Kuasa Direktur tersebut selaku Direktur PT. MAM Energindo

Bahwa dasar saksi sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor : 02, tanggal 17 Januari 2019.

Bahwa saya tidak termasuk dalam AD/ART dan struktur Organisasi perusahaan PT. MAM Energindo maupun PT. Telaga Gelang Indonesia (TGI).

Bahwa saya diminta oleh ALEX GONAWAN Alias KO Dede, JIMMY PRABOWO, dan MARIO untuk menjadi Penerima Kuasa Direktur pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years)

Bahwa setelah saya di minta oleh Sdr. ALEX GONAWAN Alias Ko Dede untuk menjadi penerima Kuasa Direktur tersebut, saya di berikan uang ± Rp10.000.000 oleh Sdr. ALEX GONAWAN Alias Ko Dede untuk berangkat ke Jakarta untuk mengurus Surat Kuasa tersebut dengan Terdakwa ALI AMRIL.

Bahwa pada saat pembuatan Surat Kuasa Direktur Nomor : 02 tanggal 17 Januari 2019 tersebut JIMMY PRABOWO menjelaskan kepada saya bahwa JIMMY PRABOWO ada kesibukan lain sehingga tidak bisa lagi melanjutkan sebagai Kuasa Direktur

Bahwa yang melaksanakan dan mengedalikan proses pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) adalah Sdr. ALEX GONAWAN Alias Ko Dede, JIMMY PRABOWO, dan MARIO, akan tetapi untuk pelaksanaan dilapangan saya tidak megetahuinya

Bahwa proses pencairan dana dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) adalah Pada awal saya mendapat kuasa direktur dari Direktur PT. MAM ENERGINDO, maka saya membuka rekening baru di Bank Mandiri Manado an. PT.MAM berdasarkan perintah dari

Halaman 165 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Sdr. ALEX GONAWAN. Setelah itu saya kembali membuka rekening di Bank Mandiri Manado An. PT.MAM khusus untuk pelaksanaan pekerjaan ini yang tujuannya untuk menerima uang hasil pencairan yang masuk terlebih dahulu ke rekening PT. MAM ENERGINDO pusat. Adapun pencairan dilakukan sebanyak 14 kali tahapan, akan tetapi saya selaku Kuasa Direktur pada Termin III sampai Termin terakhir, yang mana seluruh dana pencairan masuk ke rekening PT. MAM ENERGINDO yang terdaftar didalam kontrak. Dalam hal bagaimana mekanisme pencairan saya tidak mengetahuinya

Bahwa saya tidak mengetahuinya, yang saya ketahui saya pernah menandatangani Cek Giro Kosong yang saya tandatangani lebih dari 20 Lembar, yang saya serahkan kepada orang Sdr. ALEX GONAWAN Alias Ko Dede.

Bahwa saya ada menandatangani Cek Giro dan saya serahkan ke Sdr. ALEX GONAWAN Alias Ko Dede, dan tujuannya saya tidak disampaikan oleh Sdr. ALEX GONAWAN Alias Ko Dede.

Bahwa Saksi tidak mengetahui aliran dana Terdakwa Ali Amril

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

14) Irmawati, S.E, dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*) dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA.2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ali Amril dan Saksi tidak punya hubungan pekerjaan dan saudara dengan Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum Saksi bertindak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini yang memproses pencairan dana yang diajukan oleh RSUD Kabupaten Pasaman Barat untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020, adalah Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/5/BUP-

Halaman 166 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasbar/2018, Tentang Penetapan Pejabat yang ditunjuk Sebagai Bendahara Umum Daerah Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah TA 2018, tanggal 27 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Bupati Pasaman Barat An. H. SYAHIRAN

- Bahwa Kepala BPKD secara otomatis adalah Bendahara Umum Daerah (BUD) kemudian BUD melimpahkan kewenangannya kepada Saksi selaku Kabid Perbendaharaan BPKD atas dasar pelimpahan kewenangan itulah Saksi menjadi Kuasa BUD untuk melakukan pengelolaan pencairan dana.

Tugas Saksi selaku kuasa BUD dalam pengelolaan pencairan dana adalah :

Meneliti ketersediaan dana pada DPA SKPD yang bersangkutan.

Meneliti ketersediaan dana pada Surat Persediaan Dana (SPD).

Meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD.

Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

- Bahwa Pertama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk syarat pembayaran, misalnya untuk pencairan Uang Muka, Berita Acara Pembayaran. Selanjutnya PPTK menyerahkan dokumen tersebut ke Bendahara Pengeluaran yang kemudian melakukan penelitian ketersediaan dana pada DPA, ketersediaan dana pada SPD, kelengkapan dokumen, dan apabila telah lengkap maka diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Selanjutnya SPP disampaikan Pengguna Anggaran (PA) atau KPA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam hal ini Kasubag Keuangan.

Kemudian PPK melakukan :

Meneliti ketersediaan dana pada DPA,

Meneliti ketersediaan dana pada SPD,

Meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen (fungsi verifikasi terhadap administrasi pembayaran)

Membuat draf SPM untuk selanjutnya ditandatangani oleh PA/KPA, SPM yang sudah ditandatangani tersebut disampaikan ke BUD atau Kuasa BUD.

Kemudian BUD atau Kuasa BUD melakukan : Meneliti ketersediaan dana pada DPA SKPD yang bersangkutan, meneliti ketersediaan dana pada

Halaman 167 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persediaan Dana (SPD), meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan setelah SP2D terbit maka Kuasa BUD menyampaikan SP2D ke pihak Bank Nagari dan pihak bank mentransfer dana ke rekening yang dituju yang tertera pada SP2D.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan sumber dana pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), sebagaimana tertuang didalam DPA SKPD Nomor ; 1.02.02.01.26.01.5.2.

1. Berdasarkan dokumen DPPA SKPD Tahun Anggaran 2018 Nomor : 1.02.02.01.26.01.5.2 :

- Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I sumber dana DID dan DAU Rp49.095.867.200,- (empat puluh sembilan milyar sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh dua ratus Rupiah);
- Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I sumber dana DAK Rp4.199.900.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus Rupiah)

2. Berdasarkan dokumen DPPA SKPD Tahun Anggaran 2019 Nomor : 1.02.02.01.26.01.5.2 :

- Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I sumber dana DID dan DAU Rp29.963.111.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus sebelas ribu Rupiah)
- Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Instalasi Gawat Darurat Sumber Dana DAK Fisik Reguler Rp11.336.889.000,00 (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah)

3. Berdasarkan dokumen DPPA SKPD Tahun Anggaran 2020 Nomor : 1.02.02.01.26.01.5.2 :

- Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I sumber dana DID dan DAU Rp48.030.357.747,- (empat puluh delapan milyar tiga puluh tiga ratus lima puluh tujuh ratus empat puluh tujuh Rupiah).

Halaman 168 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total anggaran : Rp142.626.124.947,- (seratus empat puluh dua milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh empat ratus sembilan ratus empat puluh tujuh Rupiah

- Bahwa berdasarkan dokumen SP2D ada 14 (empat) kali pencairan yang Saksi lakukan selaku Kuasa BUD pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 yakni sebagai berikut :

No	Tahun	Realisasi		Nomor SP2D
1	30 Agustus 2018	Uang Muka 15%	Rp20.228.994.150,-	589/SP2D/LS-BM/08/2018
2	13 Desember 2018	16,12%	Rp18.478.511.856,-	589/SP2D/LS-BM/12/2018
3	31 Desember 2018	23,33%	Rp8.264.892.710,-	2412/SP2D/LS-BM/12/2018
Jumlah			Rp46.972.398.716,-	
4	6 Mei 2019	35,11%	Rp13.503.527.895,-	143/SP2D/LS-BM/05/2019
5	9 Juli 2019	41,08%	Rp6.843.468.721,-	260/SP2D/LS-BM/07/2019
6	10 Sept 2019	43,93%	Rp3.266.982.555,-	267/SP2D/LS-BM/09/2019
7	15 Novr 2019	48,60%	Rp5.353.266.152,-	495/Sp2D/LS-BM/11/2019
8	13 Desember 2019	52,33%	Rp4.275.735.064,-	627/SP2D/LS-BM/12/2019
Jumlah			Rp33.242.980.387,-	
9	28 Februari 2020	58,13%	Rp6.648.596.077,-	120/SP2D/LS-BM/02/2020
10	22 Mei 2020	63,73%	Rp6.419.334.144,-	627/SP2D/LS-BM/05/2020
11	16 September 2020	70,36%	Rp7.600.033.102,-	296/SP2D/LS-BM/09/2020
12	16 Oktober 2020	80,58%	Rp11.715.284.812,-	309/SP2D/LS-BM/10/2020
13	3 Desember 2020	89,15%	Rp9.823.873.859,-	133/SP2D/LS-BM/12/2020
14	30 Desember 2020	94,19%	Rp5.777.400.729,-	1265/SP2D/LS-BM/02/2020
Jumlah			Rp47.984.522.723,-	
Total			Rp128.199.901.826,-	

- Bahwa Saksi selaku Kuasa BUD mencairkan/ transfer seluruh dana pencairan pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD

Halaman 169 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 dari buku rekening daerah Bank Nagari cabang Simpang Empat dengan nomor : 1200.0101.00003-4 ke rekening KSO PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dengan nomor rekening : 124.00.0989888.4 Bank Mandiri Tbk Cabang Jakarta Pancoran sebanyak 14 (empat belas) kali pencairan.

- Bahwa keseluruhan Adminitrasi yang diajukan oleh PPK terkait permohonan pencairan dana pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 sudah lengkap sehingga BUD/ Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dilakukan pencairan
- Bahwa PPK pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 belum pernah mengajukan pencairan dana 100% ke BUD/ Kuasa BUD, dan setahu saksi Pemerintah Daerah belum melakukan penganggaran terkait dengan pencairan Dana 100% sampai dengan sekarang.
- Bahwa salah satu kelengkapan dokumen pencarian uang muka yaitu Surat Jaminan uang muka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Bakti Bhayangkara Nomor : 071914 tanggal 29 Agustus 2018, senilai Rp20.228.994.150,- (dua puluh milyar dua ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh Rupiah), oleh Penjamin PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TGI, sebagai Jaminan Pihak ketiga tidak melaksanakan pekerjaan, maka uang asuransi tersebut dapat di Klaim oleh pihak RSUD sesuai dengan Uang Jaminan tersebut dan akan dikirimkan ke Kas Daerah.
- Bahwa Surat Jaminan Pelaksanaan yang digunakan oleh PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TG hanya pada saat pertama Pekerjaan yaitu terdiri dari :
 1. Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Bakti Bhayangkara Nomor : 071915 tanggal 19 Juli 2018 Jumlah Nominal Jaminan Rp6.742.998.050,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima puluh rupiah)
 2. Surat Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor : 18/OJR/063/7774/rabu tanggal 29 Agustus 2018, Jumlah Nominal Jaminan Rp6.742.998.050,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima puluh rupiah)

Halaman 170 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



3. Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Bakti Bhayangkara Nomor : 083087 tanggal 16 Desember 2020 Jumlah Nominal Jaminan Rp6.742.998.050,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima puluh rupiah)
4. Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Bakti Bhayangkara Nomor : 077800 tanggal 16 Oktober 2020 Jumlah Nominal Jaminan Rp6.742.998.050,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima puluh rupiah)
Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Bakti Bhayangkara Nomor : 077705 tanggal 18 Juli 2020 Jumlah Nominal Jaminan Rp6.742.998.050,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima puluh rupiah)

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

15) Rini Sugiarti Ningsih, dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ali Amril dan Saksi tidak punya hubungan pekerjaan dan saudara dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi selaku bendahara pengeluaran pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat dari Tahun 2018 s/d Tahun 2019 yangmana Saksi selaku bendahara yang memproses pencairan dana yang diajukan oleh PPTK Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa ada perbedaan jumlah total anggaran untuk pelaksanaan pembangunan RSUD Pasaman Barat jika kita jumlahkan dari total DPA/DPPA Tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan pagu yang ditetapkan oleh perencanaan, akan tetapi Saksi tidak memahami kenapa itu bisa terjadi, yang lebih paham akan hal tersebut adalah bagian perencanaan RSUD Pasaman Barat
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020, mekanisme yang Saksi gunakan selaku bendahara pengeluaran RSUD Pasaman Barat adalah mekanisme pencairan dengan SPP - LS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang dan berkewajiban untuk meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS adalah PA/ KPA yangmana untuk melaksanakannya dilakukan oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan/ PPK.
- Bahwa dapat Saksi terangkan untuk TA 2018 s/d 2019 selama Saksi menjabat selaku bendahara pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat yang menjabat adalah :
 1. Pencairan Uang muka 15 %, MC I (16,12%), MC II (23,33%), MC III (35,11 %) dan MC IV (41,08%):
 - PA : BUDI SUDJONO
 - PPK : BUDI SUDJONO
 - PPTK : ALJUNAIDI
 - PPK Keuangan : FARIDA AINI
 - Bendahara pengeluaran : RINI SUGIARTI
 2. Pencairan MC V (43,93%) :
 - PA : Plt Direktur Dr. HERU
 - KPA : Drg. BRY ESVERI KANANDA
 - PPK BUDI SUDJONO
 - PPTK : ALJUNAIDI
 - PPK Keuangan : TARIDA
 - Bendahara pengeluaran : RINI SUGIARTI
 3. Pencairan MC VI (48,6%)
 - PA : Dr. HERU
 - PPK : Dr. HERU
 - PPTK : ALJUNAIDI
 - PPK Keuangan : MUTAAITIN
 - Bendahara pengeluaran : RINI SUGIARTI
 4. Pencairan MC VII (52,33%)
 - PA : Dr. YUSWARDI
 - KPA : RENI HIDRA
 - PPK : YUSWARDI
 - PPTK : ALJUNAIDI
 - PPK Keuangan : MUTAAITIN
 - Bendahara pengeluaran : RINI SUGIARTI
- Bahwa pencairan dana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat ditransfer ke rekening KSO PT.MAM ENGERINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dengan nomor

Halaman 172 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : 124.00.0989888-4 Bank Mandiri Tbk Cabang Jakarta Pancoran.

- Bahwa keseluruhan Administrasi yang diajukan oleh PPTK terkait permohonan pencairan dana pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat sudah lengkap sehingga dapat diterbitkannya SPM oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Surat Pengantar manualnya dari Bendahara Pengeluaran yang untuk diteruskan Ke BPKAD dilakukan pencairan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 sudah dilakukan pencairan 100% karena pada saat itu Saksi sudah mutasi

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

16)Yusrizal Amak, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*)
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ali Amril dan Saksi tidak punya hubungan pekerjaan dan saudara dengan Terdakwa.
- Bahwa pada tahun anggaran 2018 s/d 2020 terdapat Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat dengan anggaran Rp134.859.961.000,00 (Seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Insentif Daerah (DID) Tahun Jamak, untuk tahun 2020 sebagaimana tertuang didalam DPA Nomor ; 1.02.26.01.5.2.3.49.06 dengan uraian dari angka Rp54.350.417.416,-
 1. untuk belanja modal Gedung dan bangunan-pengadaan bangunan-bangunan Rumah sakit umum Rp48.030.357.747,-
 2. untuk honorarium pemeriksa hasil pekerjaan Rp5.075.000,00
 3. untuk belanja konsultasi pembangunan gedung Rp964.567.253,-
 4. hutang tahun 2019 Rp5.350.417.416,-

Adapun hubungan Saksi dengan kegiatan tersebut Saksi bertindak sebagai Bendahara pengeluaran RSUD TA 2020 yang memproses

Halaman 173 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



pencairan dana yang diajukan oleh PPTK kegiatan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat

- Bahwa Selama tahun 2020 ada 8 kali pencairan yakni 6 Termijn Kontruksi dan 2 kali pencairan untuk konsultan/Manajemen Kontruksi dengan rincian :

a. **Untuk kegiatan Kontruksi :**

1. Pembayaran MC VIII tanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp6.648.596.077,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 58,13%; dengan SP2D 120/SP2D/LS-BM/02/2020;
2. Pembayaran MC IX tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp6.419.334.144,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 63,73%; dengan SP2D 627/SP2D/LS-BM/05/2020;
3. Pembayaran MC X tanggal 16 September 2020 sebesar Rp7.600.033.102,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 70,36%; dengan SP2D 296/SP2D/LS-BM/09/2020;
4. Pembayaran MC XI tanggal 16 Oktober 2020 sebesar Rp11.715.284.812,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 80,58%; dengan SP2D 309/SP2D/LS-BM/10/2020;
5. Pembayaran MC XII tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp9.823.873.859,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 89,15%; dengan SP2D 133/SP2D/LS-BM/12/2020;
6. Pembayaran MC XIII tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp5.777.400.729,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 94,19%; dengan SP2D 1265/SP2D/LS-BM/12/2020.

b. **Untuk kegiatan Konsultan/Manajemnt Kontruksi:**

1. Pembayaran Termijn III Belanja MK tanggal 13 April 2020 sebesar Rp460.608.902,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 58,13%; dengan SP2D 185/SP2D/LS-BM/04/2020
 2. Pembayaran Termijn IV Belanja MK tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp671.104.369,- dengan realisasi penyerapan saat itu sampai 91,67%; dengan SP2D 1273/SP2D/LS-BM/12/2020.
- Bahwa untuk TA 2018 s/d 2019 Saksi tidak mengetahuinya namun pada saat Saksi menjabat dari Januari 2020 s/d Desember 2020 pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah bapak Novri Indra, untuk PPTKnya adalah bapak Aljunaidi sedangkan selaku Pengguna Anggaran/ PA adalah Dr.H. YUSWARDI, Sp.B, MH.Kes

Halaman 174 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2020 ditransfer ke rekening KSO PT.MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dengan nomor rekening : 124.00.0989888-4 Bank Mandiri Tbk Cabang Jakarta Pancoran. Sedangkan untuk konsultan/MK kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2020 ditransfer ke rekening PT.Riau Multi Cipta DImansi dengan nomor rekening : 7118928077 Bank Mandiri Syariah Cabang Pekanbaru Sudirman
- Bahwa keseluruhan Adminitrasi yang diajukan oleh PPTK terkait permohonan pencairan dana pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2020 sudah lengkap sehingga dapat diterbitkannya SPM oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Surat Pengantar manualnya dari Bendahara Pengeluaran yang untuk diteruskan Ke BPKAD dilakukan pencairan.
- Bahwa untuk pekerjaan ini belum dilakukan pencairan 100% dan berdasarkan dokumen pencairan terakhir dari PPTK serta SP2D tanggal 30 Desember 2020 adalah 94,19% sedangkan nilai sisanya Saksi tidak mengetahui
- Bahwa PPTK pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat pada akhir TA 2020 belum pernah mengajukan pencairan dana 100%, dan setahu Saksi Pemerintah Daerah pernah menganggar sisa pembayaran tersebut pada tahun 2021 karena pada laporan keuangan tahun 2021 tercantum hutang pihak ketiga namun karena tidak dibayarkan serta apa penyebabnya Saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

17) Ir. Herayanti, MT, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*) dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan

Halaman 175 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA.2018 s/d TA. 2020 (*multi years*)

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM Energindo, dan Saksi merupakan istri dari Terdakwa ALI AMRIL
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dari Pak Ali Amril (suami Saksi) bahwasanya ada kegiatan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dan dapat Saksi jelaskan Pak Ali Amril merupakan direktur PT. MAM Energindo yang memenangkan paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa Korporasi PT. MAM Energindo didirikan pada tahun 2006 yang merupakan perusahaan keluarga yang modal untuk pendiriannya tidak melibatkan pihak lain sehingga pak Ali Amril mulanya karena umur anak saksi yang pertama masih kecil atau belum cukup umur sehingga pada akta pendirian pertama dilibatkan teman suami saksi namun setelah anak pertama cukup umur dan telah tamat kuliah sehingga dilakukan perubahan struktur inti kepengurusan pada akta pendirian perusahaan pada tahun 2016 dengan mencantumkan nama saksi sebagai Komisaris Utama Perseroan dan anak saksi Azzahra Rahmani Ali sebagai Komisaris Perseroan yang dibuat dihadapan Notaris Popy Lelowaty, S.H.,M.Kn dan Adapun yang menjadi tugas komisaris utama adalah :
 - Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi;
 - Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi;
 - Berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi, apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Bahwa saksi tidak ada melaksanakan tugas-tugas selaku komisaris utama baik terkait rapat umum pemegang saham maupun mengelola pembukuan keuangan karena semua aktifitas perusahaan dikendalikan oleh pak Ali Amril dan saksi pun tidak ada terlibat dalam pengelolaan kegiatan PT. MAM Energindo serta saksi hanya menjalankan tugas saksi

Halaman 176 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan sebagai dosen dan dapat saksi tambahkan bahwa saksi tidak mempunyai pengalaman maupun pengetahuan dibidang teknik. Sedangkan untuk asset perusahaan saksi sendiri tidak mengetahuinya dan setahu saksi untuk kendaraan operasional dulu pernah ada namun setelah itu karena kebanyakan yang gunakan dan tidak terawat dengan baik akhirnya dijual.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena yang Saksi ketahui suami Saksi ada membahas pekerjaan RSUD Pasaman Barat melalui telpon dan bila ada kegiatan keluar kota beliau hanya menyampaikan mau ke Padang namun tidak ada menjelaskan mau melaksanakan pekerjaan RSUD di Pasaman Barat dan Saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut apakah suami Saksi pak Ali Amril yang langsung handle atau disubkontrak ke pihak lain.
- Bahwa saksi hanya kenal namanya karena suami saksi sering telponan dengan orang yang namanya Ali Munar dan Ko Dede dan saksi juga pernah melihat Ali Munar maupun Ko Dede di kantor PT. MAM Energindo yang merupakan mitra/rekanan suami saksi saat saksi main ke kantor suami saksi untuk menandatangani beberapa surat atau dokumen.
- Bahwa saksi hanya kenal dengan sdr. Nasori karena ia merupakan karyawan perusahaan saksi namun terkait uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diminta pak Nasori untuk keperluan kepada pak Ali Munar saksi sudah tidak ingat, karena saksi tidak ada membaca secara rinci permintaan pembayaran yang diteruskan oleh bagian keuangan saksi yang jelas saksi hanya tinggal approve sesuai dengan nilai yang diteruskan kepada saksi
- Bahwa terkait keuangan perusahaan saksi hanya tinggal approve, dan untuk nominalnya saksi tidak punya wewenang karena semua itu nilainya sudah ditentukan oleh bagian keuangan perusahaan atas perintah pak Ali Amril dan nantinya orang bagian perusahaan saksi tinggal menyampaikan kepada saksi supaya pembayaran/tagihan untuk dibayarkan yang saksi lakukan melalui internet banking dan untuk pembukuannya pun karyawan saksi yang mengelolanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pekerjaan yang diperoleh atau berkontrak atas nama PT. MAM Energindo pada tahun 2018.
- Bahwa saksi terangkan mengetahui adanya penyimpangan atau tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dari pak

Halaman 177 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana Pahala Tarigan sekira tiga minggu yang lalu sebelum saksi datang saat ini ke Pasaman Barat, saat itu beliau datang ke rumah saksi menyampaikan bahwa RSUD Pasaman Barat ada masalah sehingga saksi syok atau kaget.

- Bahwa saksi tidak tahu pelaksanaan pembangunan gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 serta Berdasarkan hasil penghitungan Ahli teknis ditemukan kekurangan volume terhadap pekerjaan tersebut Rp20.135.086.257,59 (dua puluh juta seratus tiga puluh lima juta delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah koma lima puluh sembilan sen), karena saksi juga syok mendengar hal tersebut disamping itu suami saksi juga sedang menjalani hukuman di Lapas Suka Miskin dan suami saksi menyampaikan itu merupakan tanggungjawabnya dan akan mengurus sendiri hal tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan pembangunan gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 diperoleh keuntungan namun yang jelas saksi malahan jual aset untuk menutupi utang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan yang dibuat dalam pemodalan pekerjaan tersebut dan apakah ada dituangkan secara tertulis baik terkait pembagian fee/untung dari pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) karena yang mengatur semua aktifitas PT. MAM adalah suami Saksi dan Saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal itu
- Bahwa saksi diberitahukan oleh karyawan saksi mekanisme pencairan anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) serta siapa yang memegang rekening perusahaan PT. MAM Energindo dan dia nanti juga menyampaikan digunakan untuk keperluan apa-apa saja.
- Bahwa Saksi sebagai Komisaris Utama tidak mengetahui, tidak dilibatkan dan juga tidak dilaporkan tentang adanya penunjukan Kuasa Direksi PT MAM kepada Sdr.JEMMY PRABOWO dan Sdr.YANEMAN DRISYE MASENGGI pada tahun 2018 dan 2019. untuk pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 dan TA 2020, karena memang sejak awal masuk dalam pengurus perseroan nama Saksi dan nama anak Saksi (AZZAHRA RAHMANI ALI) hanya digunakan oleh Suami Saksi (ALI AMRIL) untuk formalitas administratif perusahaan dalam Akta Perseroan yang dibuat di Notaris dan didaftarkan secara hukum

Halaman 178 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Komisaris Utama tidak mengetahui, tidak dilibatkan dan juga tidak dilaporkan tentang adanya pembukaan rekening baru atas nama PT MAM ENERGINDO dengan specimen tandatangan selain atas nama suami Saksi ALI AMRIL sebagai Direktur adalah orang diluar pengurus PT MAM ENERGINDO, dengan alasan yang sama pada jawaban Nomor 4, karena perusahaan sepenuhnya dikendalikan oleh Suami Saksi (ALI AMRIL)
- Bahwa Saksi sebagai Komisaris Utama tidak mengetahui, tidak dilibatkan dan juga tidak dilaporkan tentang adanya komitmen pemberian kompensasi fee dalam pengerjaan proyek RSUD Pasaman Barat TA.2018-2020 sebesar Rp19 Miliar dan telah terealisasi seluruhnya sebesar Rp19 Milyar antara Saksi Alex James Gonawan, Dkk dengan Sdr.ALI AMRIL selaku Direktur PT MAM ENERGINDO
- Bahwa Saksi sebagai Komisaris Utama tidak mengetahui, tidak dilibatkan dan juga tidak dilaporkan tentang peruntukan dan penggunaan/ pengeluaran terhadap realisasi komitmen pemberian kompensasi fee dalam pengerjaan proyek RSUD Pasaman Barat TA.2018-2020 sebesar Rp19 Miliar yang telah diterima. Dalam hal keuangan kantor Saksi ditugaskan memegang token OTP pencairan rekening perusahaan di Bank Mandiri, apabila para karyawan sudah menyiapkan administrasi pencairan dan telah mendapatkan persetujuan suami Saksi, karyawan bagian keuangan yaitu Ibu IRMA atas permintaan Pak NASORI, untuk menghubungi Saksi agar mengapprove atau menyetujui transaksi pengeluaran/penarikan dana dari rekening perusahaan. Setiap transaksi pengeluaran/penarikan dana tersebut sudah pasti telah mendapat persetujuan dari Suami Saksi
- Bahwa Saksi sebagai Komisaris Utama menerima penghasilan dari perusahaan berupa gaji bulanan sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan. Saksi tidak mengetahui apakah ada bonus dan yang lainnya karena Saksi hanya menerima uang dari suami Saksi sebagai Direktur PT MAM ENERGINDO (ALI AMRIL)
- Bahwa Saksi tidak berkantor setiap hari, Saksi hanya datang apabila diperlukan untuk urusan kantor bertandatangan dalam dokumen perusahaan. Alamat Kantor di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 32 Kavling A 8-9, Jakarta Selatan. Kantor tersebut berstatus HGB atas nama PT MAM ENERGINDO. Saksi tidak mengetahui keberadaan aset, harta

Halaman 179 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekayaan lainnya yang terpisah dari pengurus dan tercatat secara keuangan menjadi milik terdakwa Korporasi PT MAM ENERGINDO.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perusahaan masih beroperasi atau masih berjalan, karena masih ada karyawan yang bekerja di Kantor dan masih ada proyek pekerjaan yang sedang berjalan.
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut merupakan uang yang ditransfer beberapa kali dari sdr. Alex Gonawan Als Co Dede sebagai hasil dari pelaksanaan pekerjaan RSUD
- Bahwa Saksi sebagai Komisaris Utama tidak mengetahui, tidak dilibatkan dan juga tidak dilaporkan tentang adanya pembukaan rekening baru atas nama terdakwa korporasi PT MAM ENERGINDO dengan specimen tandatangan selain atas nama suami Saksi ALI AMRIL sebagai Direktur adalah orang diluar pengurus PT MAM ENERGINDO, dengan alasan tugas Saksi Cuma hanya sebatas membantu pak Ali Amril untuk mengapprove atau persetujuan token OTP apabila diminta, karena perusahaan sepenuhnya dikendalikan oleh Suami Saksi (ALI AMRIL)
- Bahwa Saksi sebagai Komisaris Utama pernah diminta membuat rekening atas nama pribadi pada bank mandiri cabang pancoran yaitu ada 2 Norek mandiri yakni :
 1. Rekening Nomor : 124 000 970 7028 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;
 2. Rekening Nomor : 124 001 003 1319 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;alasan pembukaaan rekening tersebut dikarenakan saran dari konsultan pajak atau keuangan di Terdakwa Korporasi PT MAM ENERGINDO untuk back up keperluan dan kebutuhan kantor contohnya seperti operasional kantor, pembayaran-pembayaran untuk material-material yang tidak kena pajak karena perusahaan atau kontraktor skala kecil, Bahwa yang memerintahkan untuk pembukaan kedua rekening tersebut atas saran dari Konsultan Pajak sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengenai sejak kapan dibuatnya kedua rekening tersebut persisnya Saksi tidak mengetahui dikarenakan saran dari orang keuangan karena tiap tahun atas saran dari konsultan pajak apabila ada proyek-proyek yang dikerjakan oleh terdakwa korporasi PT. MAM ENERGINDO Saksi di sarankan untuk membuka rekening baru atas nama pribadi tapi digunakan untuk kepentingan perusahaan PT.

Halaman 180 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAM ENERGINDO khususnya, Karena di Tahun 2018-2020 ada proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat jadi Saksi membuka rekening sebagaimana yang di sarankan oleh konsultan pajak, dan apakah masih aktif sampai saat ini, kedua rekening tersebut sudah tidak aktif lagi karena Cuma hanya digunakan sebagai rekening cadangan perusahaan untuk laporan pajak diakhir tahun supaya balance. Bahwa Saksi lupa atau tidak tahu persisnya bagaimana apakah kedua rekening tersebut dibuka pada tahun yang sama dalam kurun waktu 2018-2020, Jadi kedua rekening Nomor : 124 001 003 1319 dibuka pada tahun 2018, Saksi juga tidak tahu persisnya karena sudah lama tetapi saran dari konsultan pajak saat itu, Saksi di sarankan untuk membuka rekening untuk kepentingan perusahaan tetapi atas nama Saksi pribadi untuk sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tentunya atas saran tersebut rekening tersebut berkaitan dengan Proyek RSUD Pasaman Barat . Bahwa peruntukan rekening tersebut untuk keperluan kantor secara spesifik Saksi tidak mengetahui untuk apa-apa saja karena tugas Saksi hanya mengikuti rekomendasi dari konsultan pajak untuk membuat kedua rekening tersebut dan ketika dipergunakan untuk keperluan kantor Saksi tidak mengetahui detail-detailnya apa saja yang lebih mengetahui Ibu Irma Nuswantari, Bahwa dari mana saja menerima dana masuk dari proyek mana saja Saksi sudah tidak ingat lagi dan tidak tahu dana dari proyek-proyek mana saja yang masuk, untuk lebih detailnya yang mengetahui orang keuangan yakni Sdr. Irma Nuswantari dan Sdr. Nasori. Bahwa yang mempunyai spesimen tanda tangan pada kedua rekening tersebut yakni Saksi sendiri tidak ada orang lain

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan rekening perusahaan atas nama KSO PT.MAM ENERGINDO-PT TGI pada bank mandiri cabang manado : No. rek
 1. 150001811110 atas nama KSO PT.MAM ENERGINDO-PT TGI Pada Bank Mandiri Cabang Manado
 2. 1200018666667 atas nama KSO PT.MAM ENERGINDO-PT TGI Pada Bank Mandiri Cabang Manado
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena nama Saksi Cuma dicantumkan di akta perusahaan sebagai persyaratan administratif saja, terkait hal keberadaan rekening No **124-00-077-3677-1** atas nama **NASORI** pada bank Mandiri cabang Pancoran yang digunakan untuk menerima dana

Halaman 181 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening KSO PT.MAM ENERGINDO-PT TGI pada bank mandiri cabang manado Saksi tidak mengetahui sama sekali.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nomor Rekening Bank yang digunakan oleh PT MAM ENERGINDO untuk pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 sebagaimana dimuat dalam kontrak untuk kepentingan proyek Gedung RSUD Pasaman Barat juga Saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa dapat Saksi jelaskan No. rekening atas Nama Perusahaan PT. MAM ENERGINDO yang digunakan sebagai pinjaman kredit yakni :
 1. Bank BNI : 04425977706 atas nama PT.MAM ENERGINDO
 2. Bank MUAMALAT : 121 007 6886 atas nama PT. MAM ENERGINDO
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembayaran kompensasi KSO serta biaya pekerjaan kepada PT. Telaga Gelang Indonesia dari PT. MAM ENERGINDO terkait pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA.2018-2020.
- Bahwa saksi mengetahui rekening No 1240007427900 atas nama Terdakwa Korporasi PT.MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri cabang Pancoran yang biasa gunakan untuk kebutuhan perusahaan PT. MAM ENERGINDO dimana No. rek tersebut memang terdaftar sebagai Rek. Terdakwa Korporasi PT MAM ENERGINDO dan saya juga memegang token OTP untuk memvalidasi apabila diminta oleh staf bagian keuangan dan telah mendapat persetujuan suami saya (Ali Amril), terkait apakah saya mengetahui apakah ada sejumlah dana masuk rekening No 1240007427900 atas nama PT.MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri cabang Pancoran saya tidak mengetahuinya sama sekali, karena juga yang memegang notifikasi ada uang masuk juga bukan di saya.
- Bahwa uang masuk ada notifikasi email namun saya hanya mengecek apabila ada permintaan khusus untuk diminta check, mungkin pada saat tersebut saya tidak mengeceknya
- Bahwa saksi mengetahui hutang kredit atas nama Terdakwa Korporasi PT. MAM ENERGINDO sebagai debitur pada bank BNI dan Bank Muamalat,saya masuk di 2016 kami sudah nunggak hutang banyak di Muamalat sekitar 5,5 Milyar belum termasuk bunga di BNI sekitar 14 Milyar belum termasuk bunga, pada tahun 2016 pinjaman tersebut restruturisasi dengan total sekitar 24 Milyar

Halaman 182 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pernah tanda tangan pinjaman kredit di bank Bni dan Muamalat, Untuk di BNI tahun 2011 dan untuk Di bank Muamalat tahun 2013
- Bahwa seingat saya agunan atas pinjaman kredit di bank BNI yakni :
 1. Rumah Kontrakan di Pekayon HM 01553 tahun terbit 1990 luas 700 m persegi
 2. Rumah kontrakan di meruya utara HM 08922 tahun terbit 2018 luas 540 m persegi
 3. Kios dibantar gebang bekasi HM 04160 luas 113m persegi
 4. Rumah tinggal di pekayon HM lupa luas 280 m persegi
 5. Tanah kosong di Pekayon HM lupa luas 1100 m persegi
 6. Rumah tinggal di cikaraang HM lupa luas sekitar 160 m persegi
- Bahwa seingat saksi agunan atas pinjaman kredit di bank Muamalat yakni :
 1. Kantor PT. MAM ENERGINDO Hak Guna Bangunan tiga lantai dengan dua ruko luasnya saya lupa di Pancoran Jakarta Selatan
- Bahwa besarnya nilai kredit di bank Muamalat sekitar Rp5,5 Milyar Rupiah dan di Bank BNI sekitar Rp14 Milyar,
- Bahwa untuk tahun jangka waktu/tenor kredit dapat saya jelaskan satu persatu untuk di BNI :

Kreditnya berbentuk KMK(Kredit Modal Kerja) yang jatuh tempo perjanjian kreditnya pertahun, jadi bukan perbulan tenor kreditnya perjanjian kredit nya dimulai diawal tahun 2011 jadi setiap tahun diperpanjang perjanjian kreditnya, sekitar tahun 2016 dan seingat saya di sekitar bulan juni mengubah perjanjian kredit modal kerja dengan restrukturisasi dengan jangka waktu pelunasan kurang lebih 60 bulan pada september 2019 dilunasi hutang BNI dengan menjual Aset milik Pak Ali Amril yang disetor ke Bank BNI Terdakwa Korporasi PT.MAM ENERGINDO sebesar Rp4.620.000.000

Bahwa Untuk bank Muamalat kreditnya nya berupa modal konstruksi sebesar Rp5.500.000.000 pada tahun yang dimulai perjanjian kreditnya tahun 2013 bulannya lupa dan tahun 2016 di restrukturisasi dengan jangka waktu pelunasan 48 Bulan atau 4 empat tahun dan perjanjian kredit tersebut telah lunas di tahun 2019

Pembayaran pinjaman dari restrukturisasi masih dilakukan pada saat proyek di Pasaman Barat berjalan, dimana penerimaan fee perusahaan dari project RSUD Pasaman Barat yang diterima melalui rekening antara lain digunakan untuk membayar pelunasan pinjaman kredit pada Bank BNI dan

Halaman 183 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Muamalat, sehingga pada tahun 2019 pinjaman kredit berikut bunganya pada kedua bank tersebut sudah lunas dan agunan berupa bidang tanah dan bangunan yaitu Kantor, rumah, tanah dan aset lainnya sudah dikembalikan dari Bank sehingga tidak dalam status Hak Tanggungan lagi.

Pelunasan akhir kredit pada kedua Bank tersebut sekitar Rp24 Milyar antara lain dari fee perusahaan dari project RSUD Pasaman Barat

- Bahwa Pada kurun waktu antara Tahun 2018-2020 kontrak yang dikerjakan oleh Terdakwa Korporasi PT. PT.MAM ENERGINGDO dan diterima pembayaran termyn pekerjaanya yakni Pembangunan Rsud Pasaman Barat, Pembangunan Dormitory pekerja PLTU Jepara,JHPP di Kabupaten Batang, SPN Polda Riau, Gedung BPJS di Jakarta Pusat, Gedung Teknik Bersama Bekasi, Membangun Kantor Kecamatan Jumapolo di Jawa Tengah, Pembangunan Kantor Imigrasi di Entikong
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembelian/pelunasan leasing kendaraan roda 4 (mobil Fortuner) yang dibeli pada tahun awal 2017 atas nama ALI AMRIL yakni harga mobil tersebut dibeli dengan harga kurang lebih Rp390 Juta dibayar secara kredit dengan cicilan 9 juta perbulan dengan masa leasing 3 Tahun dan lunas pada tahun 2020 awal dan mobil tersebut dipakai untuk keperluan perusahaan dan mobil tersebut sekarang dijual tahun 2022 ke pihak ketiga.Bahwa saya mengetahui pembayaran hutang perusahaan kepada suplier/vendor pada tahun 2018-2020 Dengan proses dari team project mengajukan permohonan pembayaran vendor/supplier ke bagian keuangan terus diverifikasi oleh bendahara Sdr. Irma Nuswantari terus dibuat transaksinya lalu saya mengapprove dan mengkonfirmasi ulang kepada Sdr.Irma Nuswantari
- Bahwa saksi pernah mengadakan pesta perkawinan anak pada awal tahun 2019 dengan besar biaya saya lupa tetapi sumber dana yang saya ingat berasal dari rekening perusahaan Terdakwa Korporasi PT.MAM ENERGINGDO atas nama saya Herayanti tetapi saya lupa No. rekening yang mana, No. Rekening 124 000 970 7028 atau No. rekening 124 001 003 1319 kurang lebih sekitar Rp400 Juta selain itu dana dari perusahaan tersebut sumber dananya ada juga dari hasil jual tanah, tabungan anak, tabungan anak mantu, saya mengadakan di gedung Plaza Mandiri Jakarta Selatan, tidak ada mengundang artis atau band.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada tahun 2017 s.d 2020 atau selama proyek di Pasaman Barat sepengetahuan saya pak ALI AMRIL dan Terdakwa

Halaman 184 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korporasi PT MAM ENERGINDO tidak ada melakukan pembelian Aset berupa tanah dan bangunan, apartement, space office, penempatan deposito, pembelian saham, pembelian logam mulia/perhiasan, Tetapi ada membeli mobil fortuner warna putih second yang dileasing dan selesai ditahun 2019

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
- Dapat saya jelaskan untuk pembelian atau perolehan tanah tersebut:

Kab. Kampar	Tambang	Sungai Pinang	HM	00986	2019	01079	12.410
-------------	---------	---------------	----	-------	------	-------	--------

- Bahwa tanah tersebut saya tidak mengetahui tahun beli nya tetapi tahun terbit sertifikat ditahun 2019 perolehan tanah tersebut saya tidak mengetahui, nilai pembelian tanah tersebut dan harga perbidang saya juga tidak mengetahuinya, cara pembayaran pembelian tanah tersebut saya juga tidak mengetahuinya, sumber dana saya juga tidak mengetahui yang tahu Pak Ali Amril, bahwa tanah tersebut diperoleh tidak dalam kurun waktu 2017-2020 atau selama Proyek RSUD di Pasaman Barat, terkait tanah sebagai tabel di atas statusnya di wakafkan kepada yayasan yang diketahui oleh bapak Ali Amril

Kab. Bekasi	Cibarusah	Rido Manah	HM	01348	2021	01459	294
-------------	-----------	------------	----	-------	------	-------	-----

- Bahwa saya membelinya sudah lama yang tahu persis nya Pak Ali amril dibuat sertifikat 2021, tanah tersebut dahulu nya tanah girik, tetapi baru di sertifikatkan 2021, nilai pembelian saya tidak mengetahuinya yang tahu pak Ali Amril, sumber dana saya juga tidak mengetahui yang tahu Pak Ali Amril, bahwa tanah tersebut diperoleh tidak dalam kurun waktu 2017-2020 atau selama Proyek RSUD di Pasaman Barat, terkait tanah sebagai tabel di atas statusnya Hak Milik dan tidak tidak alihkan ke pihak lain atau ketiga dan masih dipenguasaan saya dan Pak Ali Amril

Kab. Bekasi	Cibarusah	Rido Manah	HM	02124	2021	01709	4.921
-------------	-----------	------------	----	-------	------	-------	-------

- Bahwa saya membelinya sudah lama yang tahu persis nya Pak Ali amril dibuat sertifikat 2021, tanah tersebut dahulu nya tanah girik, tetapi baru di sertifikatkan 2021, nilai pembelian saya tidak mengetahuinya yang tahu pak Ali Amril, sumber dana saya juga tidak mengetahui yang tahu Pak Ali Amril, bahwa tanah tersebut diperoleh tidak dalam kurun waktu 2017-2020 atau selama Proyek RSUD di Pasaman Barat, terkait tanah sebagai tabel di atas statusnya Hak Milik dan tidak tidak alihkan ke pihak lain atau ketiga masih dipenguasaan saya dan Pak Ali Amril

Halaman 185 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bekasi	Set u	Cibening	HM	05136	2021	10220	236
-------------	----------	----------	----	-------	------	-------	-----

- Bahwa saya membelinya sudah lama yang tahu persis nya Pak Ali amril dibuat sertifikat 2021, tanah tersebut dahulu nya tanah girik, tetapi baru di sertifikatkan 2021, nilai pembelian saya tidak mengetahuinya yang tahu pak Ali Amril, sumber dana saya juga tidak mengetahui yang tahu Pak Ali Amril, bahwa tanah tersebut diperoleh tidak dalam kurun waktu 2017-2020 atau selama Proyek RSUD di Pasaman Barat, terkait tanah sebagai tabel di atas statusnya Hak Milik dan tidak tidak alihkan ke pihak lain atau ketiga masih dipenguasaan saya dan Pak Ali Amril

Kota Administrasi Jakarta Barat	Kembangan	Meruya Utara	HM	08922	2018	01401	540
---------------------------------------	-----------	-----------------	----	-------	------	-------	-----

- Bahwa saya membelinya sudah lama yang tahu persis nya Pak Ali amril tahun terbit sertifikat 2018, tanah tersebut dahulu nya tanah girik, tetapi baru di sertifikatkan 2018, nilai pembelian saya tidak mengetahuinya yang tahu pak Ali Amril, sumber dana saya juga tidak mengetahui yang tahu Pak Ali Amril, bahwa tanah tersebut diperoleh tidak dalam kurun waktu 2017-2020 atau selama Proyek RSUD di Pasaman Barat, terkait tanah sebagai tabel di atas statusnya Hak Milik dan tidak tidak alihkan ke pihak lain atau ketiga masih dipenguasaan saya dan Pak Ali Amril

Kab. Agam	Tanjung Raya	Bayua	HM	00195	2017	00242	428
-----------	--------------	-------	----	-------	------	-------	-----

- Bahwa saya membeli sudah lama sekitar tahun 2010, tahun terbit sertifikat diurus dan keluar tahun 2017, nilai pembelian waktu itu beli sekitar Rp20 Juta, sumber dana uang pribadi saya, bahwa tanah tersebut diperoleh tidak dalam kurun waktu 2017-2020 atau selama Proyek RSUD di Pasaman Barat, statusnya hak milik dan tidak tidak alihkan ke pihak lain atau ketiga masih dipenguasaan saya dan Pak Ali Amril

Kab. Bantul	Sedayu	Argo Mulyo	HGB	00747	2018	13854	109
-------------	--------	---------------	-----	-------	------	-------	-----

- Bahwa saya membeli tanah tersebut 2014 ketika ada orang yang berhutan kepada pak Ali Amril di bayarkan dengan rumah tersebut dan diurus surat menggunakan nama saya dan terbit sertifikat tahun 2018 bahwa tanah tersebut diperoleh tidak dalam kurun waktu 2017-2020 atau selama Proyek RSUD di Pasaman Barat, statusnya hak guna bangunan dan tidak tidak alihkan ke pihak lain atau ketiga masih dipenguasaan saya dan Pak Ali Amril

Kab. Bekasi	Setu	Cikarageman	HM	00864	2017	00821	903
-------------	------	-------------	----	-------	------	-------	-----

Halaman 186 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Bahwa saya membeli tanah tersebut sekitar tahun 2013 dulu masih girik setelah saya urus sertifikat kemudian terbit di tahun 2017 dengan membeli dengan orang kampung disana kenal dengan Pak Ali Amril dan karena butuh uang karena murah kami membeli sekitar Rp30 Juta dibeli secara cash, bahwa tanah tersebut diperoleh tidak dalam kurun waktu 2017-2020 atau selama Proyek RSUD di Pasaman Barat statusnya Hak Milik dan dan tidak tidak alihkan ke pihak lain atau ketiga masih dipenguasaan saya dan Pak Ali Amril

Kab. Bekasi	Setu	Cikarageman	HM	00864	2017	00821	167
-------------	------	-------------	----	-------	------	-------	-----

- Bahwa saya membeli tanah tersebut sekitar tahun 2013 dulu masih girik setelah saya urus sertifikat kemudian terbit di tahun 2017 dengan membeli dengan orang kampung disana kenal dengan Pak Ali Amril dan karena butuh uang karena murah kami membeli sekitar Rp30 Juta dibeli secara cash, bahwa tanah tersebut diperoleh tidak dalam kurun waktu 2017-2020 atau selama Proyek RSUD di Pasaman Barat statusnya Hak Milik dan dan tidak tidak alihkan ke pihak lain atau ketiga masih dipenguasaan saya dan Pak Ali Amril
- Dapat saya jelaskan bahwa Selama kurun waktu 2017-2020 atau selama Proyek RSUD di Pasaman Barat sepengetahuan saya tidak ada pembelian tanah yang menggunakan keuntungan perusahaan dan atau hasil pembayaran pekerjaan Terdakwa Korporasi PT MAM ENERGINDO pada proyek Gedung RSUD Pasaman Barat
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal, membenarkan dan mengetahui transaksi keuangan yg tercatat pada rekening koran yaitu :
 - 1). Rekening No. 124 000 970 7028 an Herayanti pada Bank Mandiri Cabang Pancoran dan
 - 2.) Rekening No. 124 001 003 1319 an Herayanti pada Bank Mandiri Cabang Pancoran
 - 3.) Bahwa saya tidak mengenal, dan tidak mengetahui transaksi keuangan yg tercatat pada rekening koran rekening No. 124 000 989 888 4 an PT MAM Energindo pada Bank Mandiri Cabang Pancoran
 - 4.) Bahwa saya tidak mengenal, dan tidak mengetahui transaksi keuangan yg tercatat pada rekening koran rekening No. 124 000 773 677 1an Nasori pada bank mandiri cab pancoran
- Bahwa sumber uang yg masuk sebagai transaksi kredit ke rekening rekening No. 124 001 003 1319 dan rekening No. 124 000 970 7028 an Herayanti pada Bank Mandiri Cabang Pancoran sesuai data rek koran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain bersumber dari Proyek Gedung RSUD Pasaman Barat yang dikirim oleh Alex James Gonawan dkk dengan perincian sbb :

Rekening penerima Nomor 124 001 003 1319 an.Herayanti yang dikirim dari Ales James Gonawan dkk yaitu :

Tanggal	Nama Pengirim	Keterangan	Jumlah
13 september 2019	Dari ALEX	Pembayaran Fee dari tim manado Proyek RSUD Pasaman Barat	Rp500.000.000
23 september 2019	Dari ALEX	Pembayaran Fee dari tim manado Proyek RSUD Pasaman Barat	Rp1.000.000000
30 Desember 2019	Dari ALEX	Pembayaran Fee dari tim manado Proyek RSUD Pasaman Barat	Rp200.000.000
			Rp1.700.000.000

- Bahwa yang dana yang masuk ke rekening 124 001 003 1319 an .Herayanti dari Alex James Gonawan dkk sebesar Rp1.700.000.000 sedangkan total dana yang diterima dari Alex Melalui rekening saya seluruhnya saya Rp1.811.000.000 Dalam hal ini terdapat sebesar Rp111.000.000 yang masuk ke rekening saya yang lain sementara saya sedang mencarinya karena masuknya di rekening lain atas nama saya pada bulan Mei 2020.

- Bahwa Dana yang keluar dari rekening 124 001 003 1319 an saksi antara lain :
 - digunakan Untuk pengeluaran pembayaran biaya pengurusan izin legalitas perusahaan pada askonas(Asosiasi Konstruksi Nasional dan LPJK (Lembaga Penjamin Jasa Kontruksi) pada tanggal 18 September 2019 Nilainya Rp10.000.000
 - Untuk Proyek Jatiyoso Karanganyar pada tanggal 18 September 2019 nilainya Rp4.800.000,
 - Untuk pembayaran izin Green Building tanggal 18 September 2019 senilai Rp18.000.000 (remarks INV 314 GBC MEM IX SDP 219).
 - Untuk Kolateral bank garansi jaminan penawaran pada tanggal 23 September 2019 sebesar Rp360.035.000.

Halaman 188 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk gaji Head Office pada tanggal 25 September 2019 Remarks PB Gaji Sebesar Rp502.003.500, dengan penggunaan untuk Gaji Karyawan Terdakwa Korporasi PT. MAM ENERGINDO bulan september 2019 dan Untuk Pembayaran Angsuran BNI (KMK),
- Untuk pembayaran Pembuatan Jaminan penawaran kepada Ahmad Luthfni tanggal 26 September 2019 senilai Rp63.062.950
- Untuk DP Pembayaran Biaya Pernikahan putri Saya dengan Remarks "Term Pembayaran 1 zahra tomi tanggal 15 November 2019 Sebesar Rp100.800.000
- Untuk Pembayaran tagihan Kartu kredit City Bank Sebesar Rp35.000.000 dengan remarks : "Citybank nov 19" tanggal 19 November 2019
- Untuk Remarks "muka kos pelaminan" Sebesar Rp12.000.000 Tanggal 3 Desember 2019 yang merupakan pembayaran uang muka pelaminan anak saya
- Untuk Pembayaran Gedung tanggal 19 Desember 2019 dengan remark transaksi "Untuk pembayaran Gedung" sebesar Rp250.000.000 merupakan gedung plaza mandiri untuk pernikahan putri saya
- Untuk DP pembayaran Catering dengan Remark "Dp catering lamaran uni" sebesar Rp4.550.000 tanggal 23 Desember 2019
- Untuk Mua atas tanggal 13 Januari 2020 sebesar Rp4.500.000 dengan remarks "mua am.fira dan bu hera tgl 9 feb 20 yang merupakan pembayaran biaya makeup penerima tamu pesta pernikahan.
- Pembayaran DP Catering tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp16.500.000 dengan remarks "Dp catering tgl 1 feb 20 an. bu hera" yang merupak dp catering untuk pesta perkawinan
- Untuk pembayaran pajak dan perpanjangan mobil operasional PT. MAM ENERGINDO an. Herayanti tanggal 23 Januari 2020 dan 24 Januari 2020 senila DP RP1.500.000, dan pelunasan Jasa Rp1.834.000 yang merupakan pembayaran perpanjangan pajak kendaraan bermotor mobil operasional Terdakwa Korporasi PT. MAM ENERGINDO

Halaman 189 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Februari 2020 Remarks "lunas Catering" sebesar Rp5.100.000 sebagai pembayaran pelunasan catering.
- Tanggal 14 Februari 2020 persiapan ikut tender proyek STAN dengan remarks :proyek STAN" sebesar Rp100.000.000
- Tanggal 17 Februari 2020 biaya persiapan mengikuti tender PLBN dll sebesar Rp35.250.000
- Tanggal 18 Februari 2020 biaya persiapan mengikuti proyek jalan sebesar 39.506.500
- Tanggal 18 Februari 2020 remaksk "Pinjaman" Rp778.712.500 yang merupakan pengeluaran untuk pengembalian pinjaman perusahaan
- Pada tanggal 18 Februari 2020 dilakukan penutupan rekening. Sedangkan untuk rekening No. 124 000 970 7028 an Herayanti Periode 10 Januari 2018 s/d 12 Desember 2018 berkaitan dengan proyek Polda Riau dan SPN Riau.
- Bahwa dapat saksi jelaskan transaksi uang masuk sebagai berikut :
 1. Tanggal 5 April 2018 ada dana masuk (C) dengan remarks "bayar mesin/barang sebesar Rp933.333.333 berkaitan dengan uang masuk dari Proyek Polda Riau yang dikerjakan oleh Terdakwa Korporasi PT. MAM ENERGINDO di Tahun 2017-2018.
 2. Tanggal 6 April 2018 ada dana masuk (C) dengan remarks "benny gunawan" sebesar Rp933.333.333570 berkaitan dengan uang masuk dari Proyek Polda Riau yang dikerjakan oleh Terdakwa Korporasi PT. MAM ENERGINDO di Tahun 2017-2018 dimana Benny Gunawan mitra yang mengerjakan proyek di Polda Riau
 3. Tanggal 2 Mei 2018 ada dana masuk (C) remarks "Benny Gunawan" sebesar Rp50.000.000 berkaitan dengan uang masuk dari Proyek Polda Riau yang dikerjakan oleh Terdakwa Korporasi PT. MAM ENERGINDO di Tahun 2017-2018 dimana Benny Gunawan mitra yang mengerjakan proyek di Polda Riau
 4. Tanggal 7 Mei 2018 ada dana masuk (C) remarks "Pembayaran barang" sebesar Rp11.102.400.000 berkaitan dengan uang masuk dari Proyek Polda Riau yang dikerjakan oleh Terdakwa Korporasi PT. MAM ENERGINDO di Tahun 2017-2018

Halaman 190 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 8 Mei 2018 ada dana Keluar (D) remarks "Operasional Proyek" sebesar Rp600.000.000 berkaitan dengan uang keluar untuk kepentingan operasional Proyek Polda Riau yang dikerjakan oleh Terdakwa Korporasi PT. MAM ENERGINDO di Tahun 2017-2018

6. Tanggal 11 Mei 2018 ada dana keluar (D) remarks "USD 100 good" sebesar Rp592.825.600 berkaitan dengan pembelian mata uang dollar untuk bisnis trading PT. MAM INTERNASIONAL untuk jual beli barang berupa KWH (Meteran listrik)

7. Tanggal 06 Juni 2018 ada dana Keluar (D) remarks "Operasional Proyek" Sebesar Rp570.000.000 berkaitan dengan uang keluar dari Proyek Polda Riau yang dikerjakan oleh Terdakwa Korporasi PT. MAM ENERGINDO di Tahun 2017-2018.

- Bahwa dapat saksi jelaskan Dapat saya jelaskan Bahwa rekening nomor 124 000 742 7900 an. Terdakwa Korporasi PT MAM ENERGINDO Pusat yang dibuka pada bank mandiri cabang pancoran rekening tersebut antara lain pada tahun 2019 pernah menerima dana terkait Proyek Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat senilai Rp5.000.000000 (Lima Miliar Rupiah) Print Out rekening koran transaksi tersebut akan kami serahkan kepada penyidik.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui persis mengenai keuntungan perusahaan atas proyek pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat pada saat proyek dikerjakan tahun 2018 s/d 2020, yang pasti setiap proyek ada keuntungan bagi perusahaan, namun yang mengetahui persis adalah Ibu Irma (bagian keuangan PT MAM Energindo)
- Bahwa Dapat saksi jelaskan Pinjaman Kredit di Bank Muamalat dan di Bank BNI atas nama perusahaan Terdakwa Korporasi PT.MAM ENERGINDO benar telah dilunasi dari rekening perusahaan mengenai sumber dana pelunasan yang mengetahui dan dapat menjelaskan adalah Ibu Irma (bagian keuangan PT MAM Energindo)
- Bahwa uang yang ada direkening milik saksi Nasori, saksi Herayanti dan yang ada di Rekening Terdakwa Korporasi PT.MAM ENERGINDO benar ada juga digunakan untuk operasional

Halaman 191 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



perusahaan dan membiayai proyek lain seperti di Riau dan lain-lain lebih jelasnya Ibu Irma (bagian keuangan PT MAM Energindo) yang mengetahui detailnya.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

18) Azzahra Rahmani, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*) dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA.2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM Energindo, dan Saksi merupakan anak dari Terdakwa ALI AMRIL.
- Bahwa saksi terangkan bahwa saksi tidak ada melaksanakan tugas-tugas tersebut baik terkait rapat umum pemegang saham maupun mengelola pembukuan keuangan karena semua aktifitas perusahaan dikendalikan oleh orang tua saksi pak Ali Amril dan saksi pun tidak ada terlibat dalam pengelolaan kegiatan PT. MAM Energindo serta saksi hanya menjalankan tugas saksi sehari-hari saksi sebagai Karyawan dan dapat saksi tambahkan bahwa saksi tidak mempunyai pengalaman maupun pengetahuan dibidang teknik.
- Bahwa saksi hanya kenal namanya karena orang tua saksi sering telponan dengan orang yan namanya Ko Dede dan saksi tidak kenal dengan Ali Munar dan saksi tidak pernah melihat Ali Munar maupun Ko Dede di kantor PT. MAM Energindo
- Bahwa saksi hanya kenal dengan sdr. Nasori karena ia merupakan karyawan di perusahaan orang tua saksi namun terkait uang sejumlah Rp250,000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diminta pak Nasori untuk keperluan kepada pak Ali Munar saksi tidak mengetahuinya dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengurus bagian keuangan namun untuk approve pembayaran dikelola oleh ibu saksi Herayanti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan yang diperoleh atau berkontrak atas nama PT. MAM Energindo pada tahun 2018

Halaman 192 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya penyimpangan atau tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dari ibu saksi setelah pak Buana Pahala Tarigan sekira tiga minggu yang lalu sebelum saksi datang saat ini ke Pasaman Barat, saat itu beliau datang ke rumah ibu saksi yang menyampaikan bahwa RSUD Pasaman Barat ada masalah sehingga saksi syok atau kaget.
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pelaksanaan pembangunan Saksi RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 serta Berdasarkan hasil penghitungan Ahli teknis ditemukan kekurangan volume terhadap pekerjaan tersebut Rp20.135.086.257,59 (dua puluh juta seratus tiga puluh lima juta delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah koma lima puluh sembilan sen), karena saksi juga syok mendengar hal tersebut disamping itu ayah saksi pak Ali Amril juga sedang menjalani hukuman di Lapas Suka Miskin dan Ayah saksi menyampaikan itu merupakan anggungjawabnya dan akan mengurus sendiri hal tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada diperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut karena yang mengatur semua aktifitas PT. MAM adalah Ayah saksi pak Ali Amril dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal itu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pencairan anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) serta siapa yang memegang rekening perusahaan PT. MAM Energindo.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan nama-nama Sdr. ALEX JAMES GONAWAN, sdr. JEMMY PRABOWO, Sdr. BENNY GUNAWAN, Sdr. MARYO ANGRY PONTOH, dan Sdr. YANEMAN DRIESYE MASENGI
- Bahwa Saksi sebagai Komisaris tidak mengetahui, tidak dilibatkan dan juga tidak dilaporkan tentang adanya penunjukan Kuasa Direksi PT MAM kepada Sdr.JEMMY PRABOWO dan Sdr.YANEMAN DRISYE MASENGGI pada tahun 2018 dan 2019. untuk pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 dan TA 2020, karena memang sejak awal masuk dalam pengurus perseroan nama Saksi dan nama ibu Saksi (HERAYANTI) hanya digunakan oleh Bapak Saksi (ALI AMRIL) untuk

Halaman 193 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalitas administratif perusahaan dalam Akta Perseroan yang dibuat di Notaris dan didaftarkan secara hukum.

- Bahwa Saksi sebagai Komisaris tidak mengetahui, tidak dilibatkan dan juga tidak dilaporkan tentang adanya komitmen pemberian kompensasi fee dalam pengerjaan proyek RSUD Pasaman Barat TA.2018-2020 sebesar Rp19 Miliar dan telah terealisasi seluruhnya sebesar Rp19 Milyar antara Sdr.ALEX JAMES GONAWAN, Dkk dengan Sdr.ALI AMRIL selaku Direktut PT MAM ENERGINDO
- Bahwa Saksi sebagai Komisaris tidak mengetahui, tidak dilibatkan dan juga tidak dilaporkan tentang peruntukan dan penggunaan/ pengeluaran terhadap realisasi komitmen pemberian kompensasi fee dalam pengerjaan proyek RSUD Pasaman Barat TA.2018-2020 sebesar Rp19 Miliar yang telah diterima
- Bahwa Saksi sebagai Komisaris tidak menerima penghasilan dari perusahaan baik berupa gaji, bonus, tantiem dalam sebulan atau dalam waktu tertentu. Karena Saksi sendiri sebagai anak kandung dari Direktur PT MAM ENERGINDO (ALI AMRIL)
- Bahwa Saksi tidak pernah berkantor setiap hari maupun secara periodik. Alamat Kantor di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 32 Kavling A 8-9, Jakarta Selatan. Kantor tersebut berstatus HGB atas nama PT MAM ENERGINDO. Saksi tidak mengetahui keberadaan aset, harta kekayaan lainnya yang terpisah dari pengurus dan tercatat secara keuangan menjadi milik PT MAM ENERGINDO
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perusahaan masih beroperasi atau masih berjalan, karena masih ada karyawan yang bekerja di Kantor.
- Bahwa Saksi menikah tepatnya tanggal 9 Februari 2020, di Jakarta menggunakan jasa wedding organizer IKK (www.ikkwedding.co.id). Acara pernikahan dan resepsi Saksi dengan suami dilakukan dalam satu hari yaitu tanggal 9 Februari 2020 di Gedung Menara Mandiri Sudirman dekat Pacific Place. Acara tersebut adalah acara gabungan antara suami dan Saksi. Biayanya sekitar Rp500 Juta s.d Rp600 Juta. Sumber pembiayaan berasal dari suami Saksi sekitar Rp250 Juta s.d Rp300 Juta, dari tabungan Saksi pribadi Rp150 Juta dan dari bantuan Ayah (TERDAKWA ALI AMRIL) sekitar Rp150 Juta s.d Rp200 Juta.
- Bahwa Saksi mendengar dari Ibu yang bercerita ada pelunasan pinjaman kredit perusahaan PT MAM ENERGINDO dalam kurun waktu 2017 s.d 2020, namun persis kreditnya di bank mana dan berapa

Halaman 194 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya Saksi tidak tahu. Saksi tidak mengetahui berkaitan ada atau tidaknya dilakukan pembelian Aset berupa tanah dan bangunan, apartement, space office, mobil, penempatan deposito, pembelian saham, pembelian logam mulia/perhiasan

- Bahwa dari data yang disampaikan oleh Penyidik Saksi hanya mengetahui dan pernah mendengar terkait Rumah dalam perumahan yang berada di Yogyakarta yaitu Kab Bantul, Kecamatan Sedayu Kelurahan Argomulyo dengan tanah seluas 109 M2 namun Saksi tidak pernah melihat rumah tersebut. Sedangkan tanah yang lainnya Saksi tidak mengetahui

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

19) Nasori, disumpah dalam persidangan yang dilakukan secara online melalui zoom dari kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*) dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA.2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Ali Amril sebagai Direktur Utama PT MAM ENERGINDO yang beralamat di Jl Pasar Minggu Jakarta Selatan. Saksi dahulu ada hubungan pekerjaan sebagai Karyawan PT MAM ENERGINDO sebagai Staf Marketing dan Humas dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Ali Amril
- Bahwa saksi menjelaskan tugas saksi sebagai karyawan dibidang pemasaran pada PT. MAM ENERGINDO adalah mencari proyek yang akan dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa saksi jelaskan awalnya saksi mendapat informasi dari Sdr. ALI AMRIL (Direktur PT. MAM ENERGINDO) tentang adanya paket pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat pada bulan Juni 2018. Bahwa Sdr. ALI AMRIL memberitahukan adanya proyek tersebut pada saat di kantor PT. MAM dan dihadiri oleh Sdr. ALI MUNAR, Sdr. SYHARUL dan dari pihak pokja yakni Sdr. LEDI, Sdr. ARPHAN yang

Halaman 195 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



pada intinya pembicaraan yang terjadi pada saat itu adalah pokja menyatakan siap membantu mengatur pemenangan PT. MAM ENERGINDO dalam mengikuti proses pelelangan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat. Setelah itu saksi yang mengurus segala kelengkapan administrasi untuk proses lelang dengan berkoordinasi dengan Pokja yakni Sdr. LEDI sampai pada tahapan memasukkan penawaran dan PT. MAM dinyatakan sebagai pemenang lelang.

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Pada sekira bulan Mei 2018 sebelum paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tayang di LPSE, bertempat di Kantor PT. MAM ENERGINDO Jl. Pasar Minggu No 30 Jakarta Selatan saksi dipertemukan dan dikenalkan oleh Direktur PT. MAM (Sdr. ALI AMRIL) diruangannya dengan Sdr. ALI MUNAR, Sdr. SYAHRUL yang merupakan kenalan Direktur dan dengan orang pokja pelelangan dari ULP Kabupaten Pasaman Barat yakni Sdr. ARPHAN SIREGAR, Sdr. LEDI dengan tujuan agar saksi bisa menyiapkan segala kelengkapan administrasi yang dibutuhkan untuk proses lelang. Adapun yang menjadi pembicaraan pada saat itu adalah pokja memberitahukan pada tahun anggaran 2018 akan ada ditayangkan/ dilelangkan paket pekerjaan pembangunan RSUD di Kabupaten Pasaman Barat multi years dengan nilai HPS sebesar lebih kurang Rp136.119.063.000,00 (seratus tiga puluh enam milyar seratus sembilan belas juta enam puluh tiga ribu rupiah). Pada saat itu saksi mengetahui dari Sdr. ALI AMRIL dan tim pokja yang hadir siap untuk membantu PT. MAM ENERGINDO pada saat proses sebelum dan pada saat proses lelang agar PT. MAM ENERGINDO bisa memenangkan paket pekerjaan tersebut. Pada saat itu Sdr. ARPHAN menyampaikan kepada pihak PT. MAM agar melakukan penawaran jangan melebihi dari 3 % dari HPS. Dari hasil pertemuan tersebut saksi diperintahkan oleh Direktur PT. MAM untuk menyiapkan segalan dokumen kelengkapan administrasi guna mengikuti pelelangan. Kemudian saksi keluar dari ruangan direktur.

Setelah itu saksi ngecek web LPSE untuk mengetahui kapan mulai tayang paket pekerjaan tersebut. Kemudian pada sekira awal bulan Juni 2018 paket pekerjaan tersebut tayang dan saksipun melakukan pendaftaran dan unduh persyaratan yang dibutuhkan. Setelah itu saksi melengkapi semua dokumen administrasi seperti :

- Legalitas perusahaan

Halaman 196 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dukungan alat
- Dukungan tenaga ahli
- Surat penawaran harga
- Metodologi dll.

Pada saat melengkapi dokumen persyaratan legalitas, ternyata ada SBU PT. MAM ENERGINDO yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pelelangan yaitu pada pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal. Hal tersebut dikarenakan PT. MAM ENERGINDO hanya memiliki SBU menengah untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal sementara yang persyaratan yang dimintakan adalah perusahaan yang memiliki SBU kalasifikasi besar. Kemudian untuk memenuhi persyaratan tersebut saksi melakukan pinjam bendara dari PT. Telaga Gelang Indonesia (PT. TGI) yang memenuhi klasifikasi tersebut. Kemudian Sdr. ALI AMRIL menghubungi Sdr. HENRI DUNAN untuk membantu mencari perusahaan yang memiliki SBU pekerjaan mekanikal dan elektrikal klasifikasi besar. Setelah itu saksi dipertemukan oleh Sdr. ALI AMRIL dengan Sdr. HENRI DUNAND dan Sdr. HENDI yang merupakan Direktur PT. TGI. Pada saat pertemuan tersebut Direktur PT. TGI bersedia membantu PT. MAM dengan cara meminjamkan perusahaannya khusus untuk pekerjaan mekanikal elektrikal dengan format KSO dengan PT. MAM dan dengan imbalan PT. TGI mendapatkan fee pinjam bendara sebesar lebih kurang Rp234.718.972 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dihitung dari nilai kontrak dikurangi PPN PPH dikalikan 1 % dikalikan besaran KSO (20%). Pembayaran uang tersebut dilakukan setelah uang muka cair.

Kemudian setelah semua persyaratan administrasi untuk dokumen upload sudah saksi rasa lengkap, saksi diperintahkan Sdr. ALI AMRIL untuk membawa dokumen upload tersebut yang dalam bentuk soft copy ke Padang untuk menemui anggota Pokja ULP Pasaman Barat guna dilakukan koreksi oleh pokja. Kemudian sekira pertengahan bulan Juni 2018 saksi bersama dengan Sdr. ALI AMRIL dan Sdr. ISNA yang merupakan tenaga administrasi PT. MAM pergi kepadang. Sesampainya di Padang sekira Jam 14.00 Wib kemudian kami bertiga langsung menuju hotel pangeran. Sesampainya di hotel Pangeran kami bertiga langsung bertemu dengan Sdr. LEDI, Sdr. TONA dan Sdr. ALI MUNAR di bagian kafe hotel Pangeran. Pada saat bertemu saksi menyerahkan flasdist yang

Halaman 197 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan data upload termasuk dokumen penawaran kepada Sdr. LEDI dan TONA. Setelah flasdist diserahkan kemudian saksi diberikan kunci kamar oleh Sdr. ALI MUNAR untuk beristirahat dan saksipun bersama dengan Sdr. ISNA istirahat dikamar dan Sdr. LEDI dan Sdr. TONApun langsung masuk ke kamar untuk melakukan koreksi terhadap data upload dan dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO, sedangkan Sdr. ALI MUNAR dan Sdr. ALI AMRIL pergi meninggalkan hotel. Kemudian pada saat sore harinya setelah dilakukan koreksi Sdr. LEDI dan Sdr. TONA kembali menyerahkan flasdist tersebut kepada saksi yang pada intinya dokumen penawaran dan data sudah lengkap dan bisa untuk dilakukan pemasukan penawaran. Kemudian keesokan harinya saksi bersama dengan Sdr. ISNA kembali ke Jakarta. Kemudian sesampai di Jakarta barulah saksi memasukan dan upload dokumen ke LPSE pada tanggal 21 s/d 28 Juni 2018. Setelah melalui proses evaluasi administrasi, teknis dan harga maka PT. MAM ENERGINDO diundang oleh pokja untuk pembuktian kualifikasi pada tanggal 12 Juli 2018. Sebelum pihak PT. MAM dan PT TGI menghadiri pembuktian kualifikasi di Kabupaten Pasaman Barat, anggota Pokja terlebih dahulu pergi ke Jakarta untuk melakukan pengecekan Konstruksi Sarang Laba-Laba. Setelah itu pada tanggal 13 Juli PT. MAM ENERGINDO ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2018 PT. MAM ENERGINDO berkontrak dengan PPK (Budi Sarjono).

- Bahwa saksi menjelaskan yang bersabgkutan bertemu dengan anggota Pokja ULP Kabupaten Pasaman Barat dan Sdr. ALI MUNAR sebanyak 2 (dua) kali yakni :

- 1) Sekira bulan Mei 2018 sebelum paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tayang di LPSE, bertempat di Kantor PT. MAM ENERGINDO Jl. Pasar Minggu No 30 Jakarta Selatan yang hadir pada saat itu Sdr. ALI AMRIL, Sdr. ALI MUNAR, Sdr. LEDI, Sdr. ARPHAN, Sdr. TONA dan Sdr. SYAHRUL, yangmana inti dari pertemuan adalah agar pokja bersedia membantu PT. MAM ENERGINDO untuk memenangkan lelang paket pekerjaan pemnagunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat.
- 2) Sekira pertengahan bulan Juni 2018 bertempat di Hotel Pangeran Padang setelah paket pekerjaan tayang dan sebelum PT. MAM memasukan dokumen penawaran, yang hadir pada saat itu Sdr. ALI AMRIL, Sdr. ALI MUNAR, Sdr. LEDI, Sdr. Sdr. TONA dan Sdr. ISNA,

Halaman 198 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



yangmana inti pertemuan adalah PT. MAM ENERGINDO menyerahkan softcopy dokumen penawaran untuk dilakukan koreksi oleh tim pokja

3) Sekira tanggal 12 Juli 2018 saksi memenuhi undangan pembuktian kualifikasi ke aslian dokumen di ULP Kabupaten Pasaman Barat, yang hadir pada saat itu saksi, Sdr. ISNA, Sdr SUSPADA mewakili PT. MAM, selain itu juga hadir Sdr. HENDI selaku direktur PT. TGI bertemu dengan semua anggota pokja

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui terkait dengan adanya kunjungan anggota pokja ke kantor KSSL di Jakarta, akan tetapi setelah kunjungan itu terjadi baru saksi mengetahui perhal tersebut dari cerita anggota pokja pada saat dilakukan pembuktian keaslian dokumen di ULP Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi tidak mengathui adanya kunjungan anggota pokja ke kantor PT. MAM ENERGINDO pada saat anggota pokja berkenjung ke kantor KSSL.
- Bahwa yang membuat Dokumen Penawaran PT. MAM ENERGINDO untuk mengikuti proses lelang Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah Tim Adminitrasi PT. MAM ENERGINDO yakni Sdr. EKO PRASETIO dan ISNA FADLI ADIN dan yang membuat RAB dan metodologi adalah Sdr. SUSPADA, sedangkan saksi bertugas untuk memeriksa/ ceklis kelengkapan dokumen penawaran.
- Bahwa yang menjadi acuan PT. MAM ENERGINDO memasukan dokumen penawaran untuk mengikuti proses lelang Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah Dokumen lelang yang tayang pada LPSE yakni berupa :
 - Bill of Quantity dengan harga satuan yang kosong
 - LDK (lembar data kualifikasi)
 - LDP (lembar data pemilihan)
 - KAK
- Bahwa bill of quantity yang tayang pada LPES pada saat PT. MAM ENERGINDO memasukan dokumen penawaran untuk mengikuti proses lelang Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 tidak ada item pekerjaan yang ganda. Sehingga item pekerjaan yang PT. MAM ENERGINDO masukan tidak ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganda dan kemudian item pekerjaan tersebutlah yang dimasukkan dalam dokumen kontrak.

- Bahwa nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO dalam mengikuti proses lelang Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah Rp134.859.961.000,00 Nilai HPSnya adalah Rp136.119.063.000.
- Bahwa dapat saksi jelaskan metode perhitungan harga item pekerjaan yang dilakukan oleh PT. MAM ENERGINDO sehingga muncul penawaran sebesar Rp134.859.961.000,00 adalah sebagai berikut :
 - Memperhitungkan harga satuan
 - Memperhitungkan PPH dan PPn
 - Memperhitungkan ongkos tukang, sewa alat, operasional
 - Memperhitungkan keuntungan

Setelah diperhitungkan semuanya maka muncul harga penawaran sebesar Rp134.859.961.000. Akan tetapi bagaimana perhitungan teknis yang lebih mengatahuinya adalah Sdr. SUSPDA yang membuat RAB penawaran. Yang penting penawaran dari PT. MAM ENERGINDO tidak boleh turun melebihi dari 3% dari nilai HPS sebagaimana di beritahukan oleh Sdr. ARPHAN pada saat pertemuan pertama dengan pokja.

- Bahwa besaran penurunan nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO yang sebesar Rp134.859.961.000,00 terhadap nilai HPS yang sebesar Rp136.119.063.000,00 adalah sebesar lebih kurang 1 %.
- Bahwa saksi menjelaskan metode PT. MAM ENERGINDO untuk menentukan harga satuan untuk item pekerjaan dalam memasukan dokumen penawaran adalah dengan cara: Survey harga setempat, perbandingan harga di google ditambah dengan harga transportasi, yang lebih mengetahui detailnya adalah Sdr. SUSPDA.
- Bahwa dalam memasukan dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO sudah melakukan KSO dengan perusahaan lain yakni PT. Telaga Gelang Indonesia. Dasar hukum KSONya yaitu: Surat Perjanjian KSO yang ditandatangani oleh Direktur PT. MAM ENERGINDO an. ALI AMRIL dan Direktur Utama PT. Telaga Gelang Indonesia An. HENDI PUTRA S yang dibuat dihadapan Notaris FEBY RUBEIN HIDAYAT, S.H, tanggal 26 Juni 2018.
- Bahwa saksi menjelaskan didalam memasukan penawaran terhadap paket pelelangan Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 PT. MAM ENERGINDO melakukan

Halaman 200 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



KSO dengan PT. Telaga Gelang Indonesia karena ada beberapa sub bidang pekerjaan didalam dokumen pelelangan PT. MAM ENERGINDO tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan didalam dokumen lelang, yaitu pada sub bidang MEKANIKAL ELEKTRICAL, sehingga PT. MAM ENERGINDO meminjam perusahaan/ pinjam bendera PT. Telaga Gelang Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan mekanikal elektrik meskipun secara riil PT. MAM ENERGINDO lah yang tetap mengerjakannya.

- Bahwa saksi jelaskan PT. MAM ENERGINDO tidak memenuhi persyaratan pada sub bidang MEKANIKAL ELEKTRICAL yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 karena persyaratan kualifikasi pada sub bidang MEKANIKAL ELEKTRICAL yang dipersyaratkan adalah klasifikasi besar (B), sedangkan PT. MAM ENERGINDO pada saat itu untuk pekerjaan sub bidang MEKANIKAL ELEKTRICAL masih klasifikasi menengah (M). Makanya PT. MAM ENERGINDO kerjasama dengan PT. Telaga Gelang Indonesia yang pada sub bidang ELEKTRICAL sudah memiliki klasifikasi besar (B).
- Bahwa saksi jelaskan PT. MAM ENERGINDO memiliki keikutsertaan modal (sharing) sebesar 80 % sedangkan PT. Telaga Gelang Indonesia memiliki keikutsertaan modal (sharing) sebesar 20 %.
- Bahwa saksi jelaskan keikutsertaan modal (sharing) sebesar 20 % PT. Telaga Gelang Indonesia dalam KSO tersebut untuk pekerjaan adalah khusus untuk sub bidang INSTALASI MEKANIKAL ELEKTRICAL.
- Bahwa secara riil item pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 dikerjakan oleh PT. MAM ENGINEERING bukan PT. TELAGA GELANG INDONESIA
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian KSO PT. TGI diserahkan untuk pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal akan tetapi dalam pelaksanaannya PT. MAM ENERGINDO yang mengerjakan item Mekanikal dan Elektrikal karena PT.TGI memberikan kuasa kembali kepada PT. MAM ENERGINDO untuk mengerjakan 100 % pekerjaan, sehingga 20 % pekerjaan untuk PT. TGI diserahkan kepada PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa ada fee yang diserahkan PT. MAM ENERGINDO kepada PT. TGI sebagai imbalan karena PT. TGI telah meminjamkan perusahaannya pada sub pekerjaan mekanikal elektrik kepada PT. MAM ENERGINDO

Halaman 201 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar sebesar lebih kurang Rp234.718.972 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dihitung dari nilai kontrak dikurangi PPN PPH dikalikan 1 % dikalikan besaran KSO (20%). Pembayaran uang tersebut dilakukan setelah uang muka cair. Untuk penyerahannya Sdr. ALI AMRIL yang mengetahuinya.

- Bahwa saksi menjelaskan yang berwenang dalam penandatanganan dokumen penawaran dan dokumen lainnya terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah Sdr. ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO/ Leader KSO.
- Bahwa Pembuktian keaslian dokumen dilakukan pada tanggal 12 Juli 2018 di Pokja Pasaman Barat yang dihadiri oleh Saksi dan ISNA selaku perwakilan dari PT. MAM ENERGINDO dan Sdr. HENDI selaku Direktur PT. Telaga Gelang Indonesia.
- Bahwa dasar hukum saksi mewakili PT. MAM ENERGINDO dalam kegiatan Pembuktian keaslian dokumen di pokja adalah surat kuasa dari Direktur PT. MAM ENERGINDO. Surat kuasa tersebut sudah diserahkan kepada Pokja.
- Bahwa saksi tidak termasuk orang yang namanya tercantum didalam akta pendirian PT. MAM ENERGINDO
- Bahwa dokumen tersebut yang dimasukan kedalam penawaran sebagai salah syarat administrasi adanya dukungan peralatan :
 1. Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan PT. ZZF Industri Indonesia yang berkedudukan di Jakarat Selatan berupa : 2 unit passanger hoist dan 1 unit tower crane
 2. Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan CV. Pioneer Mitra Trading yang berkedudukan di Taman Kedoya Jakarta berupa : 3 unit genset kapasitas 175 kVa
 3. Surat Perjanjian Sewa dengan CV. Sinar Harapan yang berkedudukan di Jakarta Pusat berupa 3 unit waterpass laser dan 1 unit merger test
 4. Surat Perjanjian Sewa alat kepada PT. Kemilau Nur Sian yang berkedudukan di Manado berupa : 1 unit Dump truck merk Hino.
- Bahwa tidak semua alat yang digunakan didalam pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan Surat Dukungan Peralatan yang ditawarkan didalam dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO seperti dukungan alat dump

Halaman 202 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck tidak menggunakan dukungan dari PT. Kemilau Nur Sian dan 2 unit passanger hoist tidak menggunakan dukungan dari PT. ZZ Industri Indonesia akan tetapi dibeli langsung oleh PT. MAM ENERGINDO di Jakarta. Sedangkan untuk Sewa peralatan selanjutnya tergantung situasi lapangan.

- Bahwa PT. MAM ENERGINDO didalam pelaksanaan pekerjaan menggunakan alat yang tidak sesuai dengan Surat Dukungan Peralatan yang ditawarkan didalam dokumen penawaran karena menurut PT. MAM ENERGINDO lebih murah membeli alat dari pada melakukan sewa sesuai dengan surat dukungan mengingat harga kirim alat yang mahal. Selain itu dengan kondisi penyedia dukungan alat yang jauh maka dapat menggunakan alternatif sewa alat di lokasi pekerjaan.
- Bahwa didalam Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 berdasarkan dokumen penawaran dan kontrak pekerjaan tida ada item pekerjaan yang ganda
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya item pekerjaan yang ganda atau double yang terdapat didalam dokumen rekap HPS, namun kemudian setelah tandatangan kontrak dan pekerjaan dilapangan sudah berjalan sekira 3 bulan saksi diberitahukan oleh Sdr. LEDI tentang adanya informasi bahwa adanya item pekerjaan ganda didalam rekap HPS dengan nilai lebih kurang Rp4 Milyar. Pada saat itu Sdr. LEDI meminta uang tersebut untuk dibagi 2 untuk pokja dan PT. MAM ENERGINDO lebih kurang sebesar Rp2 Milyar bagian pokja, pada saat itu saksi sampaikan kepada Sdr LEDI jika ada kelebihan tersebut langsung saja Sdr. LEDI berhubungan dengan Sdr. ALI AMRIL. Selain Sdr. LEDI, saksi juga pernah di telpon oleh Sdr. HENRI DUNAN yangmana pada saat itu Sdr. HENRI DUNAN menyampaikan adanya kelebihan sebesar Rp4 Milyar tersebut dan Sdr. LEDI berdasarkan informasi dari Sdr. HENRI DUNAN meminta bagian dari kelebihan tersebut dan saksi tanggap langsung saja ke Direktur PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. LEDI terkait adanya item pekerjaan yang ganda pada HPS yang sudah terlanjur dilelangkan tidak ada tindakan/ solusi yang dilakukan, hanya saja informasi tersebut saksi sampaikan kepada Direktur PT. MAM ENERGINDO dan tidak ada tanggapan dari Sdr. ALI AMRIL.

Halaman 203 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat proses pelelangan, PT. MAM ENGINEERING tidak pernah diundang oleh Pokja untuk melakukan Evaluasi Kajian Harga Satuan terhadap Harga Penawaran dimasukan dalam pelelangan dan tidak pernah ada dilakukan Evaluasi Kajian Harga Satuan
- Bahwa seingat saksi Sdr. LEDI pernah meminta saksi untuk melakukan koreksi aritmatik terhadap dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO tapi saksi teruskan kepada Sdr. SUSPADA karena saksi tidak menguasai teknisnya.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 PT. MAM ENERGINDO menggunakan tenaga lepas dari pihak lain yang dipekerjakan hanya pada saat proyek ini seperti :

1. Sdr. Iwan jabatan Proyek Manajer
2. Sdr. Sabil jabatan Proyek Manajer (sudah meninggal)
3. Sdr. Libra jabatan Proyek Manajer (sudah meninggal)
4. Sdr. Henri Dunan sebagai Humas

Sementara saksi ataupun Sdr. SUSPADA hanya memantau dari kantor Jakarta. Saksi kelokasi hanya sebanyak 2 kali setelah tandatangan kontrak itupun pada saat awal pekerjaan yakni tahap persiapan lapangan dan pada saat mulai pemasangan KSSL. Sedangkan Sdr, SUSPADA tidak pernah sama sekali kelokasi oleh karena itu saksi tidak begitu mengetahui tahap pelaksanaan pekerjaan.

- Pemeriksaan lanjutan pada tanggal 11 Agustus 2022
- Bahwa dapat saksi menjelaskan sesuai dengan keterangan sdr. Ali Amril selaku direktur PT. MAM Energindo fee yang diberikan kepada sdr. Hendi direktur PT. Telaga Gelang Indonesia (PT. TGI) selaku KSO PT. MAM adalah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh sdr. Ali Amril kepada sdr. Hendi kira-kira setelah 1 (satu) bulan PT. MAM Energindo dinyatakan/diumumkan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa seingat saksi disepakati fee untuk sdr. H. Ali Munar sebesar 11,5 M (sebelas koma lima milyar), dengan penyerahan dilakukan setelah PT. MAM dinyatakan sebagai pemenang lelang yang diserahkan dengan pembuatan cek sebanyak 10 lembar dengan nilai lebih kurang masing-masing kira 1,15M namun dalam pelaksanaannya pemberiannya dilakukan secara stor tunai sebanyak 4 kali ke rekening H. ALI MUNAR yang tidak mengacu pada nilai yang tertera pada cek, dengan total keseluruhan

Halaman 204 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.750.000.000 (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian penyetoran

1. Tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
2. Tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
3. Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
4. Tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak terlibat langsung dengan pekerjaan di lapangan sedang yang terlibat langsung di lapangan adalah sdr. Hendri Dunan sedangkan KSO PT. Telaga Gelang Indonesia (PT. TGI) tidak ada terlibat langsung dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 karena perusahaan tersebut hanya dipinjam bendera untuk memenuhi syarat administrasi tender yang diminta sehubungan dengan SBU dimana Mekanikal Elektrikal syaratnya harus B1 sementara punya PT. MAM hanya M2 maka dibentuklah KSO dengan PT. Telaga Gelang Indonesia (PT. TGI) dan diberikan fee sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pekerjaan tersebut di sub-kontraktor dengan kuasa direksi dari direktur PT. MAM Energindo kepada sdr. Yaneman Dries Masengi dengan tenaga pekerja di lapangan adalah orangnya sdr. Yaneman Dries Masengi sendiri
- Bahwa sdr. Ali Amril selaku direktur PT. MAM ENergindo membuka rekening bersama dengan sdr. Dries yang nomor rekeningnya saksi tidak ingat namun yang lebih tahu akan hal ini adalah sdr. Irma Nuswantari (staff keuangan PT. MAM ENERGINDO) serta dalam hal penarikan uang harus atas spesiment bersama
- Bahwa sebelum pertemuan antara Sdr. ALI AMRIL dengan Sdr. ALI MUNAR serat POKJA yang di hadiri oleh Sdr. LEDI AFRIZAL dan ARPAN SIREGAR, sudah ada pertemuan antara Sdr. ALI MUNAR dan ALI AMRIL yang membahas mengenai Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years).
- Bahwa pada pertemuan tersebut Sdr. ALI MUNAR menyampaikan aka ada proyek Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dengan nilai pagu \pm 136 M, dan pada

Halaman 205 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut disepakati bahwa untuk penurunan penawaran maksimal 3% dengan Fee sebesar 11,5 M.

- Bahwa yang hadir pada pertemuan tersebut adalah :
 1. ALI AMRIL
 2. ALI MUNAR
 3. NASORI
 4. Dan Syahrul
- Bahwa yang menyampaikan dan menentukan penurunan penawaran maksimal 3% adalah Sdr. ALI MUNAR dan karena dengan penurunan tersebut Sdr. ALI AMRIL menyanggupi Fee sebesar 10%, yang pada saat itu saksi lakukan perhitungan dari nilai pagu di potong pajak di dapatlah Fee sebesar 11.5 M
- Bahwa pembayaran Fee disepakati bertahap selama 10 kali Pembayaran, dengan diberi jaminan sebanyak 10 Lembar dengan Nominal seluruh cek tersebut senilai 11,5 M, yang pada cek tersebut belum di isi tanggal
- Bahwa belum Fee tersebut belum terealisasi sepenuhnya, dan yang terealisasi dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 2. Tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 3. Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
 4. Tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran Fee saksi sendiri yang membayarkan Fee terhadap Sdr. ALI MUNAR dengan cara Via Tranfer ke rekening Bank Mandiri ALI MUNAR yang saksi tidak ingat lagi Nomor Rekeningnya.
- Bahwa yang memberikan uang tersebut sebagai Fee untuk Sdr. ALI MUNAR adalah Sdr. ALI AMRIL saksi terima melalui Via Tranfer ke Rekening Bank Mandiri saksi dengan Nomor Rekening : 124-00-0773677-1 An NASORI.
- Bahwa seingat saksi tidak ada lagi, akan tetapi setahu saksi Sdr, ALI AMRIL pernah meminta uang kepada Sdr. ALI MUNAR sebesar 1 M, akan tetapi yang di sanggupi oleh Sdr. ALI MUNAR sebesar Rp500.000.000 dan yang sudah diberikan kepada ALI AMRIL sebesar Rp225.000.000 yang di serahkan oleh ALI MUNAR.

Halaman 206 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sub Bidang Usaha PT. MAM untuk MEP tidak memenuhi syarat, sehingga harus KSO dengan PT yang mempunyai Sub Bidang MEP yang B1
- Bahwa yang mecarikan atau menyarankan untuk KSO dengan PT. TGI adalah Sdr. HENDRI DUNAN.
- Bahwa Sdr. HENDRI DUNAN sebagai Humas PT. MAM untuk Proyek RSUD Pasaman Barat
- Bahwa dalam perjanjian KSO antara PT. MAM dan PT. TGI terdapat pembagian pekerjaan dengan porsi 80% pekerjaan oleh PT. MAM dan PT. TGI 20% pekerjaan, akan tetapi dari awal perjanjian memang sudah disepakati bersama PT. TGI hanya dipinjam Perusahaan sebagai pelengkap administrasi, dengan perjanjian PT. TGI diberikan Fee sebesar Rp500.000.000
- Bahwa yang membuat kesepakatan tersebut adalah Sdr. ALI AMRIL, HENDRI DUNAN dan HENDI PUTRA selaku Direktur PT. TGI.
- Bahwa Fee untuk PT. TGI sudah direalisasikan
- Bahwa diserahkan oleh Sdr. ALI AMRIL kepada Sdr. HENDI PUTRA selaku Direktur PT. TGI sebesar Rp500,000.000 secara tunai pada bulan Agustus 2018 di Kantor PT. MAM Energindo.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) di kerjakan oleh penerima Kuasa Direksi yang di modali oleh Sdr. ALEX GONAWAN (Ko DEDE), MARIO, JIMMY PRABOWO, dan dalam perjalanannya JIMY PRABOWO mengundurkan diri.
- Bahwa pada pekerjaan tersebut awalnya di kuasakan kepada sebagai berikut :
 - Berdasarkan akta Notaris IRA DEWI INDRIASARI Nomor 02 tanggal 30 Agustus 2018 di kuasakan kepada JIMMY PRABOWO. Karena JIMMY PRABOWO mengundurkan diri maka surat Kuasa dilimpahkan kepada YANEMAN DRIESYE MASENGI dengan kta Notaris IRA DEWI INDRIASARI Nomor 02 tanggal 17 Januari 2019.
- Bahwa YANEMAN DRIESYE MASENGI adalah karyawan dari Sdr. ALEX GONAWAN (Ko DEDE).
- Bahwa Sdr. ALEX GONAWAN (Ko DEDE) punya perusahaan akan tetapi saksi tidak mengetahui apa perusahaannya dan untuk bidangnya pada Pekerjaan Jalan.

Halaman 207 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal setelah mengetahui Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) yang dijanjikan akan dimenangkan atau dilaksanakan oleh PT. MAM, Sdr. ALI AMRIL sudah merencanakan bahwa pekerjaan tersebut akan dilaksanakan oleh Sdr. ALEX GONAWAN (Ko DEDE) Dkk
- Bahwa seingat saksi Sdr. ALEX GONAWAN (Ko DEDE) kenal dengan Sdr. ALI AMRIL pada awal tahun 2018 yang di kenalkan oleh Sdr. INDRA SOPIAN, Akan tetapi bagaimana perhitungan teknis yang lebih mengatahuinya adalah Sdr. SUSPDA yang membuat RAB penawaran. Yang penting penawaran dari PT. MAM ENERGINDO tidak boleh turun melebihi dari 3% dari nilai HPS sebagaimana diberitahukan oleh Sdr. ARPHAN pada saat pertemuan pertama dengan pokja.
- Bahwa pekerjaan diberikan kepada Kuasa Direktur dengan Nilai \pm Rp100 M, atau yang diterima oleh PT. MAM sebesar \pm Rp20 M.
- Bahwa seingat saksi kesepakatan tersebut setelah PT. MAM di tetapkan sebagai Pemenang.
- Bahwa Fee sebesar \pm Rp20 M sudah terealisasi sepenuhnya
- Bahwa pada Fee diberikan secara bertahap ke rekening mandiri saksi dengan Nomor Rekening 124-00-0773677-1 An NASORI dan rekening PT. MAM dengan Nomor Rekening 124-00-0989888-4 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 25-07-2018 sebesar Rp2.500.000.000
 - Pada tanggal 03-09-2018 sebesar Rp5.250.000.000
 - Pada tanggal 04-09-2018 sebesar Rp750.000.000
 - Pada tanggal 05-08-2018 sebesar Rp3.000.000000
 - Pada tanggal 07-09-2018 sebesar Rp714.000.000
 - Pada tanggal 11-01-2019 sebesar Rp500.000.000
 - Pada tanggal 14-05-2019 sebesar Rp5.000.000000
 - Pada tanggal 15-07-2019 sebesar Rp500.000.000
 - Pada tanggal 16-09-2019 sebesar Rp500.000.000
 - Pada tanggal 23-09-2019 sebesar Rp1.000.000000
 - Pada tanggal 18-10-2019 sebesar Rp4.00.000.000
 - Pada tanggal 30-12-2019 sebesar Rp200.000.000
 - Pada tanggal 03-03-2019 sebesar Rp111.000.000
 - Jumlah : Rp20.425.100.000

Halaman 208 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi uang tersebut di Tranfer dari Rekening Sdr. ALEX GONAWAN (Ko DEDE), MARIO, JIMMY PRABOWO, akan tetapi saksi lupa Nomor Rekeningnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui teknis pelaksanaan dilapangan pada Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years), setahu saksi yang mengerjakan atau mengedalikan Pekerjaan di Lapangan adalah Sdr. HENDRI DUNAN.
- Bahwa seingat saksi uang tersebut di Tranfer dari Rekening Sdr. ALEX GONAWAN (Ko DEDE), MARIO, JIMMY PRABOWO, akan tetapi saksi lupa Nomor Rekeningnya
- Bahwa yang malakukan pencairan setiap Termyn adalah PT. MAM, akan tetapi pada setiap pancairannya di spiceimen harus ditandatangani oleh Sdr. ALI AMRIL dan Penerima Kuasa Direktur
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penarikan uang pada penciaran adalah Sdr. ALI AMRIL dan Sdr. Yaneman Driesye Masengi.
- Bahwa saksi hanya di gaji oleh PT. MAM sebesar Rp15.000.000/bulan
- Pemeriksaan dilanjutkan pada tanggal 29 September 2022
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dr. BUDI SUJONO, MM, selaku PPK pada Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years) dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut :

Aliran Ke ALI MUNAR :

Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp400.000.000

Tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.000.000.000

Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp3.000.000.000

Tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp750.000.000

Tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp500.000.000

Total : Rp5.650.000.0000

- Bahwa pada awalnya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT. TGI dengan kesepakatan PT. MAM mendapatkan Fee sebesar Rp1.700.000.000 dan setelah deal tersebut, PT. TGI membayarkan uang muka sebesar Rp3.000.000000 yang diserahkan oleh HENDI PUTRA selaku Direktur dan HENDRI DUNAN Selaku Humas PT. MAM kepada Sdr. ALI AMRIL secara Tunai, setelah PT.TGI mulai bekerja dan pekerjaan tidak dapat diselesaikan yang pada saat itu yang dapat dikerjakan hanya Pagar dan Galian sehingga PT. MAM mengambil alih

Halaman 209 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan, sehingga atas hal tersebut PT. MAM mengembalikan uang muka sebesar Rp3.000.000.000 serta Fee awal sebesar Rp500.000.000 dan pengembalian pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar Rp1.500.000.000

- Bahwa saksi yang mengembalikan dengan cara tranfer sebagai Berikut
Dari Rek Nasori 1243337736771 Tanggal 2 september 2018 sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah)
Dari rekening PT. MAM 1240007427900 ke PT. TGI rek No 123001 1176668 Tanggal 2 september 2018 sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan buana.
- Bahwa mengenal Saksi MARYO ANGRY PONTOH peran dan kedudukannya sebagai salah seorang yang ikut patungan dalam pendanaan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018-2020 bersama dengan ALEX JAMES GONAWAN, BENNY GUNAWAN, dan JEMMY PRABOWO
- Bahwa pertama ALEX GUNAWAN bersama dengan JEMMY PRABOWO, MARYO ANGRY PONTOH, BENNY GUNAWAN satu-kesatuan mereka yang mengambil pekerjaan RSUD Pasaman Barat yang seharusnya dikerjakan oleh PT.MAM ENERGINDO atau bisa dibilang mereka sebagai subkon dalam pengerjaan proyek RSUD Pasaman Barat, dan mereka berempat sepakat untuk menunjuk JEMMY PRABOWO sebagai Kuasa Direksi dari PT.MAM ENERGINDO seiring dengan berjalannya waktu kira-kira satu atau dua bulan JEMMY PRABOWO mengundurkan diri sebagai kuasa direksi setelah itu ALEX GUNAWAN bersama dengan JEMMY PRABOWO, MARYO ANGRY PONTOH, BENNY GUNAWAN menunjuk YANEMAN DRIESYE MASENGI sebagai Kuasa Direksi yang baru adapun peran dan kedudukan masing-masing dari Saksi. YANEMAN DRIESYE MASENGI, Saksi. JEMMY PRABOWO, Saksi. MARYO ANGRY PONTOH, Saksi. BENNY GUNAWAN yakni sebagai berikut :
Saksi mengenal Saksi YANEMAN DRIESYE MASENGGI, peran dan kedudukannya hanya dipakai nama saja sebagai kuasa direksi PT. MAM ENERGINDO KSO PT.TELAGA GELANG INDONESIA, saksi YANEMAN DRIESYE MASENGGI hanya dipake saja namanya karena merupakan anak buah dari dari ALEX JAMES GONAWAN, sepengetahuan Saksi tidak mengetahui apakah YANEMAN DRIESYE MASENGGI muncul dilapangan pekerjaan, Saksi pernah bertemu dengan Saksi YANEMAN

Halaman 210 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRIESYE MASENGGI, saat Penandatanganan Surat Kuasa direksi dihadapan notaris di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan berakhirnya pekerjaan. Yang bersangkutan juga pernah menjadi Sebagai kuasa direksi PT.MAM ENERGINDO KSO PT.TELAGA GELANG Indonesia KSO PT.TELAGA GELANG INDONESIA kedua setelah JEMMY PRABOWO mundur.

Saksi mengenal Saksi JEMMY PRABOWO peran dan kedudukannya sebagai salah seorang yang ikut patungan dalam pendanaan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018-2020 bersama dengan ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN, dan Saksi MARYO ANGRY PONTOH .

Saksi mengenal Jemmy Prabowo pernah bertandatangan sebagai kuasa direksi PT.MAMENERGINDO KSO PT.TELAGA GELANG Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2018 dihadapan Notaris Ibu Ira Dewi notaris di Jakarta. Dan Saksi tidak mengetahui alasan mengapa JEMMY PRABOWO mundur sebagai kuasa direksi dan Saksi juga tidak mengetahui setelah mundur sebagai kuasa direksi apakah JEMMY PRABOWO menarik dananya atau tidak ikut serta lagi membiayai proyek. Saksi mengenal BENNY GUNAWAN peran dan kedudukannya sebagai salah seorang yang ikut patungan dalam pendanaan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018-2020 bersama dengan ALEX JAMES GONAWAN, dan MARYO ANGRY PONTOH dan JEMMY PRABOWO

Saksi mengenal Saksi. MARYO ANGRY PONTOH peran dan kedudukannya sebagai salah seorang yang ikut patungan dalam pendanaan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018-2020 bersama dengan ALEX JAMES GONAWAN, BENNY GUNAWAN, dan JEMMY PRABOWO

- Bahwa awal mulanya pertemuan antara sdr ALI AMRIL dengan team Manado yakni Terdakwa ALEX JAMES GONAWAN dan Saksi. JEMMY PRABOWO, Saksi. MARYO ANGRY PONTOH, Saksi. BENNY GUNAWAN mereka datang ke Kantor PT.MAM ENERGINDO dan bertemu dengan sdr. ALI AMRIL dan Saksi di panggil oleh Sdr.Ali Amril untuk menemani dalam pertemuan tersebut, guna membahas tentang kerja sama pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat, setelah itu dalam pembicaraan kerja sama tersebut ada kesepakatan antara saudara sdr ALI AMRIL dengan Terdakwa ALEX JAMES GONAWAN,

Halaman 211 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Saksi. JEMMY PRABOWO, Saksi. MARYO ANGRY PONTOH, dan Saksi. BENNY GUNAWAN bahwa pekerjaan yang telah dimenangkan oleh PT. MAM ENERGINDO untuk pelaksanaannya dilapangan dilaksanakan oleh ke-empat orang tersebut dengan menunjuk kuasa direksi yaitu Saksi JEMMY PRABOWO. Kemudian setelah pertemuan tersebut satu atau dua bulan setelahnya saksi JEMMY PRABOWO datang secara bersama-sama dengan dengan Terdakwa ALEX JAMES GONAWAN, Saksi. MARYO ANGRY PONTOH, Saksi. BENNY GUNAWAN dan saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI dengan keterangan saksi JEMMY PRABOWO mengundurkan diri sebagai kuasa direksi, dan menunjuk saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI sebagai kuasa direksi pengganti saksi JEMMY PRABOWO.

- Bahwa dari hasil pertemuan antara saudara Ali AMRIL dengan Terdakwa ALEX JAMES GONAWAN, Saksi. JEMMY PRABOWO, Saksi. MARYO ANGRY PONTOH, Saksi. BENNY GUNAWAN tersebut disepakati adanya Fee proyek dalam pengerjaan proyek RSUD sebesar kurang lebih Rp20.425.100.000 (Dua Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) yang diambil dari kesepakatan bersama atas proyek senilai kontrak Rp134.859.961.000. (Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah), dimana Terdakwa ALEX JAMES GONAWAN, Saksi. JEMMY PRABOWO, Saksi. MARYO ANGRY PONTOH, Saksi. BENNY GUNAWAN menyanggupi memberikan kompensasi kurang lebih Rp20.425.100.000 (Dua Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah), dan sebagai dari kesepakatan ALEX JAMES GONAWAN, Saksi. JEMMY PRABOWO, Saksi. MARYO ANGRY PONTOH, Saksi. BENNY GUNAWAN yang akan mengerjakan proyek RSUD Pasaman Barat tersebut.
- Bahwa kesepakatan dengan ALEX JAMES GONAWAN Saksi. JEMMY PRABOWO, Saksi. MARYO ANGRY PONTOH, Saksi. BENNY GUNAWAN berupa deal-deal an angka terkait dengan penjelasan yaitu terkait kompensasi dalam pengerjaan proyek sebesar kurang lebih Rp20.425.100.000 (Dua Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) tidak dibuat secara tertulis hanya disepakati bersama secara lisan
- Bahwa kesepakatan dengan Terdakwa Terdakwa ALEX JAMES GONAWAN dan Saksi. JEMMY PRABOWO, Saksi. MARYO ANGRY



PONTOH, Saksi. BENNY GUNAWAN (Team Manado) berupa deal-deal an angka terkait dengan penjelasan yaitu terkait kompensasi dalam pengerjaan proyek sebesar kurang lebih Rp20.425.100.000 (Dua Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) telah terealisasi seluruhnya.

- Bahwa cara realisasi pelaksanaan kesepakatan antara saudara ALI AMRIL dengan Terdakwa ALEX JAMES GONAWAN dan saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI, Saksi. JEMMY PRABOWO, Saksi. MARYO ANGRY PONTOH, Saksi. BENNY GUNAWAN (Team Manado) uang feenya ditransfer ke PT.MAM ENERGINDO lewat rekening mandiri Saksi dengan nomor rekening 124-00-077-3677-1 dan dengan nomor Rekening 124-00-0989888-4 sebesar Rp20.425.100.000 (Dua Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah)
- Bahwa uang Saksi terima secara bertahap sebagaimana rincian tersebut di atas setiap kali Saksi menerima transferan uang tersebut langsung Saksi transfer ke rekening induk yakni rekening PT.MAM ENERGINDO 1240007427900 dan setelah uang tersebut masuk direkening penampungan PT.MAM ENERGINDO selanjutnya Saksi tidak mengetahui uang-uang tersebut keluar dari rekening Penampungan PT.MAM ENERGINDO untuk kegiatan apa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh Terdakwa ALEX JAMES GONAWAN dan saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI, Saksi. JEMMY PRABOWO, Saksi. MARYO ANGRY PONTOH, Saksi. BENNY GUNAWAN (Team Manado) dalam Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020
- Bahwa secara teknis pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 yang telah dilaksanakan oleh team yang dikendalikan oleh Terdakwa ALEX JAMES GONAWAN bersama dengan saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI, Saksi. JEMMY PRABOWO, Saksi. MARYO ANGRY PONTOH, Saksi. BENNY GUNAWAN (Team Manado).
- Bahwa Saksi mengetahui Ada penunjukkan kuasa direksi dari Sdr Ali Amril Selaku Direktur Utama PT.MAM ENERGINDO kepada Saksi JEMMY PRABOWO pada tanggal 30 Agustus 2018 dihadapan Notaris Ira Dewi di Jakarta dan Saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI pada saat Penandatanganan Surat Kuasa direksi dihadapan notaris di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2019.

Halaman 213 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diberi kuasa untuk menandatangani dokumen terkait laporan/berita acara progres pekerjaan, pengajuan pencairan termyn pekerjaan, specimen cek rekening untuk pencairan pekerjaan, dokumen PHO dan FHO pekerjaan hanya saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI
- Bahwa PT.TGI hanya dipinjam benderanya untuk melengkapi SBU(SUB BIDANG USAHA) yang tidak ada pada PT.MAM ENERGINDO pada saat dilakukan proses tender, jadi yang tetap mengerjakan pekerjaan Mekanikal Elektrikal tetap PT. MAM ENERGINDO, yang artinya PT.TGI digunakan hanya sebagai pelengkap adminnistrasi tender.
- Bahwa sebagai fee untuk dipinjam bendera nya PT.TGI menerima fee sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari pak Ali AMRil diserahkan oleh Sdr. ALI AMRIL kepada Sdr. HENDI PUTRA selaku Direktur PT. TGI secara tunai di Kantor PT. MAM Energindo
- Bahwa Saksi dari administrasi kantor bahwa Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 sudah selesai 100 % secara fisik dan keuangan dan telah ada dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO)
- Pemeriksaan dilanjutkan pada tanggal 29 September 2022
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM Energindo, dan Saksi sebagai Karyawan PT. MAM Energindo di bidang Pemasaran, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Aliran Ke ALI MUNAR :
Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp400.000.000
Tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.000.000.000
Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp3.000.000.000
Tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp750.000.000
Tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp500.000.000
Total : Rp5.650.000.0000
- Bahwa pada awalnya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT. TGI dengan kesepakatan PT. MAM mendapatkan Fee sebesar Rp1.700.000.000 dan setelah deal tersebut, PT. TGI membayarkan uang muka sebesar Rp3.000.000000 yang diserahkan oleh HENDI PUTRA selaku Direktur dan HENDRI DUNAN Selaku Humas PT. MAM kepada Sdr. ALI AMRIL secara Tunai, setelah PT.TGI mulai bekerja dan pekerjaan tidak dapat diselesaikan yang pada saat itu yang dapat

Halaman 214 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan hanya Pagar dan Galian sehingga PT. MAM mengambil alih Pekerjaan, sehingga atas hal tersebut PT. MAM mengembalikan uang muka sebesar Rp3.000.000.000 serta Fee awal sebesar Rp500.000.000 dan pengembalian pekerjaan yang telah dikerjakan sebesar Rp1.500.000.000

- Bahwa Saksi yang mengembalikan dengan cara tranfer sebagai Berikut
 - Dari Rek Nasori 1243337736771 Tanggal 2 september 2018 sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah)
 - Dari rekening PT. MAM 1240007427900 ke PT. TGI rek No 1230011176668 Tanggal 2 september 2018 sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah)
- Bahwa Saksi mengetahui Pak ALI MUNAR sebagai teman Terdakwa Ali Amril. Pak ALI MUNAR adalah pengusaha di Pasaman Barat. Mereka berdua berhubungan dalam hal pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020. Dimana Terdakwa Ali Amril menerima tawaran pekerjaan tersebut dari Pak ALI MUNAR. Lebih lanjut terkait pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020, Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa Ali Amril untuk menyerahkan sejumlah uang secara bertahap dengan cara transfer kepada Pak ALI MUNAR dalam tahun 2018 s.d 2019, jumlahnya seluruhnya sebesar Rp5.650.000.000 (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah). Uang sejumlah tersebut diserahkan kepada Pak ALI MUNAR dengan cara Saksi melakukan transfer secara bertahap dari rekening pribadi milik Saksi pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan ke rekening yang diperintahkan oleh Terdakwa Ali Amril. Kemudian setelah selesai Saksi melakukan transfer tersebut Saksi buat kan catatan rekapitulasi uang dan bukti screen shoot transaksi yang Saksi serahkan kepada Ibu IRMA NUSWANTARI (Bendahara PT MAM ENERGINDO) untuk selanjutnya dibukukan dalam pembukuan perusahaan sebagai pengeluaran project Pasaman Barat
- Bahwa Saksi sebagai Staf Marketing dan Humas PT MAM ENERGINDO sejak tahun 2017 sampai dengan Juni 2022. Dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 Saksi selaku Karyawan PT. MAM ENERGINDO yang ditugaskan dibidang pemasaran. Tugas Saksi sebagai Staf Marketing

Halaman 215 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Humas PT MAM ENERGINDO adalah mencari proyek yang akan dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO.

Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya Saksi mendapat informasi dari Terdakwa Ali Amril (Direktur PT. MAM ENERGINDO) tentang adanya paket pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat pada bulan Juni 2018. Bahwa Terdakwa Ali Amril memberitahukan adanya proyek tersebut pada saat di kantor PT. MAM dan dihadiri oleh Sdr. ALI MUNAR, Sdr. SYHARUL dan dari pihak pokja yakni Sdr. LEDI, Sdr. ARPHAN yang pada intinya pembicaraan yang terjadi pada saat itu adalah pokja menyatakan siap membantu mengatur pemenangan PT. MAM ENERGINDO dalam mengikuti proses pelelangan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat. Setelah itu Saksi yang diperintahkan oleh Terdakwa Ali Amril yang mengurus segala kelengkapan administrasi untuk proses lelang dengan berkoordinasi dengan Pokja yakni Sdr. LEDI sampai pada tahapan memasukkan penawaran dan PT. MAM dinyatakan sebagai pemenang lelang

- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020, hubungan antara Terdakwa Ali Amril dengan Sdr.ALEX JAMES GONAWAN, Sdr. JEMMY PRABOWO, Sdr. MARYO ANGRY PONTOH, Sdr. BENNY GUNAWAN (Grup Manado) adalah adanya kesepakatan Fee proyek dalam pengerjaan proyek RSUD sebesar kurang lebih Rp20.425.100.000 (Dua Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) yang diambil dari nilai proyek senilai kontrak Rp134.859.961.000. (Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Dalam hal ini, Grup Manado Sdr.ALEX JAMES GONAWAN, Dkk menyanggupi memberikan kompensasi kurang lebih Rp20.425.100.000 (Dua Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) dan sdr ALEX JAMES GONAWAN Dkk yang akan mengerjakan proyek RSUD Pasaman Barat tersebut seluruhnya. Komitmen kompensasi fee ini tidak dibuat secara tertulis dan hanya disepakati bersama secara lisan.

Kesepakatan tentang kompensasi tersebut telah terealisasi seluruhnya dengan cara uang fee sebesar Rp20.425.100.000 (Dua Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) ditransfer oleh Grup Manado Sdr.ALEX JAMES GONAWAN, Dkk melalui rekening Bank Mandiri milik Saksi dengan nomor rekening 124-00-077-3677-1

Halaman 216 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama NASORI, Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 124-00-0989888-4 atas nama PT MAM ENERGINDO dan Rekening Bank Mandiri atas nama HERAYANTI .

- Bahwa sesuai perintah Terdakwa Ali Amril, sumber uang yang digunakan untuk diserahkan secara bertahap dengan cara transfer kepada Pak ALI MUNAR dalam tahun 2018 s.d 2019, jumlahnya seluruhnya sebesar Rp5.650.000.000 (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari kompensasi Fee proyek dalam pengerjaan proyek RSUD sebesar kurang lebih Rp20.425.100,000 (Dua Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) yang ditransfer oleh Grup Manado Sdr.ALEX JAMES GONAWAN, Dkk melalui rekening Bank Mandiri milik Saksi dengan nomor rekening 124-00-077-3677-1 atas nama NASORI, Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 124-00-0989888-4 atas nama PT MAM ENERGINDO dan Rekening Bank Mandiri atas nama HERAYANTI
- Bahwa PT.MAM ENERGINDO KSO PT.TELAGA GELANG Indonesia KSO PT.TELAGA GELANG INDONESIA menggunakan Nomor Rekening Bank Mandiri : 124-000-989-8884 pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pembuatan rekening baru atas nama KSO PT.MAM ENERGINDO-PT TGI pada Bank Mandiri Cabang Manado Towar. Rekening tersebut dibuat oleh Grup Manado sendiri untuk kepentingan penerimaan pencairan termyn pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 yakni Rekening Nomor 150001811110 atas nama KSO PT.MAM ENERGINDO-PT TGI Pada Bank Mandiri Cabang Manado dan Rekening Nomor 1200018666667 atas nama KSO PT.MAM ENERGINDO-PT TGI Pada Bank Mandiri Cabang Manado. Untuk pengendalian Saksi tidak tahu, karena setelah dibuat rekening an PT.MAM ENERGINDO dengan nomor rekening cek dan giro di serahkan pada sdr JEMMY PRABOWO
- Bahwa Rekening lain yang digunakan adalah Rekening milik perusahaan atas nama HERAYANTI (Isteri TERDAKWA ALI AMRIL), rekening atas nama perusahaan dan rekening atas nama pak NASORI. Berikut Nomor Rekening Bank tersebut :
 - a. Rekening Nomor : 124 000 970 7028 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;

Halaman 217 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rekening Nomor : 124 001 003 1319 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;
- c. Rekening Nomor : 124 000 742 7900 atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;
- d. Rekening Nomor : 124 000 773 6771 atas nama NASORI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan

- Bahwa ada rekening perusahaan atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank selain Bank Mandiri namun tidak terkait dengan pekerjaan di Pasaman Barat.

Rekening tersebut seingat Saksi yaitu :

- a. Rekening atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank BNI Cabang Jakarta Pusat;
- b. Rekening Rekening atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank Muamalat Cabang Bogor.

sepengetahuan Saksi untuk rekening pada Bank BNI dan Bank Muamalat digunakan untuk rekening pinjaman kredit

- Bahwa PT MAM ENERGINDO benar mempunyai pinjaman kredit di Bank BNI dan Bank Muamalat, dengan pokok pinjaman sebesar Rp14,4 Milyar di Bank BNI dan Rp5,5 Milyar di Bank Muamalat. Pembayaran pinjaman dari restrukturisasi masih dilakukan pada saat proyek di Pasaman Barat berjalan, dimana penerimaan fee perusahaan dari project RSUD Pasaman Barat yang diterima melalui rekening antara lain digunakan untuk membayar pelunasan pinjaman kredit pada Bank BNI dan Bank Muamalat, sehingga pada tahun 2019 pinjaman kredit berikut bunganya pada kedua bank tersebut sudah lunas dan agunan berupa bidang tanah dan bangunan yaitu Kantor, rumah, tanah dan aset lainnya sudah dikembalikan dari Bank sehingga tidak dalam status Hak Tanggungan lagi. Pelunasan akhir kredit pada kedua Bank tersebut sekitar Rp24,4 Milyar antara lain dari fee perusahaan dari project RSUD Pasaman Barat.

- Bahwa uang hasil penerimaan fee perusahaan pada project RSUD Pasaman Barat total sekitar Rp19,8 Milyar yang bersumber dari pemberian fee oleh Grup Manado (Alex James Gonawan Dkk), diterima dengan cara transfer secara bertahap dari tahun 2018 s.d Mei 2020 melalui rekening yaitu :

- a. Sekitar Rp1,8 Milyar yang masuk secara bertahap melalui transfer ke rekening atas nama Ibu HERAYANTI (Isteri Terdakwa Ali Amril)

Halaman 218 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :Rekening Nomor : 124 000 970 7028 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan dan Rekening Nomor : 124 001 003 1319 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;

b. Sebesar Rp5 Milyar yang masuk sekaligus melalui transfer ke rekening milik perusahaan di Rekening Nomor : 124 000 742 7900 atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;

c. Sebesar Rp13 Milyar yang masuk secara bertahap yang masuk ke Rekening milik Saksi pada Rekening Nomor : 124 000 773 6771 atas nama NASORI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan

- Bahwa kompensasi Fee yang diberikan Grup Manado secara bertahap melalui transfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 124-00-0773677-1 An NASORI sebesar Rp13 Milyar dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 25-07-2018 sebesar Rp2.500.000.000
- Pada tanggal 03-09-2018 sebesar Rp5.250.000.000
- Pada tanggal 04-09-2018 sebesar Rp750.000.000
- Pada tanggal 05-08-2018 sebesar Rp3.000.000.000
- Pada tanggal 07-09-2018 sebesar Rp714.000.000
- Pada tanggal 11-01-2019 sebesar Rp500.000.000
- Pada tanggal 14-05-2019 sebesar Rp5.000.000.000
- Pada tanggal 15-07-2019 sebesar Rp500.000.000
- Pada tanggal 16-09-2019 sebesar Rp500.000.000
- Pada tanggal 23-09-2019 sebesar Rp1.000.000.000
- Pada tanggal 18-10-2019 sebesar Rp4.00.000.000
- Pada tanggal 30-12-2019 sebesar Rp200.000.000
- Pada tanggal 03-03-2019 sebesar Rp111.000.000

Bahwa uang Saksi terima secara bertahap sebagaimana rincian tersebut di atas sesuai perintah Terdakwa Ali Amril. Setiap kali Saksi menerima transferan uang tersebut ada yang Saksi transfer sesuai perintah Terdakwa Ali Amril dan ada juga yang diperintahkan langsung untuk transfer ke rekening induk yakni rekening PT.MAM ENERGINDO Nomor 1240007427900 pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan. Sepengetahuan Saksi Uang kompensasi fee tersebut antara lain digunakan untuk kepentingan perusahaan seperti membayar dan

Halaman 219 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



melunasi pinjaman kredit PT MAM ENERGINDO pada Bank BNI dan Bank Muamalat sesuai keterangan pada Nomor 12. Digunakan untuk diserahkan kepada Pak ALI MUNAR dengan cara Saksi transfer ke rekening yang diperintahkan oleh Terdakwa Ali Amril sebesar Rp5.650.000.000 (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah). Digunakan untuk membayar pinjaman perusahaan kepada vendor/supplier. Digunakan untuk membayar cicilan Mobil. Digunakan untuk biaya perkawinan anak Terdakwa Ali Amril. Digunakan sebagai pembayaran fee untuk pinjam bendera nya PT.TGI sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa Ali Amril kepada Sdr. HENDI PUTRA selaku Direktur PT. TGI secara tunai di Kantor PT. MAM Energindo serta digunakan untuk biaya proyek lain yaitu pembangunan SPN Riau sebesar kurang lebih Rp4,8 Milyar dan digunakan untuk hal-hal lain sesuai kebutuhan perusahaan sesuai perintah Terdakwa Ali Amril

- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

Untuk kedua rekening berikut ini :

- a. Rekening Nomor : 124 000 970 7028 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;
- b. Rekening Nomor : 124 001 003 1319 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;

menggunakan mekanisme atau cara penarikan dana menggunakan fasilitas internet banking Bank Mandiri dan Buku Tabungan. Yang mengetahui Ibu IRMA NUSWANTARI.

Untuk rekening berikut ini :

- c. Rekening Nomor : 124 000 742 7900 atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan; menggunakan mekanisme atau cara penarikan dana menggunakan cek/ giro dan fasilitas internet banking. Untuk specimen tandatangan cek/ giro adalah Terdakwa Ali Amril dan Ibu HERAYANTI. Untuk penarikan dana yang mengetahui Ibu IRMA NUSWANTARA.

Untuk rekening milik Pak NASORI yaitu :

Rekening Nomor : 124 000 773 6771 atas nama NASORI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan.

Transaksi dilakukan sendiri oleh Saksi dengan cara transfer melalui Bank dan ada juga yang melalui SMS Banking kesemuanya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa Ali Amril. Dimana yang mengendalikan rekening-rekening tersebut seluruhnya adalah Terdakwa Ali Amril.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Rekening Bank atas nama PT MAM ENERGINDO Nomor : 124 000 742 7900 atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan, sudah ada sejak lama dan Rekening tersebut memang rekening perusahaan yang terdaftar.

Sedangkan Rekening Bank atas nama HERAYANTI yaitu :

- a. Rekening Nomor : 124 000 970 7028 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;
- b. Rekening Nomor : 124 001 003 1319 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;

dibuat atas persetujuan Terdakwa Ali Amril yang lebih mengetahui tentang rekening tersebut adalah Ibu IRMA NUSWANTARI.

- Bahwa rekening bank milik Saksi, Rekening Nomor 124 000 773 6771 atas nama NASORI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan merupakan rekening pribadi milik Saksi untuk menerima pembayaran gaji dari perusahaan PT MAM ENERGINDO. Rekening milik Saksi digunakan untuk kepentingan perusahaan untuk proyek di Pasaman Barat, namun sebelumnya pernah juga menerima penitipan uang sementara dari Terdakwa Ali Amril untuk kemudian dilakukan pengebetan sesuai perintah Terdakwa Ali Amril. Penggunaan rekening milik Saksi tersebut sepenuhnya adalah perintah Terdakwa Ali Amril sendiri dengan alasan memudahkan transaksi jika menggunakan rekening Saksi daripada menggunakan rekening perusahaan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pengeluaran dana untuk pembelian aset atas nama perusahaan. Yang ada hanya pembayaran leasing mobil Fortuner warna Putih second yang awalnya atas nama TERDAKWA ALI AMRIL. Saksi tidak mengetahui adanya pembelian aset atas nama pribadi TERDAKWA ALI AMRIL maupun atas nama Isteri, Anak dan orang lain yang digunakan oleh TERDAKWA ALI AMRIL
- Bahwa Saksi mengetahui, mengenali dan membenarkan transaksi keuangan yang tercatat pada dokumen rekening Koran Nomor 124 000 773 6771 atas nama NASORI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan yang sekarang ditunjukkan oleh Penyidik. Saksi membenarkan transaksi keuangan antara lain berupa penerimaan fee dari Grup Manado (Alex James Gonawan Dkk) sebesar Rp13 Milyar.

Halaman 221 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membenarkan transaksi keuangan pengeluaran dana melalui transfer rekening kepada ALI MUNAR sebesar Rp5.650.000.000 (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp400.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan keterangan transaksi "Kerjasama Usaha"
- Tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.000.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan keterangan transaksi "Kerjasama Usaha"
- Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp3.000.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan keterangan transaksi "Pembayaran Material Proyek"
- Tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp750.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan tanpa ada keterangan transaksi.
- Tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp500.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan keterangan transaksi "Pembelian Mobil"

Setiap kali menerima perintah dari Terdakwa Ali Amril untuk melakukan transaksi pengebetan pada rekening milik Saksi tersebut, Terdakwa Ali Amril sudah menyebutkan Nomor Rekening tujuan, Jumlah Uang Nominal berapa dan menentukan Keterangan Transaksi, Saksi hanya mengikuti sesuai perintah Terdakwa Ali Amril dan setelah melakukan transaksi, bukti transaksi tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa Ali Amril dan Staf Keuangan Ibu IRMA NUSWANTARA.

Demikian halnya untuk transaksi pengebetan lainnya seluruhnya dikendalikan dan atas perintah Terdakwa Ali Amril.

- Bahwa pemberian uang kepada ALI MUNAR sebesar Rp5.650.000.000 (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) adalah sebagai Komitmen Fee karena telah membantu untuk memenangkan PT MAM ENERGINDO pada Project RSUD Pasaman Barat. Nomor Rekening tujuan transfer Saksi diberikan oleh Terdakwa Ali Amril secara langsung dengan menuliskan Nomor Rekening tersebut atas nama dan jumlah uangnya serta keterangan transaksinya. Dalam 5 kali transfer tersebut seingat Saksi menggunakan rekening yang berbeda-beda sebagai rekening tujuan dan tidak ada satupun rekening yang menggunakan atas nama ALI MUNAR. Dari pemberitahuan Terdakwa Ali Amril rekening yang menjadi tujuan adalah rekening milik Isteri, Anak dan

Halaman 222 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolega teman bisnis Pak ALI MUNAR. Saksi tidak ingat lagi nomor rekening tersebut. Yang jelas setelah Saksi transfer Saksi laporkan kepada Terdakwa Ali Amril dan tidak pernah ada complain dari Terdakwa Ali Amril mengenai transfer tersebut, yang Saksi pahami seluruhnya sudah diterima sesuai maksud dan tujuan yaitu untuk Pak ALI MUNAR. Bahwa keterangan transaksi pada rekening koran merupakan keterangan yang tidak sebenarnya terjadi, keterangan tersebut sudah ditentukan sendiri oleh Terdakwa Ali

- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk uang senilai Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang mana Terdakwa Ali Amril serahkan ke sdr. Ledi Aprizal secara teknis Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi Saksi mendengar dari Ibu Irma Nuswantari selaku bagian Keuangan Pada PT. MAM ENERGINDO bahwa pada bulan Juli 2018 ada penukaran mata uang asing berbentuk dolar singapura sekitar Rp800.000.000(Delapan Ratus Juta Rupiah) yang mana Bu Irma menyampaikan penukaran dollar tersebut atas perintah Terdakwa Ali Amril yang pada saat itu rupiah nya ditukarkan menjadi dollar oleh bu Etty Satriati yang merupakan kashier di PT. MAM ENERGINDO, kemudian setelah ditukarkan diserahkan kepada Terdakwa Ali Amril untuk dibawa ke Pasaman Barat. Bahwa dapat Saksi jelaskan yang menyerahkan uang sejumlah kurang lebih Rp800.000.000(Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam berbentuk dollar singapura yakni Terdakwa Ali Amril Sendiri karena setelah ditukarkan dan diserahkan kepada Terdakwa Ali Amril mata uang pecahan dollar tersebut dibawa ke Pasaman Barat.
- Bahwa sesuai perintah Terdakwa Ali Amril, sumber uang yang digunakan untuk diserahkan secara bertahap dengan cara transfer kepada Pak ALI MUNAR dalam tahun 2018 s.d 2019, jumlahnya seluruhnya sebesar Rp5.650.000.000 (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari kompensasi Fee proyek dalam pengerjaan proyek RSUD sebesar kurang lebih Rp20.425.100.000 (Dua Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) yang ditransfer oleh Grup Manado Sdr.ALEX JAMES GONAWAN, Dkk melalui rekening Bank Mandiri milik Saksi dengan nomor rekening 124-00-077-3677-1 atas nama NASORI, Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 124-00-0989888-4 atas nama PT MAM ENERGINDO dan Rekening Bank Mandiri atas nama HERAYANTI

Halaman 223 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.MAM ENERGINDO KSO PT.TELAGA GELANG Indonesia KSO PT.TELAGA GELANG INDONESIA menggunakan Nomor Rekening Bank Mandiri : 124-000-989-8884 pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pembuatan rekening baru atas nama KSO PT.MAM ENERGINDO-PT TGI pada Bank Mandiri Cabang Manado Towar. Rekening tersebut dibuat oleh Grup Manado sendiri untuk kepentingan penerimaan pencairan termyn pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 yakni Rekening Nomor 150001811110 atas nama KSO PT.MAM ENERGINDO-PT TGI Pada Bank Mandiri Cabang Manado dan Rekening Nomor 1200018666667 atas nama KSO PT.MAM ENERGINDO-PT TGI Pada Bank Mandiri Cabang Manado. Untuk pengendalian Saksi tidak tahu, karena setelah dibuat rekening an PT.MAM ENERGINDO dengan nomor rekening cek dan giro di serahkan pada sdr JEMMY PRABOWO
- Bahwa Rekening lain yang digunakan adalah Rekening milik perusahaan atas nama HERAYANTI (Isteri TERDAKWA ALI AMRIL), rekening atas nama perusahaan dan rekening atas nama pak NASORI. Berikut Nomor Rekening Bank tersebut :
 - e. Rekening Nomor : 124 000 970 7028 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;
 - f. Rekening Nomor : 124 001 003 1319 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;
 - g. Rekening Nomor : 124 000 742 7900 atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;
 - h. Rekening Nomor : 124 000 773 6771 atas nama NASORI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan
- Bahwa ada rekening perusahaan atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank selain Bank Mandiri namun tidak terkait dengan pekerjaan di Pasaman Barat.
Rekening tersebut seingat Saksi yaitu :
 - c. Rekening atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank BNI Cabang Jakarta Pusat;
 - d. Rekening Rekening atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank Muamalat Cabang Bogor.

Halaman 224 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi untuk rekening pada Bank BNI dan Bank Muamalat digunakan untuk rekening pinjaman kredit

- Bahwa PT MAM ENERGINDO benar mempunyai pinjaman kredit di Bank BNI dan Bank Muamalat, dengan pokok pinjaman sebesar Rp14,4 Milyar di Bank BNI dan Rp5,5 Milyar di Bank Muamalat. Pembayaran pinjaman dari restrukturisasi masih dilakukan pada saat proyek di Pasaman Barat berjalan, dimana penerimaan fee perusahaan dari project RSUD Pasaman Barat yang diterima melalui rekening antara lain digunakan untuk membayar pelunasan pinjaman kredit pada Bank BNI dan Bank Muamalat, sehingga pada tahun 2019 pinjaman kredit berikut bunganya pada kedua bank tersebut sudah lunas dan agunan berupa bidang tanah dan bangunan yaitu Kantor, rumah, tanah dan aset lainnya sudah dikembalikan dari Bank sehingga tidak dalam status Hak Tanggungan lagi. Pelunasan akhir kredit pada kedua Bank tersebut sekitar Rp24,4 Milyar antara lain dari fee perusahaan dari project RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa uang hasil penerimaan fee perusahaan pada project RSUD Pasaman Barat total sekitar Rp19,8 Milyar yang bersumber dari pemberian fee oleh Grup Manado (Alex James Gonawan Dkk), diterima dengan cara transfer secara bertahap dari tahun 2018 s.d Mei 2020 melalui rekening yaitu :
 - d. Sekitar Rp1,8 Milyar yang masuk secara bertahap melalui transfer ke rekening atas nama Ibu HERAYANTI (Isteri Terdakwa Ali Amril) yaitu :Rekening Nomor : 124 000 970 7028 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan dan Rekening Nomor : 124 001 003 1319 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;
 - e. Sebesar Rp5 Milyar yang masuk sekaligus melalui transfer ke rekening milik perusahaan di Rekening Nomor : 124 000 742 7900 atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;
 - f. Sebesar Rp13 Milyar yang masuk secara bertahap yang masuk ke Rekening milik Saksi pada Rekening Nomor : 124 000 773 6771 atas nama NASORI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan
- Bahwa rekening bank milik Saksi, Rekening Nomor 124 000 773 6771 atas nama NASORI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta

Halaman 225 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Selatan merupakan rekening pribadi milik Saksi untuk menerima pembayaran gaji dari perusahaan PT MAM ENERGINDO. Rekening milik Saksi digunakan untuk kepentingan perusahaan untuk proyek di Pasaman Barat, namun sebelumnya pernah juga menerima penitipan uang sementara dari Terdakwa Ali Amril untuk kemudian dilakukan pengebetan sesuai perintah Terdakwa Ali Amril. Penggunaan rekening milik Saksi tersebut sepenuhnya adalah perintah Terdakwa Ali Amril sendiri dengan alasan memudahkan transaksi jika menggunakan rekening Saksi daripada menggunakan rekening perusahaan.

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pengeluaran dana untuk pembelian aset atas nama perusahaan. Yang ada hanya pembayaran leasing mobil Fortuner warna Putih second yang awalnya atas nama TERDAKWA ALI AMRIL. Saksi tidak mengetahui adanya pembelian aset atas nama pribadi TERDAKWA ALI AMRIL maupun atas nama Istri, Anak dan orang lain yang digunakan oleh TERDAKWA ALI AMRIL
- Bahwa Saksi mengetahui, mengenali dan membenarkan transaksi keuangan yang tercatat pada dokumen rekening Koran Nomor 124 000 773 6771 atas nama NASORI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan yang sekarang ditunjukkan oleh Penyidik. Saksi membenarkan transaksi keuangan antara lain berupa penerimaan fee dari Grup Manado (Alex James Gonawan Dkk) sebesar Rp13 Milyar. Saksi membenarkan transaksi keuangan pengeluaran dana melalui transfer rekening kepada ALI MUNAR sebesar Rp5.650.000.000 (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp400.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan keterangan transaksi "Kerjasama Usaha"
 - Tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.000.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan keterangan transaksi "Kerjasama Usaha"
 - Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp3.000.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan keterangan transaksi "Pembayaran Material Proyek"
 - Tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp750.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan tanpa ada keterangan transaksi.

Halaman 226 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp500.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan keterangan transaksi "Pembelian Mobil"

Setiap kali menerima perintah dari Terdakwa Ali Amril untuk melakukan transaksi penarikan pada rekening milik Saksi tersebut, Terdakwa Ali Amril sudah menyebutkan Nomor Rekening tujuan, Jumlah Uang Nominal berapa dan menentukan Keterangan Transaksi, Saksi hanya mengikuti sesuai perintah Terdakwa Ali Amril dan setelah melakukan transaksi, bukti transaksi tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa Ali Amril dan Staf Keuangan Ibu IRMA NUSWANTARA.

Demikian halnya untuk transaksi penarikan lainnya seluruhnya dikendalikan dan atas perintah Terdakwa Ali Amril.

- Bahwa pemberian uang kepada ALI MUNAR sebesar Rp5.650.000.000 (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) adalah sebagai Komitmen Fee karena telah membantu untuk memenangkan PT MAM ENERGINDO pada Project RSUD Pasaman Barat. Nomor Rekening tujuan transfer Saksi diberikan oleh Terdakwa Ali Amril secara langsung dengan menuliskan Nomor Rekening tersebut atas nama dan jumlah uangnya serta keterangan transaksinya. Dalam 5 kali transfer tersebut seingat Saksi menggunakan rekening yang berbeda-beda sebagai rekening tujuan dan tidak ada satupun rekening yang menggunakan atas nama ALI MUNAR. Dari pemberitahuan Terdakwa Ali Amril rekening yang menjadi tujuan adalah rekening milik Isteri, Anak dan Kolega teman bisnis Pak ALI MUNAR. Saksi tidak ingat lagi nomor rekening tersebut. Yang jelas setelah Saksi transfer Saksi laporkan kepada Terdakwa Ali Amril dan tidak pernah ada complain dari Terdakwa Ali Amril mengenai transfer tersebut, yang Saksi pahami seluruhnya sudah diterima sesuai maksud dan tujuan yaitu untuk Pak ALI MUNAR. Bahwa keterangan transaksi pada rekening koran merupakan keterangan yang tidak sebenarnya terjadi, keterangan tersebut sudah ditentukan sendiri oleh Terdakwa Ali Amril.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Ali Amril sebagai Direktur PT.MAM ENERGINDO yang beralamat di Jl Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagai pihak yang ditunjuk mengerjakan pembangunan gedung RSUD Pasaman Barat.dan Saksi memiliki hubungan pekerjaan dahulu dengan Terdakwa Ali Amril sebagai karyawan pemasaran di PT. MAM ENERGINDO

Halaman 227 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara Konkrit berapa nilai dan waktu pelunasan dapat saya jelaskan bahwa di tahun 2016 PT.MAM ENERGINDO memperbarui lagi Perjanjian Kreditnya di Bank BNI yakni sebesar Rp8.340.000.000 (Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yangmana perjanjian kredit tersebut berakhir di 2021 dengan 60 Kali Angsuran selama 5 Tahun, namun pada tanggal 19 November 2019 berdasarkan rekening koran pinjaman nomor 442597706 pada tanggal 20 November 2019 terdapat pelunasan dengan nilai Rp4.620.000.000 yang mana pada saat itu pelunasan terjadi karena PT.MAM ENERGINDO mendapat keuntungan dari Proyek Pekerjaan Gedung RSUD Pasaman Barat dan juga saksi Ali Amril menjual aset berupa tanah untuk menutupi pinjaman kredit di bank BNI dan Bank Muallamat, untuk pinjaman kredit di bank Muallamat sekitar Rp5.500.000.000 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) jadi total ada Rp13.840.000.000 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) Total pinjaman PT. MAM ENERGINDO yang selesai di tahun 2019 dan pelunasannya didapat dari keuntungan proyek gedung RSUD Pasaman Barat dan penjualan berupa Aset yakni tanah.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk uang senilai Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang mana Terdakwa Ali Amril serahkan ke sdr. Ledi Aprizal secara teknis Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi Saksi mendengar dari Ibu Irma Nuswantari selaku bagian Keuangan Pada PT. MAM ENERGINDO bahwa pada bulan Juli 2018 ada penukaran mata uang asing berbentuk dolar singapura sekitar Rp800.000.000(Delapan Ratus Juta Rupiah) yang mana Bu Irma menyampaikan penukaran dollar tersebut atas perintah Terdakwa Ali Amril yang pada saat itu rupiah nya ditukarkan menjadi dollar oleh bu Ety Satriati yang merupakan kashier di PT. MAM ENERGINDO, kemudian setelah ditukarkan diserahkan kepada Terdakwa Ali Amril untuk dibawa ke Pasaman Barat. Bahwa dapat Saksi jelaskan yang menyerahkan uang sejumlah kurang lebih Rp800.000.000(Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam berbentuk dollar singapura yakni Terdakwa Ali Amril Sendiri karena setelah ditukarkan dan diserahkan kepada Terdakwa Ali Amril mata uang pecahan dollar tersebut dibawa ke Pasaman Barat.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 228 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20) Irma Nuswantari, disumpah dalam persidangan yang dilakukan secara online melalui zoom dari kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years) dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years).
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ALI AMRIL dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa akan tetapi Saksi ada memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yakni Terdakwa ALI AMRIL merupakan atasan Saksi yakni Terdakwa sebagai Direktur PT. MAM ENERGINDO dan Saksi sebagai bendahara pada perusahaan tersebut.
- Bahwa Saksi selaku bendahara PT. MAM ENERGINDO hanya melakukan atau memproses permintaan penagihan kepada PPK RSUD Pasaman Barat sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada saat penagihan uang muka sebesar 15 %. Adapun mekanisme yang Saksi lakukan pada saat itu adalah membuat dokumen invoice dan melengkapi persyaratan dokumen administrasi lainnya seperti jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan, foto copy SPK dan surat permohonan pencairan uang muka kepada PPK. Setelah itu uang muka cair sebesar Rp17.838.269.842,- pada tanggal 3 September 2018 dari rekening bank nagari ke rekening PT. MAM ENERGINDO yakni bank Mandiri dengan nomor rekening : 124.000.989.888.4. Sedangkan untuk pencairan - pencairan selanjutnya Saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya dikarenakan yang memproses pencairan selanjutnya diserahkan kepada pihak dari Sdr. JIMI (selaku kuasa direktur yang pertama) dan pihak dari Sdr. YANEMAN DRIESYE MASENGI (selaku kuasa direktur yang kedua).
- Bahwa Saksi selaku bendahara PT. MAM ENERGINDO selama rentang waktu dari TA 2018 s/d TA 2020 pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat hanya melakukan penagihan dan memproses pencairan sebanyak 1 (satu) kali saja yakni pada pencairan uang muka sebesar Rp17.838.269.842,- pada tanggal 3 September 2018 dikarenakan adanya surat kuasa direktur dari Sdr. ALI AMRIL

Halaman 229 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT.MAM ENERGINDO kepada Sdr. JIMI (selaku kuasa direktur yang pertama akan tetapi tidak ada pencairan dan kemudian surat kuasa direktur diganti kepada Sdr. YANEMAN DRIESYE MASENGI selaku kuasa direktur yang kedua). Oleh karena sudah ada surat kuasa direktur tersebut maka untuk proses pencairan - pencairan selanjutnya dilakukan oleh tim dari pihak kuasa direktur dan Saksi tidak lagi dilibatkan dalam proses pencairan.

- Bahwa berdasarkan foto copy dokumen Akta notaris yakni notaris IRA D EWI INDRIASARI, S.H., M.Kn. yang Saksi bawa pada hari ini dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

Bahwa untuk surat kuasa direktur kepada Sdr. JIMI Saksi tidak mengetahui karena pada hari ini Saksi tidak ada membawa dokumennya akan tetapi Saksi untuk surat kuasa direktur PT. MAM ENERGINDO kepada Sdr. YANEMAN DRIESYE MASENGI adalah berdasarkan Akta Notaris Tentang Surat Kuasa Direktur Nomor : 02 tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dihadapan notaris IRA DEWI INDRIASARI, S.H.,M.Kn. Adapun akta surat kuasa tersebut pada pokoknya memberikan kuasa kepada Sdr. YANEMAN DRIESYE MASENGI selaku pihak kedua untuk :

- a. Mengurus, menjalankan dan melaksanakan tugas - tugas sebagai pemborong/ pelaksana yang berkaitan dengan pekerjaan belanja konstruksi pembangunan RSUD Tahap I (Kontrak tahun jamak dana APBD + DAK fisik 2018), nomor SPPBJ : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, pemberi kerja RSUD Pasaman Barat dengan anggaran Rp134.859.961.000,00 (Seratus Tiga Puluh empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu rupiah).
 - b. Membuka rekening atas nama perseroan pada bank pemerintah atau swasta dan penerima kuasa berhak dan berwenang bertindak. Perseroan untuk menandatangani berupa cek-cek, bilyet giro-bilyet giro, buku tabungan dan atau surat berharga lainnya
 - c. Mengurus, menerima pencairan keuangan dan menandatangani Berita Acara Pembayaran uang/ termyn serta kwitansi sehubungan dengan pelaksanaan proyek
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. JIMI (kuasa direktur pertama) dan Sdr. YANEMAN DRIES MASENGI (selaku kuasa direktur yang kedua) dan orang tersebut bukan merupakan orang yang namanya tercantum dalam akta pendirian PT. MAM ENERGINDO.

Halaman 230 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan proses pencairan dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
PT. MAM ENERGINDO memiliki rekening induk yakni di bank mandiri cabang pancoran dengan nomor rekening : 124-00-0989888-4 khusus untuk pekerjaan RSUD kemudian PT. MAM ENERGINDO melalui surat kuasa direktur an. Sdr. YANEMAN DRIESYE MASENGI membuka rekening cabang di bank mandiri akan tetapi Saksi tidak tahu berapa nomor rekeningnya, rekening cabang itulah yang di kuasai oleh kuasa direktur untuk mengelola keuangan pelaksanaan proyek. Seluruh pencairan awalnya akan masuk kerekening induk PT. MAM dan kemudian kuasa direktur akan menarik uang pencairan tersebut dengan cara menggunakan cek yang sudah ditandatangani oleh Sdr. ALI AMRIL selaku direktur PT. MAM untuk kemudian dana tersebut dimasukkan kerekening khusus tersebut.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Sdr. ALI AMRIL menyerahkan buku cek kosong (25 lembar) untuk rekening pusat PT. MAM yang sudah ditandatanganinya kepada Sdr. YANEMAN DRIESYE MASENGI di kantor PT. MAM yang dilakukan setelah penandatanganan kuasa direktur. Sedangkan yang berhak mencairkan cek tersebut adalah Sdr. ALI AMRIL bersama dengan Sdr. YANEMAN DRIESYE MASENGI karena spesimennya kedua orang tersebut.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan alur pemasukan dan pengeluaran keuangan PT. MAM ENERGINDO khusus untuk pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat pada rekening pusat dengan nomor rekening 124-00-0989888-4 sebagai berikut :

No.	tanggal	Uraian	Masuk potong PPH &PPN
1.	29-08-2018	Uang muka 15%	Rp17.838.294.841,-
2.	17-12-2018	Termyn I progres 16,12 %	Rp16.294.687.728,-
3.	31-12-2018	Termyn II progres 23,33 %	Rp7.288.132.662,-
4.	08-05-2019	Termyn III progres 35,11%	Rp11.907.656.416,-
5.	11-07-2019	Termyn IV progres 41,08 %	Rp6.034.695.145,-
6.	12-09-2019	Termyn V progres 43,93%	Rp2.880.884.617
7.	19-11-2019	Termyn VI progres 48,60 %	Rp4.720.607.425
8.	23-12-2019	Termyn VII progres 52,33%	Rp3.770.420.920,-
9.	28-02-2020	Termyn VIII progres 58,13%	Rp5.863.852.905
10.	26-05-2020	Termyn IX progres 63,73%	Rp5.660.685.563,-
11.	21-09-2020	Termyn X progres 70,36%	Rp6.701.847.372,-
12.	20-10-2020	Termyn XI progres 80,58%	Rp10.330.751.152,-
13.	07-12-2020	Termyn XII progres 89,15%	Rp8.662.870.585,-
14.	04-01-2021	Termyn XIII progres 94,19%	Rp5.094.617.007,-
	Total	Termyn XIII progres 94,19%	Rp113.049.004.337,-

Halaman 231 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Bahwa dapat Saksi jelaskan semua pencairan dari pencairan uang muka, termyn I s/d termyn XIII dikelola dan dilakukan penarikan oleh kuasa direktur yangmana peruntukan dana tersebut Saksi tidak mengetahuinya. Selaku bendahara PT. MAM ENERGINDO Saksi hanya mengetahui dari rekening koran ada dana masuk pencairan sebanyak 14 kali dari uang muka dan termyn I s/d XIII kerekening PT. MAM ENERGINDO setelah itu uang tersebut ditarik oleh kuasa direktur.

- Bahwa Saksi selaku bendahara PT. MAM ENERGINDO tidak pernah melakukan verifikasi terhadap tagihan supplier dan membayarkan tagihan tersebut dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 - 2020, dikarenakan seluruh anggaran yang dicairkan dalam pekerjaan tersebut bukan Saksi yang kelola melainkan dikelola oleh kuasa direktur yakni YANEMAN DRIESYE MASENGI bersama tim keuangannya.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat uang atau fee dari Direktur PT. MAM ENERGINDO atau pihak lain terkait pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 selain dari gaji.
- Bahwa PT. MAM ENERGINDO belum ada membuat laporan keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 karena yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah kuasa direktur dan mengelola keuangan adalah tim keuangan dari kuasa direktur, sehingga PT. MAM tidak bisa membuat laporan keuangan jika tidak ada laporan pengelolaan keuangan yang dibuat oleh tim kuasa direktur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa rill cost untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 karena yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan mengelola keuangan adalah kuasa direktur dan sampai saat sekarang ini belum ada laporan ke PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya Saksi mengajukan lamaran pekerjaan ke PT. MAM ENERGINDO pada bulan November 2014 dan Saksi diterima sebagai tenaga administrasi keuangan kemudian pada awal tahun 2015 Saksi ditugaskan sebagai bendahara keuangan. Penugasan Saksi sebagai bendahara hanya berdasarkan perintah lisan dari Direktur PT. MAM ENERGINDO (ALI AMRIL).
- Bahwa yang menjadi tugas saksi menjabat sebagai bendahara keuangan PT. MAM ENERGINDO adalah sebagai berikut :

Halaman 232 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Membuat Invoice tagihan kepada pemberi kerja ; maksudnya adalah Saksi membuat dokumen tagihan kepada pemberi kerja untuk setiap progres pekerjaan terpenuhi dengan melampirkan dokumen persyaratan pencairan.

Verifikasi tagihan dari vendor/ supplier ; maksudnya adalah Saksi melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi terhadap dokumen tagihan seperti dokumen Purchase Order (PO), surat jalan, faktur pajak dan invoice.

Pengajuan anggaran pembayaran ; maksudnya adalah Saksi akan mengajukan pembayaran kepada Direktur PT. MAM ENERGINDO jika semua kelengkapan administrasi pencairan tagihan vendor/ supplier sudah lengkap.

Mengurus administrasi perbankan ; maksudnya adalah Saksi bertugas untuk membuat buku cek/ buku giro an. Perusahaan, membuat pengajuan jaminan penawaran, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan dan urusan surat menyurat lainnya yang berhubungan dengan bank.

Membuat cashflow pemasukan dan pengeluaran., maksudnya adalah membuat rencana pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan dan melakukan pencatatan terhadap data pengeluaran dan pemasukan rill perusahaan atas dasar rekening Koran

- Bahwa dapat Saksi jelaskan prosedur mekanisme kerja saksi dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :

Membuat Invoice tagihan kepada pemberi kerja :

Pertama setelah Saksi mendapat informasi dan dokumen berita acara kemajuan progres dari Project Manajer (PM), maka Saksi akan membuat dokumen invoice sesuai dengan presentase kemajuan progres yang sudah disetujui oleh pemberi kerja (PPTK, PPK, MK) dengan telah memperhitungkan besaran pajaknya. Setelah dokumen invoice Saksi buat maka dokumen tersebut Saksi serahkan dan ditandatangani oleh Direktur PT. MAM ENERGINDO. Kemudian dokumen invoice dan faktur pajak Saksi kirim ke Project Manajer (PM) untuk diteruskan ke pemberi kerja. Setelah cair tagihan dan masuk kerekening PT. MAM ENERGINDO lalu Saksi informasikan ke PM dan Direktur.

Verifikasi tagihan dari vendor/ supplier :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama ketika tagihan datang dari vendor/ supplier Saksi langsung melakukan cek kelengkapan dokumen administrasi penagihan berupa PO, surat jalan, faktur pajak dan invoice dari supplier, setelah dokumen tersebut lengkap Saksi buat tandatarima. Kemudian untuk proses pembayaran selanjutnya kepada supplier akan Saksi terangkan pada point 3 tugas Saksi.

Pengajuan anggaran pembayaran

Setelah tagihan masuk dari supplier dan sudah Saksi lakukan verifikasi maka Saksi akan membuat pengajuan anggaran kepada Direktur PT. MAM ENERGINDO sesuai dengan besaran jumlah tagihan dari supplier. Setelah Direktur bertandatangan pada dokumen pengajuan anggaran tersebut maka Saksi akan melakukan pembayaran kepada supplier dengan cara melalui transfer rekening.

Mengurus administrasi perbankan

Untuk membuat membuat buku cek dan giro mekanismenya adalah Saksi membuat surat permohonan buku cek dan giro sesuai format bank dalam hal ini bank Mandiri yang ditandatangani oleh Direktur. Kemudian permohonan tersebut diproses dan diterbitkanlah buku cek dan giro oleh pihak bank. Sedangkan untuk pembuatan jaminan penawaran, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan mekanisme yang Saksi gunakan adalah dengan menggunakan jasa pembuat surety bond. Pertama Saksi akan membuat permohonan pengajuan jaminan yang ditandatangani oleh Direktur dan Saksi ajukan ke pihak asuransi yang dipilih melalui biro jasa pembuat surety bond. Setelah itu barulah pihak asuransi yang terpilih mengeluarkan surat jaminan untuk PT. MAM ENERGINDO.

Membuat cashflow pemasukan dan pengeluaran;

Bahwa mekanisme Saksi membuat cashflow ini adalah Saksi akan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran setiap bulan dari perusahaan dan merekap berapa pemasukan dan pengeluaran yang terealisasi pada setiap bulannya dan melaporkannya kepada Direktur

- Bahwa dokumen administrasi yang menjadi produk saksi sebagai bendahara didalam pelaksanaan tugas saksi adalah :
 - 1) Dokumen invoice
 - 2) Tanda terima tagihan supplier

Halaman 234 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Surat dokumen jaminan yang dikeluarkan asuransi atau bank
 - 4) Buku cek atau giro yang dikeluarkan oleh pihak bank
- Bahwa Saksi selaku bendahara PT. MAM ENERGINDO hanya melakukan atau memproses permintaan penagihan kepada PPK RSUD Pasaman Barat sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada saat penagihan uang muka sebesar 15 %. Adapun mekanisme yang Saksi lakukan pada saat itu adalah membuat dokumen invoice dan melengkapi persyaratan dokumen administrasi lainnya seperti jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan, foto copy SPK dan surat permohonan pencairan uang muka kepada PPK. Setelah itu uang muka cair sebesar Rp17.838.269.842,- pada tanggal 3 September 2018 dari rekening bank nagari ke rekening PT. MAM ENERGINDO yakni bank Mandiri dengan nomor rekening : 124.000.989.888.4.
 - Sedangkan untuk pencairan - pencairan selanjutnya Saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya dikarenakan yang memproses pencairan selanjutnya diserahkan kepada pihak dari Sdr. JIMI (selaku kuasa direktur yang pertama) dan pihak dari Sdr. YANEMAN DRIESYE MASENGI (selaku kuasa direktur yang kedua).
 - Bahwa Saksi selaku bendahara PT. MAM ENERGINDO selama rentang waktu dari TA 2018 s/d TA 2020 pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat hanya melakukan penagihan dan memproses pencairan sebanyak 1 (satu) kali saja yakni pada pencairan uang muka sebesar Rp17.838.269.842,- pada tanggal 3 September 2018 dikarenakan adanya surat kuasa direktur dari Sdr. ALI AMRIL selaku Direktur PT.MAM ENERGINDO kepada Sdr. JIMI (selaku kuasa direktur yang pertama akan tetapi tidak ada pencairan dan kemudian surat kuasa direktur diganti kepada Sdr. YANEMAN DRIESYE MASENGI selaku kuasa direktur yang kedua). Oleh karena sudah ada surat kuasa direktur tersebut maka untuk proses pencairan - pencairan selanjutnya dilakukan oleh tim dari pihak kuasa direktur dan Saksi tidak lagi dilibatkan dalam proses pencairan.
 - Bahwa berdasarkan foto copy dokumen Akta notaris yakni notaris IRA DEWI INDRIASARI, S.H., M.Kn. yang Saksi bawa pada hari ini dapat Saksi jelaskan sebagai berikut : Bahwa untuk surat kuasa direktur kepada Sdr. JIMI Saksi tidak mengetahui karena pada hari ini Saksi tidak ada membawa dokumennya akan tetapi Saksi untuk surat kuasa direktur PT. MAM ENERGINDO kepada Sdr. YANEMAN DRIESYE MASENGI

Halaman 235 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berdasarkan Akta Nototaris Tentang Surat Kuasa Direktur Nomor : 02 tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dihadapan notaris IRA DEWI INDRIASARI, S.H.,M.Kn. Adapun akta surat kuasa tersebut pada pokoknya memberikan kuasa kepada Sdr. YANEMAN DRIESYE MASENGI selaku pihak kedua untuk :

- a. Mengurus, menjalankan dan melaksanakan tugas - tugas sebagai pemborong/ pelaksana yang berkaitan dengan pekerjaan belanja konstruski pembangunan RSUD Tahap I (Kontrak tahun jamak dana APBD + DAK fisik 2018), nomor SPPBJ : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, pemberi kerja RSUD Pasaman Barat dengan anggaran Rp134.859.961.000,00 (Seratus Tiga Puluh empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu rupiah).
 - b. Membuka rekening atas nama perseroan pada bank pemerintah atau swasta dan penerima kuasa berhak dan berwenang bertindak an. Perseroan untuk menandatangani berupa cek-cek, bilyet giro-bilyet giro, buku tabungan dan atau surat berharga lainnya
 - c. Mengurus, menerima pencairan keuangan dan menandatangani Berita Acara Pembayaran uang/ termyn serta kwitansi sehubungan dengan pelaksanaan proyek
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. JIMI (kuasa direktur pertama) dan Sdr. YANEMAN DRIES MASENGI (selaku kuasa direktur yang kedua) dan orang tersebut bukan merupakan orang yangnamanya tercantum dalam akta pendirian PT. MAM ENERGINDO
 - Bahwa terkait dengan proses pencairan dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

PT. MAM ENERGINDO memiliki rekening induk yakni di bank mandiri cabang pancoran dengan nomor rekening : 124-00-0989888-4 khusus untuk pekerjaan RSUD kemudian PT. MAM ENERGINDO melalui surat kuasa direktur an. Sdr. YANEMAN DRIESYE MASENGI membuka rekening cabang di bank mandiri akan tetapi Saksi tidak tahu berapa nomor rekeningnya, rekening cabang itulah yang di kuasai oleh kuasa direktur untuk mengelola keuangan pelaksanaan proyek. Seluruh pencairan awalnya akan masuk kerekening induk PT. MAM dan kemudian kuasa direktur akan menarik uang pencairan tersebut dengan cara menggunakan cek yang sudah ditandatangani oleh Sdr. ALI AMRIL

Halaman 236 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku direktur PT. MAM untuk kemudian dana tersebut dimasukkan ke rekening khusus tersebut

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Sdr. ALI AMRIL menyerahkan buku cek kosong (25 lembar) untuk rekening pusat PT. MAM yang sudah ditandatangani kepada Sdr. YANEMAN DRIESYE MASENGI di kantor PT. MAM yang dilakukan setelah penandatanganan kuasa direktur. Sedangkan yang berhak mencairkan cek tersebut adalah Sdr. ALI AMRIL bersama dengan Sdr. YANEMAN DRIESYE MASENGI karena spesimennya kedua orang tersebut

Bahwa dapat Saksi jelaskan semua pencairan dari pencairan uang muka, termyn I s/d termyn XIII dikelola dan dilakukan penarikan oleh kuasa direktur yangmana peruntukan dana tersebut Saksi tidak mengetahuinya. Selaku bendahara PT. MAM ENERGINDO Saksi hanya mengetahui dari rekening koran ada dana masuk pencairan sebanyak 14 kali dari uang muka dan termyn I s/d XIII ke rekening PT. MAM ENERGINDO setelah itu uang tersebut ditarik oleh kuasa direktur

- Bahwa Saksi selaku bendahara PT. MAM ENERGINDO tidak pernah melakukan verifikasi terhadap tagihan supplier dan membayarkan tagihan tersebut dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 - 2020, dikarenakan seluruh anggaran yang dicairkan dalam pekerjaan tersebut bukan Saksi yang kelola melainkan dikelola oleh kuasa direktur yakni YANEMAN DRIESYE MASENGI bersama tim keuangannya
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat uang atau fee dari Direktur PT. MAM ENERGINDO atau pihak lain terkait pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 selain dari gaji
- Bahwa PT. MAM ENERGINDO belum ada membuat laporan keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 karena yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah kuasa direktur dan mengelola keuangan adalah tim keuangan dari kuasa direktur, sehingga PT. MAM tidak bisa membuat laporan keuangan jika tidak ada laporan pengelolaan keuangan yang dibuat oleh tim kuasa direktur
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa rill cost untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 karena yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan mengelola keuangan

Halaman 237 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kuasa direktur dan sampai saat sekarang ini belum ada laporan ke PT. MAM ENERGINDO

- Pemeriksaan dilanjutkan pada tanggal 29 September 2022
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

➤ Aliran Ke ALI MUNAR :

Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp400.000.000

Tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.000.000.000

Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp3.000.000.000

Tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp750.000.000

Tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp500.000.000

Total : Rp5.650.000.0000

- Bahwa PT.MAM ENERGINDO KSO PT.TELAGA GELANG Indonesia KSO PT.TELAGA GELANG INDONESIA menggunakan Nomor Rekening Bank Mandiri : 124-000-989-8884 pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan
- Bahwa ada pembuatan rekening baru atas nama KSO PT.MAM ENERGINDO-PT TGI pada Bank Mandiri Cabang Manado Towar, bukan Saksi yang membuat rekening tersebut. Rekening tersebut dibuat oleh Grup Manado sendiri untuk kepentingan penerimaan pencairan termyn pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 yakni Rekening Nomor 1500018111110 atas nama KSO PT.MAM ENERGINDO-PT TGI Pada Bank Mandiri Cabang Manado dan Rekening Nomor 1200018666667 atas nama KSO PT.MAM ENERGINDO-PT TGI Pada Bank Mandiri Cabang Manado. Untuk pengendalian Saksi tidak tahu, karena setelah dibuat rekening an PT.MAM ENERGINDO dengan nomor rekening cek dan giro di serahkan pada Saksi JEMMY PRABOWO
- Bahwa Rekening lain yang digunakan adalah Rekening milik perusahaan atas nama HERAYANTI (Isteri TERDAKWA ALI AMRIL), rekening atas nama perusahaan dan rekening atas nama pak NASORI. Berikut Nomor Rekening Bank tersebut :
 - a. Rekening Nomor : 124 000 970 7028 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;
 - b. Rekening Nomor : 124 001 003 1319 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;

Halaman 238 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Rekening Nomor : 124 000 742 7900 atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;

d. Rekening Nomor : 124 000 773 6771 atas nama NASORI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan

- Bahwa ada rekening perusahaan atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank selain Bank Mandiri namun tidak terkait dengan pekerjaan di Pasaman Barat.

Rekening tersebut seingat Saksi yaitu :

- a. Rekening atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank BNI Cabang Jakarta Pusat;
- b. Rekening Rekening atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank BNI Cabang Bogor.
- c. Rekening Bank Bukopin Syariah Kelapa Gading.

Sepengetahuan Saksi untuk rekening pada Bank BNI dan Bank Muamalat digunakan untuk rekening pinjaman kredit sementara untuk rekening Bank Bukopin Syariah untuk keperluan penerbitan Bank Garansi.

- Bahwa PT MAM ENERGINDO masih mempunyai pinjaman kredit di Bank BNI dan Bank Muamalat. Kredit tersebut sudah ada sebelum tahun 2014, pada saat Saksi masuk bekerja sudah ada hutang bank dengan pokok pinjaman sebesar Rp14,4 Milyar di Bank BNI dan Rp5,5 Milyar di Bank Muamalat. Selama tahun 2014 s.d 2016 sepengetahuan Saksi perusahaan hanya membayar bunga bank saja dan belum bisa menyelesaikan pokok pinjaman. Pada tahun 2016 dilakukan restrukturisasi pinjaman pada kedua bank tersebut dan baru selesai dinyatakan lunas pada tahun 2019. Pembayaran pinjaman dari restrukturisasi masih dilakukan pada saat proyek di Pasaman Barat berjalan, dimana penerimaan fee perusahaan dari project RSUD Pasaman Barat yang diterima melalui rekening antara lain digunakan untuk membayar pelunasan pinjaman kredit pada Bank BNI dan Bank Muamalat, sehingga pada tahun 2019 pinjaman kredit berikut bunganya pada kedua bank tersebut sudah lunas dan agunan berupa bidang tanah dan bangunan yaitu Kantor, rumah, tanah dan aset lainnya sudah dikembalikan dari Bank sehingga tidak dalam status Hak Tanggungan lagi. Saksi mengetahui hal tersebut, karena Saksi yang ditugaskan untuk mengurus urusan dengan Bank, termasuk

Halaman 239 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pinjaman kredit Saksi yang mencatatkannya. Seingat Saksi untuk pelunasan akhir kredit pada kedua Bank tersebut sekitar Rp24,4 Milyar selain dari fee perusahaan dari project RSUD Pasaman Barat, juga ditutupi dari hasil penjualan aset pribadi milik Terdakwa Ali Amril berupa tanah yang kemudian dicatatkan sebagai hutang perusahaan sebesar Rp4.650.000.000 (empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa uang hasil penerimaan fee perusahaan pada project RSUD Pasaman Barat total sekitar Rp19,8 Milyar yang bersumber dari pemberian fee oleh Grup Manado (Alex James Gonawan Dkk), diterima dengan cara transfer secara bertahap dari tahun 2018 s.d Mei 2020 melalui rekening yaitu :

- a. Sekitar Rp1,8 Milyar yang masuk secara bertahap melalui transfer ke rekening atas nama Ibu HERAYANTI (Isteri Terdakwa Ali Amril) yaitu :Rekening Nomor : 124 000 970 7028 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan dan Rekening Nomor : 124 001 003 1319 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;
- b. Sebesar Rp5 Milyar yang masuk sekaligus melalui transfer ke rekening milik perusahaan di Rekening Nomor : 124 000 742 7900 atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;
- c. Sebesar Rp13 Milyar yang masuk secara bertahap yang masuk ke Rekening Nomor : 124 000 773 6771 atas nama NASORI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan

- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut :

Untuk kedua rekening berikut ini :

- a. Rekening Nomor : 124 000 970 7028 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;
- b. Rekening Nomor : 124 001 003 1319 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;

menggunakan mekanisme atau cara penarikan dana menggunakan fasilitas internet banking Bank Mandiri dan Buku Tabungan. Dimana Saksi bertiga yaitu Saksi, Ibu Wina, Ibu Eti yang bertugas sebagai Admin atau User yang dapat membuat transaksi pengeluaran (debit) pada rekening tersebut via internet banking dengan approval/persetujuan pada Ibu HERAYANTI seorang dengan menggunakan

Halaman 240 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

token internet banking untuk melakukan penarikan rekening sesuai yang disetujui oleh Terdakwa Ali Amril.

Untuk rekening berikut ini :

c. Rekening Nomor : 124 000 742 7900 atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;

menggunakan mekanisme atau cara penarikan dana menggunakan cek/ giro dan fasilitas internet banking. Untuk specimen tandatangan cek/ giro adalah Terdakwa Ali Amril dan Ibu HERAYANTI. Untuk penarikan dana diajukan melalui pengajuan anggaran kemudian yang mengetahui antara lain Pak Nasori, Ibu Herayanti, Staf Akunting Pak Toni dan disetujui Terdakwa Ali Amril. Lalu setelah cek ditandatangani dilakukan penarikan tunai dan atau pemindahbukuan oleh Kasir perusahaan Ibu ETI atau ibu WINA.

Untuk rekening milik Pak NASORI yaitu :

Rekening Nomor : 124 000 773 6771 atas nama NASORI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan.

Dilakukan sendiri oleh Pak NASORI untuk transaksi keuangannya sesuai perintah Terdakwa Ali Amril dan kemudian disampaikan kepada Saksi rekapitulasinya untuk kemudian Saksi catatkan sebagai pengeluaran perusahaan project Pasaman Barat.

Saksi yang membukukan/ mencatat transaksi harian (daily transaction) pada rekening-rekening tersebut di atas pada aplikasi excel computer yang ada di Kantor, kemudian dibukukan juga (entry) ke program akuntansi bernama ZAHIR oleh Ibu WINA. Selanjutnya dibuatkan Laporan Keuangan oleh Accounting Pak Tony. Yang mengendalikan rekening-rekening tersebut seluruhnya adalah Terdakwa Ali Amril.

- Bahwa sepengetahuan Saksi Rekening Bank atas nama PT MAM ENERGINDO Nomor : 124 000 742 7900 atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan, sudah ada sejak Saksi masuk November tahun 2014. Rekening tersebut memang rekening perusahaan yang terdaftar.

Sedangkan Rekening Bank atas nama HERAYANTI yaitu :

- a. Rekening Nomor : 124 000 970 7028 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;
- b. Rekening Nomor : 124 001 003 1319 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;

Halaman 241 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



dibuat atas saran Konsultan Pajak yang disetujui oleh Terdakwa Ali Amril agar membuat rekening atas nama pribadi yang digunakan sebagai rekening perusahaan. Pada waktu itu rekening yang dibuat adalah atas nama Ibu HERAYANTI (Isteri Terdakwa Ali Amril) sekaligus Komisaris PT MAM ENERGINDO. Kebradaan rekening atas nama HERAYANTI tersebut dimaksudkan untuk menampung penerimaan perusahaan yang belum dikeluarkan faktur pajaknya. Penggunaan rekening tersebut juga untuk memudahkan transaksi pengeluaran debit dalam waktu cepat dengan menggunakan internet banking

- Bahwa rekening bank milik Pak NASORI, Rekening Nomor 124 000 773 6771 atas nama NASORI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan merupakan rekening pribadi untuk menerima pembayaran gaji dari perusahaan PT MAM ENERGINDO. Saksi tidak tahu sejak kapan rekening Pak NASORI digunakan untuk kepentingan perusahaan. Penggunaan rekening Pak NASORI tersebut adalah perintah Terdakwa Ali Amril sendiri
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pengeluaran dana untuk pembelian aset atas nama perusahaan. Yang ada hanya pembayaran leasing mobil Fortuner warna Putih second yang awalnya atas nama TERDAKWA ALI AMRIL. Saksi tidak mengetahui adanya pembelian aset atas nama pribadi TERDAKWA ALI AMRIL maupun atas nama Isteri, Anak dan orang lain yang digunakan oleh TERDAKWA ALI AMRIL
- Bahwa Saksi setelah kejadian baru melihat dokumen rekening Koran Nomor 124 000 773 6771 atas nama NASORI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan dan sekarang pada saat ditunjukkan oleh Penyidik. Mengenai transaksi keuangan antara lain berupa penerimaan fee dari Grup Manado (Alex James Gonawan Dkk) sebesar Rp13 Milyar dan pengeluaran dana melalui transfer rekening kepada ALI MUNAR sebesar Rp5.650.000.000 (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), Saksi hanya menerima laporan dari Pak NASORI berupa rekapitulasi dan screen shoot bukti transfer lalu mencatatkan dan membukukannya sebagai pemasukan dan pengeluaran perusahaan untuk Project Pasaman Barat. Secara lebih detail dan terperinci Saksi tidak mengetahuinya yang dapat menjelaskan adalah Pak NASORI sendiri, karena transaksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah transaksi yang diperintahkan langsung oleh Terdakwa Ali Amril kepada Pak NASORI.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Ali Amril sebagai Direktur PT.MAM ENERGINDO yang beralamat di Jl Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagai pihak yang ditunjuk mengerjakan pembangunan gedung RSUD Pasaman Barat.dan Saksi memiliki hubungan pekerjaan dahulu dengan Terdakwa Ali Amril sebagai karyawan pemasaran di PT. MAM ENERGINDO
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada tanggal tersebut, atas keterangan Saksi pada tanggal 04-05-2023 Saksi tetap pada keterangan BAP tersebut dan tidak ada yang ingin Saksi rubah.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk uang sejumlah Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada sdr. Ledi Aprizal Saksi baru mengetahuinya akan tetapi sebagai orang keuangan yang mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran Saksi pernah menukarkan dollar, pada saat itu yang menukarkan sdr, Etty satriati dan Pak Tony Kusnandar pada tanggal:

13 Juli 2018 sebesar Rp250.000.0000 ditukar menjadi 23.600 Dollar Singapura

19 Juli 2018 sebesar Rp274.768.0000 ditukar menjadi 26.000 Dollar Singapura

19 Juli 2018 sebesar Rp274.768.000 ditukar menjadi 26.000 Dollar Singapura

Sehingga total Rupiah yang ditukarkan menjadi Dollar singapura yakni Rp799.535.000 dalam berbentuk rupiah dan 75.600 berbentuk dollar singapura yangmana penukaran dollar tersebut dilakukan pada bank mandiri cabang Gatot Subroto, setelah dollar tersebut ditukarkan oleh bu Etti Satriati dan Pak Tony Kusnandar kemudian diserahkan kepada Pak Ali yang mana setelah diserahkan kepada Pak Ali, selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya diapakan oleh pak Ali tetapi sebagai orang keuangan yang mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran perusahaan PT.MAM ENERGINDO tidak lama setelah penukaran dollar tersebut ada pembelian tiket ke Padang untuk keberangkatan Terdakwa Ali Amril.

Untuk apa dan siapa penukaran dollar tersebut Saksi tidak mengetahuinya apakah diserahkan kepada sdr. Ledy Aprizal.

Halaman 243 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang memerintahkan untuk menukarkan mata uang Rupiah tersebut dalam bentuk Mata Uang Dollar yaitu Terdakwa Ali Amril.
- Bahwa untuk waktunya dapat Saksi pastikan dengan menunjukkan tiket keberangkatan Terdakwa Ali Amril ke Padang setelah penukaran Dollar tersebut yakni pada tanggal 19 Juli 2018, sedangkan untuk tujuannya Terdakwa Ali Amril Ke Padang Saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa dapat jelaskan rincian transaksi keuangan pengeluaran dana ke rekening Ali Munar bahwa Saksi membenarkannya dan sesuai dengan laporan dari yang disampaikan nasori berupa rekapitulasi dan screen shot bukti transfer lalu saksi mencatat dan membukukannya

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

21) Saksi Etti Satriati, disumpah dalam persidangan yang dilakukan secara online melalui zoom dari kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA.2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Ali Amril sebagai owner atau Direktur Utama PT MAM ENERGINDO yang beralamat di Jl Pasar Minggu Jakarta Selatan. Saksi ada hubungan pekerjaan sebagai Karyawan PT MAM ENERGINDO dibagian keuangan khususnya dibagian Cashier dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Ali Amril.
- Bahwa Saksi jelaskan PT. MAM ENERGINDO menang tender dan Ber Kso dengan Telaga Gelang Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020, kedudukan Saksi sebagai Kashier tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat karena Saksi hanya mengurus kas kecil untuk pengeluaran rutin kantor seperti bayar air, bayar listrik dan bayar internet.
- Bahwa Saksi masuk Di PT. MAM ENERGINDO sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dari awal Saksi masuk Saksi menjabat sebagai kashier di keuangan PT. MAM ENERGINDO, tugas Saksi sebagai kashier mencatat penerimaan dan pengeluaran uang masuk yakni pada kas kecil,

Halaman 244 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu ada tugas-tugas lain seperti mengambil uang ke bank untuk bayar-bayar vendor, menyetor uang, cek dan giro atas piutang-piutang dari customer untuk pembayaran invoice-invoice dari customer agar masuk ke rekening perusahaan PT. MAM ENERGINDO.

- Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 kedudukan Saksi sebagai kashier tidak ada hubungannya dengan proyek Pasaman barat akan tetapi Saksi pernah menukarkan mata uang asing berbentuk Dollar Singapura yang mana pada saat itu atas petunjuk ibu Irma Nuswantari karena Saksi sebagai kashier Saksi disuruh untuk menukarkan dollar, atas perintah Terdakwa Ali Amril.
- Bahwa Saksi jelaskan yang Saksi ketahui PT. MAM ENERGINDO menang tender dan Ber Kso dengan Telaga Gelang Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 hanya sebatas itu Saksi terkait pelaksanaan pekerjaan Saksi tidak mengetahui dan mengukutinya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Pak Terdakwa Ali Amril selaku Direktur Utama PT MAM ENERGINDO dengan ALI MUNAR dan keterkaitan dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi juga tidak mengetahui Uang hasil penerimaan fee Perusahaan PT. MAM ENERGINDO pada project RSUD Pasaman Barat total sekitar Rp19,8 Milyar yang bersumber dari pemberian fee oleh Grup Manado (Alex James Gonawan Dkk), diterima dengan cara transfer secara bertahap dari tahun 2018 s.d Mei 2020 sebagai pertanyaan di atas.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui mengenai ada pemberian uang dari Terdakwa Ali Amril kepada Saksi Ali Munar Sebesar RpRp5.650.000.000 (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagai Komitmen Fee sebagaimana yang telah dijelaskan pada point pertanyaan di atas
- Bahwa jelaskan pada tanggal 19 Juli 2018 Pak Terdakwa Ali Amril melalui ibu herayanti membutuhkan mata uang asing berbentuk dollar singapura sejumlah 52.000 Dollar singapura, karena jumlah tersebut terlalu besar maka dari itu mekanismenya dibagi menjadi dua cara yang pertama Saksi mengantar bu hera ke bank mandiri cabang pancoran untuk menarik uang sejumlah Rp274.768.000 dengan bu herayanti, setelah menarik

Halaman 245 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang Saksi dan bu hera kembali kantor terus uang tersebut diserahkan ke Saksi, kemudian Saksi mengajak pak tony untuk ke bank mandiri gatot subroto untuk membeli dollar singapura, karena sebelumnya pak tonnie sudah di transfer oleh bu hera dengan jumlah yang sama yakni Rp274.768.000, sehingga total pada tanggal 19 Juli 2018 Saksi dan pak toni membeli dollar sejumlah 52.000 Dollar Siangapura atau apabila dirupiahkan sejumlah Rp549.536.000 untuk tranksaksi 13 Juli 2018 memang ada pembelian dollar berdasarkan rekening koran ibu Herayanti sejumlah Rp250.000.0000 ditukar menjadi 23.600 Dollar Singapura.

- Dapat Saksi jelaskan pak Terdakwa Ali Amril mempercayakan keuangan kepada ibu Irma Nuswantari, waktu itu Saksi disuruh ibu Irma Nuswantari atas perintah Pak Terdakwa Ali Amril untuk menukarkan mata uang asing berbentuk dollar singapura dan Saksi mengajak pak tonnie kunsandar dalam menukarkan ke berbentuk dollar Singapura.
- Dapat Saksi jelaskan Saksi tidak tahu untuk apa menukarkan dollar singapura tersebut karena pada saat Saksi bertanya kepada ibu irma nuswantari alesannya apa menukarkan dollar singapura tersebut tidak dijawab dan hanya bilang sudah tukarkan saja setelah dollar tersebut ditukarkan oleh Saksi dan Pak Tony Kunsandar kemudian diserahkan kepada Pak Ali yang mana setelah diserahkan kepada Pak Ali, selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya diapakan oleh pak Ali tetapi sebagai orang keuangan yang mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran perusahaan PT.MAM ENERGINDO tidak lama setelah penukaran dollar tersebut ada pembelian tiket ke Padang untuk keberangkatan Pak Terdakwa Ali Amril.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebelum membeli dollar tersebut bu hera menelfon ke bank mandiri Gatot Subroto untuk membeli dollar singapura untuk mendapat special rate supaya harganya dikasih yang rendah maksudnya kita beli dengan harga khusus, untuk pembelian di atas 10.000 Dollar kita meminta ke mandiri gatot subroto, setelah itu di tanggal yang sama tanggal 19 Juli 2018 Saksi dan bu hera ke bank mandiri cabang pancoran untuk menarik uang sejumlah Rp274.768.000 dengan bu herayanti, setelah menarik uang Saksi dan bu hera kembali kantor terus uang tersebut diserahkan ke Saksi, kemudian Saksi mengajak pak tony untuk ke bank mandiri gatot subroto untuk membeli dollar singapura, karena sebelumnya pak tonnie sudah di transfer oleh bu hera dengan juumlah yang sama yakni Rp274.768.000, sehingga total pada tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 Saksi dan pak toni membeli dollar sejumlah 52.000 Dollar Singapura atau apabila dirupiahkan sejumlah Rp549.536.000.

- Bahwa setelah Saksi dan pak tonnie menukarkan dollar tersebut sejumlah 52 ribu dollar Saksi serahkan kepada pak Terdakwa Ali Amril menggunakan amplop dari bank mandiri tersebut, Saksi serahkan di meja kerjanya dana Saksi tidak mengetahui apa tujuan dari Pak Terdakwa Ali Amril untuk menukarkan dollar singapura tersebut.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui ada pembelian tiket kepadang pada tanggal 20 Juli 2018 pada saat itu ibu irma nuswantari yang menyuruh Saksi mencarikan tiketnya, dan ibu irma yang membeli tiket keberangkatan pak Terdakwa Ali Amril ke padang, sedangkan tujuannya pak Terdakwa Ali Amril ke padang Saksi hanya mengetahui dinas luar kantor.
- Bahwa Saksi membenarkan pada transaksi pada tanggal 1 Oktober 2018 tersebut pada saat itu yang disuruh oleh pak nasori untuk melakukan setoran sejumlah Rp750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan cara pak nasori melakukan slip penarikan dari rekening pak nasori dan menyuruh Saksi untuk menyetorkan sejumlah dana tersebut ke rekening penerima Herman Sugandy dengan No. rekening 1170004461497 untuk pembelian mobil kantor itu semua atas petunjuk dari pak Nasori. Apakah uang tersebut terkait penerimaan fee dari Grup Manado (Alex James Gonawan Dkk) yang mana secara teknis dan realisasi di Lakukan oleh saksi Nasori kepada saksi Ali munar yang sejumlah Rp5.650.000.000 (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa PT MAM ENERGINDO benar mempunyai pinjaman kredit di Bank BNI dan Bank Muamalat, dengan pokok pinjaman sebesar Rp14,4 Milyar di Bank BNI dan Rp5,5 Milyar di Bank Muamalat. Pembayaran pinjaman dari restrukturisasi masih dilakukan pada saat proyek di Pasaman Barat berjalan, dimana penerimaan fee perusahaan dari project RSUD Pasaman Barat yang diterima melalui rekening antara lain digunakan untuk membayar pelunasan pinjaman kredit pada Bank BNI dan Bank Muamalat, sehingga pada tahun 2019 pinjaman kredit berikut bunganya pada kedua bank tersebut sudah lunas dan agunan berupa bidang tanah dan bangunan yaitu Kantor, rumah, tanah dan aset lainnya sudah dikembalikan dari Bank sehingga tidak dalam status Hak Tanggungan

Halaman 247 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi. Pelunasan akhir kredit pada kedua Bank tersebut sekitar Rp24,4 Milyar antara lain dari fee perusahaan dari project RSUD Pasaman Barat.

- Bahwa benar PT. MAM ENERGINDO secara korporasi menerima pendapatan atau keuntungan dari Proyek Pembangunan Gedung RSUD yang mana salah satu keuntungan nya dapat melunasi pinjaman kredit.
- Bahwa secara Konkrit berapa nilai dan waktu pelunasan dapat Saksi jelaskan bahwa di tahun 2016 PT.MAM ENERGINDO memperbarui lagi Perjanjian Kreditnya di Bank BNI yakni sebesar Rp8.340.000.000 (Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yangmana perjanjian kredit tersebut berakhir di 2021 dengan 60 Kali Angsuran selama 5 Tahun, namun pada tanggal 19 November 2019 berdasarkan rekening koran pinjaman nomor 442597706 pada tanggal 20 November 2019 terdapat pelunasan dengan nilai Rp4.620.000.000 yang mana pada saat itu pelunasan terjadi karena PT.MAM ENERGINDO mendapat keuntungan dari Proyek Pekerjaan Gedung RSUD Pasaman Barat dan juga saksi Terdakwa Ali Amril menjual aset berupa tanah untuk menutupi pinjaman kredit di bank BNI dan Bank Muallamat, untuk pinjaman kredit di bank Muallamat sekitar Rp5.500.000.000 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) jadi total ada Rp13.840.000.000 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) Total pinjaman PT. MAM ENERGINDO yang selesai di tahun 2019 dan pelunasannya didapat dari keuntungan proyek gedung RSUD Pasaman Barat dan penjualan berupa Aset yakni tanah.
- Bahwa untuk hal tersebut Saksi tidak mengetahui uang fee yang ada direkening milik saksi. Nasori, saksi Herayanti dan yang ada di Rekening PT.MAM ENERGINDO ada digunakan untuk operasional perusahaan dan membiayai proyek lain seperti di Riau dll;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pndapat tidak keberatan dan membenarkannya.

22) Saksi Muhammad Rifqi Maulana, disumpah dalam persidangan online melalui zoom Dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan

Halaman 248 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA.2018 s/d TA. 2020 (multi years).

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Ali Amril sebagai Direktur Utama PT MAM ENERGINDO sebelum Saksi yang beralamat di Jl Pasar Minggu Jakarta Selatan. Saksi dahulu ada hubungan pekerjaan sebagai Karyawan PT MAM ENERGINDO dibagian staf keuangan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Ali Amril
- Bahwa dapat Saksi jelaskan jabatan Saksi sebagai Direktur Utama PT. MAM ENERGINDO sejak tahun 2022 sedangkan dasar hukum pengangkatan Saksi berdasarkan akta Notaris Yafizar,S.H tentang pernyataan keputusan rapat PT. MAM ENERGINDO Nomor 13 Tanggal 26 Oktober 2022
- Bahwa yang menunjuk Saksi menjadi Direktur Utama PT.MAM ENERGINDO berdasarkan Akta Notaris Yafiza tentang pernyataan Keputusan Rapat PT.MAM MAM ENERGINDO Nomor 13 Tanggal 26 Oktober 2022 yakni para pemegang saham yakni Herayanti, Azzahra, Balqi Hanifan dan Firman Eka Pramuji akan tetapi semua atas perintah dan petunjuk Terdakwa Ali Amril.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dasar hukum PT. MAM ENERGINDO adalah sebagai berikut :
 - Akta Notaris Nomor 240, tanggal 27 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & PPAT M. Kholid Artha, S.H, Tentang Pendirian Perseroan Terbatas.
 - Akta No. 19, tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Popy Lelowati, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham.
 - Akta No. 13 tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Yafizar S.H. tentang pernyataan Keputusan Rapat PT.MAM ENERGINDO
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Struktur Organisasi PT. MAM ENERGINDO adalah sebagai berikut :
 - Berdasarkan Akta Notaris Nomor 240, tanggal 27 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & PPAT M. Kholid Artha, S.H, Tentang Pendirian Perseroan Terbatas adalah :
Direktur : TERDAKWA ALI AMRIL
Komisaris Utama : LIARMAN CHAN

Halaman 249 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisaris : SUPRAPTO

- Berdasarkan Akta No. 19, tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Popy Lelowati, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham .

Direktur : TERDAKWA ALI AMRIL

Komisaris Utama : HERAYANTI

Komisaris : AZZAHRA RAHMANI.

- Berdasarkan Akta No. 13, tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Yafiza, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.MAM ENERGINDO.

Direktur Utama : Muhammad Rifki Maulana

Direktur : Firman Eka Pramuji

Komisaris : Balqi Hanifan

- Bahwa dapat Saksi jelaskan PT. MAM ENERGINDO sebagai berikut :

- Berdasarkan dokumen Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK pada tanggal 5 Maret 2018 dan berlaku sampai tanggal 4 Maret 2021 dan telah diregistrasi ulang pada tanggal 3 Agustus 2020 berlaku selama 3 Tahun kedepan.

- Jenis Usaha : Jasa Pelaksana Konstruksi

- Bidang Kontraktor Sipil

Sub bidang :

BG-008, jasa konstruksi bangunan kesehatahn

BG-009, jasa konstruksi bangunan gedung lainnya

BG-007, jasa konstruski bangunan pendidikan

BG-004, jasa konstruksi bangunan komersial

BG-002, jasa konstruksi bangunan multy/ banyak hunian

- Klasifikasi Perusahaan Besar

- Berdasarkan dokumen Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK pada tanggal 13 September 2018 dan berlaku sampai tanggal 12 September 2021 dan telah diregistrasi ulang pada tanggal 12 September 2019

Sub bidang :

MK-001, jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingi udara/ ac, pemanas dan ventilasi

Halaman 250 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



MK-002, jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa air (plumbing) dalam bangunan dan salurannya

MK-003, jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa gas dalam bangunan

MK-004, jasa pelaksana konstruksi insulasi dalam bangunan

MK-005, jasa pelaksana konstruksi pemasangan lift dan tangga berjalan

- Berdasarkan dokumen Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK pada tanggal 13 September 2018 dan berlaku sampai tanggal 12 September 2021 dan telah diregistrasi ulang pada tanggal 3 Agustus 2020 Sub bidang

EEL-003, jasa pelaksana instalasi pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan

EEL-006, jasa pelaksana konstruksi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah

EEL-007, jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah

EEL-0010, jasa pelaksana instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik

- Bahwa Saksi baru mengetahui proyek kegiatan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*) sejak tahun 2022 ketika Saksi diangkat menjadi Direktur Utama dan Saksi baru mengetahui ketika membaca history proyek-proyek apa saja yang telah dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO, karena ditahun 2018 s/d 2020 Saksi belum bergabung menjadi bagian dari PT.MAM ENERGINDO
- Bahwa yang akan mewakili PT. MAM ENERGINDO sebagai Terdakwa Korporasi yakni Direktur Utama sebelum Saksi yakni Terdakwa Ali Amril yang mengetahui secara jelas duduk perkara ini, untuk itu Saksi akan memberikan Surat Kuasa Kepada Terdakwa Ali Amril untuk mewakili Saksi sebagai Direktur Utama PT. MAM ENERGINDO dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA.2018 s/d 2020 an PT.MAM ENERGINDO

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.



23) Saksi Tonnie Koesnandar, disumpah dalam persidangan online melalui zoom dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA.2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Ali Amril sebagai Direktur Utama PT MAM ENERGINDO yang beralamat di Jl Pasar Minggu Jakarta Selatan. Saksi ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Ali Amril sebagai Karyawan di PT MAM ENERGINDO dibagian Accounting dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Ali Amril
- Bahwa Saksi ketahui PT. MAM ENERGINDO dapat proyek RSUD pasaman barat dan ber KSO dengan PT. Telaga Gelang Indonesia, dengan nilai kontrak 136 Milyar, bahwa kedudukan Saksi sebagai Accounting di PT.MAM tidak ada hubungannya secara langsung dengan pembangunan gedung RSUD karena Proyek ini Kso kan sehingga yang membuat pembukuan pengeluaran laba/rugi kegiatan tersebut yakni orang yang di proyek atau dilapangan, kalo ada bagi hasil laba/ rugi dari mitra kso, itu lah yang dibukukan oleh PT.MAM ENERGINDO khususnya di bagian accounting, berhubung proyek ini dalam sedang sengketa dan ada masalah jadi sampai saat ini di bagian accounting belum ada pembukuan yang masuk di PT. MAM ENERGINDO
- Bahwa Saksi masuk Di PT. MAM ENERGINDO sejak tahun 03 Juli 2017 sampai dengan sekarang dari awal Saksi masuk Saksi menjabat sebagai Accounting PT. MAM ENERGINDO, tugas Saksi sebagai Accounting mencatat penerimaan dan pengeluaran sesuai bukti-bukti tranasaksi selain itu untuk diklasifikasi untuk idbuatkan laporan keuang neraca perusahaan PT. MAM ENERGINDO dan pihak luar juga seperti bank, pajak dan persyaratan tender.
- Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 kedudukan Saksi sebagai Accounting tidak ada hubungannya dengan proyek Pasaman Barat akan tetapi Saksi pernah menukarkan mata uang asing berbentuk Dollar Singapura yang mana pada saat itu atas petunjuk Irma Nuswantari karena Saksi sebagai Accounting Saksi disuruh untuk menukarkan dollar, atas perintah Terdakwa Ali Amril

Halaman 252 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan yang Saksi ketahui PT. MAM ENERGINDO menang tender dan Ber Kso dengan Telaga Gelang Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 hanya sebatas itu Saksi terkait pelaksanaan pekerjaan Saksi tidak mengetahui dan mengukutinya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa Ali Amril selaku Direktur Utama PT MAM ENERGINDO dengan ALI MUNAR dan keterkaitan dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi juga tidak mengetahui uang hasil penerimaan fee Perusahaan PT. MAM ENERGINDO pada project RSUD Pasaman Barat total sekitar Rp19,8 Milyar yang bersumber dari pemberian fee oleh Grup Manado (Alex James Gonawan Dkk), diterima dengan cara transfer secara bertahap dari tahun 2018 s.d Mei 2020 sebagai pertanyaan di atas.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui mengenai ada pemberian uang dari Terdakwa Ali Amril kepada Saksi Ali Munar Sebesar Rp5.650.000.000(lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagai Komitmen Fee sebagaimana yang telah dijelaskan pada point pertanyaan di atas
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada tanggal 19 Juli 2018 Terdakwa Ali Amril melalui bu herayanti membutuhkan mata uang asing berbentuk dollar singapura sejumlah 52.000 Dollar singapura, karena jumlah tersebut terlalu besar maka dari itu mekanismenya dibagi menjadi dua cara yang pertama bu etty satriati mengantar bu hera ke bank mandiri cabang pancoran untuk menarik uang sejumlah Rp274.768.000 dengan bu herayanti, setelah menarik uang bu etti satriati dan bu hera kembali kantor terus uang tersebut diserahkan ke bu etty satriati, kemudian bu etty satriati mengajak Saksi untuk ke bank mandiri gatot subroto untuk membeli dollar singapura, karena sebelumnya Saksi sudah sudah di transfer oleh bu hera melali rekening perusahaan PT. MAM ENERGINDO dengan jumlah yang sama yakni Rp274.768.000, sehingga total pada tanggal 19 Juli 2018 Bu Etti Satriati dan Saksi membeli dollar sejumlah 52.000 Dollar Singapura atau apabila dirupiahkan sejumlah Rp549.536.000 untuk transaksi 13 Juli 2018 memang ada pembelian dollar berdasarkan rekening koran ibu Herayanti sejumlah Rp250.000.000 ditukar menjadi 23.600 Dollar Singapura.

Halaman 253 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Saksi jelaskan Terdakwa Ali Amril mempercayakan keuangan kepada ibu Irma Nuswantari, waktu itu Saksi disuruh ibu Irma Nuswantari atas perintah Terdakwa Ali Amril untuk menukarkan mata uang asing berbentuk dollar singapura dan bu etti satriati mengajak Saksi dalam menukarkan ke berbentuk dollar Singapura.
- Dapat Saksi jelaskan Saksi tidak tahu untuk apa menukarkan dollar singapura tersebut karena pada saat Saksi bertanya kepada ibu Irma nuswantari alesannya apa menukarkan dollar singapura tersebut tidak dijawab dan hanya bilang sudah tukarkan saja.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebelum membeli dollar tersebut bu hera menelfon ke bank mandiri Gatot Subroto untuk membeli dollar singapura untuk mendapat special rate supaya harganya dikasih yang rendah maksudnya kita beli dengan harga khusus, untuk pembelian di atas 10.000 Dollar kita meminta ke mandiri gatot subroto, setelah itu di tanggal yang sama tanggal 19 Juli 2018 bu etti satriati dan bu hera ke bank mandiri cabang pancoran untuk menarik uang sejumlah Rp274.768.000 dengan bu herayanti, setelah menarik uang bu etti Satriati dan bu hera kembali kantor terus uang tersebut diserahkan ke bu etti satriati, kemudian bu etti satriati mengajak Saksi untuk ke bank mandiri gatot subroto untuk membeli dollar singapura, karena sebelumnya Saksi sudah di transfer oleh bu hera melalui rekening perusahaan PT. MAM ENERGINDO dengan jumlah yang sama yakni Rp274.768.000, sehingga total pada tanggal 19 Juli 2018 bu etti satriati dan Saksi membeli dollar sejumlah 52.000 Dollar Singapura atau apabila dirupiahkan sejumlah Rp549.536.000
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah bu etti satriati dan Saksi menukarkan dollar tersebut sejumlah 52 ribu dollar Bu Etti Satriati serahkan kepada Terdakwa Ali Amril menggunakan amplop dari bank mandiri tersebut, Bu Etti Satriati serahkan di meja kerjanya Saksi tidak mengetahui apa tujuan dari Terdakwa Ali Amril untuk menukarkan dollar singapura tersebut.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui ada pembelian tiket kepadang pada tanggal 20 Juli 2018 pada saat itu ibu Irma nuswantari yang menyuruh bu etti satriati mencari tiketnya, dan ibu Irma yang membeli tiket keberangkatan Terdakwa Ali Amril ke padang, sedangkan tujuannya Terdakwa Ali Amril ke padang Saksi hanya mengetahui dinas luar kantor

Halaman 254 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang dapat menjelaskan transaksi tersebut ibu etti satriati Saksi tidak mengetahui transaksi tersebut. Apakah uang tersebut terkait penerimaan fee dari Grup Manado (Alex James Gonawan Dkk) yang mana secara teknis dan realisasi di Lakukan oleh saksi Nasori kepada saksi Ali munar yang sejumlah Rp5.650.000.000 (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa PT MAM ENERGINDO benar mempunyai pinjaman kredit di Bank BNI dan Bank Muamalat, dengan pokok pinjaman sebesar Rp14,4 Milyar di Bank BNI dan Rp5,5 Milyar di Bank Muamalat. Pembayaran pinjaman dari restrukturisasi masih dilakukan pada saat proyek di Pasaman Barat berjalan, dimana penerimaan fee perusahaan dari project RSUD Pasaman Barat yang diterima melalui rekening antara lain digunakan untuk membayar pelunasan pinjaman kredit pada Bank BNI dan Bank Muamalat, sehingga pada tahun 2019 pinjaman kredit berikut bunganya pada kedua bank tersebut sudah lunas dan agunan berupa bidang tanah dan bangunan yaitu Kantor, rumah, tanah dan aset lainnya sudah dikembalikan dari Bank sehingga tidak dalam status Hak Tanggungan lagi. Pelunasan akhir kredit pada kedua Bank tersebut sekitar Rp24,4 Milyar antara lain dari fee perusahaan dari project RSUD Pasaman Barat
- Bahwa PT. MAM ENERGINDO secara korporasi menerima pendapatan atau keuntungan dari Proyek Pembangunan Gedung RSUD yang mana salah satu keuntungan nya dapat melunasi pinjaman kredit.
- Bahwa secara Konkrit berapa nilai dan waktu pelunasan dapat Saksi jelaskan bahwa di tahun 2016 PT.MAM ENERGINDO memperbarui lagi Perjanjian Kreditnya di Bank BNI yakni sebesar Rp8.340.000.000 (Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yangmana perjanjian kredit tersebut berakhir di 2021 dengan 60 Kali Angsuran selama 5 Tahun, namun pada tanggal 19 November 2019 berdasarkan rekening koran pinjaman nomor 442597706 pada tanggal 20 November 2019 terdapat pelunasan dengan nilai Rp4.620.000.000 yang mana pada saat itu pelunasan terjadi karena PT.MAM ENERGINDO mendapat keuntungan dari Proyek Pekerjaan Gedung RSUD Pasaman Barat dan juga saksi Terdakwa Ali Amril menjual aset berupa tanah untuk menutupi pinjaman kredit di bank BNI dan Bank Muamalat, untuk pinjaman kredit di bank Muamalat sekitar Rp5.500.000.000 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) jadi total ada Rp13.840.000.000 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) Total pinjaman PT. MAM ENERGINDO

Halaman 255 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang selesai di tahun 2019 dan pelunasannya didapat dari keuntungan proyek gedung RSUD Pasaman Barat dan penjualan berupa Aset yakni tanah.

- Bahwa untuk hal tersebut Saksi tidak mengetahui uang fee yang ada direkening milik saksi. Nasori, saksi Herayanti dan yang ada di Rekening PT.MAM ENERGINDO ada digunakan untuk operasional perusahaan dan membiayai proyek lain seperti di Riau dll.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

25. Saksi Deni Hindarto, disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada pemeriksaan persidangan hari ini Jumat tanggal 1 Desember 2023
- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA.2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa **ALI AMRIL**, dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Secara Individu ALI AMRIL tidak mempunyai fasilitas pembiayaan di Bank Muamalat., namun Korporasi PT MAM ENERGINDO dahulu merupakan nasabah pembiayaan di Bank Muamalat.
- Bahwa Secara Individu ALI AMRIL tidak mempunyai fasilitas pembiayaan di Bank Muamalat, namun tercatat tersangka Korporasi PT MAM ENERGINDO dahulu memiliki Fasilitas Pembiayaan di Bank Muamalat berdasarkan Offering Letter (OL) tanggal 19 September 2014 dengan rincian:
 - Line Fasilitas Al-Musyarakah 1 dengan Plafond: Rp1.530.000.000 untuk modal kerja proyek EPC Up Grading Unit Produksi Pelumas Jakarta, General Civil work tahap IV-A dengan tenor 6 bulan.
 - Fasilitas Al Kafalah Bank Garansi 1 dengan Plafond: Rp102.500.000,00 untuk jaminan pelaksanaan proyek Upgrading unit produksi pelumas Jakarta dengan tenor 7 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fasilitas AI Kafalah Bank Garansi 2 dengan Plafond: Rp205.000.000 untuk jaminan uang muka proyek Upgrading unit produksi pelumas Jakarta dengan tenor 7 bulan.
- Line Fasilitas AI-Musyarakah 2 dengan Plafond: Rp2.000.000.000 untuk proyek pekerjaan mechanical dan Electrical Sainath Tower SAI 2 dengan tenor 8 bulan.
- Line Fasilitas AI-Musyarakah 3 dengan Plafond: Rp1.500.000.000 untuk proyek pekerjaan turap batu kali-Proyek Resinda hotel Karawang
- Fasilitas AI Kafalah Bank Garansi 4 dengan Plafond: Rp643.500.000,00 untuk Bank Garansi (jaminan uang muka) proyek M&E Sainath dengan tenor 7 bulan.
- Fasilitas AI Kafalah Bank Garansi 3 dengan Plafond: Rp321.750.000,00 untuk Bank Garansi (jaminan uang muka) proyek M&E Sainath dengan tenor 10 bulan.
- Bahwa jaminan yang digunakan oleh Ali Amril atau terdakwa korporasi PT.MAM ENERGINDO dalam pengajuan kredit yakni :
 - Jaminan Sertifikat Fiducia no: W10.00167832.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 27 April 2015
 - Jaminan Sertifikat Fiducia no: W10.00160201.AH.05.01. tahun 2015 tanggal 21 April 2015
 - Jaminan Sertifikat Fiducia no: W10.00167828.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 27 April 2015
 - Jaminan Sertifikat Fiducia no. W11.00096297.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015.
 - Penjaminan Askrindo senilai Rp500.000.000
- Bahwa Skema pembiayaan dari tersangka korporasi PT MAM Energindo memakai akad AI Musyarakah dan AI Kafalah
- Bahwa Pokok Kredit yang memakai skema AI Musyarakah adalah sebesar: Rp5.030.000.000
Pokok Kredit yang memakai skema AI Kafalah adalah sebesar: Rp1.272.750.000,00
- Bahwa untuk Riwayat Pembayaran PT MAM ENERGINDO terjadi kendala ketika 2 Fasilitas yang sudah jatuh tempo tidak bisa dibayarkan pada tahun 2016 oleh karena itu pihak MAM ENERGINDO mengajukan perpanjangan jangka waktu selama 3 Tahun (2016 s/d 2019)

Halaman 257 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan Nasabah korporasi PT. MAM ENERGINDO mengajukan restrukturisasi perpanjangan jangka waktu selama 3 tahun dimulai 30/09/2016 s/d 30/08/2019 dengan angsuran perbulan 74,803,675.59, Nasabah selama 3 tahun membayar angsuran tepat waktu sampai dengan masa waktu pembiayaan berakhir, terkait rincian restrukturisasi pinjaman tersebut (Rekening koran dan jadwal angsuran setelah restrukturisasi terlampir)
- Bahwa Untuk kredit pada tahun 2018 pembayaran angsuran berjalan dengan lancar, pada tahun 2020 dan 2021 PT MAM Energindo sudah tidak memiliki lagi fasilitas di Bank Muamalat
- Bahwa saksi menerangkan Untuk Status Kredit terdakwa korporasi PT MAM Energindo lancar dan sudah lunas sesuai jangka waktu pada bulan agustus 2019
- Bahwa saksi menerangkan Untuk mekanisme pembayaran angsuran PT MAM Energindo melakukan transfer setiap bulan ke rekening pembiayaan yang ada di Bank Muamalat

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

26. Saksi Yohana Paramita, disumpah dalam persidangan yang dilakukan secara online melalui zoom dari Kejaksaan Negeri Jakarta selatan yang pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA.2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **ALI AMRIL**, dan Saksi pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yakni pada saat terdakwa masih menjadi nasabah dimana korporasi Miliknya yakni PT.MAM ENERGINDO memiliki fasilitas kredit di bank bni cabang Pondok Indah
- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 12.153, Perjanjian Kredit Nomor: 12.152 tanggal 19 Desember 2012 dan Perjanjian Kredit Nomor 16.058 tanggal 27 April 2016 antara BNI dengan PT MAM Energindo terdapat pemberian kredit dari BNI dengan PT MAM Energindo yang mana pada Ali Amril mewakili korporasi PT MAM Energindo sebagai Direktur yang bertanda tangan pada Perjanjian Kredit.

Halaman 258 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, pada tahun 2018 terdapat pembaharuan Perjanjian Kredit melalui Perjanjian Kredit 083/JPM/PK-KMK/2018 tanggal 19-07-2018 antara BNI dengan PT MAM Energindo sesuai dokumen pada saat pelunasan kredit bahwa kredit atas nama PT Mam Energindo dimana ALI AMRIL bertindak sebagai Direktur.
- Bahwa Jenis kredit kepada PT MAM Energindo bersifat Kredit Modal Kerja yaitu pemberian kredit untuk kegiatan produktif Debitur
- Bahwa saksi menerangkan Calon peminjam/debitur disyaratkan untuk menyampaikan Surat Permohonan kredit kepada BNI disertai dengan kelengkapan antara lain: dokumen legalitas seperti anggaran dasar, perizinan usaha, dan lain lain. Selain hal tersebut, calon Debitur juga disyaratkan untuk menyampaikan rencana jaminan yang dapat diberikan kepada BNI untuk dilakukan pengikatan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa jaminan berbentuk tanah dan bangunan yang diberikan oleh PT MAM Energindo yaitu SHM Nomor 8922 tanggal 25-08-2011 yang beralamat di komplek Taman Meruya Ilir, Jalan Anggrek III, Blok A5/1, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta seluas 540 m² atas nama Ir. Ali Amril
- Bahwa saksi menerangkan Pada periode kredit awal tahun 2012, keseluruhan kewajiban pokok kredit PT MAM Energindo sebesar Rp24.500.000.000 dan selama berjalannya waktu terjadi penurunan fasilitas kredit sehingga sejak periode kredit tahun 2018, besaran pokok kredit PT MAM Energindo sebesar menjadi sebesar Rp8.340.000.000
- Bahwa saksi menerangkan Riwayat pembayaran kredit sejak awal pemberian sampai akhir pelunasan tergolong lancar
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan surat Debitur PT MAM Energindo Nomor 113/MAME/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019, Debitur mengajukan permohonan percepatan pelunasan pinjaman untuk di bayarkan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019, dan berdasarkan rekening koran pinjaman nomor 442597706 pada tanggal 20 November 2019 terdapat pelunasan dengan nilai pokok sebesar Rp4.620.000.000
- Bahwa saksi menerangkan Pembayaran angsuran setiap bulan di tanggal 25, namun debitur melakukan setoran untuk pembayaran angsuran pada akhir bulan
- Bahwa Saat ini, seluruh jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada BNI telah dilepaskan kepada pemilik jaminan dikarenakan pada tanggal 20

Halaman 259 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2019 telah dilakukan pelunasan seluruhnya atas fasilitas kredit terdakwa korporasi PT MAM Energindo.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

27. Saksi Siska Nur Budiastuti, disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (*multi years*).
- Bahwa Sesuai dengan yang saksi lihat dan melihat dari dokumen yang sudah saksi periksa di cabang bahwa untuk Rekening Koran periode 30 Januari 2017 s/d 31 Desember 2022 dengan nomor Rekening 240007736771 atas nama NASORI adalah benar dan nomor rekening tersebut adalah nasabah kelolaan cabang saya
- Bahwa Sesuai dengan yang saya lihat dan melihat dari dokumen yang sudah saya periksa di cabang bahwa untuk Rekening Koran periode 31 Agustus 2018 s/d 18 Januari 2021 dengan nomor Rekening 12000989884 atas nama PT. MAM Energindo adalah benar dan No Rekening tersebut adalah nasabah kelolaan cabang saya
- Bahwa Sesuai dengan yang saya lihat dan melihat dari dokumen yang sudah saya periksa di cabang bahwa untuk Rekening Koran periode 31 Agustus 2018 s/d 18 Januari 2021 dengan nomor Rekening 124 000 970 7028 atas nama HERAYANTI adalah benar dan No Rekening tersebut adalah nasabah kelolaan cabang saya
- Bahwa Saksi mengetahui, mengenali dan membenarkan transaksi keuangan yang tercatat pada dokumen rekening Koran Nomor 124 000 773 6771 atas nama NASORI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan yang sekarang ditunjukkan oleh Penyidik. Saksi membenarkan transaksi keuangan antara lain berupa penerimaan fee dari Grup Manado (Alex James Gonawan Dkk) sebesar Rp13 Milyar. Saksi membenarkan transaksi keuangan pengeluaran dana melalui transfer rekening kepada ALI MUNAR sebesar Rp5.650.000.000 (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp400.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan keterangan transaksi "Kerjasama Usaha"
- Tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.000.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan keterangan transaksi "Kerjasama Usaha"
- Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp3.000.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan keterangan transaksi "Pembayaran Material Proyek"
- Tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp750.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan tanpa ada keterangan transaksi.
- Tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp500.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan keterangan transaksi "Pembelian Mobil"
- Bahwa Saksi mengetahui, mengenali dan membenarkan transaksi keuangan yang tercatat pada dokumen rekening Sekitar Rp1,8 Milyar yang masuk secara bertahap melalui transfer ke rekening atas nama Ibu HERAYANTI (Isteri Terdakwa Ali Amril) yaitu :Rekening Nomor : 124 000 970 7028 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan dan Rekening Nomor : 124 001 003 1319 atas nama HERAYANTI pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan; Sebesar Rp5 Milyar yang masuk sekaligus melalui transfer ke rekening milik perusahaan di Rekening Nomor : 124 000 742 7900 atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Pancoran Jakarta Selatan;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

28. Saksi ALI MUNAR, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years)
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **ALI AMRIL**, dan Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yakni sebagai pihak penghubung pekerjaan RSUD Pasaman Barat dengan pihak Pelaksana yakni Korporasi PT.MAM ENERGINDO.

Halaman 261 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah saksi dan Sdr. SYAHRUL pernah mempertemukan Sdr. ARPHAN SIREGAR, Sdr. LEDI AFRIZAL di Jakarta Selatan yakni di kantor PT. MAM ENERGINDO sebelum dilaksanakannya proses lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020.
- Bahwa sebelum mempertemukan Sdr. ARPHAN SIREGAR, Sdr. LEDI AFRIZAL, dengan Sdr. ALI AMRIL, saksi sudah pernah bertemu dengan Sdr. ALI AMRIL di rumah dinas Bupati Pasaman Barat yang pada saat itu dijabat oleh H. SYAHIRAN.
- Bahwa kronologis mempertemukan Sdr. ARPHAN SIREGAR, Sdr. LEDI, dengan Sdr. ALI AMRIL selaku direktur PT. MAM di Kantor PT.MAM di Jakarta adalah sebagai berikut :
 - Awalnya saksi sempat bertemu dengan Sdr. ALI AMRIL di rumah dinas Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN (Alm) pada waktu yang sekarang tidak ingat akan tetapi sebelum adanya proses lelang proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020.
 - Kemudian pada jangka waktu yang tidak lama sejak pertemuan saksi dengan Sdr. ALI AMRIL di rumah Dinas Bupati Pasaman Barat lebih kurang 1 (satu) bulan, Saksi mampir kerumah dinas Bupati. Pada saat di rumah dinas tersebut Pak Bupati menanyakan kapan saksi ke Jakarta jika Ke Jakarta Pak Bupati minta bantu kepada saksi untuk mempertemukan orang Pemda Pasaman Barat dengan Sdr. ALI AMRIL Direktur PT. MAM ENERGINDO di Jakarta Selatan untuk membicarakan sebuah proyek di Pasaman Barat. Kemudian Saksi mengatakan kepada Pak Bupati Saksi dalam waktu dekat akan ke Jakarta.
 - Setelah itu pada waktu yang Saksi tidak ingat lagi, setelah pertemuan dengan Bupati Pasaman Barat tersebut, Saksi berangkat ke Jakarta bersama dengan Sdr. SYAHRUL dengan menggunakan pesawat yang Saksi lupa maskapainya, tapi biasanya Saksi naik maskapai Garuda.
 - Sesampainya di Bandara Jakarta Saksi dan SYAHRUL bertemu dengan Sdr. ARPAN SIREGAR dan Sdr. LEDI AFRIZAL dan langsung pergi menuju Kantor PT. MAM yang berada di Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil. Kemudian Saksi bersama dengan SYAHRUL

Halaman 262 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kantor PT. MAM berbarengan dengan ARPHAN SIREGAR, LEDI.

- Sesampainya di Kantor PT. MAM kemudian Saksi, SYAHRUL dan ARPHAN SIREGAR, LEDI AFRIAL menunggu Sdr. ALI AMRIL di ruang tunggu kantor PT. MAM. Setelah itu kamipun masuk keruang Direktur PT. MAM ALI AMRIL. Didalam ruangan tersebutlah Saksi mempertemukan ARPHAN SIREGAR, LEDI AFRIZAL dengan Direktur PT. MAM ENERGINDO ALI AMRIL yang Saksi ketahui pertemuan tersebut untuk membicarakan masalah proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat.
- Setelah Saksi pertemuan kedua belah pihak antara ARPHAN SIREGAR, LEDI dengan Direktur PT. MAM dan ada pembicaraan terkait dengan proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat.
- Bahwa tidak ingat lagi siapa yang mengatur keberangkatan dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang memesan tiket tersebut.
- Bahwa tidak ingat lagi siapa yang memberitahukan Saksi untuk berangkat ke Jakarta untuk hal bertemu dengan PT. MAM pada tanggal 23 Juni 2018 tersebut.
- Bahwa tidak menyerahkan sejumlah uang kepada ARPHAN SIREGAR, LEDI AFRIZAL secara langsung atau tidak langsung dengan cara menyuruh orang lain pada saat pertemuan di Kantor PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa tidak ada jabatan apapun di pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman barat atau didalam proyek pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018-2020 dan seorang wiraswasta/ pengusaha.
- Bahwa saksi merupakan relawan dari Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN (Alm) pada saat mengikuti Pilkada Tahun 2015.
- Bahwa tidak mengetahui saksi yang dimintakan oleh Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN (alm) untuk mempertemukan ARPHAN SIREGAR, LEDI AFRIZAL dengan Direktur PT. MAM ENERGINDO ALI AMRI di Jakarta.
- Bahwa maksud dan tujuan Bupati Pasaman Barat (alm) meminta Saksi untuk mempertemukan ARPHAN SIREGAR, LEDI dengan Direktur PT. MAM ENERGINDO ALI AMRI di Jakarta untuk membicarakan terkait masalah proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat.

Halaman 263 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ingat pernah bertemu dengan ARPHAN SIREGAR, LEDI AFRIZAL di restoran atau tempat makan di Jakarta setelah Saksi mempertemukannya dengan Direktur PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa tidak tahu apa yang menjadi detail pembicaraan, akan tetapi ininya saksi yang telah mempertemukan kedua belah pihak antara ARPHAN SIREGAR, LEDI AFRIZAL dengan Direktur PT. MAM ENERGINDO yang mebicarakan masalah proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat. Untuk pembicaraan rincinya tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Sdr. ARPAN SIREGAR untuk bertemu di Padang.
- Bahwa saksi tidak lagi pernah atau tidak menginap di Hotel Pangeran Beach padang sekitar bulan Juni 2018.
- Bahwa saksi lupa apakah pernah bertemu dengan anggota pokja ARPHAN SIREGAR, TONA AMANDA, LEDI dan YAN ELDI dan perwalikan dari PT. MAM ENERGINDO yang bernama NASORI di Hotell Pangeran beach Padang. Akan tetapi berdasarkan keterangan dari Sdr. SYAHRUL yang merupakan orang yang selalu mendampingi saksi, memang pada saat itu Sdr. SYAHRUL ada pergi ke hotel pangeran beach pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan sejumlah uang kepada ARPHAN SIREGAR, TONA AMANDA, LEDI AFRIZAL dan YAN ELDI secara langsung atau tidak langsung dengan cara menyuruh orang lain di Hotel Pangeran Beach Padang.
- Bahwa saksi tidak pernah mentranfer uang kepada Sdr. YAN ELDI pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp10.000.000
- Bahwa saksi tidak pernah membelikan membelikan Laptop untuk salah satu anggota POKJA sekitar tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Sdr. ARPAN SIREGAR untuk bertemu di simpang empat pasaman barat sekira tahun 2018
- Bahwa saksi tidak mengingat pernah bersama dengan Sdr. SYAHRUL, ARPAN SIREGAR, LEDI AFRIZAL pergi menuju daerah Bawan Pasaman Barat.
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi pernah bersama dengan Sdr. SYAHRUL, ARPAN SIREGAR, LEDI AFRIZAL pergi makan malam di Bawan Pasaman Barat sekira tahun 2018.
- Bahwa Sdr, ARPAN SIREGAR tidak pernah datang kerumah saksi di ujung gading Kabupaten Pasaman Barat sekira tahun 2018.

Halaman 264 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang senilai Rp250.000.000 kepada Sdr, ARPAN SIREGAR.
- Bahwa TONA AMANDA, LEDI AFRIZAL dan YAN ELDI pernah datang kerumah Saksi dengan keterangan sbb :
 - Pertama TONA AMANDA dan YAN ELDI pernah datang kerumah saksi di ujung gading yang waktunya lupa, akan tetapi pertemuan tersebut setelah saksi mempertemukan mereka dengan Direktur PT. MAM di Jakarta. Yang menjadi pembicaraan pada saat itu adalah mereka meminta uang kepada saksi terkait proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat. Pada saat itu saksi tidak ada memberikan uang yang dimintakan oleh mereka dan saksi sampaikan kepada mereka “Kalian saja yang berurusan dengan Bupati SYAHIRAN (Alm)”.
 - Kedua TONA AMANDA, YAN ELDI dan LEDI AFRIZAL pernah datang kerumah saksi di ujung gading yang waktunya lupa, dan kembali pembicaraanya terkait dengan mereka meminta uang kepada saksi terkait proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat. Pada saat itu saksi tidak ada memberikan uang yang dimintakan oleh mereka dan saksi sampaikan kepada mereka langsung saja ke Bupati SYAHIRAN (Alm)
- Bahwa saksi tidak ada membeli tiket pesawat untuk keberangkatan ke jakarta tersebut akan tetapi tiket dibeli oleh orang lain yang tidak ingat siapa orangnya.
- Bahwa Sdr. SYAHRUL adalah keluarga saksi yang selalu mendampingi, termasuk pada saat pergi ke Jakarta untuk mempertemukan ARPHAN SIREGAR, TONA AMANDA, LEDI AFRIZAL dan YAN ELDI dengan Direktur PT. MAM.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

29. Saksi Aljunaidi, dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years)
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **ALI AMRIL**, dan Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yakni sebagai pihak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pembangunan gedung RSUD Pasaman

Halaman 265 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan Korporasi PT.MAM ENERGINDO sebagai pihak pelaksana pekerjaan yang diwakili oleh ALI AMRIL sebagai Direktur Utama.

- Bahwa dasar hukum saksi diangkat sebagai PPTK dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah SK Direktur RSUD Pasaman Barat An. Dr. Budi Sudjono Nomor : 900/357/HSK/RSUD/2018, Tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/018/SK/RSUD/2018, Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat, tanggal 6 Juli 2018

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai PPTK dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah :

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan

Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

- Bahwa dasar hukum Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Tentang Kegiatan Pembangunan RSUD, Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit tahap I (Kontrak tahun jamak dana APBD + DAK Fisik 2018). Antara Pengguna Anggaran RSUD An. Dr. Budi Sudjono (Direktur RSUD Pasaman barat) dengan KSO PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA An. Ali Amril (Direktur PT. MAM ENERGINDO

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :

- Nilai kontrak Rp134.859.961.000,00
- Perusahaan pelaksana kontrak KSO PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA dengan Sdr. Ali Amril (Direktur PT. MAM ENERGINDO) sebagai leader KSO.
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 720 hari kalender, dari tanggal 20 Juli 2018 s/d tanggal 9 Juli 2020.
- Sumber dana pekerjaan dari APBD dan DAK
- Jenis kontrak Lumpsum dan Uni Price tahun jamak
- Nilai pagu Rp136.119.063.000,00

Halaman 266 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Nilai HPS Rp136.119.063.000

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sistem penganggaran pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah sebagai berikut :

Penganggaran dibagi menjadi 3 tahap yakni tahun 2018, 2019 dan 2020

- Bahwa yang terlibat didalam Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah :

1) Pengguna Anggaran :

Tahun 2018 : Dr. Budi Sudjono

Tahun 2019 : Dr. Budi Sudjono, Dr. Heru Widiawarman, Dr.Yuswardi

Tahun 2020 : Dr. Yuswardi

2) PPK :

Tahun 2018 : Dr. Budi Sudjono

Tahun 2019 : Dr. Budi Sudjono, Dr. Heru Widiawarman, Dr.Yuswardi,
Sdr. Novri Indra

Tahun 2020 : Sdr. Novri Indra

3) PPTK : Aljunaidi

4) Pelaksana Pekerjaan

KSO PT. MAM ENERGINDO - PT TELAGA GELANG INDONESIA

An. Ali Amril (Direktur PT. MAM ENERGINDO).

5) Pengawas : PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Direktur M. Yusuf

6) Perencana : PT. YODIA KARYA, Direkturnya Tersangka lupa

7) Kuasa BUD An. Irmawati SE

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Tentang Kegiatan Pembangunan RSUD, Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit tahap I ada dilakukan adendum tambah kurang pekerjaan sebanyak 3 (kali) yakni:

1) Adendum 1 Nomor : 027/07/add.1/SPK/PA-RSUD/2019, tanggal 29 Juli 2019

2) Adendum 5 Nomor : 027/07/add.5/SPK/PA-RSUD/2020, tanggal 9 Juli 2020

3) Adendum 6 Nomor : 027/07/add.6/SPK/PA-RSUD/2020, tanggal 16 Oktober 2020

- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 dilakukan pada tanggal 20 Juli 2018 yang dihadiri langsung dan ditandatangani oleh Direktur PT. MAM

Halaman 267 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENERGINDO yang merupakan leader PT. MAM ENERGINDO KSO PT. Telaga Gelang Indonesia An. Sdr. ALI AMRIL dan PPK An. BUDI SUJONO. Selain itu juga dihadiri oleh Sdr. NASORI pegawai PT. MAM ENERGINDO dan juga dihadiri oleh Sdr. ARPHAN SIREGAR selaku Kabag BLP Pasaman Barat. Sdr Limra dari T4D dan juga Tersangka mengadirinya

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat penandatanganan kontrak masih dalam berbentuk lembaran halaman depan belum seperti buku utuh yang dijilid yangmana terlampir syarat-syarat khusus kontrak dan lampiran-lampiran lainnya.
- Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 ada dilakukan pree contract meeting (PCM) pada tanggal 26 Juli 2018 yang dihadiri oleh PPK An. BUDI SUJONO, Terdakwa selaku PPTK, Sdr. NASORI perwakilan dari PT. MAM ENERGINDO, Sdr. HENDI selaku Direktur PT. TGI, Sdr. TERI EKA PUTRA selaku perwakilan dari PT. YODYA KARYA (Perencana), Sdr. MASRIZAL selaku tenaga ahli dari Manajemen Konstruksi PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI dan Sdr. HENDRI DUNAN selaku humas dari Kso PT. MAM. Adapun yang menjadi kesimpulan rapat tersebut adalah diperintahkan kepada Kso PT. MAM ENERGINDO agar melaksanakan pekerjaan sesuai mutu, waktu dan biaya
- Bahwa ada dilakukan MC-0 sebelum melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 untuk menghitung ulang volume pekerjaan, RAB dan menyesuaikan dengan kebutuhan bangunan dilokasi. Perhitungan MC-0 dilaksanakan oleh PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TGI dengan MK PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI
- Bahwa hasil/ output setelah dilakukannya MC-0 oleh PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TGI dengan MK PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI adalah berupa dokumen RAB full desain dan justifikasi teknis
- Bahwa kesimpulan dari RAB full desain tersebut adalah adanya kekurangan anggaran dari nilai kontrak untuk pembangunan RSUD, berdasarkan RAB full desain itu untuk pembangunan RSUD membutuhkan total anggaran lebih kurang sebesar Rp159.000.000.000 artinya terdapat kekurangan anggaran dari nilai kontrak yang sebesar Rp134.859.961.000,00 yakni dengan kekurangan sebesar lebih kurang Rp26.000.000000

Halaman 268 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut dari hasil dilakukannya MC-0 berupa dikeluarkannya dokumen RAB full desain dan justifikasi teknis oleh PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TGI dengan MK PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI adalah dilaksanakannya rapat antara PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TGI, MK PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI dengan pihak RSUD Pasaman Barat yakni Tersangka selaku PPTK, PPK dan pihak lainnya untuk membahas hasil dari MC-0
- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat, siapa orang dari pihak PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TGI yang mengendalikan dilokasi pekerjaan adalah Proyek Manajer yakni Sdr. AMINULLAH kemudian diganti dengan Sdr. PHIO RANAPTUA terakhir diganti oleh Sdr. LIBRA (Almarhum) selain dari PM Tersangka juga berkoordinasi dengan Humas dari PT. MAM ENERGINDO yakni Sdr. HENDRI DUNAN
- Bahwa Sdr. AMINULLAH, Sdr. PHIO RANAPTUA, Sdr. LIBRA (Almarhum) dan Sdr. HENDRI DUNAN merupakan orang yang namanya tidak tercantum di dalam kontrak
- Bahwa dasar hukum Sdr. AMINULLAH, Sdr. PHIO RANAPTUA, Sdr. LIBRA (Almarhum) bekerja pada pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sebagai PM dari PT. MAM ENERGINDO adalah berdasarkan surat pergantian personil yang ditandatangani oleh Sdr. ALI AMRIL selaku direktur PT. MAM ENERGINDO dan disampaikan oleh proyek manajer
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar hukum Sdr. HENDRI DUNAN sebagai Humas PT. MAM ENERGINDO akan tetapi diawal pekerjaan Terdakwa bertemu dengan Sdr. HENDRI DUNAN dan HENDRI mengenalkan diri sebagai Humas
- Bahwa seingat saksi PPK An. BUDI SUJONO mengetahui dan menyetujui adanya pergantian personil Proyek Manajer dari PT. MAM ENERGINDO Kso PT. TGI dan ada surat persetujuannya
- Bahwa nama personil Proyek Manajer yang tercantum di dalam kontrak pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 adalah Sdr. Ir. GUSBENI yang merupakan ahli manajemen proyek utama
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau diberitahukan oleh pihak lain terkait adanya kesalahan perhitungan dalam RAB yang terbawa kedalam HPS yang dilelangkan oleh Pokja untuk pelaksanaan kegiatan RSUD

Halaman 269 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat, bahkan pada saat dilakukan MC-0 tidak ada yang memberitahukan permasalahan tersebut

- Bahwa ada 8 kali dilakukan addendum pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 yaitu :

1. Addendum I Nomor : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019
2. Addendum II Nomor : 027/07/ADD.2/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 19 Agustus 2019
3. Addendum III Nomor : 027/07/ADD.3/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 4 Desember 2019
4. Addendum IV Nomor : 027/07/ADD.4/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019
5. Addendum V Nomor : 027/07/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 9 Juli 2020
6. Addendum VI Nomor : 027/07/ADD.6/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Oktober 2020
7. Addendum VII Nomor : 027/07/ADD.7/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Desember 2020
8. Addendum VIII Nomor : 027/07/ADD.8/SPK/PA-RSUD/2021 tanggal 4 Februari 2021.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :

1. Adendum I tentang tambah kurang pekerjaan akan tetapi nilai kontrak tetap, adapun yang diadendum berdasarkan justifikasi teknis adalah adanya pekerjaan tambah berupa :

➤ Setelah dilakukan evaluasi dan diskusi bersama PPK, PPTK, tenaga ahli dan team leader dilapangan bahwa :

- Perlu dilakukan penukaran merk pada lift/ elevator dari referensi produk yang tertuang didalam RKS yakni merk ex : Sigma, Otis, Hyunday atau setara kemudian ditentukan merk PILLAR sebagai merk yang dipilih.
- Pekerjaan splinker harus diadakan digedung rawat inap jalan, gedung rawat inap gabung dan gedung IGD
- Pekerjaan tata suara harus diadakan di gedung rawat inap jalan, gedung rawat inap gabung dan gedung instalasi gawat darurat;
- Perubuhan ruang shaft pada gedung rawat inap gabung lebih efisien dan maintancenya juga lebih mudah serta ukuran

Halaman 270 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar mandi juga lebih luas dan agak besar dari sebelumnya

- Merk AC yang disepakati adalah merk panasonic
 - 2. Adendum II tentang pergantian PA dan PPK dari Sdr. BUDI SUJONO kepada Sdr. HERU WIDYAWARMAN
 - 3. Adendum III tentang pergantian PA dan PPK dari Sdr. HERU WIDYAWARMAN kepada Sdr. YUSWARDI
 - 4. Adendum IV tentang pergantian PPK dari Sdr. YUSWARDI kepada Sdr. NOVRI INDRA
 - 5. Adendum V tentang perpanjangan waktu pekerjaan dari semulanya selama 720 hari kalender, dari tanggal 20 Juli 2018 s/d tanggal 9 Juli 2020 menjadi 820 hari kalender dari 20 Juli 2018 s/d 17 Oktober 2020 dan pekerjaan tambah kurang.
 - 6. Adendum VI tentang perpanjangan waktu pekerjaan dari semulanya berdasarkan adendum V selama 820 hari kalender dari 20 Juli 2018 s/d 17 Oktober 2020 diperpanjang menjadi 880 hari kalender dari 20 Juli 2018 s/d 16 Desember 2020. Selain perpanjangan waktu juga dilakukan perubahan volume dan item pekerjaan dengan tidak merubah nilai kontrak.
 - 7. Adendum VII tentang perpanjangan waktu pekerjaan dari semulanya berdasarkan adendum VI selama 880 hari kalender dari 20 Juli 2018 s/d 16 Desember 2020 menjadi selama 930 hari kalender dari 20 Juli 2018 s/d 04 Februari 2021, serta diberlakukan denda mulai tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan pekerjaan dinyatakan 100% atau maksimal selama 50 hari kalender yaitu sampai tanggal 4 februari 2021.
 - 8. Adendum VIII tentang perpanjangan waktu pelaksanaan dari semulanya berdasarkan adendum VIII selama 930 hari kalender dari 20 Juli 2018 s/d 04 Februari 2021 menjadi selama 964 hari kalender dari tanggal 20 Juli 2018 s/d 10 Maret 2021 dan finali quantity
- Bahwa yang secara rill mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dilapangan awalnya adalah PT. TGI akan tetapi setelah mengerjakan selama 2 bulan pekerjaan tidak ada kemajuan yang signifikan sehingga pekerjaan tersebut kembali diambil alih oleh pihak PT. MAM ENERGINDO

Halaman 271 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Bahwa dapat saksi jelaskan selaku PPTK Tersangka intens melakukan koordinasi terkait pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan :
 - 1) HENDRI DUNAN yang Terdakwa ketahui pada saat itu pada saat itu jabatannya adalah Humas PT. MAM ENERGINDO meskipun secara administrasi Sdr. HENDRI DUNAN tidak masuk kedalam personil PT. MAM yang terlampir didalam kontrak.
 - 2) AMINULLAH selaku PM awal
 - 3) PHIO RANAPTUA selaku PM kedua
 - 4) LIBRA selaku PM
 - 5) ANSORI selaku Site Manajer
 - 6) HABIL selaku Site Manajer awal
 - 7) IWAN selaku site manajer
 - 8) FREDI BOLA KOMBANG sebagai keuangan
 - 9) WILSON sebagai Pembantu Keuangan BUANA dari MK
- Bahwa nama-nama tersebut tidak tercantum dalam kontrak yang ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2018, yang mengangkat nama-nama tersebut Direktur Utama PT.MAM ENERGINDO an. ALI AMRIL, Terdakwa tidak mengetahui perihal siapa yang menggaji nama-nama orang tercantum tersebut.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. ALEX JAMES GONAWAN sebanyak lebih kurang 2 kali di lokasi pekerjaan dan berdasarkan realitas dilapangan setiap pekerjaan yang dilakukan untuk kebutuhan lapangan Sdr. HENDRI DUNAN selaku Humas PT. MAM selalu berkoordinasi dengan Sdr. ALEX JAMES GONAWAN dan dengan Sdr. ALI AMRIL untuk melengkapi kelengkapan administrasi. Pada saat bertemu dengan Sdr. ALEX JAMES GONAWAN alias ko dede Terdakwa menduga kalau Ko dede yang melaksanakan pekerjaan karena anggota dilapangan selalui berkoordinasi dengan Ko dede dan ko dede dihadapan Terdakwa pernah memerintahkan PM atau SM untuk segera menyelesaikan pekerjaan dan kepada bagian keuangan untuk segera melakukan pembayaran gaji atau material. Selain dari ko dede juga ada Sdr. MARYO ANGRY PONTOH yang pernah ke lokasi pekerjaan untuk memantau jalan pelaksanaan pekerjaan
- Bahwa PPK mengetahui awalnya mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah PT. TGI akan tetapi pada saat itu PT. TGI juga sebagai kso PT. MAM ENERGINDO

Halaman 272 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak RSUD Pasaman Barat yang mengetahui keterlibatan Sdr. ALEX JAMES GONAWAN alis Ko dede dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah PPK an. NOVRI INDRA setelah ko dede melakukan kunjungan ke lokasi pekerjaan
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat ada dibuatkan laporan - laporan pekerjaannya berupa :
 1. Laporan mingguan dari minggu ke 1 s/d minggu ke 139 yang dibuat oleh rekanan PT. MAM ENERGINDO Kso PT TGI, diperiksa oleh MK, diketahui oleh PPTK dan disetujui oleh PPK
 2. Laporan bulanan dari bulan ke 1 s/d bulan 33 yang dibuat oleh rekanan PT. MAM ENERGINDO Kso PT TGI, diketahui oleh MK dan disetujui oleh PPK
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap laporan mingguan dan bulanan yang dibuat oleh rekanan PT. MAM ENERGINDO Kso PT TGI tetapi tidak secara rinci karena laporan tersebut juga telah diperiksa oleh MK
- Bahwa saksi ada bertandatangan pada laporan mingguan selaku PPTK
- Bahwa biasanya laporan mingguan diserahkan kepada saksi melalui Sdr. HENDRI DUNAN pada saat sudah mau dilakukan pencairan untuk salah satu syarat pencairan sehingga penandatanganannya dilakukan secara banyak bukan setiap minggunya
- Bahwa ada beberapa laporan mingguan yang belum saksi tandatangani karena tidak sempat saksi tandatangani dan Terdakwa baca laporan tersebut hal tersebut biasanya terjadi karena penandatanganan laporan mingguan yang dilakukan secara banyak
- Bahwa pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sudah selesai 100% dan dilakukan serahterima pada tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.
- Bahwa Terdakwa pernah melihat dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 tersebut
- Bahwa yang bertandatangan pada dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 tersebut adalah PPK NOVRI INDRA bersama dengan Direktur PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TGI Sdr. ALI AMRIL selaku Leader KSO

Halaman 273 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan hasil pekerjaan yang tertuang didalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dilakukan di RSUD Pasaman Barat pada tanggal 10 Maret 2021 dan ditandatangani oleh Sdr. ALI MARIL selaku leader KSO
- Bahwa pekerjaan yang diserahterimakan pada saat dilakukannya PHO tanggal 10 Maret 2021 yaitu :
 - Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 001/RSUD.Pasbar/BAST-I/XII-2020, tanggal 28 Desember 2020 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
 1. Pekerjaan pembangunan gedung rawat inap
 2. Pekerjaan pembangunan penunjang
 - Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/II/2021, tanggal 18 Januari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
 1. Pekerjaan pembangunan gedung mushola.
 - Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 003/RSUD.Pasbar/BAST-I/II/2021, tanggal 4 Februari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
 1. Pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan
 2. Pekerjaan pembangunan site devoplement
 - Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 004/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :

Pekerjaan pembangunan gedung instalasi gawat darurat
- Bahwa yang menjadi dasar dilakukannya PHO pada tanggal 10 Maret 2021 adalah telah pemeriksaan hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan
- Bahwa berapa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 ada 4 (empat) Berita Acara yakni :
 - 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 001/RSUD.Pasbar/BAHPP/XII/2020, tanggal 26 Desember 2020;

Halaman 274 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Berita acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
002/RSUD.Pasbar/BAHPP/I/2021, tanggal 16 Januari 2021

3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 003/RSUD.
Pasbar/BAHPP/II/2021, tanggal 01 Februari 2021;

4) Berita acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor:
004/RSUD.Pasbar/BAHPP/III/2021, tanggal 5 Maret 2021

- Bahwa saksi pernah melihat ke empat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan sebagaimana Terdakwa terangkan pada jawaban point 10 karena Berita Acara tersebutlah yang PPK mau menerima hasil pekerjaan dari rekanan
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan telah dilakukan pemeriksaan terhadap item pekerjaan sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Gedung IRNA dan Gedung Penunjang;
 2. Pekerjaan Mushola;
 3. Pekerjaan Gedung IRJA;
 4. Pekerjaan Gedung IGD
- Bahwa yang membuat 4 dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 adalah pihak RSUD Pasaman barat bersama rekanan atas dasar permohonan dari PHO dari rekanan dan hasil pemeriksaan pekerjaan fisik lapangan oleh MK bersama rekanan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan baik administrasi maupun kuantitas dan kualitas dari pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kelengkapan baik administrasi maupun kuantitas dan kualitas dari pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat adalah MK, rekanan dan PPK dan PPTK
- Bahwa terhadap kelengkapan dokumen administrasi dilakukan pemeriksaan ada atau tidak adanya dokumen - dokumen sebagai berikut :
 - 1) Dokumen kontrak
 - 2) Dokumen perubahan kontrak
 - 3) Dokumen Spesifikasi teknis
 - 4) Gambar lelang/ kontrak
 - 5) Daftar Kuantitas
 - 6) Dokumen sertifikat dan atau garansi material : KSSL dan AC

Halaman 275 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Gambar Shop Drawing dan As bulit drawing
 - 8) Semua berkas perizinan termasuk IMB
 - 9) Pelaporan :
 - a. Laporan Harian
 - b. Laporan Mingguan
 - c. Laporan Bulanan
 - d. Final Quantity
 - e. Back up data quantity
 - f. Back up data quality/ pengujian (besi dan beton)
 - g. JMF Beton
 - h. Test Commisioning
 - 10) Foto kegiatan 0%, 50%, 100%
 - 11) Data-data lain
- Bahwa seluruh kelengkapan dokumen administrasi yang dipersyaratkan memang pada saat pemeriksaan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ada, akan tetapi hanya lupa saja untuk mencoret pada bagian tidak ada di dokumen tersebut
 - Bahwa yang dijadikan dasar menyatakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sudah dinyatakan selesai 100% adalah laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, as bulit drawing dan final quantity
 - Bahwa yang dijadikan dasar menyatakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sudah dinyatakan susai dengan kualitas dan spesifikasi adalah :
 - Back up data quality/ pengujian (besi dan beton)
 - JMF Beton
 - Test Commisioning
 - Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang diperlihatkan oleh penyidik memang tidak ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan untuk pekerjaan Site Development akan tetapi saksi terhadap pekerjaan site development sudah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaannya sehingga pekerjaan tersebut sudah bisa di PHO kan. Mungkin Berita Acara Hasil pemeriksaan pekerjaan site development tersebut tercecer
 - Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sudah diawasi oleh MK dan hasil kualitas dan kuantitas pekerjaannyapun sudah diuji dan diperiksa oleh MK sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu kenapa ada deviasi tersebut. Dan dalam pekerjaan sudah ada laporan mingguan dan bulanannya

- Bahwa sudah dilakukan FHO terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 pada tanggal 10 Maret 2022
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 belum dilakukan pencairan 100 % melainkan baru dilakukan pencairan sebanyak 94,19 %.
- Bahwa saksi pernah diberitahukan mengenai tentang adanya kesalahan perhitungan atau double perhitungan anggaran pada pekerjaan MEP sehingga nilai HPS menjadi salah oleh NOVRI INDRA
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Tim Pengawas yaitu MK yang pada saat itu Terdakwa sampaikan kepada Buana Hary, LIBRA selaku PM Pelaksana
- Bahwa saksi tidak pernah menerima apapun dari para sdr. ALEX JAMES GONAWAN, sdr. MARYO ANGRY PONTOH, sdr. JEMMY PRABOWO, sdr. YANEMAN DRIESYE MASENGI, dan sdr. BENNY GUNAWAN baik secara langsung ataupun tidak langsung
- Bahwa saksi selaku PPTK dari awal sampai berakhirnya pekerjaan tidak mengetahui akan hal tersebut, untuk PPK seperti Sdr. NOVRI INDRA, Sdr. BUDI SUJONO, Sdr. HERU WIDYAWARMAN dan Sdr. YUSWARDI Tersangka tidak mengetahui apakah mereka mengetahui atau tidak akan hal tersebut
- Bahwa kami tidak mengetahui cara perolehan kendaraan bermotor tersebut, karena kami tidak memiliki data tersebut
- Bahwa kami tidak memiliki data yang akurat dan lengkap terkait tahun perolehan kendaraan bermotor tersebut
- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait pengalihan kendaraan bermotor dari Tersangka juga tidak memiliki data yang lengkap dan akurat terkait hal tersebut.
- Bahwa Terkait dengan permintaan data kendaraan yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait dengan kepemilikan data kendaraan, dapat kami sampaikan bahwa kami selaku instansi yang bernaung kendaraan bermotor dan bukanlah data utama kami, sedangkan data utamanya sendiri beserta kelengkapan berkasnya dimiliki oleh mitra kami dikepolisian. Dan data tersebut hanya digunakan untuk mendukung tugas pokok kami dalam pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat

Halaman 277 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

24) Saksi Hardi Yuhendri, S.ST, M.M. Disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (*multi years*).
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tersangka ALI MUNAR dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan atau hubungan pekerjaan dengan Tersangka tersebut
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, tugas dan tanggungjawab atau wewenang Saksi dalam jabatan Saksi sebagai Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut : Berdasarkan Permen ATR/ KBPN Nomor : 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan mengatur Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penataan usaha tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologis terbitnya peralihan hak SHM : 02749 atas tanah dan bangunan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dari ALI MUNAR kepada AFIFAH sebagai berikut :
 - Pertama adanya surat permohonan peralihan hak yang diajukan oleh Saksii. RAHMI YULIAD, S.H.Mkn selaku kuasa dari AFIFAH tertanggal 29 Desember 2022 dengan melampirkan persyaratan :
Akta jual beli no : 270 tanggal 21 Desember 2022
SHM nomor 2749 tanggal 9 Januari 1998
Surat pernyataan batas maksimum
Surat kuasa dari AFIFAH ke Saksii. RAHMI YULIAD, S.H.Mkn untuk pendaftaran peralihan hak.
Foto Copy KTP (NIK 1312020304660001) dan KK para pihak

Halaman 278 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Foto copy SPPT PBB

Lembar BPHTB (biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan)

Bukti validasi PPH dari kantor pajak

Surat Kejaksanaan Negeri Pasaman Barat No : B-226/L.3.23/Fd.1/11/2022, tanggal 16 November 2022 perihal jawaban surat notaris/ PPAT daerah kerja Kab. Pasaman Barat pada pokoknya menerangkan bahwa SHM no 2749 Nagari Ujung Gading seluas 665 M2 tidak termasuk dalam penyitaan kejaksaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan gedung RSUD Kab. Pasaman Barat TA 2018 s.d 2020.

Kemudian permohonan tersebut diproses untuk dilakukan pencatatan peralihan haknya ke AFIFAH pada tanggal 4 Januari 2023 berdasarkan akta jual beli no : 270 tanggal 21 Desember 2022. Kemudian produk/ sertifikat yang sudah dibalik nama dikembalikan ke pemohon melalui loket penyerahan produk

- Bahwa berdasarkan data sebelumnya di BPN Pasaman Barat belum pernah ada akta jual beli antara ayah dan anak untuk dijadikan dasar peralihan hak. Biasanya jika ada hubungan darah maka peralihan haknya dapat dilakukan dengan cara hibah/ melampirkan akta hibah dan jika ayah kandung sudah meninggal dapat dilakukan peralihan hak dengan cara waris/ melampirkan surat keterangan waris
- Bahwa dapat Saksi jelaskan berdasarkan SHM dan warkah sebagai berikut :

Saksii AFIFAH telah membeli sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 665 M2 dan bangunan seluas 80 M2 yang berlokasi di Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat milik ayahnya ALI MUNAR dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) : 02749, Tahun terbit SHM, tanggal 9 Januari 1998 An. Pemilik pertama ALI MUNAR, Nomor bidang : 0317080102543, Nomor surat ukur : pertama 757, tanggal 25 Maret 1985, terbaru nomor 2501, tanggal 19 Juli 2017. Adapun dasar huku jual beli tersebut berdasarkan akta jual beli no 270, tanggal 21 Desember 2022 dengan nilai transaksi sebesar Rp200.000.000 kemudian didaftarkan balik nama pada tanggal 4 Januari 2023 dengan memberikan kuasa kepada Notaris/PPAT RAHMI YULIAD, S.H.Mkn.

Halaman 279 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada saat jual beli dilakukan adalah : Rp128.000,00/ M2

Zona Nilai Tanah (ZNT) berdasarkan peta updating 2022 nilai tanah lokasi tersebut Rp2.643.000/ M2 atau dengan total sebesar 665 M2
 $X \text{ Rp2.643.000/ M2} = \text{Rp1.757.595.000,00}$ belum termasuk nilai bangunan

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologis terbitnya peralihan hak SHM : 01496 atas tanah dan bangunan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dari Hj. HALIMAH kepada IRSYADUL HADI sebagai berikut :

- Pertama adanya surat permohonan peralihan hak yang diajukan oleh Saksii. RAHMI YULIAD, S.H.Mkn selaku kuasa dari IRSYADUL HADI tertanggal 8 November 2022 dengan melampirkan persyaratan :

Akta jual beli no : 234, tanggal 31 Oktober 2022 antara Hj. HALIMAH (penjual) dengan IRSYADUL HADI (pembeli)

SHM nomor 01496 tanggal 22 Mei 1999

Surat pernyataan batas maksimum

Surat kuasa dari IRSYADUL HADI ke Saksii. RAHMI YULIAD, S.H.Mkn untuk pendaftaran peralihan hak.

Foto Copy KTP (NIK 1312020112930003) dan KK para pihak

Foto copy SPPT PBB

Lembar BPHTB (biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan)

Bukti validasi PPH dari kantor pajak

Kemudian permohonan tersebut diproses untuk dilakukan pencatatan peralihan haknya ke IRSYADUL HADI pada tanggal 15 November 2022 berdasarkan akta jual beli no : 234, tanggal 31 Oktober 2022. Kemudian produk/ sertifikat yang sudah dibalik nama dikembalikan ke pemohon melalui loket penyerahan produk.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan berdasarkan SHM dan warkah sebagai berikut :
 - Saksi IRSYADUL HADI telah membeli sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 123 M2 dan bangunan luas 140 M2 yang berlokasi di Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat milik Hj HALIMAH dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) : 01496, Tahun terbit SHM, tanggal 22 Mei 1999 An. Pemilik pertama Hj. HALIMAH, Nomor bidang : 0317080101212, Nomor

Halaman 280 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat ukur : pertama 492, tanggal 28 Agustus 1984, yang baru 1190, tanggal 12 April 2012. Adapun dasar hukum jual beli tersebut berdasarkan akta jual beli no : 234, tanggal 31 Oktober 2022 antara Hj. HALIMAH (penjual) dengan IRSYADUL HADI (pembeli) dengan nilai transaksi sebesar Rp1.800.000.000 kemudian didaftarkan balik nama pada tanggal 15 November 2022 dengan memberikan kuasa kepada notaris RAHMI YULIAD, S.H.Mkn.

- Adapun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada saat jual beli dilakukan adalah : Rp285.000,00/ M2
- Zona Nilai Tanah (ZNT) berdasarkan peta updating 2022 nilai tanah lokasi tersebut Rp3.711.000/ M2 atau dengan total sebesar 123 M2 X Rp3.711.000/ M2 = Rp456.453.000,00 belum termasuk nilai bangunan
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologis terbitnya peralihan hak SHM : 01786 atas tanah dan bangunan di Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat dari penjual SUMARTINI ke pembeli HAFIZOH sebagai berikut :
 - Pertama adanya surat permohonan peralihan hak yang diajukan oleh Saksii. RAHMI YULIAD, S.H.Mkn selaku kuasa dari HAFIZOH tertanggal 7 November 2022 dengan melampirkan persyaratan :
 1. Akta jual beli no : 232, tanggal 31 Oktober 2022 antara SUMARTINI (penjual) dengan HAFIZOH (pembeli)
 2. SHM nomor 01786 tanggal 17 April 2007
 3. Surat pernyataan batas maksimum
 4. Surat kuasa dari HAFIZOH ke Saksii. RAHMI YULIAD, S.H.Mkn untuk pendaftaran peralihan hak.
 5. Foto Copy KTP (NIK 1312024106950002) dan KK para pihak
 6. Foto copy SPPT PBB
 7. Lembar BPHTB (biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan)
 8. Bukti validasi PPH dari kantor pajakKemudian permohonan tersebut diproses untuk dilakukan pencatatan peralihan haknya ke HAFIZOH pada tanggal 15 November 2022 berdasarkan akta jual beli no : 232, tanggal 31 Oktober 2022Kemudian produk/ sertifikat yang sudah dibalik nama dikembalikan ke pemohon melalui loket penyerahan produk.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan berdasarkan SHM dan warkah sebagai berikut :

Halaman 281 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi HAFIZOH telah membeli sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 720 M² dan luas bangunan 63 M² yang berlokasi di Nagari Lingsuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat milik SUMARTINI dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) : 01786, Tahun terbit SHM, tanggal 17 April 2007 An. Pemilik pertama pertama SASTRO WINANGUN, Nomor bidang : 0317010101032, Nomor surat ukur : 935, tanggal 17 April 2007. Adapun dasar hukum jual beli tersebut berdasarkan akta jual beli nomor 232, tanggal 31 Oktober 2022 dari penjual SUMARTINI ke pembeli HAFIZOH dengan nilai transaksi sebesar Rp1.200.000.000 didaftarkan balik nama pada tanggal 15 November 2022 dengan memberikan kuasa kepada notaris RAHMI YULIAD, S.H.Mkn.
- Adapun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada saat jual beli dilakukan adalah : Rp160.000,00/ M²
- Zona Nilai Tanah (ZNT) berdasarkan peta updating 2022 nilai tanah lokasi tersebut Rp2.293.000/ M² atau dengan total sebesar 720 M² X Rp2.293.000/ M² = Rp1.650.960.000,00 belum masuk nilai bangunan Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

25) Saksi M.YUSUF., disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah saksi selaku Manajemen Konstruksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Aljunaidi, sebagai PPTK pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*Multi Years*), Saksi tidak punya hubungan keluarga.
- Bahwa pada tahun 2018 s/d 2020 memang ada pembangunan RSUD di Kabupaten Pasaman Barat dan sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD/DAU Kabupaten Pasaman Barat yang disalurkan tiga tahap dengan total nilai kontrak pekerjaan fisik Rp134.859.961.000,00 (seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 282 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai direktur dari perusahaan PT. Riau Multi Cipta Dimensi selaku jasa Management Konstruksi (MK) sesuai dengan Kontrak No.027/06/EPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, dan nilai kontrak sebesar Rp2.354.008.800.- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta) dengan lama masa pelaksanaan pekerjaan 720 (tujuh ratus dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2018 dan berakhir sampai pekerjaan dinyatakan selesai (PHO).
- Bahwa beda Management Konstruksi (MK) dengan Konsultan Pengawas adalah Management Konstruksi (MK) adalah/ruang lingkup MK adalah :
 - Mengawasi kinerja Konsultan Perencana.
 - Membantu Panitia Lelang atau Pokja dalam mengevaluasi teknis penawaran kontraktor pelaksana
 - Mengawasi Pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik sampai dinyatakan fisik selesai

Sedangkan Konsultan Pengawas hanya Mengawasi Pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik sampai dinyatakan fisik selesai.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan MK itu ditunjuk jauh sebelum perencanaan dilakukan MK telah ditender duluan, artinya bahwa kami selaku MK wajib berkoordinasi kepada PPK dalam hal tahapan persiapan/ pengadaan konsultasi perencana, karena untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan persiapan/pengadaan tersebut maka MK telah dianggarkan biaya sebesar 5 % dari nilai kontrak MK

Kami sebagai MK wajib berkoordinasi dan atau memeriksa kembali prodak atau hasil kinerja dari konsultan perencana tentang desain dan hasil perencana yang dibuat oleh Konsultan Perencana seperti, Gambar Konstruksi dan RAB, atau RAB dan Gambar Konstruksi yang akan ditanda tangani oleh PPK dengan Konsultan Perencana adalah harus mendapatkan rekomendasi dari MK terlebih dahulu, karena untuk melakukan pengawasan prodak hasil kinerja dari Konsultan Perencana tersebut MK telah dianggarkan biaya sebesar 10 % dari nilai kontrak MK

Kemudian kami sebagai MK juga wajib berkoordinasi dan atau mengawasi prodak hasil kinerja dari BLP dan Tim POKJA dalam hal membantu mengevaluasi penawaran dari Kontraktor pelaksana, kemudian jika kami selaku MK telah merekomendasikan hasil pengawasan tersebut kepada POKJA, bahwa terhadap penawaran

Halaman 283 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor tersebut sudah benar, maka barulah POKJA dapat menetapkan pemenang lelang, karena untuk melakukan pengawasan prodak hasil kenerja dari Konsultan Perencana tersebut MK telah dianggarkan biaya sebesar 5 % dari nilai kontrak MK.

Sedangkan dalam kegiatan Supervisi/konsultan pengawas ruang lebih sempit Cuma hanya mengawasi pelaksanaan sampai serah terima.

- Bahwa selaku MK memang tidak ada melakukan pengawasan terhadap Kinerja Konsultan Perencanaan dan terhadap BLP serta POKJA.
- Bahwa sebenarnya berdasarkan undang-undang atau idealnya bahwa nilai kontrak saksi selaku MK untuk membayar 20% kegiatan sebelum pengawasan fisik yakni untuk kegiatan Fungsi pengawasan MK dalam hal tahap Persiapan/pengadaan Konsultan Perencana, tahap review rencana tehnik sampai dengan serah terima dokumen perencanaan dan tahap pelelangan pemborong. Sedangkan 80% lagi untuk kegiatan pengawasan pekerjaan fisik. Namun dapat saksi tambahkan karena penandatanganan kontrak dilakukan berbarengan dengan penandatanganan kontrak fisik dan saksi menyadari ada yang janggal dengan kontrak MK ini namun berdasarkan KAK dan dokumen pemilihan bahwa nilai kontrak yang kami kerjaan hanya untuk melaksanakan pengawasan fisik dan tertera pada SSKK dan saksi sudah pernah sampaikan diawal kontrak kepada PPK namun PPK juga kurang memahami dengan pekerjaan MK sehingga kontrak berlanjut dan saksi juga tidak paham apakah kontrak MK ini dapat dilakukan addendum.
- Bahwa berdasarkan kontrak yang tertuang pada SSKK pada point 4 dijelaskan bahwa PT. Riau Multi Cipta Dimensi selaku jasa Management Konstruksi (MK) hanya mengawasi/supervisi pekerjaan dan tidak ada dijelaskan untuk melakukan review design dan pendampingan pelelangan. Untuk pemasukan dokumen penawaran dan pembuktian dokumen pada pembuktian kualifikasi dilakukan oleh tenaga Administrasi kami sdr. Didi dan yang bertandatangan pada dokumen penawaran dan kontrak adalah saksi sendiri direktur perusahaan PT. Riau Multi Cipta Dimensi selaku jasa Management Konstruksi (MK), dan dapat saksi tambahkan untuk klarifikasi, Negosiasi juga saksi sendiri yang datang langsung.
- Bahwa pihak yang terlibat dalam pekerjaan jasa konsultansi Manajemen Kontruksi adalah dari perusahaan saksi sendiri selaku direktur

Halaman 284 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pihak dinas

PPK :

- Budi Sujono
- Heru
- Yuswardi
- Novri Indra

PPTK : Aljunaidi

- Bahwa awal dilapangan kami tidak ada menemukan ketimpangan volume pekerjaan namun pada saat tim/anggota kami akan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan diketahui ada ketimpangan harga analisa HPS sekira bulan November 2018 saat pekerjaan baru dimulai dengan progress pekerjaan masih lebih kurang 10%, namun dibagian mana ketimpangan tersebut saksi tidak mengetahui serta pada saat masih berlangsungnya pekerjaan konsultan perencana (pak Yoga) juga pernah mengakui kesalahan dalam pembuatan Estimate Enginner (EE) kepada tim saksi waktu BPK turun melakukan pemeriksaan pada Januari 2021 dan atas hal tersebut saksi minta tim saksi untuk menyampaikannya kepada PPK yang saat itu saksi tidak ingat siapa PPKnya karna (sdr. Novri Indra, S.T) meminta kepada BPKP untuk melakukan melakukan audit perhitungan yang dilakukan oleh POKJA, tetapi PPK tidak ada tanggapan yang serius.
- Bahwa item pekerjaan yang saksi lakukan pengawasan sesuai dengan kontrak fisik awal adalah sebagai berikut :
 - a. GEDUNG RAWAT INAP GABUNG
 - I. Pekerjaan Sipil
 - II. Pekerjaan Arsitektur
 - III. Pekerjaan MEP
 - b. GEDUNG RAWAT JALAN DAN PENUNJANG MEDIS
 - I. Pekerjaan Sipil
 - II. Pekerjaan Arsitektur
 - III. Pekerjaan MEP
 - c. GEDUNG IGD CRITICAL CARE DAN BEDAH SENTRAL
 - Pekerjaan Sipil
 - Pekerjaan Arsitektur
 - Pekerjaan MEP
 - d. GEDUNG PENUNJANG
 - Gedung Workshop dan IPS RS

Halaman 285 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Pemulasaran Jenazah

Gedung Utilitas

e. SITE DEVELOPMENT (HALAMAN DAN PARKIR)

I. Selasar Penghubung

II. Saluran/ Drainase

III. Halaman dan Area Parkir :

- Pekerjaan Pendahuluan
- Pekerjaan Jalan
- Pekerjaan pohon pelindung

IV. Pekerjaan Ground Tank

V. Pekerjaan MEP :

- Pekerjaan mekanikal dan plumbing :
 - Pekerjaan Peralatan Plumbing
 - Pekerjaan Hydran (fier figting)
 - Pengkabelan Pemipaan fitting dll
 - Pemipaan site fitting dan valve dll
- Pekerjaan elektrical dan Elektronika :
 - Pekerjaan Pengadaan Panel Utama dan Trafo
 - Pekerjaan Kabel Distribusi Utama (Feefdeer) dl
 - Pekerjaan Penerangan Luar
 - Biaya Perizinan dan Penyambungan Listrik

f. MUSHALA

I. Pekerjaan Mushala

- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap kontrak MK ada empat tahap, antara lain .
 - Tahap Persiapan/Pengadaan Konsultan Perencana sebesar 5 % dari nilai kontrak MK
 - Tahap reviu rencana tehnik sampai dengan serah terima dokumen perencanaan 10 % dari nilai kontrak MK
 - Tahap Pelelangan Pomborongan 5 % dari nilai kontrak MK
 - tahap Konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sebesar 80 % dari nilai kontrak MK
- Bahwa sejak awal mulai dilakukan pekerjaan fisik, saksi sudah mengetahui adanya ketimpangan perhitungan HPS, dan hal tersebut sudah saksi sampaikan kepada PPK, agar PPK meminta kepada BPKP untuk melakukan pendampingan audit pelaksanaan di lapangan yang

Halaman 286 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan RAB dan Gambar Konstruksi agar bisa terlihat ada ketimpangan terhadap penghitungan HPS, kemudian oleh karena hal tersebut tidak terjadi maka dibayar penuhlah semua ketimpangan harga satuan di dalam kontrak yang tidak pernah terkoreksi, dikarenakan sepemahaman saat itu, jika saat itu tidak mengawasi pekerjaan fisiknya, maka kami selaku MK takut akan dilakukan *Black List* pada perusahaan kami.

- Bahwa selaku direktur saksi memantau sebulan sekali sedangkan untuk pemantauan setiap harinya dilakukan oleh tim saksi yakni :

- Buana Hari Setya Hadi, S.T., M.T, selaku team leader
- Benni Wandra, ST selaku Ahli Manajemen Kontruksi
- Masrizal, ST selaku Ahli Manajemen Proyek
- Ir. Satriagus, SY selaku Ahli arsitek
- Arfidian Rahman, ST.MT selaku Ahli mekanikal
- Asmiral seaku Ahli Elektrikal.
- Hendriko, ST selaku Pengawas Lapangan Struktur
- Desrika,ST selaku Pengawas Mekanikal/Elektrikal
- Abdullah, ST selaku tenaga Manajemen K3 kontruksi
- Ari Muzaki, ST selaku Qulity control
- Rahmadi Hidayat, ST selaku Quality Surveyor
- Fadly, ST selaku Operator cad
- Riki Alfadri,ST selaku Administrasi Keuangan.

dan dapat saksi tambahkan setelah berakhirnya kontrak awal pada 09 Juli 2020 dilakukan addendum penambahan waktu sebanyak 3 kali kemudian dilakukan pemberian kesempatan dengan bobot pekerjaan saat itu sekitar 94,31% kepada rekanan pelaksana fisik pekerjaan dari tanggal 1 Januari 2021 s/d 10 Maret 2021 untuk tenaga pengawas yang saksi kerahkan 4 orang, yakni 2 tenaga ahli dan 2 tenaga pendukung.

- Bahwa rekanan pelaksanaanya adalah PT.MAM ENERGINDO – PT. TELAGA GELANG INDONESIA dan dari pelaksana fisik pekerjaan yang sering saudara temui di lapangan ada 2 (dua) orang yakni pak Ansori selaku Site Manager dan pak Libra Projek Manager dari PT. MAM.
- Bahwa KSO merupakan mitra/partner bisnis atau join operasional terkait pelaksanaan suatu proyek/pekerjaan namun sejauh mana hubungan PT.MAM ENERGINDO – PT.TELAGA GELANG INDONESIA saksi tidak mengetahuinya namun yang ada dilapangan ada PT.MAM ENERGINDO

Halaman 287 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta yang bertanda tangan pada kontrak juga direktur PT.MAM ENERGINDO.

- Bahwa kegiatan jasa konsultansi MK telah dilaksanakan sesuai kontrak dan tidak ada item-item yang tidak dilaksanakan artinya seluruh item-item pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak fisik.
- Bahwa terdapat item-item pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang bertanggung jawab adalah MK
- Bahwa PHO dilaksanakan tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan Berita Acara Serah Terima pekerjaan/ nomor 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021.
- Bahwa nilai yang saksi ajukan untuk pembayaran kontrak MK adalah 100% senilai Rp2.354.008.800.- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta), dan yang telah dibayarkan 91,67% senilai Rp2.187.333.207,- masih tersisa lebih kurang Rp170.000.000 karena belum tersedianya anggaran dari pemerintah daerah.
- Bahwa BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap struktur bangunan pada bulan Desember 2020 dan dari hasil pemeriksaan BPK ada ditemukan penyimpangan pada pekerjaan ram/teras senilai lebih kurang Rp400.000.000 pada perencanaan terdapat penggunaan item besi 10 ulir namun dilapangan untuk penggunaan besi 10 ulir tidak ada ditemukan kemudian pada bulan Februari s/d Maret 2021 BPK kembali melakukan pemeriksaan yakni untuk dokumen administrasi dari dari hasil pemeriksaan administrasi untuk kontraktor ditemukan adanya ketimpangan harga pada HPS senilai lebih kurang 6.000.000.000 dan untuk MK sesuai UU MK ditemukannya ada kelebihan bayar sebesar 20% dari kontrak yakni tidak dilaksanakannya 3 item pekerjaan pada kontrak MK pada tahapan sebelum pengawasan fisik dilaksanakan yakni untuk kegiatan Fungsi pengawasan MK dalam hal tahap Persiapan/pengadaan Konsultan Perencana, tahap review rencana teknis sampai dengan serah terima dokumen perencanaan dan tahap pelelangan pemborong senilai lebih kurang Rp410.000.000 (empat ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap temuan BPK pada jasa Konsultansi MK, kami telah melakukan pencicilan hingga Juni 2022 yang telah di setorkan ke kas negara/daerah sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk sisanya Rp260.000.000 dikurangkan dengan tagihan yang belum dibayarkan oleh pemda kepada kami sebesar Rp175.000.000

Halaman 288 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total sisanya sebesar Rp85.000.000 akan kami upayakan pelunasan pada awal Agustus 2022.

- Bahwa awalnya saksi diberitahukan oleh Sdr. Beny Wandra selaku Direktur PT. Wandra Citra Kontraktor bahwa ada pekerjaan Pengawasan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Pasaman Barat pada Tahun 2018.
- Bahwa tujuan Sdr. Beny Wandra ingin meminjam perusahaan saksi yaitu PT. Riau Multi Cipta Dimensi untuk melakukan pekerjaan pengawasan untuk pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat tersebut.
- Bahwa saksi meminjamkan perusahaan PT. Riau Multi Cipta Dimensi kepada Sdr. Beny Wandra dengan persyaratan.
- persyaratan nya sebagai berikut :
 - Tim leader harus dari saksi yaitu Sdr. Buana Hary Setya Hadi
 - Setiap PPK memerlukan saksi selaku direktur Sdr. Beny Wandra harus menyediakan fasilitas untuk saksi
 - Dan Fee Perusahaan sebesar 7% dari Kontrak
- Bahwa tidak ada diyakinkan oleh Sdr. Beny Wandra bahwa Perusahaan saksi akan memenangkan proyek tersebut.
- Bahwa yang mengikuti lelang dan yang membuat penawaran untuk pekerjaan tersebut adalah Sdr. Beny Wandra.
- Bahwa saksi memberitahukan Password perusahaan pada LPSE Kabupaten Pasaman Barat untuk mengikuti lelang pekerjaan Pengawasan atau Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa yang menghadiri Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi dan yang bertanda tangan dalam kontrak Manajemen Konstruksi Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 adalah saksi sendiri, dan didampingi oleh Sdr. Beny Wandra
- Bahwa Tugas dan Kewajiban dalam Tahap Konstruksi Fisik selaku Direktur PT. Riau Multi Cipta Dimensi sebagai Manajemen Konstruksi Pada Pekerjaan RSUD Kabupaten Pasaman Barat adalah mengawasi pekerjaan sampai dinyatakan selesai, termasuk addendum
- Bahwa apabila Pelaksana Fisik tidak melakukan Pekerjaan sesuai spek Pekerjaan sesuai Spek, maka Manajemen Konstruksi tidak Boleh Menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan tidak boleh merekomendasikan pembayaran melebihi volume yang terpasang.

Halaman 289 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pelaksana fisik tidak melakukan pekerjaan sesuai spek terhadap Besi Ulir akan tetapi di pasang besi biasa maka Manajemen Konstruksi harus merekomendasikan pembongkaran terhadap pekerjaan tersebut
- Bahwa produk dari Pekerjaan Pengawasan saksi sebagai Manajemen Konstruksi berupa Laporan Bulanan dan Laporan Akhir sesuai yang tertuang dalam RAB dalam Kontrak.
- Bahwa yang menjadi dasar untuk Termin Fisik pekerjaan Pekerjaan RSUD Kab. Pasaman Barat adalah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat Oleh PPK dan disetujui dan di tandatangani oleh direktur fisik yaitu ALI AMRIL, PPK, PPTK dan Direktur Menenjem Kontrukdi yaitu saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan pekerjaan fisik yang senyatanya, dan untuk Berita Acara Kemajuan saksi tidak pernah bertandatangan pada berita Acara tersebut.
- Bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi, dan yang menandatangani hal tersebut saksi tidak mengetahui persis, akan tetapi Sdr. Beny Wandra ada minta izin kepada saksi untuk menirukan tanda tangan saksi, dan untuk stemple perusahaan sengaja saksi buat untuk keperluan administrasi lapangan.
- Bahwa untuk seharusnya dalam menentukan harga satuan dalam addendum tidak boleh menggunakan harga satuan miring, akan tetapi Manajemen Konstruksi tidak mempunyai wewenang dalam menghakimi atau menentukan harga satuan, karena hal tersebut saat sudah berkontrak sudah menjadi kewenangan PPK atau Tim Peneliti Kontrak, karena tugas Manajemen Konstruksi sudah terlewati saat Kontrak Fisik di tandatangani, sehingga tugas MK tidak maksimal serta wewewang dan tugas pokok MK pada perencanaan, mengevaluasi Teknis Penawaran pada pelelangan sudah gugur.
- Bahwa seharusnya Manajemen Konstruksi berkontrak sebelum Perencanaan dan setidaknya sebelum pekerjaan fisik dilelangkan ataupun sebelum berkontrak
- Bahwa dari awal saksi sudah mengetahui adanya item ganda pada pekerjaan tersebut dan sudah menyampaikannya kepada PPK.
- Bahwa saat Manajemen Konstruksi melakukan MC 0, karena adanya harga satuan timpang.

Halaman 290 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Manajemen Konstruksi telah menyampaikan kepada semua PPK secara lisan untuk melakukan koordinasi dengan BPKP atau membentuk Tim Peneliti Kontrak.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Uang Muka :
 - Surat Permohonan
 - Rincian Penggunaan Uang Muka
 - Untuk Termin :

Invoice yang terdiri dari :

 - Slip gaji;
 - Daftar Hadir;
 - Kwitansi (apabila ada);
 - Laporan Progres Pekerjaan;
- Bahwa sudah dilakukan Pencairan atau pembayaran terhadap Pekerjaan Manajemen Konstruksi.
- Bahwa sudah dilakukan pembauaran terhadap Pekerjaan Manajemen Konstruksi mencapai Termin 91,67% dengan rincian sebagai berikut :

Uang Muka 15 % : Rp353.101.320

Termin 6.23% : Rp124.856.627

Termin 35.11 % : Rp577.661.989

Termin 58.13% : Rp460.608.902

Termin 91.6% : Rp671.104.389

Jumlah : Rp2.187.333.207
- Bahwa yang melengkapi persyaratan pembayaran atau pencairan tidak tahu, namun dari anggota Sdr. Beny Wandra
- Bahwa yang melakukan pencairan adalah saksi sendiri, akan tetapi uang pencairan tersebut saksi transfer ke rekening PT. Wandra Cipta Konsultan setelah di potong Komitmen Fee sebesar 7%
- Bahwa saksi menerima Fee sebesar ± Rp141.711.281
- Bahwa saksi lupa nomor rekening dari PT. Wandra Cipta Konsultan
- Bahwa besaran setiap Termin yang saksi egarar ke PT. Wandra Cipta Konsultan tidak ingat lagi, namun nanti akan saksi lampirkan dengan bukti ke rekening PT. wandra Cipta Konsultan
- Bahwa PHO sudah dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021, untuk FHO seharusnya sudah, akan tetapi belum dilaksanakan karna adanya temuan kerugian negara dan adanya permasalahan Hukum terkait

Halaman 291 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab, Pasaman Barat TA 2018-2020 tersebut;

- Pemeriksaan dilanjutkan pada tanggal 09 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa ALJUNAIDI, sebagai PPTK pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years), Saksi tidak punya hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan terdakwa ALJUNAIDI seingat Saksi sebanyak 3 kali yaitu
 - Pada penandatanganan kontrak Manajemen Kontruksi.
 - Pada saat rapat addendum VII dan addendum VIII.
- Bahwa untuk kordinasi dalam hal kemajuan progres pekerjaan yang berkordinasi dengan terdakwa ALJUNAIDI adalah Sdr. Buna Setya Hary.
- Bahwa Terdakwa Aljunaidi selaku PPTK termasuk orang yang bertanggungjawab jika terjadi deviasi pekerjaan tidak hanya saya saja selaku MK yang bertanggungjawab.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan sdr. Alex James Gonawan saat sedang mensurvey AC ke Jakarta saat itu saksi pergi bersama dengan sdr. Hendri Dunand.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. KHADAVI, S.T., M.T., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ahli dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut;
- Bahwa Ahli turun ke lapangan pada saat melakukan pemeriksaan sebanyak 5 (lima) orang diantaranya Ahli sendiri selaku Ahli Bangunan Gedung, Ahli Kuantiti dan didampingi oleh tenaga teknis dalam satu surat tugas;
- Bahwa Pertama kali, Ahli dan tim menganalisis dokumen selama 2 (dua) bulan sebelum melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan. Selanjutnya Ahli dan tim melakukan pemeriksaan terhadap komponen-komponen struktur dan melakukan pengamatan terhadap komponen-komponen non struktur. Ahli melakukan pemeriksaan mutu beton dengan alat hammer test, besi yang terpasang dan melakukan uji pembobokan pada kolom dan dinding geser sebagai dasar dalam menyusun analisis;

Halaman 292 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil temuan Ahli dan tim dalam melakukan pemeriksaan fisik di lapangan tersebut untuk pemeriksaan mutu beton tidak ditemukan laporan mengenai kapan beton tersebut dipasang secara spesifik. Di sisi ukuran elemen struktur, Ahli menemukan dimensi struktur tidak sesuai dengan dokumen. Dalam dokumen, 50 cm x 50 cm adalah beton bertulang, tetapi di lapangan, 50 cm x 50 cm termasuk plesteran. Untuk pekerjaan MEP, dalam dokumen tidak ditemukan commissioning test. Selain itu Ahli dan tim juga menemukan perbedaan bahwa di dalam Final Kuantiti ada plat yang ditopang oleh balok tetapi saat Ahli periksa, tidak ada plat tetapi hanya balok saja;
- Bahwa Gedung yang Ahli periksa adalah gedung IRNA, gedung IRJA, gedung IGD, Site Development, gedung Penunjang dan Mushalla;
- Bahwa Temuan dari ke enam gedung yang Ahli periksa tersebut adalah tidak adanya kelengkapan dokumen penerimaan mutu yang seharusnya sudah lengkap serta ahli juga menemukan bahwa lantai 2 dan lantai 3 pada gedung IGD tidak selesai padahal ada beberapa kali addendum dalam pekerjaan;
- Bahwa Secara keseluruhan, kualitas bangunan tidak ada masalah tetapi hanya masalah dokumen yang tidak lengkap;
- Bahwa Ahli tidak pernah memberikan keterangan memeriksa jalan dan jembatan tetapi hanya melakukan pemeriksaan visual bangunan gedung dan jawaban dalam BAP tersebut bukan jawaban yang Ahli berikan pada saat penyidikan (Ahli mencabut keterangan pada poin b tersebut);
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada tanggal 8, 9, 10 dan 15 Juni 2022;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dokumen selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) bulan yang Ahli maksud dalam BAP adalah sejak Ahli turun ke lapangan sampai dengan membuat laporan;
- Bahwa Ahli ada membuat dokumentasi untuk beberapa pemeriksaan yang Ahli lakukan;
- Bahwa Yang membuat laporan teknis untuk kualiti adalah Ahli sendiri sedangkan laporan teknis untuk kuantiti dibuat oleh rekan Ahli yaitu Martalius Peli;
- Bahwa Setahu Ahli, pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Ahli melakukan pembobokan di setiap gedung tetapi sampling yang diambil tidak pada semua bagian gedung;
- Bahwa Bagian bangunan yang tidak diuji tidak dijadikan sebagai temuan;
- Bahwa Ahli ada melaporkan mengenai pekerjaan MEP karena Ahli melihat banyak pekerjaan MEP yang tidak terpasang sebagaimana mestinya;

Halaman 293 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil laporan Ahli dijadikan sebagai dasar BPKP untuk menghitung nilai kerugian negara pada pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat;
- Bahwa Hammer Test tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk menolak atau menerima suatu pekerjaan;
- Bahwa Hasil test yang Ahli buat tersebut dijadikan dasar oleh ahli quantity untuk membuat perhitungan;
- Bahwa Menurut Ahli, gedung RSUD Pasaman Barat secara keseluruhan layak untuk dipergunakan;
- Bahwa Ahli menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada penyidik pada bulan Juli 2022;
- Bahwa Maksud Ahli dengan keterangan di BAP tanggal 20 Juli 2022 tersebut yang tidak selesai adalah konstruksi secara keseluruhan dimana dinding dan lantai pada lantai 2 dan lantai 3 tidak ada;
- Bahwa Ahli tidak ada memperoleh dokumen commissioning test dari Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap gedung RSUD Pasaman Barat;
- Bahwa Dalam pengambilan sampling, Ahli tidak memerlukan persetujuan dari PPK dan Penyedia;
- Bahwa Ahli tidak ada menanyakan perihal dokumen justifikasi teknis kepada Penyidik;
- Bahwa Laporan Ahli tidak akan berubah dengan adanya dokumen justifikasi teknis yang sebelumnya tidak ada Ahli temukan pada saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Ahli tidak ada melakukan penghitungan untuk pekerjaan MEP;
- Bahwa Setahu Ahli, yang membuat as built drawing adalah penyedia;
- Bahwa Setahu Ahli, yang membuat Final Quantity adalah penyedia dan diperiksa oleh MK;
- Bahwa Ahli membandingkan as built drawing dengan final quantity untuk melakukan perhitungan yang kemudian jadi temuan;

2. DR. MARTALIUS PELI, S.T., M.T., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ahli dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Bahwa Final Quantity adalah jumlah volume dari seluruh pekerjaan pembangunan yang tertuang dalam RAB;
- Bahwa Ahli ditugaskan sebagai Ahli Quantity pertama kali pada pemeriksaan bangunan RSUD Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018-2020;

Halaman 294 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam melakukan pemeriksaan terhadap RSUD Pasaman Barat, Ahli terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dokumen yang terkait dengan quantity sebelum melakukan pemeriksaan fisik di lapangan untuk memastikan apakah ada perbedaan antara perhitungan dalam dokumen dengan kondisi quantity yang terpasang di lapangan;
- Bahwa Dalam melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pekerjaan, Ahli menemukan ada banyak addendum yang tidak disertai dengan perubahan terhadap desain di lapangan. Selain itu, Ahli menemukan tidak ada kecocokan antara volume dalam dokumen dengan hasil yang terpasang di lapangan seperti yang dilakukan pengujian di gedung IRNA, Ahli menemukan pada bangunan kolom yang dalam dokumen berukuran 60 cm x 60 cm tetapi ketika dikupas, yang ditemukan hanya berukuran 55 cm x 55 cm dan pada bagian kolom lain juga ditemukan hal yang sama;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada bagian kolom, balok dan dinding geser;
- Bahwa Selain bagian kolom, balok dan dinding geser yang tidak sesuai, Ahli juga menemukan adanya kabel dan pipa yang tidak tersambung dan belum tertutup;
- Bahwa Ahli hanya menghitung menyangkut volume yang terpasang untuk kemudian dicocokkan dengan dokumen dan hasil penghitungan yang Ahli temukan kemudian diadu dengan harga yang tercantum dalam kontrak, maka didapat deviasi sebesar 16%;
- Bahwa Harga Satuan yang Ahli gunakan dalam melakukan penghitungan Built Of Quantity adalah harga satuan yang tercantum dalam kontrak;
- Bahwa Ahli tidak ada mempertimbangkan perubahan pekerjaan terkait dengan fungsi bangunan seperti lift yang dirubah dari lift passenger menjadi lift bed tetapi tugas Ahli hanya menghitung kesesuaian antara jumlah di dalam kontrak dengan jumlah yang terpasang;
- Bahwa Ahli tidak ada menerangkan memeriksa jembatan sebagaimana dalam BAP tersebut (selanjutnya Ahli menyatakan mencabut keterangan Ahli pada poin 9 dalam BAP tersebut);
- Bahwa Ahli ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali dan Ahli pergi ke lapangan bersama dengan tim;
- Bahwa Ahli menyerahkan laporan terhadap hasil pemeriksaan RSUD Pasaman Barat kepada pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 28 Oktober 2022;

Halaman 295 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk satu gedung, Ahli mengambil sampel sebanyak 2 (dua) buah sampel kolom;
- Bahwa Setahu Ahli, keseluruhan kolom pada satu gedung berjumlah 33 (tiga puluh tiga) buah kolom;
- Bahwa Setahu Ahli, penilaian terhadap 2 (dua) kolom saja dari keseluruhan 33 (tiga puluh tiga) buah kolom dalam satu gedung bisa dilakukan karena cetakannya sama;
- Bahwa Semua kolom sudah Ahli periksa tetapi yang dibobok hanya 2 (dua) kolom;
- Bahwa Dimensi ukuran kolom yang Ahli periksa tidak sama semua ukurannya dan ada ukuran kolom yang berlebih dari yang ditentukan dalam kontrak;
- Bahwa Alasan Ahli tidak melakukan pembobokan terhadap kolom yang ukurannya lebih dari yang ditentukan dalam kontrak adalah kolom tersebut telah tersambung dengan dinding dan bata sehingga tidak dimungkinkan untuk dibobok;
- Bahwa Ahli ada melihat kolom pada bangunan IGD lantai 2 dan lantai 3 dan Ahli telah melakukan penghitungan terhadap kolom tersebut;
- Bahwa Setahu Ahli, kolom pada bangunan IGD lantai 2 dan lantai 3 belum dipilester;
- Bahwa Setahu Ahli, ukuran kolom pada lantai 2 dan lantai 3 bangunan IGD tersebut ada yang 60 cm x 60 cm dan ada yang 62 cm x 62 cm;
- Bahwa Menurut Ahli, Soft Drawing adalah gambar awal yang menjadi acuan dalam pembangunan sedangkan As Built Drawing merupakan gambar bangunan yang sudah dibangun oleh penyedia;
- Bahwa Menurut Ahli, perbedaan antara Soft Drawing dengan As Built Drawing bisa saja terjadi apabila ada addendum dalam pekerjaan;
- Bahwa Menurut Ahli, As Built Drawing adalah pegangan untuk owner yang berfungsi untuk *maintenance* atau perawatan jika ada kerusakan pada bangunan di kemudian hari;

3. AGUNG SATRIA PUTRA, S.T., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat; Bahwa Menurut Ahli, pengaturan pemenang tender tidak dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (Prinsip Pengadaan) dan Pasal 7 (Etika Pengadaan) Perpres Nomor 16 Tahun 2018;

Halaman 296 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Menurut Ahli, jika terjadi deviasi dalam pengadaan (perbedaan volume) pada perhitungan akhir, yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut adalah Penyedia, PPK dan Konsultan Pengawas;

Bahwa Menurut Ahli, pengalihan pekerjaan hanya dibenarkan kepada orang yang terdaftar sebagai karyawan tetap perusahaan yang memenangkan tender tetapi jika dialihkan kepada orang yang tidak berstatus sebagai karyawan tetap, maka hal itu tidak dibolehkan dan hal ini biasanya telah diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

Bahwa Menurut Ahli, jika dalam suatu pekerjaan proyek, ada suatu perusahaan dipakai oleh orang lain tetapi tidak dituangkan dalam suatu akta resmi dan pada saat pencairan, uang pekerjaan dicairkan ke rekening perusahaan tersebut tetapi kemudian dialihkan kepada orang yang memakai perusahaan, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan;

Bahwa Menurut Ahli, yang harus bertanggungjawab jika dalam peristiwa tersebut ada terjadi kerugian keuangan negara adalah pihak yang menerima aliran uang;

Bahwa Menurut Ahli, pergantian personil dibolehkan tetapi dengan syarat personil yang menggantikan harus sama dengan personil yang digantikan dan pergantian tersebut harus diketahui serta disetujui secara tertulis oleh PPK;

Bahwa Menurut Ahli, yang bertanggungjawab jika dalam dokumen perencanaan terdapat item yang sama dijumlahkan 2 (dua) kali adalah tim pemeriksa pekerjaan dan PPK;

Bahwa Menurut Ahli, yang berwenang menetapkan HPS adalah PPK dan sebelum itu harus di review dulu oleh Pokja;

Bahwa Menurut Ahli, ada momen sebelum penandatanganan kontrak yang bisa dijadikan sebagai media untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam HPS sebelum penandatanganan kontrak yaitu pada saat PPK dan Penyedia rapat bersama untuk membahas kelengkapan dan kesiapan penyedia;

Menurut Ahli, yang bertanggungjawab di pihak MK jika ada temuan dalam hal keuangan adalah Direktur Utama;

Menurut Ahli, yang bertanggungjawab jika dalam pekerjaan tidak ada surat kuasa direktur dari pemilik perusahaan kepada peminjam perusahaan adalah si pemilik perusahaan;

Menurut Ahli, Direktur tidak harus turun mengawasi pekerjaan ke lapangan tetapi bisa diwakili oleh Team Leader;

Menurut Ahli, pekerjaan RSUD Pasaman Barat ini harus mendapatkan pendampingan dari LKPP karena pekerjaannya sudah kompleks;

Halaman 297 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



4. **YULITATI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Bahwa Ahli yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam kegiatan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sebagai Ketua Tim dari BPKP;
- Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat melakukan ekspose atas perkara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 s.d 2020 (*multi years*).

Melakukan telaah atas bukti-bukti yang telah diperoleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.

Pemohonan Audit Kerugian Negara dari penyidik melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Nomor B-1331/L.3.23/ Fd.1/07/2022 tanggal 29 Juli 2022.

Penerbitan surat tugas oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan negara.

Permintaan tambahan bukti dan kelengkapan dokumen lain untuk penghitungan kerugian keuangan Negara kepada penyidik

Melakukan reviu, analisis, dan menguji bukti/data/dokumen yang berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Penyidik terhadap saksi-saksi yang terkait dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.

Melakukan pengamatan fisik ke lapangan.

Identifikasi dan analisis penyimpangan yang terjadi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut yang berhubungan dengan penghitungan kerugian keuangan Negara

Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan Negara.

Melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara.

Melakukan ekspose atas hasil audit dengan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai kerugian negara yang ahli temukan dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat sejumlah Rp16.239.364.605,49;
- Bahwa Kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut berasal dari kelebihan bayar sebesar Rp12.516.939.110,70 dan mark up harga satuan sebesar Rp5.201.670.115,43 sebelum dikurangi PPh dan PPN sebesar Rp1.479.244.620,64;
- Bahwa Setahu Ahli, SPPD pembangunan RSUD Pasaman Barat belum cair semuanya tetapi baru dicairkan sebesar 95,06% dari nilai kontrak;
- Bahwa Setahu Ahli, mark up dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut ditemukan pada harga satuan yang di atas harga kontrak;
- Bahwa Dalam menentukan adanya mark up dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut, Ahli mengacu kepada analisa satuan yang dibuat oleh Ahli Kuantiti;
- Bahwa Ahli menemukan kerugian negara terkait kelebihan pembayaran prestasi pekerjaan berdasarkan laporan perhitungan Ahli Fisik dan Ahli Teknik di lapangan terkait volume pekerjaan dengan mengacu pada harga satuan dalam kontrak;
- Bahwa Setahu Ahli, secara umum audit ada 3 (tiga) jenis yaitu audit ketaatan, audit keuangan dan audit kinerja;
- Bahwa Jenis audit yang Ahli lakukan terhadap pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut adalah audit perhitungan keuangan negara atas permintaan dari penyidik;
- Bahwa Audit perhitungan kerugian keuangan negara menyatakan adanya kerugian keuangan negara sedangkan audit investigatif tidak menyatakan adanya kerugian keuangan negara tetapi dalam audit investigatif sudah ada indikasi kerugian negara;
- Bahwa Setahu Ahli, audit BPK menyatakan pendapat atas laporan keuangan negara sedangkan BPKP tidak berwenang menyatakan pendapat atas laporan keuangan negara;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui bahwa BPK telah melakukan audit investigasi terhadap pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut;
- Bahwa Menurut Ahli, jika BPK pernah melakukan audit investigatif terhadap pembangunan RSUD Pasaman Barat, maka BPKP akan mengundurkan diri, hal ini diatur dalam Pedoman Penugasan dan Penginvestigasian BPKP;
- Bahwa Penyidik mengajukan permintaan untuk melakukan audit terhadap pekerjaan RSUD Pasaman Barat berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri

Halaman 299 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat tertanggal 29 Juli 2022 dan Surat Tugas Ahli untuk melakukan audit diterbitkan pada tanggal 28 September 2022;

- Bahwa Setahu Ahli, laporan ahli fisik dibuat oleh Tim Ahli pada tanggal 19 Juli 2022 dan analisa laporannya tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa Hasil audit BPKP keluar pada tanggal 17 November 2022;
- Bahwa Ahli melakukan audit semenjak terbitnya surat tugas pada tanggal 28 September 2022 sampai dengan terbitnya laporan pada tanggal 17 November 2022;
- Bahwa Dasar audit yang Ahli lakukan adalah laporan teknis yang dibuat oleh Ahli Teknis Khadavi dan Martalius Peli;
- Bahwa Menurut Ahli, jika dalam laporan yang dibuat oleh Tim Ahli tersebut di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan, hal tersebut berpengaruh terhadap laporan audit yang Ahli buat;
- Bahwa Dalam membedakan antara audit investigatif dengan audit atas laporan keuangan daerah, bisa dilihat dari judul laporan yang dibuat;
- Bahwa Ahli mendapatkan semua dokumen untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dari Penyidik;
- Bahwa Menurut hitungan Ahli, bobot pekerjaan gedung RSUD Pasaman Barat tersebut baru selesai 85% dengan nilai pencairan 115 miliar rupiah;
- Bahwa Jika Ahli Teknis yang melakukan pemeriksaan di lapangan menerangkan di depan persidangan bahwa ia tidak menghitung kerugian akibat pekerjaan MEP, maka tim audit BPKP harus mendapatkan dokumen terkait keterangan Ahli Teknis tersebut dan selama data nya tidak ada, maka tim audit tetap berpegang pada laporan yang telah dibuat;
- Bahwa Ahli tidak memperhitungkan kerugian negara yang telah dikembalikan oleh Para Terdakwa;
- Nilai deviasi untuk lantai 2 dan lantai 3 gedung IGD adalah Rp920.000.000 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah);

5. Dr. FITRIATI, S.H.,M.H dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada pemeriksaan persidangan.
- Bahwa ahli mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan

Halaman 300 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years).

- Bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan dalam hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999).
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999).

- Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Oleh karenanya tujuannya adalah memberantas tindak pidana korupsi tersebut baik melalui tindakan yang bersifat represif maupun preventif.
- Dapat saya jelaskan pengelompokan delik/ tindak pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - a. *Corruption on state fund* (Korupsi terkait kerugian keuangan negara).
 - b. *Bribery type of corruption* (Korupsi terkait suap menyuap).
 - c. *Embezzlement type of corruption* (Korupsi terkait penggelapan dalam jabatan).

Halaman 301 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. *Blackmail type of corruption* (Korupsi yang berbentuk pemerasan).
- e. *Dishonest type of corruption* (Korupsi yang berbentuk perbuatan curang).
- f. *Conflict of Interest on procurement* (Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan).
- g. *Gratification* (Gratifikasi).

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan proses peradilan tindak pidana korupsi:

- 1) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi.
 - 2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
 - 3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
 - 4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
 - 5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu.
 - 6) Saksi yang membuka identitas pelapor
- Bahwa dapat ahli jelaskan tentang kerugian negara :
 - a. Pasal 1 angka 15 [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan](#) ("Undang-Undang BPK"): "Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."
 - b. Pasal 1 Angka 22 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara](#) ("Undang-Undang Perbendaharaan Negara"): "Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."
 - c. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#) ("Undang-Undang 31/1999"): "Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk."
 - Bahwa dapat ahli jelaskan mengenai unsur merugikan keuangan negara sebagaimana dijelaskan dalam buku R Wiyono, yang dimaksud dengan

Halaman 302 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



“merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan “keuangan negara”, di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara

- Bahwa dapat ahli jelaskan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam sebuah peristiwa pidana sebagai berikut :

Secara eksplisit asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang di dalam KUHP tidak ada namun diakui sebagai doktrin dalam hukum pidana. Dengan adanya asas ini, maka seseorang tidak boleh dipidana, kecuali apabila ia terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana, baik secara melakukan perbuatan (aktif) maupun tidak melakukan (pasif) yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang. Seseorang dikatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, jika ia melakukannya dengan sengaja (*dolus*) atau karena alpa (*culpa*) dengan segala jenisnya. Jadi rumusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang, sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya tidak dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi tidak menganut doktrin menanggung akibat secara murni,

Halaman 303 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



namun tetap diorientasikan pada asas kesalahan. Pertanggungjawaban pidana merupakan substansi yang sangat penting beriringan dengan masalah pengaturan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah implementasi ide keseimbangan, antara lain sebagai berikut: Adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas *culpabilitas*/ asas *geen straf zonder schuld*) yang merupakan asas kemanusiaan sebagai pasangan dari asas legalitas (*principle of legality*) yang merupakan asas kemasyarakatan. Kedua syarat atau asas itu tidak memandang sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Dalam hal-hal tertentu dapat memberi kemungkinan untuk menerapkan asas *strict liability*, asas *vicarious liability*. Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana ini di samping pertanggungjawaban pidana dari manusia alamiah (*natural person*), secara umum diatur pula pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal responsibility*), mengingat semakin meningkatnya peranan korporasi dalam tindak pidana baik dalam bentuk *crime for corporation* yang menguntungkan korporasi maupun dalam bentuk *corporate criminal*, yaitu korporasi yang dibentuk untuk melakukan kejahatan atau untuk menampung hasil kejahatan. Dalam hal ini *mens rea* dari manusia alamiah pengurus diidentifikasi sebagai *mens rea* korporasi. Secara umum, tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Terkait dengan apa yang dimaksud “berdasarkan hubungan lain” termasuk penerima manfaat (*beneficial owner*) yang tidak termasuk dalam struktur korporasi namun memiliki pengaruh yang significant dalam mengontrol jalannya korporasi.

- Pertanggungjawaban pidana dalam suatu peristiwa pidana menurut hukum Pidana ada dua, yakni pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*strict liability*) dimana sikap batin pelaku atau *mens rea* pelaku dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya. Pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan (*Vicarious Liability*) merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan

Halaman 304 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



kepada orang lain. Artinya disini juga dilihat mensrea terutama dari pelaku kejahatannya agar atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pekerja tersebut.

- Bahwa penggunaan kata *setiap orang* dalam pasal-pasal yang memuat perbuatan pidana korupsi merujuk pada individu maupun korporasi sebagaimana di maksud pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tipikor yang berbunyi Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
- Bahwa pada prinsipnya unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Cakupan keuangan negara sendiri adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Bahwa suatu perbuatan dikatakan merupakan tindak pidana Korupsi tidak harus ada unsur merugikan keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Unsur merugikan keuangan negara harus ada hanya untuk konteks pasal 2(1) dan pasal 3 UU Tipikor sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 25/PUU XIV/2016.
- Dapat saya jelaskan merujuk pada apa yang disebutkan dalam naskah akademik RUU KUHP ; Secara eksplisit asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang di dalam KUHP tidak ada namun diakui sebagai doktrin dalam hukum pidana. Dengan adanya asas ini, maka seseorang tidak boleh dipidana, kecuali apabila ia terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana, baik secara melakukan perbuatan (aktif) maupun tidak melakukan (pasif) yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang. Seseorang dikatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, jika ia melakukannya dengan sengaja (dolus) atau karena alpa (culpa) dengan segala jenisnya. Jadi rumusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban pidana yang

Halaman 305 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang, sedang pertanggungjawaban terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya tidak dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi tidak menganut doktrin menanggung akibat secara murni, namun tetap diorientasikan pada asas kesalahan. Pertanggungjawaban pidana merupakan substansi yang sangat penting beriringan dengan masalah pengaturan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah implementasi ide keseimbangan, antara lain sebagai berikut : Adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan (*asas culpabilitas/asas geen straf zonder schuld*) yang merupakan asas kemanusiaan sebagai pasangan dari asas legalitas (*principle of legality*) yang merupakan asas kemasyarakatan. Kedua syarat atau asas itu tidak memandang sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Dalam hal-hal tertentu dapat memberi kemungkinan untuk menerapkan *asas strict liability*, *asas vicarious liability*. Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana ini di samping pertanggungjawaban pidana dari manusia alamiah (*natural person*), secara umum diatur pula pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal responsibility*), mengingat semakin meningkatnya peranan korporasi dalam tindak pidana baik dalam bentuk *crime for corporation* yang menguntungkan korporasi maupun dalam bentuk *corporate criminal*, yaitu korporasi yang dibentuk untuk melakukan kejahatan atau untuk menampung hasil kejahatan. Dalam hal ini *mens rea* dari manusia alamiah pengurus diidentifikasi sebagai *mens rea* korporasi. Secara umum, tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

- Bahwa makna setiap orang adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 (3) yakni "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Selanjutnya dijelaskan: A. Perbuatan melawan hukum : melawan hukum dalam konteks tindak pidana korupsi dikenal melawan hukum formil dan

Halaman 306 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



melawan hukum materiil. Literature banyak membahas tentang konsep ini namun yang harus diperhatikan adalah “melawan hukum” menjadi salah satu unsur dari Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU no 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001. Secara spesifik disebutkan dalam Pasal 2 UU aquo. Ajaran melawan hukum lahir dengan dua bentuk yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Berdasarkan ajaran melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan dianggap melawan hukum ketika melanggar peraturan tertulis (asas legalitas). Di sisi lain menurut ajaran melawan hukum materiil, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum ketika perbuatan tersebut melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang, atau dengan kata lain, untuk menjadi melawan hukum harus dilihat tidak hanya dari ketentuan hukum tertulis, tetapi juga nilai-nilai yang dianut di masyarakat. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No: 006/PUU-I/2003 makna melawan hukum dimaknai lebih kepada melawan hukum Formil B. Perbuatan memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi : Menurut pendapat ahli, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi oleh pelaku tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara “melawan hukum”. Memperkaya tidak harus dirinya sendiri yang menjadi kaya namun bisa jadi membuat orang lain menjadi kaya atau mendapatkan keuntungan. C. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara : Menurut pendapat ahli, meskipun digunakan kata “dapat” dalam frasa mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, kerugian tersebut harus dimaknai “harus ada kerugian”. Maksudnya, kerugian harus ada dan dibuktikan adanya. Potensi kerugian saja tidak cukup untuk memenuhi unsur ini. Kerugian keuangan negara/daerah harus/wajib ada pada konteks penerapan pasal 2 ayat 1 maupun pasal 3 UU Tipikor berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 25/PUU-XIV/2016. Lebih lanjut dijelaskan bahwa unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

- Bahwa perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan dalam poin 19 huruf A aquo. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No: 006/PUU-I/2003 makna melawan hukum dimaknai lebih kepada melawan hukum Formil.
- Bahwa Ahli jelaskan unsur-unsur Pasal 3 sebagai berikut: 1. Setiap orang; 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Halaman 307 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



korporasi; 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana; 4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbedaan dengan unsur-unsur Pasal 2 (1) terletak pada bentuk melawan hukum dalam Pasal 3 yang secara spesifik disebutkan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah sebagaimana dijelaskan oleh R Wiyono yakni menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Unsur ini banyak dibahas di buku-buku tentang korupsi yang membahas Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU no 20 Tahun 2001. Unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan inilah kharakter “melawan hukum” dalam konteks Pasal a *quo*.

- Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan, cara memperoleh wewenang serta pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang berdasarkan ketentuan Hukum Pidana adalah sama dengan sebagaimana dimaksud dalam hukum administrasi negara. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 UU Administrasi Pemerintahan bahwa “... Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”. Dalam konteks Tindak Pidana Korupsi, R Wiyono menjelaskan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa cara memperoleh wewenang serta pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang diatur dalam peraturan semisal Keputusan Presiden, Keputusan Menteri atau Anggaran Dasar dari suatu badan hukum perdata seperti Perseroan Terbatas/Koperasi/Yayasan.
- Bahwa menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Dijelaskan sebagai berikut: A. Kewenangan: serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau



kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik

B. Kesempatan : peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi

C. Sarana: cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi

D. Jabatan : suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat "durzaam" atau tidak dapat diubah begitu saja. Untuk Pegawai Negeri dikenal jabatan struktural dan jabatan fungsional yang diatur dalam perundang-undangan. Konteks jabatan disini hanya untuk Pegawai Negeri.

E. Kedudukan: lebih ditekankan pada fungsi pelaku dalam lingkungan pekerjaan, jadi :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

- Bahwa Dapat ahli Jelaskan, sebagai berikut : peran dari ALEX JAMES GONAWAN, MARIO AGRY PONTOH, JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN dan YANEMAN DRIESYE MASENGI merupakan perbuatan turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain dengan mengakibatkan kerugian negara. Karena hanya melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya dan tetap melakukan pengurangan kualitas pekerjaan sehingga mengakibatkan kerugian negara. *Terkait* aliran uang tersebut di atas dan kekurangan Fisik pada pekerjaan tersebut termasuk kedalam kategori kerugian keuangan negara karena pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dibiayai dengan keuangan negara. Merujuk pada pengertian kerugian negara Menurut UU No. 31 tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana yang ada pada

Halaman 309 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure). Definisi kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah, "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.

- Pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berdasarkan kasus posisi di atas adalah ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENGINEERING sebagai pelaku (dader) karena merupakan pelaksana kegiatan, dan ALEX JAMES GONAWAN, MARIO AGRY PONTOH, JIMMY PRABOWO, BENNY GUNAWAN dengan Kuasa Direktur kepada JIMMY PRABOWO, selaku pihak yang melanjutkan pelaksanaan kegiatan dengan peran turut serta mewujudkan delik. Sedangkan bagi perencana dan pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab adalah berdasarkan tanggungjawab masing masing dari pejabat pengadaan barang dan jasa tersebut. (PA, PPK, PPTK) berkaitan dengan keadaan kegiatan yang terjadi dimanakah terjadinya perbuatan korupsi tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan pemeriksaan dari BPKP mengenai terjadinya kerugian negara yaitu pada saat siapa yang menjabatkah terjadinya kerugian negara tersebut. Dapat dijelaskan dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Pada perkara ini setiap PA, PPK dan PPTK yang mengetahui dan menyadari daripada perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara dipidana.
- Bahwa jika pelaku dari perbuatan pidana ini lebih dari satu maka dalam hal ini ada penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP. Pelaku selain pelaku utama dianggap melakukan penyertaan jika ikut memenuhi unsur pasal yang dilanggar. Buku Hukum

Halaman 310 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Pidana banyak yang membahas kedua pasal ini, dikenal dengan peristilahan *daderschap en delneeming*. Bentuk-bentuk *deelneming* atau keturtsertaan yang ada menurut ketentuan pidana dalam Pasal 55 dan 56 KUHP adalah:

Doen plegen atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin sering disebut sebagai *middellijk daderschap*

Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*.

Uitlokking atau menggerakkan orang lain. dan
Medeplichtigheid.

Perlu diketahui, bahwa disamping bentuk-bentuk keturtsertaan di atas, KUHP kita masih mengenal dua bentuk keturtsertaan lainnya, masing-masing:

- a. *Samenspanning* atau permufakatan jahat sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 88 KUHP.
- b. Keturtsertaan dalam suatu perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 169 KUHP;

Penting untuk diketahui bahwa perbedaan antara *Uitlokking* dengan *doen plegen*:

- a. Dalam *Uitlokking*: 1. Perbuatan orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut 2. Cara-cara yang harus dipergunakan untuk menggerakkan orang lain itu telah ditentukan secara limitatif oleh Undang-Undang.
- b. Dalam *Doen Plegen* : 1. Perbuatan orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu harus tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut 2. Cara-cara untuk menyuruh lakukan itu tidak ditentukan di dalam undang-undang.

Perbedaan *Uitlokking* dengan *Medeplichtigheid*:

- a. Bahwa di dalam suatu *uitlokking* itu, orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu semula tidak mempunyai opzet untuk melakukan tindak pidana tersebut. Opzet orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu, justru telah dibangkitkan karena adanya suatu *uitlokking*.



- b. Dalam suatu *medeplichtigheid* itu, pelakunya telah mempunyai suatu opzet untuk melakukan suatu kejahatan, yang kemudian telah didukung atau didorong oleh suatu *medeplichtigheid*.

Perbedaan *medeplegen* dengan *Medeplichtigheid*:

- a. dalam suatu *medeplegen*: 1. Perbuatan seorang *medepleger* ditekankan pada perbuatan turut melakukan 2. Seorang *medepleger* itu harus melakukan suatu *uitvoerings-handeling* atau suatu tindakan pelaksanaan 3. Turut melakukan suatu pelanggaran itu dapat dihukum 4. Seorang *medepleger* itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang pelaku, sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan didalam rumusan dan delik.
- Bahwa dalam *Medeplichtigheid*: 1. Perbuatan seseorang *Medeplichtige* ditekankan pada perbuatan membantu melakukan atau membantu untuk melakukan suatu kejahatan 2. Seorang *Medeplichtige* itu cukup apabila ia telah melakukan suatu *voorbereidingshandeling* atau suatu tindakan dukungan 3. Membantu melakukan suatu pelanggaran itu tidak dapat dihukum 4. Seorang *Medeplichtige* itu dapat dijatuhi dengan hukuman pokok yang terberat yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya setelah dikurangi dengan sepertiga;

6. **Budi Saiful Haris, S.H., M.Si, CFE**, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada pemeriksaan persidangan hari ini Selasa tanggal 05 Desember 2023.
- Bahwa ahli mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa ahli pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Ali Amril.
- Bahwa sesuai surat permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Nomor : B-807/L.3.23/Fd.1/04/2023, tanggal 18 April 2023 perihal Permintaan Bantuan Ahli TPPU dalam perkara TPPU dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (*multi years*)

Halaman 312 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa Ali Amril kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli kami ditunjuk oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berdasarkan Surat Nomor : R/ 152/HK.03.04/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 Penunjukan Ahli dalam Pemeriksaan Terdakwa atas nama Terdakwa Ali Amril

- Bahwa ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan, serta berpengalaman dalam melakukan analisis transaksi keuangan dalam sejumlah kasus
- Bahwa ketentuan UU TPPU pada Pasal 1 angka 1 hanya menjelaskan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- Bahwa definisi mengenai pengertian TPPU ditemukan dalam ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
- Bahwa dengan demikian pengertian tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana.
- Bahwa Terhadap pola pencucian uang, ada beberapa pola sebagai berikut :
 - a) **Penempatan (*placement*)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - b) **Pelapisan (*layering*)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan

Halaman 313 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.

- c) **Integrasi (*integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.
- Bahwa Dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Rumusan TPPU Aktif Pasal 3 UU TPPU adalah:

"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)."

Rumusan TPPU Aktif Pasal 4 UU TPPU adalah:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang



dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)."

Sedangkan yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

TPPU Pasif sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)."

Pasal 5 ayat (2), *"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini"*.

- Bahwa Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
 - a. "Setiap orang" : "Setiap orang" adalah orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi (*recht persoon*).
 - b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
 - c. "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
 - d. "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
 - e. "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
 - f. "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.



- g. “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- h. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- i. “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- j. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- k. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- l. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m. “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering).
- n. Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.



- o. “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- p. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
- asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
 - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
 - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
- q. “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
- r. “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
- s. “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.
- t. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- Bahwa dari uang hasil kejahatan tindak pidana Korupsi yang diterima Terdakwa Ali Amril dengan catra menggunakan rekening orang lain atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Nasri, Rekening istri Terdakwa Herayanti dan rekening atas nama PT. MAM Energindo yang tidak terdaftar dalam Kontrak seluruhnya sebesar Rp19.811.000.000 Terdakwa Ali Amril telah menggunakan, membelanjakan, menempatkan, mentranfer, membayarkan untuk keperluan dan kebutuhan perusahaan diri pribadi dan keluarga dengan tujuan menyamarkan, mengaburkan dan meyembunyikan asal usul uang hasil kejahatan tindak pidana korupsi tersebut dengan melakukan transaksi keuangan sebagai berikut :

- a. Pembayaran Fee untuk Ali Munar sebesar Rp5.650.000.000 (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian transaksi keuangan yang keterangan transaksinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebagai berikut :
 - Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp400.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan keterangan transaksi "Kerjasama Usaha"
 - Tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.000.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan keterangan transaksi "Kerjasama Usaha" di tranfer ke rekening dengan nomor rekening 1370007330216 atas nama HAFIZOH yang merupakan anak dari Ali Munar.
 - Terkait pengiriman Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp3.000.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan keterangan transaksi "Pembayaran Material Proyek" atas permintaan Ali Munar, Nasori bersama dengan Ali Munar.melakukan penarikan tunai untuk kemudian diserahkan secara tunai kepada Ali Munar., yang selanjutnya Ali Munar. langsung melakukan penyetoran ke Rekening atas nama orang lain.
 - Terkait pengiriman Tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp750.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl, dilakukan Penarikan Tuanai oleh saksi NASORI yang selanjutnya disetorkan atas nama Ety Satriati Ke Nomor Rekening 1170004461497 Atas Nama Herman Sugandi yang merupakan pihak Show Room untuk pembelian Mobil (untuk Ali Munar.), yang mana Ali munar mempunyai usaha showroom Mobil di Ujung Gading Pasaman Barat.

Pembayaran pinjaman Kredit yang pada periode kredit awal tahun 2012, keseluruhan kewajiban pokok kredit PT MAM Energindo sebesar Rp24.500.000.000 dan selama berjalannya

Halaman 318 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu terjadi penurunan fasilitas kredit sehingga sejak periode kredit tahun 2018, besaran pokok kredit PT MAM Energindo sebesar menjadi sebesar Rp8.340.000.000 yang selanjutnya oleh Terdakwa Ali Amril dilakukan pembayaran dengan Rincian Sbb :

Periode	Saldo Pokok	Anggsuran Pokok	Bunga	Biaya2
Jul-18	8.220.000.000	300.000.000	105.640.27 8	15.000
Aug-18	8.100.000.000	120.000.000	81.400.833	15.000
Sep-18	7.980.000.000	120.000.000	80.212.500	15.000
Oct-18	7.860.000.000	120.000.000	76.475.000	15.000
Nov-18	7.740.000.000	120.000.000	77.835.833	15.000
Dec-18	7.620.000.000	120.000.000	74.175.000	15.000
Jan-19	7.320.000.000	300.000.000	75.459.167	15.000
Feb-19	7.020.000.000	300.000.000	72.488.333	15.000
Mar-19	6.720.000.000	300.000.000	63.472.500	15.000
Apr-19	6.420.000.000	300.000.000	69.442.443	17.369
May-19	6.120.000.000	300.000.000	64.200.000	15.000
Jun-19	5.820.000.000	300.000.000	63.240.000	15.000
Jul-19	5.520.000.000	300.000.000	58.200.000	15.000
Aug-19	5.220.000.000	300.000.000	57.040.000	15.000
Sep-19	4.920.000.000	300.000.000	53.940.000	15.000
Oct-19	4.620.000.000	300.000.000	49.200.000	15.000
Nov-19	-	4.620.000.000	38.500.000	11.565.00 0
Dec-19	-	-	-	-

pada tanggal 20 November 2019 terdapat pelunasan dengan nilai pokok sebesar Rp4.620.000.000

Pembayaran pinjaman Kredit sebesar Rp5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah) atas nama PT. MAM ENERGINDO.

Pembayaran pinjaman dari restrukturisasi masih dilakukan pada saat proyek di Pasaman Barat berjalan, dimana penerimaan fee perusahaan dari project RSUD Pasaman Barat yang diterima melalui rekening antara lain digunakan untuk membayar pelunasan pinjaman kredit pada Bank BNI dan Bank Muamalat, sehingga pada tahun 2019 pinjaman kredit berikut bunganya pada kedua bank tersebut sudah lunas dan agunan berupa bidang tanah dan bangunan yaitu Kantor, rumah, tanah dan aset lainnya sudah dikembalikan dari Bank sehingga tidak dalam status Hak Tanggungan lagi.

Pelunasan akhir kredit pada kedua Bank tersebut sekitar Rp24,500.000.000 (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) Milyar antara lain dari fee perusahaan dari project RSUD Pasaman Barat.

Halaman 319 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pinjaman perusahaan kepada vendor/supplier. Digunakan untuk membayar cicilan Mobil Fortuner warna Putih.

Pembayarab biaya perkawinan anak Terdakwa dengan meyewa Gedung Graha Mandiri di Jakarta sebesar Rp300.000.000

Pembayaran Fee PT, Telaga Gelang Indonesia sebesar Rp4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) untuk PT. Telaga Gelang Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 21 september 2018 Rp2.000.000000 (dua milyar rupiah)
- Tanggal 05 Oktober 2018 Rp1.000.000000 (satu milyar rupiah)
- Tanggal 19 oktober 2018 Rp1.000.000000 (satu milyar rupiah)
- Tanggal 02 November 2018 Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa Ali Amril sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud perimier pasal 3 subsidair Pasal 4 Undang-Undang R.I. No. 8 Berdasarkan kronologis fakta hasil penyidikan dari penyidik tersebut di atas, Saksi selaku Ahli memberikan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa terhadap Terdakwa Ali Amril dapat dipersangkakan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengingat berdasarkan fakta penyidikan ditemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana, dengan uraian sebagai berikut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang :

a. Berkaitan dengan tindak pidana asal

Dalam perkara ini, berdasarkan fakta hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, diduga telah terdjadi dugaan tindak pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years) yang dilakukan oleh Terdakwa Ali Amril. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) huruf a, Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana asal dari Tindak Pidana

Halaman 320 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencucian Uang atau dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*).

b. Berkaitan dengan hasil tindak pidana Korupsi

Berdasarkan fakta hasil penyidikan, Terdakwa Ali Amril diduga melakukan tindak pidana korupsi atas Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (multi years) telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp16.239.364.605,49 atas proyek dengan total kontrak Rp134.859.961.000,00

Terdakwa Ali Amril selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO yang merupakan pemenang tender kemudian menyerahkan seluruh pekerjaan secara melawan hukum kepada Alex James Gonawan Dkk dengan kesepakatan, Terdakwa Ali Amril menerima Fee sebesar Rp20.000.000.000 dibayar secara bertahap sesuai progress pencairan termyn pekerjaan. Karena Alex James Gonawan DKK harus menyediakan fee Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) kepada Terdakwa Ali Amril sehingga menyebabkan dalam pelaksanaan proyek terjadi kekurangan Bobot, Volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan. Perbuatan Terdakwa TERDAKWA ALI AMRIL, ALI MUNAR, Tim POKJA, TSK TERDAKWA ALI AMRIL, PPK, Konsultan Menejemen Kontruksi, ALEX JAMES GONAWAN dkk dimaksud merupakan PMH Melanggar ketentuan pasal 6 dan pasal 7 (1) Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Fee yang diterima oleh Terdakwa Ali Amril secara keseluruhan ataupun sebagian ataupun yang diterima secara langsung maupun tidak langsung dapat dinilai sebagai hasil tindak pidana atau disebut ***proceeds of crime***.

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana (termasuk korupsi) yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Harta kekayaan, sesuai definisi Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 adalah semua benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang di peroleh secara langsung maupun tidak langsung.

Bahwa dalam pendekatan tindak pidana pencucian uang, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diduga diperoleh Terdakwa Ali Amril dari hasil

Halaman 321 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU PP TPPU dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil kejahatan (proceeds of crime).

- c. Adapun pemenuhan unsur Pasal 3 UU PP TPPU dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemenuhan Unsur “Setiap Orang”

Bahwa ketentuan dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi.

Pengertian “orang” sebagai pelaku tidak pidana mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Pengertian setiap orang dapat dikenakan juga terhadap warga negara asing, sesuai dengan asas teritorial, sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.

Sehingga, dalam perkara ini hal ini “Setiap orang” adalah **Terdakwa Ali Amril. Sehingga unsur ini telah terpenuhi.**

Pemenuhan unsur *yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain:*

Bahwa rumusan perbuatan (*actus reus*) pada unsur ini yaitu: “menempatkan”, “mentransfer”, “mengalihkan”, “membelanjakan”, “membayarkan”, “menghibahkan”, “menitipkan”, “membawa keluar negeri”, “mengubah bentuk”, “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” atau “perbuatan lain” merupakan alternatif (pilihan) sehingga dengan terbuktinya salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan pada unsur tersebut maka unsur ini sudah dianggap terbukti.



- Bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa Ali Amril terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) dengan melakukan:

Menempatkan

Berdasarkan fakta penyidikan, **Terdakwa Ali Amril** menggunakan rekening atas nama orang lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime* sebagai berikut:

- Terdakwa Ali Amril meminta Alex James Gonawan Dkk mentranfer fee proyek dan merupakan *proceeds of crime* ke Rekening Bank Mandiri No. 124 000 773 6771 atas nama Nasori sebanyak 13 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp13.000.000.000;
- Terdakwa Ali Amril meminta Alex James Gonawan Dkk mentranfer fee proyek dan merupakan *proceeds of crime* ke Rekening Bank Mandiri No. 124 000 970 7028 atas nama Herayanti (Istri Terdakwa Ali Amril) sebanyak 4 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp1.811.000.000;
- Terdakwa Ali Amril meminta Alex James Gonawan Dkk mentranfer fee proyek dan merupakan *proceeds of crime* ke Rekening Bank Mandiri No. 1240007427900 a.n PT. MAM Energindo sebanyak 1 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp5.000.000.000

Menggunakan *proceeds of crime* untuk pembayaran angsuran pinjaman (Membayarkan)

Terdakwa Ali Amril, setelah melakukan rangkaian transaksi, selanjutnya menggunakan *proceeds of crime* untuk membayar angsuran pinjaman perusahaan pada BNI dan Bank Muamalat.

Menggunakan *proceeds of crime* untuk membayar pinjaman perusahaan (Membayarkan).

Terdakwa Ali Amril, setelah melakukan rangkaian transaksi, selanjutnya menggunakan *proceeds of crime* untuk membayar pinjaman perusahaan ke BNI dan Bank Muamalat serta kepada vendor/suppliers.

Menggunakan *proceeds of crime* untuk membayar cicilan pembelian kendaraan fortuner warna putih (Membayarkan).

Berdasarkan hal tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Pemenuhan unsur Atas Harta Kekayaan “yang diketahuinya atau patut diduganya” merupakan hasil tindak pidana

Halaman 323 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Bahwa unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya” ini merupakan unsur subyektif yang terdapat pada pasal 3 UU TPPU, terminologi “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Bahwa untuk menilai adanya unsur kesengajaan “Yang diketahuinya”, diantaranya dapat dilihat dari keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan. Apabila seseorang adalah pelaku atau terlibat dalam perbuatan pidana dimaksud, maka mereka telah memenuhi unsur kesengajaan atau dengan kata lain harta kekayaan hasil tindak pidana dimaksud dikualifikasikan telah “diketahuinya”.

Bahwa **Terdakwa Ali Amril** merupakan *materiele dader* dalam perbuatan tindak pidana asal. Maka, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dianggap memiliki pengetahuan yang sempurna bahwa harta kekayaan yang diterimanya, ditempatkan, ditransfer, dibelanjakan, dialihkan, dan dibayarkan oleh Terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung adalah berasal dari hasil tindak pidana.

Sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Pemenuhan unsur *dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*

- Bahwa “**menyembunyikan**” lazimnya merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya, menutupi supaya jangan terlihat asal-usul harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana.
- Bahwa “**menyamarkan**” lazimnya merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya menjadikan samar, mengelirukan, menyesatkan, atau juga bermaksud menyembunyikan “maksud”, sehingga orang lain tidak akan melihat secara jelas asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan.

Berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan, maka terlihat adanya fakta bahwa **Terdakwa Ali Amril** diduga melakukan perbuatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Terdakwa Ali Amril** telah menempatkan Hasil Tindak Pidana dengan menggunakan rekening atas nama orang lain. Disebut dengan *modus use of nominee* dalam pencucian uang yang biasanya dilakukan untuk mengaburkan identitas orang yang menguasai/mengendalikan proceeds of crime.
2. **Terdakwa Ali Amril** telah menempatkan proceeds of crime pada rekening perusahaan, hal ini dapat dinilai sebagai *modus Mingling (business investment)*. Modus ini merupakan Langkah kunci dalam pencucian uang dengan menggabungkan hasil kejahatan dengan uang bisnis yang sah untuk mengaburkan sumber dana.
3. **Terdakwa Ali Amril** menggunakan proceeds of crime untuk membayar pinjaman perusahaan kepada vendor/supplier (Membayarkan) hal ini dapat dinilai sebagai *modus Mingling (business investment)* yakni mencampurkan hasil kejahatan dengan harta kekayaan/bisnis sehingga mengakibatkan tersembunyi dan tersamarkannya hasil kejahatan.
4. **Terdakwa Ali Amril** menggunakan proceeds of crime untuk membayar cicilan pembelian kendaraan fortuner warna putih (Membayarkan). Hal ini dapat dinilai sebagai tahapan integration, setelah dilakukan serangkaian perbuatan lainnya.

Sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas maka terhadap Terdakwa Ali Amril dapat disangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Bahwa Ahli jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang di peroleh dari tindak pidana (huruf a-z);
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang di peroleh secara langsung atau tidak langsung;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 39 KUHP berbunyi: (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

Halaman 325 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, atas hasil tindak pidana (semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk korupsi dan TPPU) dapat di rampas oleh negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. MAM ENERGINDO yang melaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (Multi Years).
- Bahwa dasar hukum Terdakwa diangkat sebagai Direktur PT. MAM ENERGINDO dalam Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor 240, tanggal 27 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & PPAT M. Kholid Artha, S.H, Tentang Pendirian Perseroan Terbatas
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Direktur PT. MAM ENERGINDO dalam Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah :
 - 1) Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya
 - 2) Dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 3) Mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan tentangn segala hal dan segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa :
 - a. Untuk menjamin atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank)
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri
 - c. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap atau memberati harta kekayaan Perseroan
 - d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin
 - 4) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan

Halaman 326 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS.

- 5) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai utang atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan
 - 6) Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
 - 7) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, halmana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi/ mewakili Perseroan.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan dasar hukum PT. MAM ENERGINDO adalah sebagai berikut :
- Akta Notaris Nomor 240, tanggal 27 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & PPAT M. Kholid Artha, S.H, Tentang Pendirian Perseroan Terbatas.
 - Akta No. 19, tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Popy Lelowati, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham .
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Struktur Organisasi PT. MAM ENERGINDO adalah sebagai berikut :
- Berdasarkan Akta Notaris Nomor 240, tanggal 27 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & PPAT M. Kholid Artha, S.H, Tentang Pendirian Perseroan Terbatas adalah :
Direktur : ALI AMRIL
Komisaris Utama : LIARMAN CHAN
Komisaris : SUPRAPTO
 - Berdasarkan Akta No. 19, tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Popy Lelowati, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham .
Direktur : ALI AMRIL
Komisaris Utama : HERAYANTI
Komisaris : AZZAHRA RAHMANI
- Bahwa Terdakwa jelaskan PT. MAM ENERGINDO sebagai berikut :
- Berdasarkan dokumen Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK pada tanggal 5 Maret 2018

Halaman 327 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlaku sampai tanggal 4 Maret 2021 dan telah diregistrasi ulang pada tanggal 3 Agustus 2020 berlaku selama 3 Tahun kedepan.

- Jenis Usaha : Jasa Pelaksana Konstruksi
- Bidang Kontraktor Sipil

Sub bidang :

BG-008, jasa konstruksi bangunan kesehatahn
BG-009, jasa konstruksi bangunan Saksi lainnya
BG-007, jasa konstruski bangunan pendidikan
BG-004, jasa konstruksi bangunan komersial
BG-002, jasa konstruksi bangunan multy/ banyak hunian

- Klasifikasi Perusahaan Besar

- Berdasarkan dokumen Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK pada tanggal 13 September 2018 dan berlaku sampai tanggal 12 September 2021 dan telah diregistrasi ulang pada tanggal 12 September 2019

Sub bidang :

MK-001, jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingi udara/ ac, pemanas dan ventilasi

MK-002, jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa air (plumbing) dalam bangunan dan salurannya

MK-003, jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa gas dalam bangunan

MK-004, jasa pelaksana konstruksi insulasi dalam bangunan

MK-005, jasa pelaksana konstruksi pemasangan lift dan tangga berjalan

- Berdasarkan dokumen Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK pada tanggal 13 September 2018 dan berlaku sampai tanggal 12 September 2021 dan telah diregistrasi ulang pada tanggal 3 Agustus 2020

Sub bidang

EEL-003, jasa pelaksana instalasi pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan

EEL-006, jasa pelaksana konstruski jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah

EEL-007, jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah

Halaman 328 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EEL-0010, jasa pelaksana instalasi tenaga listrik Saksi dan pabrik

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 PT. MAM ENERGINDO dan PT. Telaga Gelang Indonesia dengan sistem Kerjasama Operasi (KSO) memasukan penawaran terhadap paket pelelangan Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 yang tayang di LPSE Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa yang membuat penawaran Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah Sdr. SUSPADA.
- Bahwa Sdr. SUSPADA pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa estimasi penawaran sebesar Rp128 Milyar, akan tetapi sebagai Direktur Tersangak memutuskan menyampaikan kepada Sdr. SUSPADA agar Penurunan Penawaran Hanya 2%.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan kronologis dari awal pada saat sebelum pelelangan sampai dilaksanakannya Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 sebagai berikut :
 - 1) Pada saat sebelum dilaksanakan pelelangan :
 - Bahwa awalnya pada waktu yang Saksi akan tetapi yang pasti sebelum proses pelelangan Saksi mendapat informasi dari seseorang yang Saksi lupa tentang akan adanya kunjungan dari Sdr. ALI MUNAR untuk menginformasikan akan adanya proyek pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat. Setelah itu Sdr. ALI MUNAR bersama Sdr. SYAHRUL datang menjumpai Saksi bertempat di kantor PT. MAM di Jakarta Selatan, yangmana pada saat itu inti yang menjadi pembicaraan Sdr. ALI MUNAR menginformasikan akan adanya proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan nilai anggaran sekira sebesar Rp130 Milyaran dan agar PT. MAM mengikuti proses lelang pada pekerjaan tersebut. Pada saat itu Sdr. ALI MUNAR menyampaikan kepada Saksi bahwa dia merupakan tim sukses Bupati Pasaman Barat An. SYAHIRAN dan kenal dekat Bupati. Sdr. ALI MUNAR juga menyampaikan bisa mengatur PT. MAM untuk memenangkan lelang tersebut sehingga muncul kesepakatan antara Saksi dengan ALI MUNAR yakni Saksi akan memberikan sukses fee sebesar lebih kurang 10% dari nilai kontrak setelah dipotong PPH dan PPN (Rp11.500.000.000) yang pada saat itu Saksi memberikan Cek

Halaman 329 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Lembar dengan Nilai perlembar Rp1.000.000000 sebagai jaminannya.

Setelah pertemuan pertama di atas, kemudian masih sebelum memasukan penawaran Sdr. ALI MUNAR kembali menemui Saksi bersama dengan Sdr. SYAHRUL, Sdr. LEDI, Sdr. ARPHAN dan Sdr. TONA di kantor PT. MAM, yangmana pada saat itu Sdr. ALI MUNAR memperkenalkan anggota pokja yang dibawanya. Pada saat itu inti pembicaraan adalah membahas bagaimana cara untuk mengatur PT. MAM agar menang dan teknis memasukan penawaran serta ada kesepakatan pada saat itu agar PT. MAM cukup turun 2 % dari nilai HPS agar PT. MAM mendapat keuntungan yang lebih besar.

- Bahwa kemudian pada hari yang Saksi lupa akan tetapi masih pada saat sebelum proses pelelangan Saksi bersama dengan Sdr. NASORI dan Sdr. ISNA kepadang yangmana pada saat itu Sdr. NASORI bersama dengan Sdr. ISNA Saksi perintahkan untuk bertemu dengan anggota pokja dengan tujuan agar pokja dapat memeriksa atau mengkoreksi dokumen penawaran dari PT. MAM sebelum di dokumen tersebut diupload. sedangkan Saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut.

Kemudian PT. MAM memasukan penawaran dan melalui proses pelelangan dan dinyatakan menang oleh BLP.

- Bahwa Terdakwa lupa kapan menyerahkan sukses fee tersebut kepada Sdr. ALI MUNAR akan tetapi penyerahan dilakukan lebih kurang 4 kali yang diserahkan oleh Sdr. NASORI melalui Via Tranfer ke Sdr. ALI MUNAR, dan seingat Saksi fee yang terelisasi sebesar Rp6.000.000000.
- Bahwa Terdakwa pernah di telpon oleh Sdr. LEDI terkait adanya kelebihan anggaran yang terdapat didalam HPS sebesar lebih kurang Rp6.000.000.000 yang pada intinya pada saat itu Sdr. LEDI secara tersirat meminta bagian dari kelebihan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi hal tersebut.
- Bahwa Terdakwa jelaskan KSO adalah bentuk kerjasama antar 2 (dua) perusahaan atau lebih dimulai pada saat memasukan penawaran dan melaksanakan pekerjaan apabila ditunjuk sebagai pemenang tender tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan didalam memasukan penawaran terhadap paket pelelangan Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD

Halaman 330 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 PT. MAM ENERGINDO melakukan KSO dengan PT. Telaga Gelang Indonesia karena ada beberapa sub bidang pekerjaan didalam dokumen pelelangan PT. MAM ENERGINDO tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan didalam dokumen lelang, yaitu pada sub bidang MEKANIKAL ELEKTRICAL, sehingga PT. MAM ENERGINDO menggandeng PT. Telaga Gelang Indonesia untuk bekerjasama dalam mengajukan penawaran dan melaksanakan pekerjaan nantinya apabila ditunjuk sebagai pemenang.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan PT. MAM ENERGINDO tidak memenuhi persyaratan pada sub bidang MEKANIKAL ELEKTRICAL yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 karena persyaratan kualifikasi pada sub bidang MEKANIKAL ELEKTRICAL yang dipersyaratkan adalah klasifikasi besar (B), sedangkan PT. MAM ENERGINDO pada saat itu untuk pekerjaan sub bidang MEKANIKAL ELEKTRICAL masih klasifikasi menengah (M). Makanya PT. MAM ENERGINDO kerjasama dengan PT. Telaga Gelang Indonesia yang pada sub bidang MEKANIKAL ELEKTRICAL sudah memiliki klasifikasi besar (B).
- Bahwa dasar hukum PT. MAM ENERGINDO melakukan KSO dengan PT. Telaga Gelang Indonesia adalah Surat Perjanjian KSO yang ditandatangani oleh Direktur PT. MAM ENERGINDO an. ALI AMRIL dan Direktur Utama PT. Telaga Gelang Indonesia An. HENDI PUTRA S yang dibuat dihadapan Notaris FEBY RUBEIN HIDAYAT, S.H, tanggal 26 Juni 2018.
- Bahwa Terdakwa jelaskan PT. MAM ENERGINDO memiliki keikutsertaan modal (sharing) sebesar 80% sedangkan PT. Telaga Gelang Indonesia memiliki keikutsertaan modal (sharing) sebesar 20%
- Bahwa Terdakwa sebagai berikut PT. TGI melakukan KSO dengtan PT. MAM yangmana sebenarnya PT. MAM ENERGINDO hanya pinjam bendara PT. TGI khusus pada pekerjaan Mekanika Elektrikal dan yang secara rill mengerjakan pekerjaan tersebut adalah tetap PT. MAM ENERGINDO. Adapun fee yang Terdakwa berikan kepada Sdr. HENDI PUTRA selaku Direktur PT. TGI dengan Rp500 Juta
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 dimenangkan

Halaman 331 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



oleh PT. MAM KSO PT.TGI, Sdr. HENDI PUTRA selaku Direktur PT. TGI meminta kepada Saksi agar pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT. TGI, dengan kesepakatan seingat Saksi dengan Fee untuk PT. MAM Energindo kurang Lebih 15%.

- Bahwa Terdakwa jelaskan yang membuat dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO KSO dengan PT. Telaga Gelang Indonesia pada proses lelang Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah Tim engineering dan Tim Estimator (leader Sdr. Suspada).
- Bahwa yang termuat didalam dokumen lelang di LPSE yang menjadi acuan bagi PT. MAM ENERGINDO KSO dengan PT. Telaga Gelang Indonesia untuk memasukan penawaran adalah :
 - Bill Of Quantity tanpa harga
 - HPS
 - Spesifikasi teknis
 - RKS (Rencana Kerja dan syarat-syarat teknis
 - Persyaratan lainnya
- Bahwa Terdakwa item pekerjaan/ bill of quantity yang tayang didalam dokumen lelang di LPSE adalah sebagai berikut :

SAKSI RAWAT INAP GABUNG

Pekerjaan Sipil

Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan MEP

SAKSI RAWAT JALAN DAN PENUNJANG MEDIS

I. Pekerjaan Sipil

II. Pekerjaan Arsitektur

III. Pekerjaan MEP

SAKSI IGD CRITICAL CARE DAN BEDAH SENTRAL

I. Pekerjaan Sipil

II. Pekerjaan Arsitektur

III. Pekerjaan MEP

SAKSI PENUNJANG

I. Saksi Workshop dan IPS RS

II. Saksi Pemulasaran Jenazah

III. Saksi Utilitas

SITE DEVOLEPMENT (HALAMAN DAN PARKIR)

I. Selasar Penghubung

Halaman 332 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saluran/ Drainase

III. Halaman dan Area Parkir :

- Pekerjaan Pendahuluan
- Pekerjaan Jalan
- Pekerjaan pohon pelindung

IV. Pekerjaan Ground Tank

V. Pekerjaan MEP :

- Pekerjaan mekanikal dan plumbing :
 - Pekerjaan Peralatan Plumbing
 - Pekerjaan Hydran (fier figting)
 - Pengkabelan Pemipaan fitting dll
 - Pemipaan site fitting dan valve dll
- Pekerjaan elektrikal dan Elektronika :
 - Pekerjaan Pengadaan Panel Utama dan Trafo
 - Pekerjaan Kabel Distribusi Utama (Feefdeer) dl
 - Pekerjaan Penerangan Luar
 - Biaya Perizinan dan Penyambungan Listrik

MUSHALA

I. Pekerjaan Mushala

- Bahwa dapat Saksi jelaskan item pekerjaan yang Saksi masukan didalam dokumen penawaran pada Item pekerjaan SITE DEVOLEPMENT (HALAMAN DAN PARKIR) sebagai berikut :

Selasar Penghubung : Rp4.481.975.811,56

Saluran/ Drainase : Rp1.096.131.632,49

Halaman dan Area Parkir :

- Pekerjaan Pendahuluan : Rp6.000.000
- Pekerjaan Jalan : Rp1.924.186.012,99,-
- Pekerjaan pohon pelindung : Rp119.369.000,00

Total : Rp2.049.555.012,99

Pekerjaan Ground Tank : Rp1.246.486.567,37,-

Pekerjaan MEP :

- Pekerjaan mekanikal dan plumbing :
 - Pekerjaan Peralatan Plumbing : Rp244.929.448,-
 - Pekerjaan Hydran (fier figting):Rp567.458.280,-
 - Pengkabelan Pemipaan fitting dll : Rp182.798.960,-
 - Pemipaan site fitting dan valve dll : Rp474.522.810

Total Rp1.469.709.498,-

Halaman 333 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pekerjaan elektrikal dan Elektronika :

Pekerjaan Pengadaan Panel Utama dan Trafo :
Rp1.719.092.070.-

Pekerjaan Kabel Distribusi Utama (Feefdeer) dll:
Rp288.781.406,-

Pekerjaan Penerangan Luar : Rp194.841.145,-

Biaya Perizinan dan Penyambungan Listrik : Rp2.332.831.500,-

Total : Rp4.535.546.121,-

Total Keseluruhan : Rp6.005.255.619,-

- Bahwa dalam item pekerjaan yang Terdakwa ajukan di dokumen penawaran tidak ada item pekerjaan yang ganda atau double. Terdakwa dalam mengajukan dokumen penawaran menyesuaikan dengan item pekerjaan/ bill of quantity (harga satuan kosong) yang terdapat didalam LPSE
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui adanya item pekerjaan yang ganda atau double yang terdapat didalam HPS, namun kemudian setelah tandatangan kontrak dan pekerjaan dilapangan sudah berjalan sekira 3/ 4 bulan Saksi diberitahukan melalui anggota Saksi Sdr. NASORI tentang adanya informasi dari Pokja yakni Sdr. LEDI bahwa adanya item pekerjaan ganda didalam HPS akan tetapi item ganda tersebut sudah dihilangkan didalam dokumen lelang yang ditayangkan didalam LPSE
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. NASORI kepada Terdakwa Sdr. LEDI meminta untuk mencari solusi terkait adanya kesalahan perhitungan didalam HPS dengan adanya item pekerjaan yang ganda. Akan tetapi pada saat itu Saksi sampaikan kepada Sdr. NASORI tidak ada solusi yang bisa diberikan dan kita tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak sedangkan perihal ada kesalahan perhitungan tersebut bukan kesalahan pihak kontraktor.
- Bahwa saat proses pelelangan, Terdakwa selaku direktur PT. MAM ENGINEERING tidak pernah diundang oleh Pokja untuk melakukan Evaluasi Kajian Harga Satuan terhadap Harga Penawaran dimasukan dalam pelelangan dan tidak pernah ada dilakukan Evaluasi Kajian Harga Satuan
- Bahwa metoda pelelangan yang saudara ikuti dalam lelang Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d

Halaman 334 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2020 adalah Lelang umum, Pascakualifikasi, satu file, harga terendah dengan sistem gugur.

- Bahwa yang hadir pada saat kegiatan pembuktian keaslian dokumen di Pokja dalam lelang Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah anggota Terdakwa yang bernama Sdr. ISNA dan didampingi oleh Sdr. HENDRI DUNAN sebagai pendamping. Terdakwa tidak hadir pada saat itu karena ada kesibukan lain.
- Bahwa ada surat kuasa yang diberikan oleh direktur PT. MAM ENERGINDO KSO dengan PT. Telaga Gelang Indonesia kepada Sdr. ISNA untuk mengikuti kegiatan pembuktian keaslian dokumen di Pokja dalam lelang Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020.
- Bahwa Sdr HENDRI DUNAN adalah karyawan kontrak per proyek ini sedangkan Sdr. ISNA merupakan karyawan tetap PT. MAM ENERGINDO akan tetapi mereka tidak masuk dalam struktur organisai PT. MAM ENERGINDO dalam akta pendirian.
- Bahwa Sdr. HENDRI DUNAN karyawan tidak tetap yang kedudukannya sebagai perpanjangan tangan dari kantor pusat PT. MAM ENERGINDO untuk membantu dalam hal mendampingi kelancaran pelaksanaan kegiatan, karena Sdr. HENDRI DUNAN merupakan putra daerah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertandatangan pada dokumen hasil pembuktian keaslian dokumen pada saat di pokja karena memang Terdakwa tidak hadir pada saat itu.
- Bahwa hasil dari kegiatan pembuktian keaslian dokumen pada saat di pokja adalah PT. MAM ENERGINDO KSO dengan PT. Telaga Gelang Indonesia dinyatakan lulus pembuktian keaslian dokumen dengan adanya berita acara dokumen hasil pembuktian yang Saksi ketahui dari laporan Sdr. ISNA yang mewakili Terdakwa selaku direktur PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa ada perwakilan dari PT. Telaga Gelang Indonesia pada saat kegiatan pembuktian keaslian dokumen di pokja An. Sdr. HENDI selaku Direktur PT. Telaga Gelang Indonesia.
- Bahwa dasar hukum PT. MAM ENERGINDO KSO dengan PT. Telaga Gelang Indonesia pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 adalah Surat

Halaman 335 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian/ KONTRAK Nomor : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, tentang Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD + DAK Fisik 2018 antara Pengguna Anggaran An. Dr. Budi Sujono dengan KSO PT. MAM ENGINEERING - PT. TELAGA GELANG INDONESIA yang ditwakili oleh Leader KSO An. ALI AMRIL.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan :

- Nilai kontrak : Rp134.859.961.000,00 (seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- Sumber dana : dana APBD + DAK Fisik 2018
- Jangka waktu pekerjaan : 720 hari kalender
- SPMK : tanggal 20 Juli 2018 s/d 9 Juli 2020
- Metode pembayaran prestasi : dengan cara termyn atau monthly certificate/MC

- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian/ KONTRAK Nomor : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 dilakukan pada tanggal 20 Juli 2018 di Pasaman Barat, Terdakwa selaku Dirketur PT. MAM ENERGINDO dan selaku Tim leader KSO PT. TELAGA GELANG INDONESIA langsung menghadiri penandatanganan kontrak tersebut secara tatap muka dengan PA An. Dr. BUDI SUJONO.

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan secara rill dilapangan adalah dipimpin oleh seorang Proyek Manajer (PM) dibantu oleh seorang Site Manajer (SM) dan Supervaisor.

- Proyek Manajer (PM) An. KHABIL (Alm)
- Proyek Manajer (PM) An. Libra (Alm)
- Site Manajer An. ANSORI

- Bahwa Proyek Manajer (PM) dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan ditunjuk oleh kantor pusat PT. MAM ENGINEERING sedangkan yang menunjuk Site Manajer, suvervaisor, tenaga administrasi (Cristianto Pontoh), mandor dan tukang adalah Proyek Manajer (PM). Bahwa PM bertanggungjawab kepada Direktur PT. MAM ENGINEERING sedangkan Site Manajer, suvervaisor, tenaga administrasi, mandor dan tukang bertanggungjawab kepada PM.

- Bahwa PM bukan merupakan orang yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau merupakan pegawai tetap PT. MAM ENERGINDO melainkan pegawai tidak tetap yang ditunjuk per proyek kegiatan.

Halaman 336 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar nama Proyek Manajer (PM), Site Manajer (SM) dan Supervaisor tidak ada dilampirkan didalam dokumen penawaran sebagai data personil.
- Bahwa tanggungjawab dan kewenangan Proyek Manajer (PM) kepada Kantor pusat PT. MAM ENGINEERING adalah :
 - Memastikan pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai dengan jadwal dan mutu
 - Memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan proyek tidak melebihi Rencana Anggaran Proyek (RAP) yang telah dicanangkan oleh perusahaan.
- Bahwa produk/ dokumen yang dibuat oleh PM sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada kantor pusat PT. MAM ENERGINDO adalah Dokumen laporan perkembangan pekerjaan/ Laporan Mingguan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 ada dilakukan Adendum akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui ditailnya karena hal tersebut merupakan tanggungjawab pelaksana dilapangan.
- Bahwa Terdakwa pada awalnya setelah adanya kesepakatan dengan PT. TGI tersebut, Sdr. HENDI PUTRA menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000000 sebagai uang muka kesepakatan tersebut, akan tetapi dalam prosesnya PT. TGI tidak ada Progres pekerjaan yang signifikan sehingga Saksi mengambil alih pekerjaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi cara penyerahan uang tersebut
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut ;
 - Setelah Saksi mengambil alih pekerjaan tersebut dari PT. TGI, Sdr. HENDI PUTRA meminta Kembali uang Rp3.000.000000 tersebut beserta Fee awal yang disepakati serta ganti rugi atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. TGI, yang pada saat itu Saksi mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000000 kepada Sdr. HENDI PUTRA yang di serahkan oleh Sdr. NASORI secara bertahap melalui Via Tranfer.
 - Setelah pekerjaan tersebut Saksi ambil alih Saksi menjual atau mengkuasa kan pekerjaan tersebut kepada Sdr. JIMMY PRABOWO sebesar ±Rp102 Milyar dengan PT. MAM Energindo mendapat keuntungan atau Fee ± Rp20 Milyar.

Halaman 337 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa uang tersebut di kirm Via Tranfer oleh Sdr. NASORI kepada PT. TGI secara bertahap sebanyak 2 kali.
- Bahwa Terdakwa Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 dikuasakan kepada :
 - Berdasarkan akta Notaris IRA DEWI INDRIASARI Nomor 02 tanggal 30 Agustus 2018 di kuaskaan kepada JIMMY PRABOWO
 - Karna JIMMY PRABOWO mengundurkan diri maka surat Kuasa diimpahkan kepada YANEMAN DRIESYE MASENGI dengan kta Notaris IRA DEWI INDRIASARI Nomor 02 tanggal 17 Januari 2019.
- Bahwa Terdakwa jelaskan :
 - Awalnya setelah Terdakwa ambil alih pekerjaan tersebut, Sdr. ALEX JAMES GONAWAN Alias Ko Dede dan MARIO PONTOH meminta kepada Saksi agar pekerjaan tersebut Sdr. ALEX JAMES GONAWAN Alias Ko Dede yang mengerjakan dengan Fee Fee ± Rp20 Milyar, dengan kesepakatan Fee tersebut dibayarkan 2 tahap sebesar 50% saat pembuatan Kuasa Direktur dan 50% lagi setelah pencairan uang muka.
 - Setelah kesepakatan tersebut saat membuat Kuasa Direktur Sdr. ALEX JAMES GONAWAN, JIMMY PRABOWO, MARIO PONTOH dating ke Kantor PT. MAM Energindo DI Jakarta Selatan untuk menandatangani Kuasa Direktur tersebut atas nama JIMMY PRABOWO,
 - Selanjutnya pada bulan desember 2018 Sdr. JIMMY PRABOWO mundur dari Kuasa Direktur dan digantikan oleh YAMENA DRIESYE MASENGI.
- Bahwa Rekening tersebut dibuat atas Dasar Kuasa Direktur dan di untuk dapat dicairkan specimen tersebut harus ditandatangani oleh Terdakwa dan Kuasa Direktur.
- Bahwa mengenai hal tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, karna Sdr. ALEX JAMES GONAWAN hanya memintakan kepada Terdakwa agar mengganti Kuasa Direktur dan tidak menjelaskan mengenai alasannya.
- Bahwa setelah pembuatan rekening PT. MAM tersebut Saksi menandatangani 1 (satu buku) specimen sebanyak 50 lembar dan Saksi serahkan kepada Sdr.ALEX JAMES GONAWAN.
- Bahwa specimen tandatangan tersebut diserahkan dikantor PT. MEM Energindo di Jakarta Selatan.

Halaman 338 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :
 - Untuk kelengkapan Pencairan uang muka dan termin dilakukan oleh Pelaksana Lapangan atau Kuasa Direktur, dan untuk tandatangan Direktur PT. MAM Energindo (Saksi sendiri) ditirukan atas seizin Saksi,
 - Sedangkan untuk pencairan tersebut dicairkan atau dibayarkan kerekening PT. MAM Energindo yang dibuat atas dasar Kuasa Direktur tersebut, yang di kuasai oleh Sdr. ALEX JAMES GONAWAN.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 sudah sekesai 100 % kemudian sudah di PHO kan
- Bahwa untuk FHO belum dilakukan karna Pemerintah Daerah tidak berani untuk melakukan FHO karna adanya temuan BPK.
- Bahwa anggaran Pekerjaan Pembangunan Saksi RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 sudah dicairkan sekira 95 %, 5 % untuk jaminan pemeliharaan belum dicairkan.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan masing-masing nama tersebut sebagai berikut :
 - ALI MUNAR : bahwa Saksi kenal dengan yang bersangkutan dan Saksi pernah bertemu dengan Saksi dan dalam pekerjaan bahwa yang bersangkutan merupakan orang yang membantu Saksi dalam memenangkan pelelangan Pekerjaan RSUD Pasaman Barat RSUD Pasaman Barat TA 2018s/d20200
 - ARPHAN HARAPAN SIREGAR : bahwa yang bersangkutan adalah anggota pokja yang melelangkan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018s/d20200.
 - LEDI APRIZAL : bahwa yang bersangkutan adalah anggota pokja yang melelangkan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 20200.
 - TONA AMANDA : bahwa yang bersangkutan adalah anggota pokja yang melelangkan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 20200.
 - YAN ELDI : bahwa yang bersangkutan adalah anggota pokja yang melelangkan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 20200.

Halaman 339 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALEX JAMES GONAWAN : bahwa yang bersangkutan adalah orang yang melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018s/d20200 yang dimenangkan oleh perusahaan Saksi.
 - BENNY GUNAWAN : bahwa yang bersangkutan adalah orang yang melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 yang dimenangkan oleh perusahaan Saksi.
 - MARYO ANGRY PONTOH : bahwa yang bersangkutan adalah orang yang melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018s/d2020 yang dimenangkan oleh perusahaan Saksi.
 - JEMMY PRABOWO : bahwa yang bersangkutan adalah orang yang melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 20200 yang dimenangkan oleh perusahaan Saksi.
 - YANEMAN DRIESE MASENGGI : bahwa yang bersangkutan adalah orang yang melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 20200 yang dimenangkan oleh perusahaan Saksi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis dari awal pada saat sebelum pelelangan sampai dilaksanakannya Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d TA 2020 sebagai berikut :

1) Pada saat sebelum dilaksanakan pelelangan :

Bahwa awalnya pada waktu yang Terdakwa akan tetapi yang pasti sebelum proses pelelangan Terdakwa mendapat informasi dari seseorang yang Terdakwa lupa tentang akan adanya kunjungan dari Sdr. ALI MUNAR untuk menginformasikan akan adanya proyek pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat. Setelah itu Sdr. ALI MUNAR bersama Sdr. SYAHRUL datang menjumpai Terdakwa bertempat di kantor PT. MAM di Jakarta Selatan, yangmana pada saat itu inti yang menjadi pembicaraan Sdr. ALI MUNAR menginformasikan akan adanya proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan nilai anggaran sekira sebesar Rp130 Milyaran dan agar PT. MAM mengikuti proses lelang pada pekerjaan tersebut. Pada saat itu Sdr. ALI MUNAR menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia merupakan tim sukses Bupati Pasaman Barat An. SYAHIRAN dan kenal dekat Bupati. Sdr. ALI MUNAR juga menyampaikan bisa mengatur PT. MAM untuk memenangkan lelang tersebut sehingga muncul kesepakatan antara Saksi dengan ALI MUNAR yakni Terdakwa akan memberikan sukses fee sebesar lebih kurang 10% dari nilai kontrak setelah dipotong PPH dan

Halaman 340 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN (Rp11.500.000.000) yang pada saat itu Terdakwa memberikan Cek 10 Lembar dengan Nilai perlembar Rp1.000.000.000 sebagai jaminannya. Akan tetapi cek tersebut Terdakwa batalkan dan Terdakwa sampaikan kepada ALI MUNAR supaya jangan dicairkan sebagai gantinya akan Terdakwa kirimkan secara bertahap sesuai termyn pencairan.

Setelah pertemuan pertama di atas, kemudian masih sebelum memasukan penawaran Sdr. ALI MUNAR kembali menemui Saksi bersama dengan Sdr. SYAHRUL, Sdr. LEDI, Sdr. ARPHAN dan Sdr. TONA di kantor PT. MAM, yang mana pada saat itu Sdr. ALI MUNAR memperkenalkan anggota pokja yang dibawahnya. Pada saat itu inti pembicaraan adalah membahas bagaimana cara untuk mengatur PT. MAM agar menang dan teknis memasukan penawaran serta ada kesepakatan pada saat itu agar PT. MAM cukup turun 2 % dari nilai HPS agar PT. MAM mendapat keuntungan yang lebih besar.

Bahwa kemudian pada hari yang Terdakwa lupa akan tetapi masih pada saat sebelum proses pelelangan Terdakwa bersama dengan Sdr. NASORI dan Sdr. ISNA kepadang yangmana pada saat itu Sdr. NASORI bersama dengan Sdr. ISNA Terdakwa perintahkan untuk bertemu dengan anggota pokja dengan tujuan agar pokja dapat memeriksa atau mengkoreksi dokumen penawaran dari PT. MAM sebelum di dokumen tersebut diupload. sedangkan Terdakwa tidak ikut dalam pertemuan tersebut.

Kemudian PT. MAM memasukan penawaran dan melalui proses pelelangan dan dinyatakan menang oleh BLP.

Setelah ditetapkan sekbagai pemenang PT. TELAGA GELANG INDONESIA (TGI) meminta untuk mengerjakan pekerjaan sepenuhnya kepada Terdakwa dengan Fee 10%. Atas kesepakatan tersebut HENDI PUTRA S selaku direktur PT. TGI kepada Saksi sebesar Rp3000.000.000 (tiga milyar rupiah) sebagai uang muka kesepakatan.

Selanjutnya karna PT. TGI tidak melaksanakan pekerjaan sesuai progres maka Terdakwa selaku ditrektur PT. MAM ENERGINGDO menarik atau megambil alih seluruh pekerjaan Kembali, atas dasar tersebut HENDI PUTRA S menyepakati dengan kesepakatan sebagai berikut :

- Pengembalian uang Rp,3,000.000.000
- Pengantian pekerjaan yang terlaksana Rp1.000.000.000
- Dan Fee pinjam bendera sebesar Rp500.000.000

Halaman 341 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa menyerahkan pekerjaan kepada ALEX JAMES GONAWAN, dimana ALEX JAMES GONAWAN mengajak JEMMY PRABOWO, MARYO ANGRY PONTOH, BENNI GUNAWAM, YANEMAN DREISE MASENGGI untuk melaksanakan pekerjaan RSUD tersebut.

Dengan kesepatan ALEX JAMES GONAWAN, dimana ALEX JAMES GONAWAN mengajak JEMMY PRABOWO, MARYO ANGRY PONTOH, BENNI GUNAWAM memberikan Fee kepada Saksi sebesar \pm Rp20.000.000000 (dua puluh milyar) yang diberikan secara bertahap.

Dan ditujuklah surat kuasa atas nama JEMMY PRABOWO dan pembuatan specimen pencairan proyek yang ditandatangani oleh Terdakwa dan JEMMY PRABOWO, yang mana cek giro tersebut sudah Terdakwa tandatangani terlebih dahulu sebelum Terdakwa berikan kepada JEMMY PRABOWO.

- Bahwa ada pembuatan specimen bedua untuk pencairan pekerejaan agar penarikan uang proyek pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman barat dapat dicairkan dan dilakukan Penarikan oleh JEMMY PRABOWO.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Fee tersebut sudah terealisasi sepenuhnya dan dilakukan bertahap dengan menggunakan rekening orang lain yaitu:

- a) Rekening milik NASORI yang merupakan karyawan PT. MAM Energindo dengan nomor Rekening : 124 000 773 6771 pada Bank Mandiri.
- b) Rekening milik Herayanti) dengan nomor rekening : 124 000 970 7028 pada Bank Mandiri
- c) Rekening milik Herayanti) dengan No. Rekening : 124 001 003 1319 pada Bank Mandiri
- d) Rekening PT. MAM Energindo yang tidak terdaftar dalam Kontrak dengan No Rekening : 1240007427900 pada Bank Mandiri.

Dengan rincian transaksi keuangan sebagai berikut :

- A. Transfer, setoran ke Rekening atas nama Nasori dengan nomor Rekening : 124 000 773 6771 pada Bank Mandiri sebanyak 12 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp10.750.000.000



No	Tanggal	Uraian	Nasori
1	23 Agustus 2018	Dari Jimmy	Rp750.000.000
2	31 Agustus 2018	Dari Jimmy	Rp1.500.000.000
3	04 Oktober 2018	Dari Jimmy	Rp125.000.000
4	31 Agustus 2018	Dari Benny	Rp1.500.000.000
5	04 Oktober 2018	Dari Benny	Rp125.000.000
6	31 Agustus 2018	Dari ALEX	Rp1.500.000.000
7	05 September 2018	Dari ALEX	Rp3.000.000.000
8	04 Oktober 2018	Dari ALEX	Rp125.000.000
9	11 Januari 2019	Dari Mario	Rp500.000.000
10	23 Agustus 2018	Dari Mario	Rp750.000.000
11	03 September 2018	Dari Mario	Rp750.000.000
12	04 Oktober 2018	Dari Mario	Rp125.000.000

B. Transfer, setoran ke Rekening atas nama Herayanti) dengan nomor rekening : 124 0010031319 pada Bank Mandiri sebanyak 4 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp1.811.000.000

1	13 september 2019	Dari ALEX	Rp500.000.000
2	23 september 2019	Dari ALEX	Rp1.000.000.000
3	30 Desember 2019	Dari ALEX	Rp200.000.000
4	5 Maret 2020	Dari ALEX	Rp111.000.000

C. Transfer, setoran ke Rekening atas nama PT. MAM Energindo (rekening diluar kontrak) dengan nomor rekening : 1240007427900 pada Bank Mandiri sebanyak 2 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp7.250.000.000 :

1	23 Agustus 2018	Dari Kas Proyek	Rp2.250.000.000
2	13 MEI 2019	REK NO 1240009898884 Ke Rek 1240007427900	Rp5.000.000.000

- Bahwa Terdakwa mempunyai rekening sendiri, akan tetapi Terdakwa menggunakan rekening orang lain yang masih bekerja di perusahaan PT. MAM Energindo agar lebih efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- Bahwa pengiriman Fee tersebut pada rekening yang disebutkan di atas adalah atas permintaan dari Terdakwa sendiri kepada ALEX JAMES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONAWAN, JEMMY PRABOWO, MARYO ANGRY PONTOH, BENNI GUNAWAN.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Rekening milik NASORI yang merupakan karyawan PT. MAM Energindo dengan nomor Rekening : 124 000 773 6771 pada Bank Mandiri di kuasai oleh NASORI
 - Rekening milik Herayanti dengan nomor rekening : 124 000 970 7028 pada Bank Mandiri dikuasai oleh perusahaan PT. MAM Energindo, akan tetapi untuk tokennya dipegang oleh Herayanti
 - Rekening milik Herayanti dengan No. Rekening : 124 001 003 1319 pada Bank Mandiri dikuasai oleh perusahaan PT. MAM Energindo, akan tetapi untuk tokennya dipegang oleh Herayanti
 - Rekening PT. MAM Energindo yang tidak terdaftar dalam Kontrak dengan No Rekening : 1240007427900 pada Bank Mandiri. Dikuasai oleh perusahaan PT. MAM Energindo
 - Bahwa uang Fee tersebut Terdakwa pergunakan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran Fee untuk ALI MUNAR sebesar Rp5.650.000.0000
 - b) Pembayaran Fee dan pengembalian uang PT. TGI sebesar Rp4.500.000.000
 - c) Pelunasan Hutang PT. MAM Energindo pada Bank BNI dan Bank Muamalat
 - d) Untuk biaya pernikahan anak Terdakwa ZAHRA yang dilaksanakan dengan meyewa Gedung Graha Mandiri di Jakarta sebesar Rp300.000.000
 - e) Untuk Hendi Putra S sebesar Rp250.000.000 secara cash yang di serahkan dikanntor PT. MAM Energindo
 - f) Pembiayaan proyek SPN Polda Riau Rp4.600.000.000
 - g) Pembayaran cicilan mobil operasional kantor
 - h) untuk operasional kantor PT. MAM Energindo
 - Bahwa untuk Fee kepada ALI MUNAR sebesar Rp5.650.000.0000 di kirim melalui via tranfer oleh NASORI dengan rincian sebagai berikut :
 - tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp400.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan keterangan transaksi "Kerjasama Usaha" setor tunai
 - tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp1.000.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan keterangan transaksi

Halaman 344 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kerjasama Usaha” ke nomor rekening 1370007330216 atas nama HAFIZOH

- tanggal 13 September 2018 sebesar Rp3.000.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan keterangan transaksi “Pembayaran Material Proyek” dengan setor tunai
- tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp750.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan tanpa ada keterangan transaksi.
- tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp500.000.000 dengan kode transaksi SA Cash Withdrawl dan keterangan transaksi “Pembelian Mobil” ke rekening 1170098015225 atas nama ARIS
- Bahwa pengiriman kepada ALI MUNAR atas perintah Terdakwa, sedangkan untuk no rekening penerima Fee untuk ALI MUNAR tersebut Terdakwa dapatkan dari SAHRUL HADI yang merupakan pekerja ALI MUNAR, dan pengiriman kepada no rekening tersebut di atas atas permintaan dari ALI MUNAR yang di sampaikan oleh SAHRUL HADI.
- Bahwa PT MAM ENERGINDO benar mempunyai pinjaman kredit di Bank BNI dan Bank Muamalat, dengan pokok pinjaman sebesar Rp14,4 Milyar di Bank BNI dan Rp5,5 Milyar di Bank Muamalat.

Pembayaran pinjaman dari restrukturisasi masih dilakukan pada saat proyek di Pasaman Barat berjalan, dimana penerimaan fee perusahaan dari project RSUD Pasaman Barat yang diterima melalui rekening antara lain digunakan untuk membayar pelunasan pinjaman kredit pada Bank BNI dan Bank Muamalat, sehingga pada tahun 2019 pinjaman kredit berikut bunganya pada kedua bank tersebut sudah lunas dan agunan berupa bidang tanah dan bangunan yaitu Kantor, rumah, tanah dan aset lainnya sudah dikembalikan dari Bank sehingga tidak dalam status Hak Tanggungan lagi, akan tetapi tidak semua pembayaran kredit tersebut menggunakan uang Fee proyek pasaman barat, karna Terdakwa pernah menjual asset Terdakwa untuk melunasi Kredit tersebut.

- Bahwa pinjaman pada Bank BNI dan Bank Muamalat tersebut atas nama perusahaan PT.MAM ENERGINDO dengan

Halaman 345 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Rekening 80033553 atas nama PT. MAM ENERGINDO pada Bank BNI dan Muamat dengan No rekening 1210076766 atas nama PT. MAM ENERGINDO

- Bahwa pada kredit pada Bank Muamalat sudah lunas
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi rincian pembayaran nya serta rentang waktu pembayarannya, tapi seingat Terdakwa sudah lunas pada tahun 2019
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - pada tanggal 21 september 2018 tranfer dari rekening 1240007427900 atas nama PT. MAM ENERGINDO ke Rekening 1230011176668 atas nama PT.Telaga Gelang Indonesia sebesar Rp2.000.000000
 - pada tanggal 5 oktober 2018 cek cash sebesar Rp1000.000.000;
 - pada tanggal 19 oktober 2018 cek cash sebesar Rp1000.000.000;
 - pada tanggal 2 November 2018 cek cash sebesar Rp500.000.000;
- Bahwa hal tersebut untuk gaji karyawan PT.MAM ENERGINDO, alat-alat tulis dll seperti perlengkapan kantor yang dikeluarkan PT.MAM ENERGINDO tiap bulannya sebesar ±Rp200.000.000
- Bahwa mobil Fortuner putih tahun 2013 yang Terdakwa beli secara kredit pada tahun 2015 dengan jangka waktu kredit sampai dengan tahun 2018 dengan angsuran kredit + Rp9.000.000 dan pada tahun 2021 Terdakwa jual seharga Rp235.000.000 dan hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk penambahan uang membeli mobil Fortuner putih tahun 2021 atas nama PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa mobil Fortuner putih tahun 2021 Terdakwa beli secara cash pada bulan Desember 2021 seharga ±Rp535.000.000

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

1. Mukhsin Zailani Ramadhan, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2018 s/d TA. 2020 (*multi years*).
- Bahwa saksi merupakan kaur di pemerintahan desa cibarusah
- Bahwa saksi menerangkan terhadap aset Terdakwa ALI AMRIL sebagai berikut :

Halaman 346 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 0134 8, tahun terbit: 2021, Nomor Surat Ukur: 01259/Ridomanah/2021 Lu as Tanah : 294 m2 atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Cibarusa h, Kelurahan Ridomanah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Link goo gle maps: <https://goo.gl/maps/cbNv83NzBmKeepv8A>
- ✓ 1 (satu) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 0212 4, tahun terbit: 2021, Nomor Surat Ukur: 02037/Ridomanah/2021 Lu as Tanah: 4921 m2 atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Cibarusa h, Kelurahan Ridomanah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Link go ogle maps: <https://goo.gl/maps/BDPFkxyBsXsn4CRy5>
- Bahwa asset tersebut merupakan tanah yang sudah dibeli oleh Terdakwa ALI AMRIL sebelum tahun 2018;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 1. 1 (satu) Bundel Nomor Kontrak : 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak tahun Jamak) Antara Pejabat pembuat Komitmen RSUD Pasaman Barat tahun anggaran 2018 dan PT Riau Multi Cipta Dimensi.
 2. 1 (satu) bundle Adendum 1 Perjanjian/ Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-1: 027/06/ADD.1/SPK/PPK-RSUD/2019 tanggal 09 Agustus 2019. (LEGES).
 3. 1 (satu) bundle Adendum 2 Perjanjian/ Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-2: 027/06/ADD.2/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 04 Desember 2019. (LEGES).
 4. 1 (satu) bundle Adendum 3 Perjanjian/ Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-3: 027/06/ADD.3/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019. (LEGES).

Halaman 347 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundle Adendum 4 Perjanjian/ Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-4: 027/06/ADD.4/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 9 Juli 2020. (ASLI).
6. 1 (satu) bundle Adendum 5 Perjanjian/ Kontrak, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontak Tahun Jamak) PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor Kontrak: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak Addendum ke-5: 027/06/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Oktober 2020. (ASLI).
7. 1 (satu) Bundel Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, haantara pengguna anggaran RSUD Pasaman Barat tahun anggaran 2018 dan KSO PT MAM ENERGINDO – PT Telaga Gelang Indonesia.
8. 1 (satu) Bundel Adendum ke I, Surat Perjanjian/Kontrak No.027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, tentang Perubahan pekerjaan Tambah Kurang, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) Tahun Anggaran 2019. (ASLI).
9. 1 (satu) Bundel Addendum ke 2, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.2/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 9 Agustus 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
10. 1 (satu) Bundel Addendum ke 3, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.3/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 4 Desember 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
11. 1 (satu) Bundel Addendum ke 4, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.4/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 16 Desember 2019, tentang Addendum Administrasi Penggantian Pejabat PA dan PPK, pada Kegiatan

Halaman 348 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).

12. 1 (satu) Bundel Addendum ke 5, Surat Perjanjian/Kontrak No.027/07/ADD.5/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang addendum Perpanjangan waktu dan Pekerjaan Tambah Kurang, Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
13. 1 (satu) Bundel Adendum ke 6, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.6/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Addendum Perpanjangan Waktu dan Pekerjaan Tambah Kurang, Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
14. 1 (satu) Bundel Addendum ke 7, Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.7/SPK/PA-RSUD/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Addendum Pemberi Kesempatan Perpanjangan Waktu, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
15. 1 (satu) Bundel Addendum ke 8 Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027/07/ADD.8/SPK/PA-RSUD/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Addendum Kuantitas Akhir dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan, pada Kegiatan pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018). (ASLI).
16. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Addendum – 05 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak ; 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
17. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Addendum – 06 Kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak ; 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
18. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Elevator/ Lift dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor :

Halaman 349 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002.03/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/X-2018 tanggal 03 Oktober 2018, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).

19. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis Splinker dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 005.05/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/V-2019 tanggal 03 Mei 2019, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).
20. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis CEILING SPEAKER dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 010.05/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/V-2019 tanggal 10 Mei 2019, kepada PT MAM Energindo KSO PT Telaga Gelang Indonesia mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).
21. 1 (satu) Bundle Justifikasi Teknis RUANG SHAFT dan Surat Advice Konsultan Manajemen Konstruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi Nomor : 001.24/ADV/PT.RMCD/MK-RSUD.PSBR/XI-2018 tanggal 24 November 2018, kepada PT MAME KSO PT TGI mengenai Hasil Evaluasi dan koordinasi dilapangan untuk pembangunan RSUD Pasaman Barat. (ASLI).
22. 1 (satu) Bundle INVOICE NO. 01 (SATU) PERIODE 20 JULI 2018 S/D 18 AGUSTUS 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (ASLI).
23. 1 (satu) Bundle INVOICE NO.02 (dua) – a Periode 19 Agustus 2018 s/d 17 September 2018. Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (ASLI).
24. 1 (satu) Bundle INVOICE NO.02 - 09 (Sembilan) – a Periode 17 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak),

Halaman 350 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kontrak : 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, KONSULTAN PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegal Sari No. 32 Rumbai – Pekan Baru. (ASLI).

25. 1 (satu) Bundle INVOICE NO. 14.A (empat belas), PERIODE 14 AGUSTUS 2019 S/D 12 SEPTEMBER 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak) Nomor Kontrak : 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegal Sari No. 32 Rumbai – Pekan Baru. (LEGES).
26. 1 Rangkap Invoice Nomor 14.B (empat belas) Periode 13 September 2019 s/d 12 Oktober 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).
27. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 15 (lima belas) Periode 13 September 2019 s/d 12 Oktober 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).
28. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 16 (enam belas) Periode 13 Oktober 2019 s/d 11 November 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).
29. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 17 (tujuh belas) Periode 12 November 2019 s/d 11 Desember 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).
30. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 18 (delapan belas) Periode 12 Desember 2019 s/d 10 Januari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen

Halaman 351 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak),
Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018,
Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).

31. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 19 (sembilan belas) Periode 11 Januari 2020 s/d 09 Februari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, (LEGES).
32. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 20 (dua puluh) Periode 10 Februari 2020 s/d 10 Maret 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI, Alamat Jl. Tegal Sari No. 32 Rumbai – Pekan Baru. (LEGES).
33. 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 21 (dua puluh satu) Periode 11 maret 2020 s/d 09 April 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI. (LEGES).
34. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 22 (dua puluh dua) Periode 10 April 2020 s/d 09 Mei 2020 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Kontrak Nomor: 27/07/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Konsultan PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI. (ASLI).
35. 1 (satu) Bundle BAP Uang Muka 15% 2018, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI).
36. 1 (satu) Bundle BAP Termyn 6.24% 2018, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI).

Halaman 352 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) Bundle BAP Termyn II 35.11% 2019, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi.
38. 1 (satu) Bundle BAP Termyn III 58.13% 2020, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI).
39. 1 (satu) Bundle BAP Termyn IV 91.67% 2020, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Kontrak Nomor: 027/06/SPK/PPK-RSUD/2018, tanggal 20 Juli 2018, Pelaksana : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. (ASLI) Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD-1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (ASLI).
40. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran uang muka 15% atas pekerjaan belanja jasa konsultan manajemen konstruksi Pembangunan RSUD, Nomor 596/SP2D/LS-BM/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, (ASLI).
41. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran termyn I bulan Desember 2018 6,24% atas pekerjaan belanja jasa konsultan manajemen konsultan pembangunan RS Tahap I (Kontrak tahun jamak), Nomor 2413/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 31 Desember 2018, (ASLI).
42. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran termyn II Bulan Mei 2019 35,11% atas pekerjaan belanja konsultan manajemen konstruksi pembangunan RS Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor 767/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 29 Mei 2019, (ASLI).
43. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Pembayaran atas termyn III Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bula Maret 2020 sebesar 58,13% pada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Nomor 185/SP2D/LS-BM/04/2020, tanggal 13 April 2020, (ASLI).

Halaman 353 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada PT. Riau Multi Cipta Dimensi, Keperluan Untuk: Belanja Jasa Termyn IV Bulan Desember 2020 sebesar 91,67% atas Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan, Nomor 1273/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 30 Desember 2020. (ASLI).
45. 1 (satu) Bundle BAP Uang Muka 15 % tahun 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 14, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).
46. 1 (satu) Bundel BAP MC 16.12 % Tahun 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan: Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
47. 1 (satu) Bundel BAP MC II 23.33 % Bulan Desember 2018, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
48. 1 (satu) Bundel BAP MC III 35.11 % Bulan April 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
49. 1 (satu) Bundel BAP MC IV 41.08 % Bulan Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana: KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
50. 1 (satu) Bundel BAP MC V 43.93 % Bulan Juli 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan :

Halaman 354 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana: KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

51. 1 (satu) Bundel BAP MC VI 48.60 % Bulan Agustus 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Pelaksana : PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Jln Tegal Sari No 32 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Pekan Baru Riau, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
52. 1 (satu) Bundle BAP MC VII : 52.33% Desember 2019, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Pelaksana PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI Jln TEGAL SARI NO 32 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Pekan Baru Riau, Nomor Kontrak : 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
53. 1 (satu) Bundel BAP MC VIII 58.13 % Bulan Februari 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
54. 1 (satu) Bundel BAP MC IX 63.73 % Bulan Mei 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
55. 1 (satu) Bundel BAP MC X 70.36 % Bulan Agustus 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
56. 1 (satu) Bundel BAP MC XI 80.58 % Bulan Oktober 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan :

Halaman 355 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD +DAK 2018), Pelaksanan : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PARSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).

57. 1 (satu) Bundel BAP MC XII 89.15 % Bulan November 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PARSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
58. 1 (satu) Bundel BAP MC XIII 94.19 % Bulan Desember 2020, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak dana APBD +DAK 2018), Pelaksana : KSO PT. MAM Energindo – PT Telaga Gelang Indonesia, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PARSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
59. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Belanja uang muka 15% atas pembangunan RS Tahap I, Nomor 589/SP2D/LS-BM/08/2018, tanggal 30 Agustus 2018, (ASLI).
60. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) November sebesar 16,12% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 589/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 13 Desember 2018, (ASLI).
61. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) II Desember 2018 sebesar 23,33% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 2412/SP2D/LS-BM/12/2018, tanggal 31 Desember 2018, (ASLI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) III April 2019 sebesar 35,11% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 143/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 06 Mei 2019, (ASLI).
63. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) IV Mei 2019 sebesar 41,08% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 143/SP2D/LS-BM/05/2019, tanggal 09 Juli 2019, (ASLI).
64. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) V Juli 2019 sebesar 43,93% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 267/SP2D/LS-BM/09/2019, tanggal 10 September 2019, (ASLI).
65. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VI Agustus 2019 sebesar 48,60% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 495/SP2D/LS-BM/11/2019, tanggal 15 November 2019, (ASLI).
66. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VII Desember 2019 sebesar 52,33% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana

Halaman 357 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD + DAK Fisik 2018) pada PT. KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 627/SP2D/LS-BM/12/2019, tanggal 13 Desember 2019, (ASLI).

67. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) VIII Februari 2020 sebesar 58,13% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 120/SP2D/LS-BM/02/2020, tanggal 28 Februari 2020, (ASLI).
68. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) IX Mai 2020 sebesar 63,73% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 627/SP2D/LS-BM/05/2020, tanggal 22 May 2020, (ASLI).
69. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) X Agustus 2020 sebesar 70,36% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 296/SP2D/LS-BM/09/2020, tanggal 16 September 2020. (ASLI).
70. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XI Oktober 2020 sebesar 80,58% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 309/SP2D/LS-BM/10/2020, tanggal 16 Oktober 2020. (ASLI).
71. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG

Halaman 358 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XII November 2020 sebesar 89,15% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik) pada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Nomor 133/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 03 Desember 2020. (ASLI).

72. 1 (satu) Bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa BUD kepada KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA, Keperluan Untuk : Pembayaran MC (Monthly Certificate) XIII Desember 2020 sebesar 94,19% atas pekerjaan belanja konstruksi pembangunan RS Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik), Nomor 1265/SP2D/LS-BM/12/2020, tanggal 30 Desember 2020, (ASLI).
73. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 01 - 05), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).
74. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 06), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
75. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 07), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
76. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 08), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
77. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 09), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak

Halaman 359 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).

78. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 10), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
79. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 11), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
80. 1 (satu) Bundel Laporan Nilai Sertifikat (MC 13), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
81. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 14, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, (LEGES).
82. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2019 Bulan ke 18, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019, (LEGES).
83. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 20, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (LEGES).
84. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi

Halaman 360 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 23, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. Nomor Kontrak ADD I : 027/07/ADD.1/SPK/PA-RSUD/2019 tanggal 29 Juli 2019. (ASLI).

85. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 26, NOMOR KONTRAK : 027 07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
86. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 28, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
87. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 29, Nomor Kontrak : 027 07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
88. 1 (satu) Bundle Mounthly Certificate Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Tahun Anggaran 2020 Bulan ke 30, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
89. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2018. (LEGES).
90. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2019. (ASLI).
91. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun Anggaran 2020. (LEGES).
92. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/21/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018. (LEGES).
93. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran

Halaman 361 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (LEGES).

94. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/376/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI).
95. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/432/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI).
96. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/540/BUP-PASBAR/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. (ASLI).
97. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/602/BUP-PASBAR/2019 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020. (ASLI).
98. 1 (satu) rangkap Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018 tanggal Januari 2018. (ASLI).
99. 1 (satu) rangkap Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/359/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018, Atas Nama Dr. H. Budi Sujono, MM. (ASLI).
100. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 7 Januari 2019. (ASLI).
101. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/217/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 9 Agustus 2019. (ASLI).

102. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/237/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat tanggal 4 Desember 2019, (ASLI).
103. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/250/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan ketiga keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/034/SK/RSUD/2019 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2019, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 16 Desember 2019. (ASLI).
104. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/007/SK/RSUD/2020 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2020, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 2 Januari 2020. (ASLI).
105. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/011/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal Januari 2020. (ASLI).
106. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/033/SK/RSUD/2021 tentang Perubahan Pertama keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/011/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 5 Februari 2020. (ASLI).
107. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/093/SK/RSUD/2021 tentang Perubahan kedua keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/003/SK/RSUD/2021 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pasaman Barat tahun 2021, Atas nama Novri Indra,ST tanggal 26 April 2020. (ASLI).
108. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/357/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/018/SK/RSUD/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018. (ASLI).
109. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/037/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan keputusan Direktur RSUD

Halaman 363 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat Nomor : 900/036/SK/RSUD/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2018, tanggal 19 Februari 2019. (ASLI).

110. 4 (empat) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/114/SK/RSUD/2019 tentang Perubahan kedua keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor : 900/037/SK/RSUD/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2019, tanggal 03 Oktober 2019. (ASLI).

111. 6 (enam) lembar Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/004/SK/RSUD/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Pasaman Barat tahun 2020, tanggal Januari 2020. (ASLI).

112. 1 (satu) Lembar Surat perintah pelaksana Tugas Nomor: 800/829/BKPSDM-2019 atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).

113. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821.23/29/BKPSDM-2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan Dalam Jabatan Administrasi selaku Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 26 September 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).

114. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/54.a/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).

115. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Menduduki jabatan Nomor : 821.23/54.b/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).

116. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/54.c/BKPSDM-2019 tanggal 1 Oktober 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (LEGES).

117. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821.23/36/BKPSDM-2019 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dari Jabatan Administrasi selaku Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 03 Desember 2019. atas Nama dr. Heru Widyawarman, Sp.O.T. (ASLI).

Halaman 364 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) berkas Laporan/ Rincian Pax Manifest tanggal 04 Mei 2018, Actual Passenger On Board Air Asia tanggal 1 Juni 2018 atas nama Ali Munar, PDG-KUL. (ASLI)
119. 1 (satu) berkas Laporan/ Rincian Pax Manifest tanggal 15 Juni 2018, Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 04 Juni 2018 atas nama Ali Munar, PDG-CGK. (ASLI).
120. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 23 Juni 2018 atas nama Ali Munir, PDG – CGK, FLT No GA161. (ASLI)
121. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 23 Juni 2018 atas nama Ledi Afrizal dan Atas Nama Arpan Siregar, PDG – CGK, FLT No GA163. (ASLI).
122. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 27 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – BTH, FLT No JT 145. (ASLI).
123. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 28 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – BTH, FLT No JT 232. (ASLI).
124. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 29 Juni 2018 atas nama Ali Munar PDG – CGK, FLT No JT 359. (ASLI).
125. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Garuda Indonesia tanggal 04 Juli 2018 atas nama Ali Munar dan Atas Nama Ali Munar, PDG – CGK, FLT No GA161. (ASLI).
126. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 04 Juli 2018 atas nama Ledi Afrizal dan Arfan Siregar, PDG – CGK, FLT No JT 253. (ASLI).
127. 1 (satu) berkas Actual Passenger On Board Lion Air tanggal 14 Juli 2018 atas nama Ledi Aprizal, PDG – CGK, FLT No JT25. (ASLI).
128. 1 (satu) rangkap Akta Kuasa Direktur, Tanggal : 30 Agustus 2018, Nomor : 02,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 30.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
129. 1 (satu) rangkap Akta Kuasa Direktur, Tanggal : 17 Januari 2019, Nomor : 02,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 030.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.
130. 1 (satu) rangkap Akta Persetujuan, Tanggal : 19 Desember 2018, Nomor : 04,- Notaris atas nama Ira Dewi Indriasari, S.H., M.Kn., SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 030.AH.02.02 – Tahun 2013 Tanggal 04 Juni 2013.

Halaman 365 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) Bundle Laporan Quality Control Pembangunan RUMah Sakit Tahap I (Kontrak tahun Jamak Dana APBD + DAK Fisik 2018) mengenai, Hasil Uji Tarik Baja Tulangan Ulir dan Polos, Hasil Pengujian Beton K – 250 dan Hasil Pengujian Beton K – 350. (LEGES)
132. 1 (satu) Bundle Laporan Hasil Uji Kuat Tekan Beton, TO : KSO PT. MAM Energindo, PT. Telaga Gelang Indonesia, Mutu Beton : K.350 dan 250, Project Pembangunan RUMah Sakit Tahap I (RSUD Kab Pasaman Barat) XII tahun 2019. (ASLI).
133. 1 (satu) Bundel Berita acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 001/RSUD.Pasbar/BAHPP/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I. Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
134. 1 (satu) Bundel Berita acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I. Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (ASLI).
135. 1 (satu) Bundel Justifikasi Perhitungan Denda Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
136. 1 (satu) Bundel Backup Data Final Quantity Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK) Tahun Anggaran 2018-2020 Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018.
137. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Workshop dan IPS RS, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
138. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Rawat Jalan, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).

Halaman 366 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



139. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung IGD, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
140. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Rawat Inap Gabung, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
141. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Mushola, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
142. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Ground Tank, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
143. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Utilitas, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
144. 1 (satu) Bundel As built drawing Gedung Pemulasaran Jenazah, pada pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
145. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Rawat jalan dan Penunjang Medis pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
146. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Utilitas pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018 (LEGES).
147. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IPS-RS dan Workshop pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, (LEGES).
148. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IGD, Critical Care, dan Penunjang Medis, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
149. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung Pemulasaran jenazah, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).
150. 1 (satu) Bundel Shop drawing Gedung IRNA Gabung, pada kegiatan pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Nomor Kontrak : 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (LEGES).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 32 (tiga puluh dua) Bundel Laporan Bulanan Manajemen Kontruksi PT Riau Multi Cipta Dimensi, pada Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak), Nomor Kontrak : 27/06/SPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018.
152. 139 (seratus tiga puluh sembilan) Bundel Berkas Laporan kegiatan Mingguan dari Minggu ke 1 (satu) – Minggu ke 139 (seratus tiga puluh Sembilan), Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Pekerjaan : Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (Kontrak Tahun Jamak Dana APBD + DAK FISIK 2018) Nomor Kontrak: 027/07/SPK/PA-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018. (ASLI).
153. Flashdisk yang berisikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
154. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 10 Juni 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp15.000.000
155. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 22 September 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp20.000.000
156. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 8 Oktober 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp36.000.000
157. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 24 Desember 2021 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp30.000.000
158. 1 (Satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Bank Nagari pada tanggal 21 Februari 2022 untuk setor tunai ke kas daerah sebesar Rp50.000.000
159. 1 (Satu) bundle fotokopi Salinan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Kevin Ardian, S.H., S.E., M.Kn tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wandra Cipta Engineering Consultant Nomor 02, tanggal 01 Oktober 2021, menghadap Tn. Tommy Kurnia, ST, MURP
160. 1 (Satu) bundle fotokopi Salinan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Kevin Ardian, S.H., S.E., M.Kn tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Wandra Cipta Engineering Consultant Nomor 26, tanggal 25 April 2019, menghadap Nn. Ani Ulfiana.
161. 1 (Satu) rangkap fotokopi Akta Kematian dengan Nomor : 1471-KM-09092021-0061 An. Benni Wandra.
162. 1 (Satu) buah flashdisk warna merah merk Sandisk 8 gb yang berisi empat soft copy BOQ yang terdiri dari : BOQ RAWAT INAP GABUNG, BOQ

Halaman 368 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAWAT JALAN DAN PENUNJANG MEDIS, BOQ IGD, CRITICAL CARE, DAN BEDAH SENTRAL dan BOQ Gedung workshop, IPA-RS, Gd Utilitas dan Pemulasaran Jenazah.

163. 1 (Satu) lembar fotokopi Akta Kematian, Nomor : 3374-KM-27122019-0012 Atas nama Handojo Rahardjo.
164. 1 (Satu) Bundle Asli Surat Keputusan Direksi PT Yodya Karya (Persero), Nomor : 1/056/KPTS/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural PT Yodya Karya (Persero) Tanggal 18 Agustus 2015 atas nama NURBAITI, ST Jabatan Lama Tenaga Ahli Wilayah IV menjadi pj. Kepala Cabang Pekanbaru.
165. 1 (Satu) Bundle Legalisir Akta Notaris dari Indah Retno Widayati, SH tanggal 16 September 2015, Nomor : 22 Tentang Perubahan Kepala Cabang Perseroan Terbatas PT Yodya Karya (Persero) cabang Pekanbaru dan pemberian kuasa, menghadap Nyonya NURBAITI
166. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
167. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
168. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
169. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT Yodya Karya (Persero).
170. 1 (Satu) Bundle Fotokopi Dokumen Penawaran Biaya dan Teknis Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap 1 RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA. 2017, Maret 2017 PT Yodya Karya (Persero).
171. 1 (satu) Bundle Dokumen Addendum.1 Tanggal 01 September 2017, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Nomor Kontrak

Halaman 369 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



027/03/SPK/RSUD/2017, Tanggal 02 Mei 2017, Nilai Kontrak 1.751.761.000,00 No. Addendum.1 027/03.A/ADD.1/SPK/RSUD/2017, Nilai Addendum.1 1.751.761.000,00 Tanggal 01 September 2017, No. Addendum.2 -/ Nilai Addendum.2 -, Tanggal -, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

172. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

173. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

174. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

175. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

176. 1 (satu) Bundle Dokumen RAB Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

177. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

178. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

179. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES)
180. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017 PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
181. 1 (satu) Bundle Dokumen RKS Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilits dan Gedung Pemulasaran Jenazah, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
182. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Power House, Gedung Pemulasaran Jenazah, Gedung Insenerator, Gedung Pemilahan Sampah Medis dan Gedung Penyimpanan Sisa Pembakaran Limbah Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
183. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Critical Care (ICU/PICU/NICU, Bedah Sentral, CSSD, Rawat Inap Ibu dan Rawat Inap Bedah) Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
184. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
185. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Antara Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Rawat Jalan Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
186. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED EP Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten

Halaman 371 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

187. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Asitektur Gedung Rawat Inap Gabung Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
188. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
189. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
190. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Arsitektur Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
191. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED EP Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
192. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Workshop IPS-RS, Gedung Utilitas dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
193. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Central, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat

Halaman 372 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).

194. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Site Development, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
195. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP EP Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care Dan Bedah Sentral Pekerjaan Belanja Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
196. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP EP Gedung Rawat Inap Gabung Pekerjaan Belanja Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
197. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DED Struktur Gedung Rawat Inap Gabung, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit, Lokasi Pasaman Barat Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
198. 1 (satu) Bundle Dokumen Gambar DEP Struktur Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis, Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit, Lokasi Pasaman Barat Sumatera Barat, Tahun 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (ASLI).
199. 1 (satu) buah album foto Gedung RSUD Pasaman Barat.
200. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care dan Bedah Sentral, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
201. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

Halaman 373 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Site Development Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
203. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
204. 1 (satu) Bundle Dokumen Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas Dan Gedung Pemulasaran Jenazah, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
205. 1 (satu) Bundle Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Lokasi Kabupaten Pasaman Barat (LEGES).
206. 1 (satu) Bundle Dokumen Dokumentasi Pekerjaan Sondir Boring Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Juni 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
207. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Analisa Data dan Rekomendasi Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Juli 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
208. 1 (satu) Bundle Dokumen Dokumentasi Dan Laporan Pengukuran Topografi Lahan Perencanaan (DED) Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017, Mei 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
209. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Rawat Inap Gabung Pembangunan Rumah Sakit Tahap I Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).

Halaman 374 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Pekerjaan DED Gedung Workshop, IPS-RS, Gedung Utilitas Dan Gedung Pemulasaran Jenazah Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
211. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Rawat Jalan Dan Penunjang Medis Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
212. 1 (satu) Bundle Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan DED Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), Critical Care Dan Bedah Sentral, Pembangunan Rumah Sakit Tahap I, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, November 2017, PT. Yodya Karya (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru (LEGES).
213. 1 (satu) Bundle Dokumen BAP Termyn 100% Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan DED Rumah Sakit Tahap I RSUD Kabupaten Pasaman Barat (LEGES).
214. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/047/SK/RSUD/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 An. Suhandi Lubis, S.Farm.Apt.MKM. (LEGES).
215. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Pasaman Barat Nomor: 900/015/SK/RSUD/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 An. Suhandi Lubis, S.Farm.Apt.MKM (ASLI).
216. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan POKJA Konstruksi IX kepada PPK Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahap I tanggal 8 Juni 2018 (ASLI).
217. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nomor: 445/1027/RSUD/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Revisi Data Teknis Pengadaan Pekerjaan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I beserta dokumen terlampir (LEGES).

Halaman 375 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) rangkap surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nomor: 027/637/III/RSUD-2018 tanggal 26 Maret 2018 perihal Permohonan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Tahap I (LEGES).
219. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor: 445/053/RSUD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun DED Tahap I RSUD Pasaman Barat beserta dokumen terlampir (LEGES).
220. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/396/Bup-Pasbar/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/836/BUP-PASBAR-2016, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan RSUD Pasaman Barat beserta dokumen terlampir (LEGES).
221. 1 (satu) rangkap Surat PT. YODYA KARYA (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru Nomor: 01.09/YK/CAB-PKU/IV/2021 tanggal 9 April 2021 Hal Tindak lanjut Rapat Koordinasi 4 April 2021 beserta dokumen terlampir (LEGES).
222. 1 (satu) rangkap Surat PT. YODYA KARYA (Persero) Engineering Consultant Cabang Pekanbaru Nomor: 01.10/YK/CAB-PKU/IV/2021 tanggal 10 April 2021 Hal Tanggapan dari Draft Temuan BPK (LEGES).
223. Uang sejumlah Rp3.800.000.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dari Terdakwa ALI MUNAR.
224. Uang sejumlah Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dari Terdakwa LEDI APRIZAL.
225. Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Terdakwa Ir. Arpan Harapan Siregar, M.T.
226. Uang sejumlah Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT. MAM ENERGINDO (Terdakwa ALI AMRIL)
227. 10 (sepuluh) lembar cek kosong Bank Mandiri dalam setiap cek masing-masing sejumlah Rp1.000.000000 (Satu Milyar Rupiah) dengan nomor Bilyet Giro :
- SJ 570476
 - SJ 570477
 - SJ 570478
 - SJ 570479
 - SJ 570480
 - SJ 570481

Halaman 376 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. SJ 570482
- h. SJ 570483
- i. SJ 570484
- j. SJ 570485

228. Barang dan benda dari Terdakwa YAN ELDI Bin RUSDI:

- a. Uang sejumlah Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
- b. 1 (Satu) Unit Notebook ASUS Intelcore i5 Model A442U warna hitam No. Seri J1N0CV180922055
- c. 1 (Satu) Unit Charger Notebook ASUS
- d. 1 (Satu) Buah Tas Notebook ASUS

Barang bukti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 (multi years) yang diajukan ke persidangan berupa :

1. Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening dengan Nomor Rekening 1240009898884 atas nama PT. MAM Energindo.
2. Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening dengan Nomor Rekening 1240007736771 atas nama Nasori.
3. Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening dengan Nomor Rekening 1240009707028 atas nama Herayanti.
4. Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening dengan Nomor Rekening 1240010031319 atas nama Herayanti.
5. Rekening Koran Detail Bank Mandiri Nomor : 1240009898884 An. MAM ENERGINDO pada Cabang Jakarta Pancoran Lavenue. (legalisir)
6. Rekening Koran Detail Bank Mandiri Nomor : 1240010031319 An. IR HERAYANTI MT pada Cabang Jakarta Pancoran Lavenue. (legalisir)
7. Rekening Koran Detail Bank Mandiri Nomor : 1240009707028 An. IR HERAYANTI MT pada Cabang Jakarta Pancoran Lavenue. (legalisir)
8. Rekening Koran Detail Bank Mandiri Nomor : 1240007736771 An. NASORI pada Cabang Jakarta Pancoran Lavenue. (legalisir)
9. 1 (satu) bundel Rekening Koran Pinjaman PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas nama PT. MAM ENERGINDO Tahun 2018 sampai 2019.
10. 1 (satu) rangkap Legalisir Nota Pembelian/Penjualan Valuta Asing PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Plaza Mandiri Atas Nama Tonnie Koesnandar dengan Nomor Rekening 124-00-0787022-4 untuk Dinas Luar ke Luar Negeri senilai \$GD 26.000,00 (Dua Puluh Enam Ribu Dollar Singapore) atau Rp274.768.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) tanggal 19 Juli 2018.

Halaman 377 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) rangkap Legalisir Nota Pembelian/Penjualan Valuta Asing PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Plaza Mandiri Atas Nama Etti Satriati untuk Dinas Luar ke Luar Negeri senilai \$GD 26.000,00 (Dua Puluh Enam Ribu Dollar Singapore) atau Rp274.768.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) tanggal 19 Juli 2018.
- 12.1 (satu) rangkap Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Atas Nama Herayanti.
- 13.1 (satu) unit Rumah Kontrakan di Pekayon tahun terbit 1990, luas 700 m2, Nomor Sertifikat 01553 dengan alamat Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, link google maps: <https://goo.gl/maps/aQRX3xP3iog6LB63A> atas nama Pemilik Terdakwa Ali Amril.
- 14.1 (satu) unit Toko Bantar Gebang tahun terbit 2009, luas 113 m2, Nomor Sertifikat 04160 dengan alamat Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, link google maps: <https://goo.gl/maps/KKV1vTcfeXYWmniy9> atas nama Pemilik Ir. Herayanti.
- 15.1 (Satu) Bundle fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 2749 Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang, Nagari Ujung Gading (telah distempel kantor BPN Kabupaten Pasaman Barat).
- 16.1 (Satu) Bundle fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1496 Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang, Nagari Ujung Gading (telah distempel kantor BPN Kabupaten Pasaman Barat).
- 17.1 (Satu) Bundle fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1786 Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua (telah distempel kantor BPN Kabupaten Pasaman Barat).
- 18.1 (Satu) fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1899 Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang, Nagari Ujung Gading (telah distempel kantor BPN Kabupaten Pasaman Barat).
- 19.1 (Satu) fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 764 Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Sungai Breimas, Nagari Air Bangis (telah distempel kantor BPN Kabupaten Pasaman Barat).
- 20.1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor Rekening 0059909971 atas nama ALI MUNAR Periode 2017 s/d 2020.

Halaman 378 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.1 (satu) rangkap Legalisir Aplikasi Setoran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Atas Nama Herman Sugandy dengan Nomor Rekening 117-00-0446149-7 untuk Pembayaran Pembelian Mobil Kantor senilai Rp750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 1 Oktober 2018

22.1 (satu) rangkap Legalisir Formulir Penarikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Atas Nama Nasori dengan Nomor Rekening 124-00-0773677-1 untuk Pembelian Material senilai Rp750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 1 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan di benarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4160, Surat Ukur tanggal 28 Juli 2003 Nomor 752/BANTARGEBAANG/2003 dengan luas 113 M², yang terletak di Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda B.T-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 8922, Surat Ukur tanggal 28 Maret 2011 Nomor 00039/2011 dengan luas 540 M², yang terletak di Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda B.T-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01348, Surat Ukur tanggal 23 Juli 2021 Nomor 01259/Ridomanah/2021 dengan luas 294 M², yang terletak di Desa Ridomanah, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda B.T-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02124, Surat Ukur tanggal 05 Oktober 2021 Nomor 02037/Ridomanah/2021 dengan luas 4.921 M², yang terletak di Desa Ridomanah, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi dan fotokopi Akta Jual Beli Nomor 81/2004 tanggal 1 April 2004, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda B.T-4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Pembatalan Jual Beli Tanah tanggal 2 oktober 2019, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda B.T-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1553, Gambar Situasi tanggal 10 April 1990 Nomor 6793/1990 dengan luas 700 M², yang terletak di Desa Pekayon Jaya,

Halaman 379 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda B.T-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa ALI AMRIL merupakan Direktur PT. MAM ENERGINDO berdasarkan Akta Notaris Nomor 240, tanggal 27 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & PPAT M. Kholid Artha, S.H, Tentang Pendirian Perseroan Terbatas;

Bahwa benar Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO pada tahun 2018 telah mengikuti proses pelelangan paket pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dengan cara mengatur proses pelelangan secara melawan hukum atau tidak sah yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi ALI MUNAR selaku pengusaha Pasaman Barat atau orang yang memfasilitasi Tim Pokja IX (Ledi Aprizal, Tona Amanda, S.E., Yan Eldi Bin Rusdi, dan Ir. Arpan Harapan Siregar, M.T) dengan tujuan perusahaan Terdakwa ALI AMRIL yakni PT. MAM ENERGINDO dapat memenangkan pelelangan paket pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020;

Bahwa benar untuk melakukan pengaturan pelelangan paket pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 tersebut diawali dengan adanya pertemuan Saksi ALI MUNAR bersama dengan Saksi SAHRUL dengan Terdakwa ALI AMRIL di Kantor PT. MAM ENERGINDO yang berlokasi di Jakarta Selatan untuk membicarakan tentang adanya proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat dan dari hasil pembicaraan tersebut Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO bersedia untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan kesepakatan Saksi ALI AMRIL akan memberikan fee sebesar Rp11.500.000.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Saksi ALI MUNAR untuk mengatur pemenangan proses lelang yang diselenggarakan oleh Pokja BLP Kabupaten Pasaman Barat;

Bahwa benar menindaklanjuti hasil pertemuan pertama maka selanjutnya Terdakwa ALI AMRIL kembali mengadakan pertemuan kedua antara Terdakwa ALI AMRIL dengan Saksi ALI MUNAR, Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR (ketua pokja IX) dan Saksi LEDI APRIZAL (anggota pokja IX) di Kantor PT. MAM ENERGINDO dengan tujuan agar Terdakwa ALI AMRIL

Halaman 380 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat berkenalan langsung dengan Tim Pokja IX yang merupakan panitia lelang paket Pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020. Kemudian atas permintaan Terdakwa ALI AMRIL kepada Tim Pokja IX maka Tim pokja IX sepakat untuk membantu proses pemenangan lelang PT. MAM ENERGINDO dengan adanya imbalan yang diberikan kepada Tim Pokja IX. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa penurunan penawaran yang dilakukan oleh PT. MAM ENERGINDO tidak lebih dari 3% dari nilai pagu anggaran. Setelah itu Saksi LEDI APRIZAL dan Saksi ARPHAN HARAPAN SIREGAR memberikan bocoran Dokumen Lelang antara lain HPS dan syarat khusus kontrak kepada Terdakwa ALI AMRIL agar PT. MAM ENERGINDO dapat lebih awal mempelajari dan menyusun dokumen penawarannya;

Bahwa benar sebelum pulang ke Pasaman Barat, Saksi ALI MUNAR bersama dengan Saksi SYAHRUL mendatangi kembali Kantor PT. MAM ENERGINDO untuk membicarakan jaminan komitmen fee pemenangan PT. MAM ENERGINDO dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years) yang telah disepakati diawal dengan Saksi ALI AMRIL sebesar Rp11.500.000.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Selanjutnya atas dasar tersebut Terdakwa ALI AMRIL menyerahkan 10 lembar cek dengan nilai masing-masing cek Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), akan tetapi dalam pelaksanaannya cek tersebut tidak dicairkan oleh Saksi ALI MUNAR karena dilarang oleh Terdakwa ALI AMRIL dan sebagai gantinya Terdakwa ALI AMRIL telah merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI MUNAR sebesar Rp5.650.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang Terdakwa serahkan secara 5 kali tahap dengan menggunakan uang pencairan termin RSUD Pasaman Barat;

Bahwa benar terdapat kesalahan dalam pembuatan rekapitulasi RAB oleh PT. YODYA KARYA yakni adanya anggaran biaya Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP) yang ganda pada pekerjaan Site Development sebesar Rp5.962.688.749 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dan pekerjaan yang tidak dibutuhkan sebesar Rp474.522.810 (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) yakni pada pekerjaan ventilasi udara di parkir outdoor sehingga total RAB yang tadinya sebesar Rp136.119.063.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) seharusnya hanya sebesar Rp129.681.851.441 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);

Bahwa benar setelah adanya kesepakatan antara Pokja IX bersama dengan Saksi ALI MUNAR dan Terdakwa ALI AMRIL untuk mengatur proses pelelangan agar PT. MAM ENERGINDO memenangkan pelelangan tersebut. Kemudian Terdakwa ALI AMRIL memerintahkan Saksi SUSPADA untuk membuat dokumen penawaran. Pada saat Saksi SUSPADA membuat dokumen penawaran, Saksi SUSPADA mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan oleh Konsultan Perencana dalam pembuatan RAB Perencanaan yang dijadikan dasar Pagu anggaran dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebesar Rp136.119.063.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Rupiah). Seharusnya pagu anggaran untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat hanya sebesar Rp129.560.106.174 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat). Selanjutnya Saksi SUSPADA menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa ALI AMRIL dan Saksi NASORI. Kemudian Terdakwa ALI AMRIL dan Saksi NASORI tidak menanggapi hal yang disampaikan oleh Saksi SUSPADA, dimana Terdakwa ALI AMRIL mengambil sikap membiarkan saja dan memerintahkan Saksi SUSPADA untuk membuat penawaran dengan nilai penurunan penawaran tidak lebih 2% dari nilai pagu anggaran sehingga nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO sebesar Rp134.859.961.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Menindaklanjuti perintah dari Saksi ALI AMRIL, maka Saksi SUSPADA berupaya memenuhi perintah tersebut dengan mencari cara melakukan penggelembungan (mark-up) harga pada item-item yang terdapat dalam dokumen penawaran dengan tujuan agar nilai selisih sebesar Rp5.962.688.749 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dapat disamarkan dan dileburkan pada item-item lain;

Bahwa benar berdasarkan perintah Terdakwa ALI AMRIL maka Saksi SUSPADA dan Saksi NASORI melakukan pertemuan dengan anggota pokja yakni Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA AMANDA, Saksi ARPHAN

Halaman 382 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAPAN SIREGAR, Saksi YAN ELDI dengan Saksi ALI MUNAR di HOTEL PANGERAN BEACH PADANG dengan tujuan perwakilan/utusan dari PT. MAM ENERGINDO meminta Pokja IX untuk mengoreksi dokumen penawaran yang sudah dibuat oleh Saksi SUSPADA dan akan dimasukan oleh PT. MAM ENERGINDO ke Web LPSE;

Bahwa benar pada saat dilakukan koreksi oleh Tim Pokja IX terhadap dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO ada ditemukan kekurangan kemampuan PT. MAM ENERGINDO, yaitu pada pekerjaan MEP yang mana PT. MAM ENERGINDO tidak memiliki kualifikasi seperti yang dipersyaratkan dalam syarat-syarat khusus kontrak yaitu klasifikasi besar (B), sedangkan PT. MAM ENERGINDO pada saat itu untuk pekerjaan sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL masih klasifikasi menengah (M). Atas dasar tersebut maka Tim Pokja IX menyarankan agar mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi untuk dilakukan KSO dengan PT. MAM ENERGINDO guna memenuhi persyaratan khusus kontrak tersebut, kemudian untuk memenuhi kekurangan persyaratan tersebut maka Terdakwa ALI AMRIL dengan dibantu oleh Saksi HENDRI DUNAND melakukan Kerjasama Operation (KSO) dengan PT. Telaga Gelang Indonesia (TGI) dengan Direktornya Sdr. HENDI PUTRA S dengan pembagian porsi pekerjaan sebesar 80% PT. MAM ENERGINDO dan 20% PT. TGI namun pada kenyataannya PT. MAM ENERGINDO hanya pinjam perusahaan PT. TGI, dan dalam pelaksanaan pekerjaan MEP tetap dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO dan Terdakwa ALI AMRIL memberikan fee sebesar 2% dari nilai porsi pekerjaan PT. TELAGA GELANG INDONESIA (TGI) atau sebesar kurang lebih Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Sdr. HENDI PUTRA S;

Bahwa benar dalam melakukan koreksi aritmatik Pokja IX tidak pernah melakukan evaluasi baik evaluasi persyaratan administrasi maupun koreksi aritmatik penawaran terhadap PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO. Namun Pokja IX hanya melakukan evaluasi administrasi dan koreksi aritmatik kepada penawar lain selain dari PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dengan tujuan dapat menggugurkan peserta lainnya, untuk melakukan koreksi aritmatik Saksi LEDI APRIZAL meminta Saksi NASORI untuk melakukan koreksi aritmatik terhadap dokumen penawarannya sendiri selanjutnya berselang dua minggu kemudian pihak dari PT. MAM ENERGINDO – PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO menyerahkan hasil hitungan koreksi aritmatik kepada Saksi LEDI APRIZAL. Kemudian

Halaman 383 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LEDI APRIZAL menghitung kembali hasil koreksi aritmatik yang dilakukan oleh Saksi NASORI. Pada saat itu Saksi LEDI APRIZAL menemukan adanya item ganda (*double*) anggaran untuk pekerjaan MEP sebesar Rp5.962.688.749 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) pada sub item Point E. Site Development (Halaman Parkir);

Bahwa benar pada saat evaluasi teknis dilakukan oleh POKJA IX secara tidak berimbang dan diskriminatif, oleh karena ada beberapa kesalahan yang serupa dilakukan oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan penawaran sebesar Rp134.859.961.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dan PT. NIDYA KARYA (NIK) dengan penawaran sebesar Rp124.115.000.000 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah), meskipun memiliki kesalahan yang sama PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO tetap dinyatakan lulus sedangkan PT. Nindya Karya (NIK) yang merupakan perusahaan BUMN yang telah berpengalaman dibidang konstruksi dinyatakan gugur padahal PT. Nindya Karya (NIK) mengajukan nilai penawaran terendah, yaitu sebesar Rp124.115.000.000 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah) oleh Pokja IX dikarenakan dari awal PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO sudah diatur untuk jadi pemenang oleh Pokja IX;

Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2018 Penanggungjawab Pokja IX menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 02.2/PtPPBJ/PJK-IX/BLP/2018 yang menetapkan PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp134.859.961.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Bahwa benar setelah ditemukan item ganda (*double*) anggaran untuk pekerjaan MEP sebesar Rp5.962.688.749 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) pada sub item Point E. Site Development (Halaman Parkir) yang diketahui setelah penetapan pemenang lelang, sehingga Saksi LEDI APRIZAL memberitahukan kepada Terdakwa ALI

Halaman 384 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRIL direktur PT. MAM ENERGINDO bahwa pada hitungan koreksi aritmatik ada ditemukan ketimpangan, dan ketimpangan tersebut mengakibatkan berkurangnya Nilai HPS dari Rp136.119.063.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) menjadi Rp129.681.851.441 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), dan saat itu Saksi LEDI APRIZAL meminta bagian dari kelebihan uang tersebut sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) kepada Terdakwa ALI AMRIL, kemudian Saksi ALI AMRIL tidak memberikan komentar atas permintaan tersebut dan nanti saja akan dilakukan CCO;

Bahwa benar sampai berakhirnya pekerjaan pembangunan RSUD tahap I TA 2018 s/d 2020 (multi years) tidak ada perubahan koreksi aritmatik yang dilakukan pihak pokja, Perencana, Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) maupun dari PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dan tetap harga HPS atau pagu tersebut sebesar Rp136.119.063.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2018 sebelum dilakukan Pembangunan RS UD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan Pre Contract Meeting (PC M) yang mana pada saat itu dihadiri sendiri secara langsung oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi ALJUNAIDI (PPTK), saksi NASORI (perwakilan dari PT. MAM ENERGINDO), Sdr. HENDRI PUTRA S selaku Direktur PT. TGI, Sdr. TERI EKA PUTRA (Perwakilan Perencana PT YODYA KARYA), Sdr. MASRIZAL (tenaga ahli dari Manajemen Konstruksi PT. RIAU MULTI CI PTA DIMENSI) dan Saksi HENDRI DUNAN selaku humas PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dengan kesimpulan memerintahkan kepada PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO agar melaksanakan pekerjaan sesuai mutu, waktu dan biaya;

Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2018 dilakukan perjanjian penandatanganan kontrak pembangunan Gedung RSUD Kab Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years) dengan Nomor: 027/07/SPK-PA-RSUD dengan nilai kontrak sebesar Rp134.859.961.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana DAK, DAU dan APBD Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya dilakukan penandatanganan

Halaman 385 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak antara Terdakwa ALI AMRIL selaku Leader KSO PT. MAM ENGINEERING - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Penggua Anggaran RSUD Pasaman Barat nomor : 900/359/SK/RSUD/2018 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Pasaman Barat Nomor:900/359/SK/RSUD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman barat Tahun 2018 dan Keputusan Penggua Anggaran RSUD Pasaman Barat nomor : 900/034/SK/RSUD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman barat Tahun 2019 yang juga diketahui oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/21/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Oleh Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN Tanggal 2 Januari 2018 dan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/697/BUP-PASBAR/2018 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani Oleh Bupati Pasaman Barat SYAHIRAN Tanggal 31 Desember 2018 serta dihadiri saksi ALJUNAIDI (selaku PPTK) saksi NASORI (pegawai PT. MAM ENERGINDO) dan Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR (selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat) bertempat dikantor BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat;

Bahwa benar setelah dilakukan penandatanganan kontrak Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat kemudian Direktur PT. MAM ENERGINDO Terdakwa ALI AMRIL selaku pemenang lelang mencari rekanan yang mau melaksanakan keseluruhan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut dan atas keinginan Direktur PT. MAM ENERGINDO tersebut maka PT. TGI yang semula hanya dipinjam Perusahaan untuk mengerjakan MEP dan mendapatkan fee sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) berkeinginan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat dengan perjanjian Terdakwa ALI AMRIL akan menerima fee sebesar 15 % dari nilai kontrak dan sebagai bentuk komitmen fee, Terdakwa ALI AMRIL telah menerima panjar dari Sdr. HENDI PUTRA. S sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah);

Halaman 386 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar untuk melanjutkan pekerjaan tersebut Terdakwa Ali Amril mengalihkan seluruh pekerjaan (Subkon) dengan sepengetahuan PPK secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan kepada pihak lain yaitu Saksi Alex James Gonawan, Saksi Jemmy Prabowo, Saksi Yaneman Driesye Masengi, Saksi Maryo Angry Pontoh dan Saksi Benny Gunawan. Pengalihan seluruh item pekerjaan tersebut disepakati dengan adanya penerimaan sejumlah uang fee sebesar Rp20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah) dari Saksi Alex James Gonawan dkk kepada Terdakwa Ali Amril. Uang realisasi komitmen fee tersebut dibayarkan dan diperhitungkan dari setiap progres pencairan pekerjaan per termyn RSUD Pasaman Barat;

Bahwa benar Terdakwa mengalihkan pekerjaan tersebut kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARYO ANGRY PONTOH dengan cara membuat Surat Kuasa Direktur kepada saksi JEMMY PRABOWO sebagai orang yang ditunjuk mewakili Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi JEMMY PRABOWO dan Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARYO ANGRY PONTOH untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat 2018 s/d 2020 (*multi years*) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani dihadapan Notaris IRA DEWI INDRIASARI, SH. M.Kn, yang pada pokoknya didalam Surat Kuasa Direktur tersebut Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM dan sekaligus sebagai pemenang proyek menyerahkan seluruh tanggungjawab pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat kepada Saksi JEMMY PRABOWO selaku orang yang ditunjuk mewakili Saksi ALEX JAMES GONAWAN, Saksi BENNY GUNAWAN serta Saksi MARYO ANGRY PONTOH;

Bahwa benar setelah mendapat kuasa direktur dari PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO, kemudian Saksi JEMMY PRABOWO bersama Terdakwa ALI AMRIL membuka buku rekening baru atas nama PT. MAM ENERGINDO di Bank Mandiri Cabang Pancoran dengan nomor rekening: 124-00-0989888-4, yang bertujuan sebagai rekening penampung pembayaran progres kemajuan pekerjaan dari Pihak RSUD Pasaman Barat dan selanjutnya Saksi JEMMY PRABOWO menjumpai Terdakwa ALI AMRIL di kantor PT. MAM ENERGINDO dan meminta untuk menandatangani 1 (satu) buah buku cek giro, yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan dana proyek, selanjutnya buku cek tersebut dikuasai oleh Saksi

Halaman 387 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX JAMES GONAWAN;

Bahwa benar selanjutnya Saksi JEMMY PRABOWO membuat lagi satu buah rekening Bank Mandiri Cabang Manado An. PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO Manado dengan Nomor: 1500018111110 untuk pengelolaan kegiatan;

Bahwa benar untuk permintaan pencairan uang muka yang diajukan oleh Terdakwa ALI AMRIL berupa dokumen seperti surat jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bhayangkara Nomor: 071914 Tanggal 29 Agustus 2018 kemudian dokumen diserahkan dan diproses oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI kemudian disampaikan kepada PPK keuangan dan bendahara pengeluaran dan Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan seluruh kelengkapan dokumen pencairan disampaikan kepada BPKAD sampai akhirnya diterbitkan Surat SP2D Nomor 589/SP2D/LS-BM/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 pencairan uang muka sebesar 15% dengan nilai Rp20.228.998.150,- (dua Puluh miliar dua aratus dua puluh delapan Juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi IRMAWATI selaku kuasa BUD;

Bahwa benar setelah Terdakwa ALI AMRIL mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk, maka selanjutnya yang secara riil melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk baik dalam hal pembangunan dengan cara menunjuk personil berupa Proyek Manajer di lapangan maupun dalam hal pengelolaan keuangan pencairan termin pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan cara menunjuk personil keuangan di lapangan dan Saksi ALEX JAMES GONAWAN juga menguasai buku rekening pencairan An. PT. MAM ENERGINDO dengan nomor rekening Bank Mandiri Cabang Pancoran dengan nomor rekening: 124-00-0989888-4 yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan maupun untuk pembayaran realisasi komitmen fee kepada Terdakwa ALI AMRIL, akan tetapi secara administrasi Terdakwa ALI AMRIL tetap pihak atau orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan baik untuk menandatangani segala dokumen administrasi laporan progres, laporan bulanan dan dokumen-dokumen pencairan serta dokumen serah terima hasil pekerjaan maupun untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;

Bahwa benar pada bulan November 2018 Terdakwa ALI AMRIL (selaku direktur P

Halaman 388 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. MAM ENERGINDO) mengajukan permohonan MC I Nomor : 29.01/RSUD-PB/MAM-TGI/XII/ 2018 kepada Saksi dr. BUDI SUJONO M.M berdasarkan progres kemajuan pekerjaan MC I 16,12% sesuai laporan bulan ke 5 (lima) dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 027/.../BAKP/RSUD/2018 Tanggal 04 Desember 2018 yang dibuat oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO, diperiksa oleh PT RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan diketahui oleh PPTK Saksi ALJUNAIDI dan juga diketahui oleh Saksi dr. BUDI SUJONO M.M selaku Pengguna Anggaran (PA);

Bahwa benar Terdakwa ALI AMRIL tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail terhadap laporan progres yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai bobot baik bobot yang terpasang maupun kualitas pekerjaan yang terpasang karena yang membuat semua laporan-laporan progres tersebut adalah Proyek Manajer dari Saksi ALEX JAMES GONAWAN dkk sehingga mengakibatkan adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. Terhadap laporan progres tersebut juga tidak diperiksa secara detail oleh PPK sehingga adanya bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sesuai dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa;

Bahwa **benar** ketidaksesuaian spesifikasi item pekerjaan dengan kontrak juga tidak terlepas dari peran Saksi M. YUSUF selaku Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI yang melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi dan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI KSO dalam hal ini Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya diatur didalam kontrak;

Bahwa benar Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugasnya karena sejak awal pekerjaan Konsultan Management Konstruksi (MK) Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat, Perusahaan Saksi M. YUSUF yaitu PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI telah dipinjam oleh WANDRA (ALM) yang dilakukan secara bawah tangan dengan *fee* 7 % dari nilai kontrak Konsultan Management Konstruksi (MK) sebesar Rp141.711.281 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), selain itu pada tahun yang sama PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI juga mendapatkan pekerjaan Manajemen Konstruksi pada proyek pembangunan Stadion Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman sehingga Saksi M. YUSUF tidak menjalankan tugas

Halaman 389 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasannya secara baik pada pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat;

Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2021 dilakukan serah terima pekerjaan Pembangunan RSUD kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 dan ditanda tangani oleh Terdakwa ALI AMRIL bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat, serta melampirkan Berita Acara lainnya sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 001/RSUD.Pasbar/BAST-I/XII-2020, tanggal 28 Desember 2020 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
 - Pekerjaan pembangunan gedung rawat inap
 - Pekerjaan pembangunan penunjang
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/II/2021, tanggal 18 Januari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
 - Pekerjaan pembangunan gedung mushola.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 003/RSUD.Pasbar/BAST-I/II/2021, tanggal 4 Februari 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
 - Pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan
 - Pekerjaan pembangunan site devoplement
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 004/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, adapun yang diserahkan terimakan adalah :
 - Pekerjaan pembangunan gedung instalasi gawat darurat

Bahwa benar pencairan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 belum dicairkan 100 % masih ada anggaran yang belum dicairkan yaitu 5,81% berjumlah Rp6.660.059.174,- (Enam Miliyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang merupakan jaminan pemeliharaan;

Bahwa benar seluruh dana pencairan pekerjaan Pembangunan RSUD

Halaman 390 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman barat TA 2018 s/d 2020 dimasukkan ke dalam Rekening PT. MAM ENERGINDO Bank Mandiri Cabang Pancoran dengan nomor rekening: 124-00-0989888-4 yang dikuasai oleh Saksi ALEX JAMES GONAWAN;

Bahwa benar setelah dilakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilaksanakan oleh BPKB Perwakilan Propinsi Sumatera Barat melalui Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 Nomor : PE.03.03/SR- 450/PW05/2022 tanggal 17 November 2022 ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp16.239.364.605,49 (enam belas milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima rupiah koma empat puluh Sembilan sen)

Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Quantiti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di Persidangan DR.MARTALIUS PELI, ST.MT diemukannya Deviasi pada MEP 2,08 % dimana ahli tidak bisa menjelaskan dari mana sumber angka Deviasi 2.08 % pada MEP, adanya permintaan dari Auditor BPKP untuk menghitung harga satuan berdasarkan harga toko setempat sehingga menambah nilai kerugian Negara berdasarkan hasil audit oleh BPKP sebesar Rp5.201.670.115,43 (lima milyar dua ratus satu juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus lima belas rupiah koma empat puluh tiga sen);

Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Pidana DR.Dahlan Ali,SH.,M.Hum.,M.Kn CPCLE,CP3LS,CPAM merubah harga satuan yang berada pada kontrak dengan acuan harga satuan berdasarkan harga toko setempat untuk melakukan dasar perhitungan kerugian Negara tidak dapat dilakukan dikarenakan yang menjadi acuan dan pedoman adalah Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Jasa;

Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Auditor BPKP Perwakilan Sumatera Barat Yulitati,SE nilai kerugian Negara sebesar Rp16.239.364.605,49 (enam belas milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima rupiah koma empat puluh Sembilan sen) termasuk dari deviasi Pengerjaan pada lantai 2 dan 3 ruang IGD RSUD Pasaman Barat, data tersebut diperoleh berdasarkan laporan ahli Teknik Universitas Bung Hatta yang menyatakan tidak ada alasan Justifikasi Tekhnis yang kuat terhadap tidak selesainya pekerjaan Gedung IGD lantai

Halaman 391 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



2 dan lantai 3;

Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen alasan Justifikasi Teknis tidak dilaksanakannya pekerjaan Gedung IGD lantai 2 dan lantai 3 pada persidangan dan diakui oleh ahli teknik bahwa ahli baru mendapatkan dan melihat bahwa ternyata ada justifikasi teknis yang menyatakan gedung IGD lantai 2 dan lantai 3 tidak dikerjakan dan ditetapkan dalam addendum kontrak dengan tujuan agar gedung IGD lantai 1 dapat difungsikan secara baik, selanjutnya pada keterangan Ahli dari BPKP dengan adanya dokumen Justifikasi Teknis tidak dikerjakannya gedung IGD lantai 2 dan lantai 3 maka disetujui pengurangan jumlah perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp923.000.000 (Sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Kesatu

Primair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidiar

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Halaman 392 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Dan

Kedua

Primair.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsida

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur setiap orang;

Unsur secara melawan hukum;

Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam Pasal 1 Ayat (3) diatur



bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas segala tindakannya, sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan, terutama di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana yang terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana. Dengan diadopsinya paham bahwa korporasi adalah subyek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan seseorang atau orang perorangan yang memiliki nama ALI AMRIL dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah diakui dan dibenarkannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga telah benar yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa ALI AMRIL sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya.

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan



perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA, tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 baik dalam arti formil maupun materil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair* (*la doctrine du senclair*) hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 395 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdapat kesalahan dalam pembuatan rekapitulasi RAB oleh PT. YODYA KARYA yakni adanya anggaran biaya Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP) yang ganda pada pekerjaan Site Development sebesar Rp5.962.688.749 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dan pekerjaan yang tidak dibutuhkan sebesar Rp474.522.810 (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) yakni pada pekerjaan ventilasi udara di parkir outdoor sehingga total RAB yang tadinya sebesar Rp136.119.063.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) seharusnya hanya sebesar Rp129.681.851.441 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);

Bahwa berdasarkan rincian RAB Site Development yang diserahkan oleh PT. YODYA KARYA untuk pekerjaan MEP ternyata yang ada dalam rincian hanya pekerjaan MEP pada Halaman dan Parkir sedangkan untuk pekerjaan MEP sendiri ternyata tidak termuat didalam rincian RAB yangmana seharusnya pekerjaan MEP tersebut harus juga terdapat didalam rincian RAB;

Bahwa nilai rill total RAB yang seharusnya diperoleh untuk mengerjakan pelaksanaan pembangunan fisik RSUD Pasaman Barat adalah sebesar Rp129.681.851.441 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) yang diperoleh dari nilai rekapitulasi RAB diawal yang dibuat oleh konsultan perencana sebelum pajak dikurangi dengan nilai pekerjaan yang tidak termasuk didalam rincian RAB yakni nilai pekerjaan MEP Rp5.962.688.749,00 dan nilai pekerjaan yang tidak dibutuhkan sebesar Rp474.522.810 (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) yakni pada pekerjaan ventilasi udara di parkir outdoor dan hal poin "PEKERJAAN MEP" pada "I. Pekerjaan Mekanikal & Plumbing Halaman" senilai Rp1.469.709 terjadi karena kesalahan link dan terjadi penjumlahan double (2x) terhadap pekerjaan tersebut;

Halaman 396 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2018 s/d 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat manganggarkan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat Tahap I (multi years) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp136.119.063.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sebagaimana termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dengan Nomor: 1.02.02.01.26.01.5.2 untuk Kegiatan Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap I;

Bahwa untuk melaksanakan proses lelang paket pekerjaan fisik pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 selanjutnya Kabag BLP saksi Arpan Harapan Siregar menunjuk Pokja baru yakni Pokja IX berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Nomor : 027/22/ SK-BLP/V- 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang menjadi Tim Pokja IX pada pekerjaan tersebut adalah :

- Ir. Arpan Harapan Siregar. MT sebagai Penanggung Jawab
- Tona Amanda, SE sebagai Anggota
- Ledi Aprizal, ST sebagai Anggota
- Yan Eldi sebagai Anggota
- Maitiyus Fajri, SH sebagai Anggota

Bahwa Pokja IX tidak melakukan pemeriksaan dan review terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh PPK saksi SUHANDI LUBIS seperti dokumen Spesifikasi Teknis dan HPS, sehingga nilai HPS sebesar Rp136.119.063.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang terdapat item ganda pada pekerjaan MEP tidak terkoreksi oleh Pokja IX dan menjadi nilai HPS yang kemudian menjadi dasar pada saat proses pelelangan pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years) ;

Bahwa Saksi ALI MUNAR yang merupakan pengusaha di Kabupaten Pasaman Barat mencari rekanan untuk mengikuti proses lelang yakni PT. MAM ENERGINDO dan untuk selanjutnya menghubungkan Pokja IX dengan Direktur PT. MAM ENERGINDO guna mengatur proses pemenangan PT. MAM ENERGINDO dalam proses lelang Pembangunan RSUD Pasaman

Halaman 397 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat TA 2018 s/d 2020, ALI MUNAR bersama dengan saksi Sahrul Hadi berangkat ke Jakarta dengan tujuan menemui Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO untuk membicarakan tentang adanya proyek pembangunan RSUD Pasaman Barat. Sesampainya di Kantor PT. MAM ENERGINDO Saksi ALI MUNAR bertemu dengan Terdakwa ALI AMRIL dan saksi NASORI, dari hasil pembicaraan tersebut Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO bersedia untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan kesepakatan Terdakwa ALI AMRIL akan memberikan fee sebesar Rp11.500.000.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Saksi ALI MUNAR untuk mengatur pemenangan proses lelang yang diselenggarakan oleh Pokja IX BLP Kabupaten Pasaman Barat;

Bahwa Saksi ALI MUNAR bertemu dengan saksi Arpan Harapan Siregar selaku Kabag BLP Kabupaten Pasaman Barat untuk meminta paket pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat untuk memenangkan perusahaan PT. MAM ENERGINDO. Kemudian saksi Arpan Harapan Siregar, saksi Tona Amanda, saksi Yan Eldi dan saksi Ledi Aprizal membicarakan tentang bagaimana cara mengatur pelelangan agar PT. MAM ENERGINDO yang direkomendasikan oleh Saksi ALI MUNAR dapat dimenangkan untuk pelaksanaan pembangunan RSUD Pasaman Barat;

Bahwa sekira pada bulan Juni 2018 saksi Ledi Aprizal bersama dengan saksi Arpan Harapan Siregar berangkat dengan tujuan bertemu Direktur PT. MAM ENERGINDO yaitu Terdakwa ALI AMRIL di Kantor PT. MAM ENERGINDO Jakarta Selatan yang difasilitasi oleh Saksi ALI MUNAR. Pada saat pertemuan tersebut pada pokoknya Saksi ALI MUNAR memperkenalkan anggota Pokja IX yang akan melakukan pelelangan kegiatan pembangunan RSUD Pasaman Barat dan pada saat itu Terdakwa ALI AMRIL meminta kepada saksi Ledi Aprizal dan saksi Arpan Harapan Siregar supaya diatur pelelangannya sampai dengan memenangkan PT. MAM ENERGINDO pada paket pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat, sehingga saksi Ledi Aprizal dan saksi Arpan Harapan Siregar sepakat untuk membantu PT. MAM ENERGINDO menjadi pemenang lelang dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa penurunan penawaran yang dilakukan oleh PT. MAM ENERGINDO tidak lebih dari 3% dari nilai pagu anggaran. Setelah itu saksi Ledi Aprizal dan saksi Arpan Harapan Siregar memberikan bocoran

Halaman 398 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Lelang antara lain HPS dan syarat khusus kontrak kepada
Terdakwa ALI AMRIL;

Bahwa Sebelum pulang ke Pasaman Barat, Saksi ALI MUNAR bersama dengan saksi Sahrul Hadi mendatangi kembali Kantor PT. MAM ENERGINDO untuk membicarakan jaminan komitmen fee kemenangan PT. MAM ENERGINDO dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multi years) yang telah disepakati diawal dengan Terdakwa ALI AMRIL sebesar Rp11.500.000.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Selanjutnya atas dasar tersebut Terdakwa ALI AMRIL menyerahkan 10 lembar cek dengan nilai masing-masing cek Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dalam bentuk Bilyet Giro kemudian berselang beberapa waktu Terdakwa ALI AMRIL menyampaikan kepada Saksi ALI MUNAR untuk tidak mencairkan terlebih dahulu Bilyet Giro, maka sebagai gantinya Terdakwa ALI AMRIL berjanji akan merealisasikan komitmen fee sebesar Rp11.500.000.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) secara bertahap sesuai pencairan termin;

Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Pokja IX bersama-sama Saksi ALI MUNAR dan Terdakwa ALI AMRIL untuk mengatur proses pelelangan agar PT. MAM ENERGINDO memenangkan pelelangan tersebut. Kemudian Terdakwa ALI AMRIL memerintahkan saksi Suspada Siswoputro untuk membuat dokumen penawaran. Pada saat saksi Suspada Siswoputro mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan oleh Konsultan Perencana dalam pembuatan RAB Perencanaan yang dijadikan dasar Pagu anggaran dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebesar Rp136.119.063.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Rupiah). Seharusnya pagu anggaran untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat hanya sebesar Rp129.681.851.441 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah). Selanjutnya saksi Suspada Siswoputro menyampaikan temuan tersebut kepada Terdakwa ALI AMRIL dan saksi NASORI. Kemudian menanggapi temuan yang disampaikan oleh saksi Suspada Siswoputro maka Terdakwa ALI AMRIL membiarkan saja dan memerintahkan untuk membuat penawaran dengan nilai penurunan penawaran tidak lebih 2% dari nilai Pagu anggaran sehingga nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO sebesar Rp134.859.961.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat

Halaman 399 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Menindaklanjuti perintah dari Terdakwa ALI AMRIL maka saksi Suspada Siswoputro melakukan mark-up harga pada item-item yang terdapat dalam dokumen penawaran dengan tujuan agar nilai selisih sebesar Rp5.962.688.749 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dapat disamarkan pada item-item lain;

Bahwa dalam membuat dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO dengan cara melakukan mark-up harga pada item-item yang terdapat dalam dokumen penawaran. Kemudian saksi Suspada Siswoputro dan saksi NASORI melakukan pertemuan dengan anggota Pokja IX yakni saksi Ledi Aprizal, saksi TONA, AMANDA, saksi Arpan Harapan Siregar, saksi Yan Eldi dengan Saksi ALI MUNAR di HOTEL PANGERAN BEACH PADANG dengan tujuan perwakilan/utusan dari PT. MAM ENERGINDO meminta Pokja IX untuk mengkoreksi dokumen penawaran yang akan dimasukkan oleh PT. MAM ENERGINDO. Pada saat dilakukan koreksi oleh Tim Pokja IX terhadap dokumen penawaran PT. MAM ENERGINDO ada ditemukan kekurangan kemampuan PT. MAM ENERGINDO yaitu pada pekerjaan MEP yang mana PT. MAM ENERGINDO tidak memiliki kualifikasi seperti yang dipersyaratkan dalam syarat-syarat khusus kontrak yaitu klasifikasi besar (B), sedangkan PT. MAM ENERGINDO pada saat itu untuk pekerjaan sub bidang MEKANIKAL ELEKTRIKAL masih klasifikasi menengah (M). Atas dasar tersebut maka Tim Pokja IX menyarankan agar mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi untuk dilakukan KSO dengan PT. MAM ENERGINDO guna memenuhi persyaratan khusus kontrak tersebut, kemudian saksi NASORI berjanji kepada Pokja IX akan mencari rekanan yang memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan MEP tersebut;

Bahwa pada saat pertemuan di Hotel Pangeran Padang tersebut, saksi Ledi Aprizal diberi uang kurang lebih sebesar Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan saksi Tona Amanda sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dari saksi Sahrul Hadi yang disuruh oleh Saksi ALI MUNAR sebagai uang imbalan awal, selain itu Saksi ALI MUNAR juga memberikan uang sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembelian laptop yang akan digunakan oleh Pokja IX untuk membantu pemenangan PT. MAM ENERGINDO dengan cara transfer rekening dengan Nomor Rekening

Halaman 400 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0615 0100 4041 534 (BRI) kepada saksi Yan Eldi satu minggu setelah pertemuan di Hotel Pangeran Beach Padang;

Bahwa PT. MAM ENERGINDO melakukan KSO dengan PT.TGI dengan pembagian porsi pekerjaan sebesar 80% PT. MAM ENERGINDO dan 20% PT. TGI namun pada kenyataannya PT. MAM ENERGINDO hanya pinjam perusahaan PT. TGI, dan dalam pelaksanaan pekerjaan MEP tetap dikerjakan oleh PT. MAM ENERGINDO. Atas dasar kesepakatan pinjam perusahaan tersebut Terdakwa ALI AMRIL memberikan fee sebesar 2 % dari nilai porsi pekerjaan PT. TGI atau sebesar kurang lebih Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);

Bahwa meskipun memiliki kesalahan yang sama pada saat evaluasi teknis PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO dengan nilai penawaran sebesar Rp134.859.961.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) tetap dinyatakan lulus sedangkan PT. Nindya Karya (NIK) dinyatakan gugur dengan nilai penawaran terendah yaitu sebesar Rp124.115.000.000 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Rupiah) oleh Pokja IX dikarenakan dari awal PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO sudah diatur untuk jadi pemenang oleh Pokja IX. Pada tanggal 13 Juli 2018 Penanggungjawab Pokja IX menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 02.2/PtPPBJ/PJK-IX/BLP/2018 yang menetapkan PT. MAM ENERGINDO - PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp134.859.961.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang An. PT. MAM ENERGINDO, saksi Ledi Aprizal meminta kepada saksi NASORI pegawai PT. MAM ENERGINDO, agar membantu saksi Ledi Aprizal untuk membuat hitungan koreksi aritmatik antara Nilai HPS dengan Nilai penawaran PT. MAM ENERGINDO – PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO, selanjutnya berselang dua minggu kemudian pihak dari PT. MAM ENERGINDO – PT. TELAGA GELANG INDONESIA KSO menyerahkan hasil hitungan koreksi aritmatik kepada saksi Ledi Aprizal. Kemudian saksi Ledi Aprizal menghitung kembali hasil koreksi aritmatik yang dilakukan oleh saksi NASORI. Pada saat itu saksi Ledi Aprizal menemukan adanya double

Halaman 401 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran untuk pekerjaan MEP sebesar Rp5.962.688.749 (Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) pada sub item Point E. Site Development (Halaman Parkir) sehingga nilai HPS yaitu sebesar Rp136.119.063.000 (Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan yang menjadi pagu anggaran. Setelah dilakukan koreksi aritmatik oleh saksi NASORI harusnya nilai HPS sebesar Rp129.681.851.441 (Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah). Setelah ditemukan double anggaran untuk pekerjaan MEP sebesar Rp5.962.688.749 (Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) pada sub item Point E. Site Development (Halaman Parkir) sehingga saksi Ledi Aprizal memberitahukan kepada Terdakwa ALI AMRIL direktur PT. MAM ENERGINDO bahwa pada hitungan koreksi aritmatik ada ditemukan ketimpangan, dan ketimpangan tersebut mengakibatkan berkurangnya Nilai HPS dari Rp136.119.063.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) menjadi Rp129.681.851.441 (Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);

Bahwa setelah hal tersebut diketahui saksi Ledi Aprizal meminta bagian dari kelebihan uang tersebut sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) kepada Terdakwa ALI AMRIL, kemudian Terdakwa ALI AMRIL tidak memberikan komentar atas permintaan tersebut dan nanti saja akan dilakukan CCO;

Bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam kegiatan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 dilakukan melalui proses pelelangan tersendiri dan anggaran yang berbeda maka diperoleh PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang juga berkontrak dengan PPK RSUD Pasaman Barat yaitu saksi Budi Sujono dengan Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI saksi M. Yusuf sesuai dengan Kontrak No. 027/06/EPK/PPK-RSUD/2018 tanggal 20 Juli 2018, dan nilai kontrak sebesar Rp2.354.008.800.- (Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan lama masa pelaksanaan pekerjaan 720 (Tujuh Ratus Dua Puluh)

Halaman 402 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2018 dan berakhir sampai pekerjaan dinyatakan selesai (PHO);

Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat kemudian Direktur PT. MAM ENERGINDO Terdakwa ALI AMRIL selaku pemenang lelang mencari rekanan yang mau melaksanakan keseluruhan pembangunan RSUD Pasaman Barat tersebut dan atas keinginan Direktur PT. MAM ENERGINDO tersebut maka PT. TGI yang semula hanya dipinjam Perusahaan untuk mengerjakan MEP dan mendapatkan fee sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) berkeinginan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat dengan perjanjian Terdakwa ALI AMRIL akan menerima fee sebesar 15 % dari nilai kontrak dan sebagai bentuk komitmen fee, Terdakwa ALI AMRIL telah menerima panjar dari Sdr. HENDI PUTRA. S (DPO) sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah), selanjutnya didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata Sdr. Hendri DunanPUTRA S (DPO) melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan progres waktu pelaksanaan yang semestinya, sehingga Terdakwa ALI AMRIL mengambil alih kembali pekerjaan tersebut dengan memberikan uang kompensasi kepada Sdr. Hendri DunanPUTRA S (DPO) sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2018, Terdakwa ALI AMRIL kembali mencari rekanan yang mau melaksanakan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian Terdakwa ALI AMRIL bertemu dengan saksi Alex James Gonawan yang mana pada saat itu Terdakwa ALI AMRIL menawarkan kepada saksi Alex James Gonawan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat tersebut dengan kesepakatan saksi Alex James Gonawan akan memberikan fee sebesar Rp20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah) kepada Terdakwa ALI AMRIL yang akan diserahkan secara bertahap yakni 50% atau sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) sebelum pencairan uang muka dan 50% atau sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) lagi setelah pencairan uang muka;

Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut saksi Alex James Gonawan mengajak saksi Benny Gunawan, saksi Jemmy Prabowo dan saksi Maryo Angry Pontoh untuk mengerjakan proyek pemerintah yaitu pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat yang sebelumnya sudah dikerjakan

Halaman 403 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO dengan perjanjian pemberian fee sebesar Rp20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah) kepada Terdakwa ALI AMRIL, untuk mengalihkan pekerjaan tersebut kepada saksi Alex James Gonawan, saksi Jemmy Prabowo dan saksi Benny Gunawan serta saksi Maryo Angry Pontoh dengan cara membuat surat kuasa direktur kepada saksi Jemmy Prabowo (orang yang ditunjuk mewakili saksi Alex James Gonawan, saksi Jemmy Prabowo dan saksi Benny Gunawan serta saksi Maryo Angry Pontoh) untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat 2018 s/d 2020 (multi years) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani dihadapan Notaris IRA DEWI INDRIASARI, SH. M.Kn yang pada pokoknya didalam surat kuasa direktur tersebut Terdakwa ALI AMRIL menyerahkan semua tanggungjawab pengerjaan RSUD Pasaman Barat kepada saksi Jemmy Prabowo selaku orang yang ditunjuk mewakili saksi Alex James Gonawan, saksi Benny Gunawan serta saksi Maryo Angry Pontoh. Kemudian saksi Alex James Gonawan, saksi Jemmy Prabowo, saksi Maryo Angry Pontoh dan Benny Gunawan menyiapkan tim teknis lapangan yang mana nama-nama tersebut tidak pernah masuk sebagai pengurus ataupun nama personil yang ditawarkan oleh PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO pada saat melakukan penawaran sebagai personil PT. MAM ENERGINDO-PT.TGI KSO dan sampai dengan dilakukan PHO tidak pernah dilaporkan kepada PPK ataupun tidak pernah dilakukan teguran ataupun adendum oleh PPK atas perbedaan personil yang ditawarkan didalam proses lelang dengan yang bekerja dilapangan;

Bahwa setelah mendapat kuasa direktur dari PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO, kemudian saksi Jemmy Prabowo bersama Terdakwa ALI AMRIL membuka buku rekening an. PT. MAM ENERGINDO di bank mandiri cabang pancoran dengan nomor rekening: 124-00-0989888-4 yang bertujuan sebagai rekening penampung pembayaran progres dari Pihak RSUD Pasaman Barat dan selanjutnya saksi Jemmy Prabowo menjumpai Terdakwa ALI AMRIL dikantor PT. MAM ENERGINDO dan meminta untuk menandatangani 1 (satu) buah buku cek giro, yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan dana proyek, selanjutnya buku cek tersebut dikuasai oleh saksi ALEX JAMES GOENAWAN. selanjutnya Jemmy Prabowo membuat lagi satu buah rekening Bank Mandiri Cabang Manado An. PT. MAM ENERGINDO-PT. TGI KSO Manado dengan Nomor: 1500018111110 untuk pengelolaan kegiatan;

Halaman 404 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permintaan saksi Alex James Gonawan, Terdakwa ALI AMRIL (direktur PT. MAM ENERGINDO) memberikan Kuasa kepada saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI dengan AKTA NOTARIS Nomor : 02 yang dibuat didepan Notaris INDERA DEWI INDRIASARI pada tanggal 17 Januari 2019 yang mana pada pokoknya didalam surat kuasa direktur tersebut Terdakwa ALI AMRIL menyerahkan semua tanggungjawab pengerjaan RSUD Pasaman Barat kepada saksi Yaneman Driesye Masengi;

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 dilakukan serah terima pekerjaan Pembangunan RSUD kabupaten Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 berdasarkan Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor : 002/RSUD.Pasbar/BAST-I/IGD/III/2021 dan ditanda tangani oleh Terdakwa ALI AMRIL bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat, serta melampirkan Berita Acara lainnya;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh AHLI TEKNIK terhadap Item - item pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 S/d 2020 pada tanggal 19 Juli 2022 dan tanggal 28 oktober 2022 sebagaimana telah dituangkan didalam Laporan Pemeriksaan Teknis diperoleh kesimpulan ditemukan deviasi pekerjaan fisik yang cukup signifikan pada pekerjaan sipil dan pekerjaan arsitektur dan pelapis dinding sebagai berikut :

- A. Gedung Rawat Inap Gabung deviasi sebesar 9,77%
- B. Gedung Rawat Jalan dan Penunjang Medis deviasi sebesar 15,09%
- C. Gedung IGD Critical Care dan Bedah Central deviasi sebesar 24,76%
- D. Gedung Penunjang deviasi sebesar 16,07%
- E. Site Development (Halaman dan Area Parkir) deviasi sebesar 17,29%
- F. Mushola deviasi sebesar 26,28%

Bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/auditor BPKP Cabang Sumatra Barat: No PE.03.03/SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 Nopember 2022, Negara mengalami kerugian sebesar ± Rp16.239.364.605,49 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Enam Ratus Lima Rupiah Koma Empat Puluh Sembilan Sen);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ALI AMRIL selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO sekaligus sebagai Leader KSO PT. MAM ENERGINDO - PT. TGI baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi NOVRI INDRA selaku PPK keempat, saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR, selaku

Halaman 405 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dan selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Pasaman Barat/ Penanggung Jawab Pokja IX), saksi LEDI APRIZAL, saksi TONA AMANDA dan saksi YAN ELDI, ketiganya masing – masing selaku pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dan selaku Anggota Pokja IX Bagian Layanan Pengadaan BLP) Kabupaten Pasaman Barat, serta bersama dengan Saksi ALI MUNAR selaku Pengusaha Kabupaten Pasaman Barat, Saksi M. YUSUF Direktur PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi, Saksi JEMMY PRABOWO, Saksi BENNY GUNAWAN, Saksi MARYO ANGRY PONTOH, Saksi ALEX JAMES GONAWAN dan Saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI masing-masing selaku pihak yang menerima pengalihan pekerjaan pembangunan RSUD Pasaman Barat (sub kontrak) terungkap fakta adanya pengaturan pemenang lelang dalam proses lelang Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 pada saat sebelum dan setelah proses lelang dibuka/ diumumkan untuk memenangkan PT. MAM ENERGINDO bertentangan dengan :

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang berbunyi :

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

2. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni :

Pasal 6, prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah adalah : *Pengadaan* Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;

Halaman 406 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.
3. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 Ayat (1) tentang Etika pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :
 - 1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
 4. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 17 Ayat (1) dan (2) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai barang/ jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggungjawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. Kualitas barang/ jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; dst
5. Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian VII angka 7.6 tentang Penyusunan Program Mutu yang berbunyi :

Penyusunan Program Mutu Program mutu disusun oleh Penyedia sebelum rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, yang paling sedikit berisi :

 - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja Penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
 - f. pelaksana kerja.
6. Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian VII angka 7.9 tentang Pemeriksaan Bersama berbunyi :

Pemeriksaan Bersama :

 - a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
 - b. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli. c. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak

Halaman 408 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian VII angka 7.10 tentang Pengendalian Kontrak berbunyi :

Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- b. pihak ketiga yang independen;
- c. Penyedia; dan/atau
- d. pengguna akhir.

8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VIII PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah berbunyi :

Pasal 86

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

9. Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada Dokumen Pemilihan Huruf R tentang Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/subkontrak dikenakan sanksi Pemutusan Kontrak yang berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/atau subkontrak dikenakan sanksi Pemutusan Kontrak.

10. Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pemilihan Angka 4 tentang Larangan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan dan Penipuan, Angka 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 yang berbunyi :

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasapemerintah, para pihak dilarang untuk :



- a. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini.
- b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
- c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO) dan Sub Penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut :

- a. pemutusan Kontrak
- b. jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK
- c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia dan
- d. dimasukkan dalam daftar hitam

4.4 Pengenaan sanksi administrative di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA

4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pemilihan **Angka 10** tentang **Pengalihan dan/atau Sub Kontrak** yang berbunyi :

- 10.15. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.
- 10.16. Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan.
- 10.17. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakan seluruh pekerjaan.



10.18. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak di ijin untuk di subkontrakan.

10.19. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia Spesialist.

10.20. Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan.

10.21. Jika ketentuan di atas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK

12. Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pemilihan **Angka 19**

tentang **Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak** yang berbunyi :

PPK bersama dengan penyedia, unsur perencana, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi :

a. Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi :

- 1) Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- 2) organisasi kerja Penyedia;
- 3) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- 4) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
- 5) prosedur instruksi kerja;
- 6) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan
- 7) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

13. Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pemilihan **Angka 25**
tentang **Pemeriksaan Bersama** yang berbunyi :



- 25.7. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan Pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran;
- 25.8. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK;
- 25.9. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
14. Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pemilihan **Bagian B2 Penyelesaian Kontrak, Angka 31,2, 31.3, dan 31.4** tentang **Serah Terima Pekerjaan** yang berbunyi :
- .2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- .2. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya atas perintah PPK.
- .2. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
15. Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pemilihan Angka 52 Tentang Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan yang berbunyi :
- 52.5. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan tindakan berikut :
- a. mensubkontrakan sebagian pekerjaan;
- b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
- c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK
- 52.6. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis pengawas pekerjaan sebelum melakukan



tindakan-tindakan berikut : pada point c : mengubah personil inti dan/atau peralatan.

16. Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Dokumen Pemilihan Angka 55 Tentang Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia yang berbunyi :

- 55.1. Bagian pekerjaan yang disubkontrakan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 55.2. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan tersebut.
- 55.3. Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa uang dari Proyek Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 – 2020 yang diterima oleh Terdakwa ALI AMRIL dari TIM Manado hasil pembayaran Prestasi Kerja sebesar **Rp19.811.000.000 (sembilan belas milyar delapan ratus sebelas juta rupiah)** yang dilakukan secara melawan hukum telah mengalir kepada beberapa pihak antara lain **Saksi ALI MUNAR, Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR, Saksi LEDI APRIZAL, Saksi TONA AMANDA, Saksi YAN ELDI** Terdakwa ALI MUNAR, PT MAM ENERGINDO dengan perincian sebagai berikut :

Saksi ALI MUNAR sebesar **Rp5.650.000000,00, (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** sebahagian disalurkan untuk :



- Saksi ARPAN HARAPAN SIREGAR sebesar Rp400.000.000 (*empat ratus juta delapan ratus ribu rupiah*).
- Saksi LEDI APRIZAL sebesar Rp100.000.000 (*seratus juta rupiah*)
- Saksi TONA AMANDA sebesar Rp75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*)
- Saksi YAN ELDI sebesar Rp75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*)
- Bupati Pasaman Barat (Alm) SYAHIRAN sebesar Rp2.500.000.000 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*)

PT MAM ENERGINDO sebesar **Rp9.237.644.107,08** (*sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh rupiah koma nol delapan sen*) dan Terdakwa **ALI MUNAR** sebesar **Rp4.923.355.892.92** (*empat milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah koma Sembilan dua sen*) yang dipergunakan untuk :

NO	PERUNTUKAN TRANSAKSI	NILAI ALIRAN UANG
1.	pembaharuan Perjanjian Kredit melalui Perjanjian Kredit No. : 083/JPM/PK-KMK/2018 tanggal 19-07-2018	8.340.000.000
2.	kredit berupa angsuran pada Bank Muamalat	897.644.107,08
3.	penggantian uang muka/ panjar pengalihan pekerjaan,	4.500.000.000
4.	Membayar biaya perkawinan anak Terdakwa ALI AMRIL An. AZZAHRA RAHMANI ALI yang dilaksanakan dengan meyewa Gedung Graha Mandiri di Jakarta	300.000.000
5.	Biaya Operasional PT MAM dan Kredit Kendaraan Bermotor dan Keperluan Pribadi ALI AMRIL	4.923.355.892,92
JUMLAH KESELURUHAN		19.811.000.000

Menimbang, bahwa dari jumlah uang tersebut di atas, pada saat penyidikan dan penuntutan di persidangan Terdakwa **ALI AMRIL** telah mengembalikan sebagian uang tersebut melalui rekening penampungan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebesar **Rp1.500.000.000** (**Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah**), Saksi **Ali Munar** juga telah mengembalikan sebagian uang tersebut melalui rekening penampungan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebesar **Rp3.800.000.000** (**Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah**);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, akan tetapi cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “*dapat*” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegang pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekeonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, 2012 : 199);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, berdasarkan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilaksanakan oleh BPKB Perwakilan Propinsi Sumatera Barat melalui Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 Nomor : PE.03.03/SR- 450/PW05/2022 tanggal 17 November 2022 ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar

Halaman 416 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.239.364.605,49 (enam belas milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima rupiah koma empat puluh Sembilan sen), berdasarkan keterangan Ahli Quantiti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di Persidangan DR.MARTALIUS PELI, ST.MT diemukannya Deviasi pada MEP 2,08 % dimana ahli tidak bisa menjelaskan dari mana sumber angka Deviasi 2.08 % pada MEP, adanya permintaan dari Auditor BPKP untuk menghitung harga satuan berdasarkan harga toko setempat sehingga menambah nilai kerugian Negara berdasarkan hasil audit oleh BPKP sebesar Rp5.201.670.115,43 (lima milyar dua ratus satu juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus lima belas rupiah koma empat puluh tiga sen);

setelah dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh **Ahli Yulitati, SE bersama tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Sumatera Barat** terkait dengan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp16.239.364.605,49 (enam belas milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima rupiah koma empat puluh Sembilan sen)**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung “ Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara, terhadap perhitungan Auditor BPKP Propinsi Sumatera Barat telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp16.239.364.605,49 (enam belas milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima rupiah koma empat puluh Sembilan sen), berdasarkan fakta – faktat yang terungkap dalam pemeriksaan Ahli Teknis dari Universitas Bung Hata Padang yakni ahli quantity dan ahli quality dikaitkan dengan perhitungan ahli dari auditor BPKP Perwakilan Sumatera Barat maka Majelis Hakim berpendapat kerugian keuangan Negara yang didapati dari Proyek pembangunan gedung RSUD Pasaman Barat adalah sebesar **Rp7.309.607.291,63,-(Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Enam**

Halaman 417 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Koma Enam Puluh Tiga Sen) dengan tidak diperhitungkannya Deviasi MEP 2,08 % dan HPS yang dihitung berdasarkan harga toko setempat serta Deviasi Lantai II dan Lantai III IGD RSUD Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana menentukan :
"Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam suatu tindak pidana adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun yang peranannya yang menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana tersebut bersifat alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai (P.A.F. Lamintang, 1985:55);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa adalah sebagai pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya saling pengertian antara **Terdakwa Ali Amril** bersama-sama dengan **Saksi Ali Munar, Saksi Arpan Harapan Siregar, Saksi Ledi Aprizal, Saksi Tona Amanda, Saksi YAN ELDI**, terkait dengan Poses Pelelangan Proyek Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat tersebut terdapat perbuatan melawan hukum antara lain : yang melakukan kesepakatan kemenangan lelang PT MAM ENERGINDO dengan pemberian komitmen fee kepada ALI MUNAR sebesar **Rp5.650.000.000 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)** sebahagian diperuntukan untuk Tim POKJA IX dan Bupati Pasaman Barat (alm SYAHIRAN), dan pemberian Fee dari Kuasa Direksi PT MAM ENERGINDO saksi ALEX JAMES GUNAWAN, saksi JEMMY PRABOWO, saksi YANEMAN DRIESYE MASENGI, saksi BENNY GUNAWAN kepada Terdakwa ALI AMRIL sejumlah **Rp19.811.000.000 (Sembilan belas milyar delapan ratus sebelas juta rupiah)** yang tidak sesuai dengan peruntukan biaya pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat, sehingga yang pada akhirnya menimbulkan akibat terjadinya kerugian keuangan negara Pada Proyek Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 – 2020 (Multi Year) sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi yang turut serta melakukan (*medepleger*), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dari total kerugian keuangan negara negara atas Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat sebesar **Rp7.309.607.291,63,- (Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Koma Enam Puluh Tiga Sen)** tersebut, ternyata mengalir ke saksi ALI MUNAR dan Tim Pokja IX dan (Alm) SYAHIRAN

Halaman 419 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar **Rp5.650.000.000** (*lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah*) sedangkan Terdakwa ALI AMRIL telah memperkaya dirinya sendiri sebesar **Rp1.659.607.291,63** (*satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah koma enam puluh tiga sen*), sebagaimana dilarang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi bahwa menyatakan pembebanan uang pengganti adalah sebesar harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, dan sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa **ALI AMRIL** telah memperoleh uang sebesar **Rp1.659.607.291,63** (*satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah koma enam puluh tiga sen*) dari hasil tindak pidana korupsi, maka dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa ALI AMRIL adalah sebesar **Rp1.659.607.291,63** (*satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah koma enam puluh tiga sen*);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **primair**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :
Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Bahwa kata '*setiap orang*' adalah sepadan dengan kata '*barangsiapa*' atau '*hij*' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata '*setiap orang*' atau '*barang siapa*' tersebut adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan/keorporasi, subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa subjek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat terdiri dari '*orang perseorangan*' dan/atau '*keorporasi*'.

Bahwa unsur '*setiap orang*' sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir 3, adalah '*orang perseorangan atau termasuk keorporasi*'. Adapun "*keorporasi*" menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah '*kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*'.

DARWAN PRINST, dalam bukunya "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, halaman 17, mengemukakan bahwa "*pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau keorporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata "Barang Siapa", sedangkan keorporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak*". Dari pengertian kata '*setiap orang*' sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan

Halaman 421 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



perbuatannya secara hukum. Dengan kata lain bahwa setiap orang sebagai unsur pasal bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku, karena itu ia dapat meliputi siapa saja baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, sehingga apabila melakukan tindak pidana maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum pidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan para saksi antara lain yaitu saksi Sahrul Hadi, saksi Arpan Harapan Siregar, saksi Ledi Aprizal, saksi Tona Amanda, saksi Yan Eldi dan keterangan Saksi ALI MUNAR, telah dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai seseorang atau orang perorangan yang memiliki nama ALI AMRIL dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah diakui dan dibenarkannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan telah secara aktif bertanya kepada para saksi maupun ahli serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan para saksi atau ahli tersebut.

Dengan memperhatikan pengertian “*setiap orang*” tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, maka dapat kami simpulkan bahwa Terdakwa ALI AMRIL adalah termasuk orang perseorangan yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara a quo dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kombinasi yang bersifat Alternatif Kesatu, sehingga terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas segala akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kami berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”



Menimbang, bahwa rumusan perbuatan (*actus reus*) pada unsur ini yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain merupakan **alternatif (pilihan)** sehingga dengan terbuktinya salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan pada unsur tersebut maka unsur ini sudah dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak ada penjelasannya secara spesifik namun dapat kita lihat sebagian pengertian tersebut dalam penjelasan di Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 yang memberikan penjelasan tentang:

- **Penempatan (*placement*)** ialah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, *wesel bank*, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan terutama sistem perbankan;
- **Transfer (*layering*)** yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperjelas pengertian atau makna dari beberapa frasa ka na lainnya yang terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka kita dapat menggunakan doktrin yakni pendapat Dr. Muhammad Yusuf dalam bukunya *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, penerbit Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2014, hal.79-80) yaitu :

- **Mengalihkan adalah** setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- **Membelanjakan adalah** penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- **Membayarkan adalah** menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menghibahkan adalah** perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- **Menitipkan adalah** menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- **Membawa ke luar negeri adalah** kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- **Mengubah bentuk adalah** suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- **Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah** transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- **Perbuatan lain adalah** perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Menimbang, bahwa frasa **“Harta Kekayaan”** dalam unsur pasal tersebut dijelaskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 13, yakni *“semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung”*.

Menimbang, bahwa unsur **“yang diketahuinya atau patut diduganya”** ini merupakan ka na subyektif yang terdapat pada Pasal 3 UU TPPU. Sebelum membahas lebih lanjut pembuktian terhadap unsur subyektif ini, perlu kita pahami dahulu pengertian atau makna rumusan **“yang diketahui atau patut diduganya”** dalam konteks tindak pidana pencucian uang menurut pandangan doktrin maupun penjelasan undang-undang, sebagai berikut:

- Bahwa pengertian rumusan **“yang diketahuinya”**, menurut pendapat R. Wiyono dalam bukunya *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, penerbit Sinar Grafika. Hlm.57-58, ialah menunjukkan adanya bentuk kesalahan yang berupa *“sengaja”* atau *“dolus”*, sedangkan frase **“patut diduganya”** menunjukkan adanya bentuk kesalahan yang berupa *“tidak sengaja”* atau *“alpa”*.
- Bahwa pengertian rumusan **“yang diketahuinya”**, menurut pendapat Dr.

Halaman 424 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Muhammad Yusuf **adalah** suatu keadaan dimana seseorang dapat dinilai secara jelas dan pasti mengetahui bahwa suatu harta kekayaan tertentu berasal dari hasil tindak pidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat diklasifikasikan sebagai *dolus* (sengaja). Untuk menilai adanya unsur kesengajaan ini dapat dilihat dari keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan. Apabila seseorang adalah pelaku atau terlibat dalam perbuatan pidana dimaksud, maka mereka telah memenuhi unsur kesengajaan atau dengan kata lain harta kekayaan hasil tindak pidana dimaksud dikualifikasikan telah “diketahuinya”. Sedangkan “**patut diduganya**” **adalah** suatu keadaan dimana seseorang dinilai mampu memperkirakan berdasarkan data atau informasi yang dimiliki atau berdasarkan kelaziman umum seseorang tersebut dapat menilai bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat diklasifikasikan sebagai *culpa* (lalai). Untuk menilai adanya unsur kealpaan ini dapat dilihat dari data atau informasi yang dimiliki dan juga kelaziman yang diterima secara wajar oleh masyarakat. Kewajaran ini dapat diuji dengan pendekatan motif dilakukannya transaksi dan juga *underlying* transaksinya (transaksi yang mendasari) (Dr. Muhammad Yusuf, *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, penerbit Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2014, hal.81-82).

- Bahwa yang dimaksud dengan “**yang diketahui**” atau “**patut diduganya**” **adalah merupakan hasil tindak pidana** yaitu suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa pengertian yang diketahui atau patut diduganya dalam hukum pidana disebut dengan sengaja (*opzet*), yaitu suatu keadaan batin dimana si pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang sedang dilakukannya beserta akibatnya. Tentang apakah pelaku menghendaki sesuatu atau mengetahui sesuatu hanyalah pelaku sendiri yang mengetahui dan hal itu tentu sulit bagi kita untuk mengetahui kehendak batin dari si pelaku kecuali si pelaku mengakui dan menjelaskan kehendak batinnya tersebut.
- Terhadap pengertian rumusan “**patut diduganya**” ini juga dijelaskan secara otentik dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 425 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan **“yang diketahui”** atau **“patut diduga”** merupakan hasil tindak pidana yaitu suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan **“merupakan hasil tindak pidana”** sudah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No 15 Tahun 2002 tentang TPPU yaitu sudah terdapat bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana. Sehingga jika kita gabungkan maksud dari unsur **“diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”** dalam tindak pidana pencucian uang maka dapat kita artikan *suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum setidaknya berdasarkan bukti permulaan yang cukup*. Hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU yang menyebutkan *“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK”*.

Bahwa pengertian bukti permulaan yang cukup tidak secara eksplisit dijelaskan dalam KUHAP sehingga bukti permulaan yang cukup ini terdapat dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-UU/XII/2014 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frase “bukti permulaan” dalam pasal 1 angka 14 KUHAP sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan adalah minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP.

Selanjutnya yang dimaksud dengan **“tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”** dalam unsur ini adalah jenis-jenis tindak pidana yang sudah disebutkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a s/d huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu dalam perkara *a quo* yang

Halaman 426 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



g menjadi tindak pidana asalnya (*predicate crime*) adalah tindak pidana korupsi, sebagaimana kewenangan dari Kejaksaan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas mengenai unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” yang dikaitkan dengan bunyi rumusan unsur *Pasal 2 ayat (1)* yang menjelaskan jenis-jenis tindak pidana yang sudah disebutkan oleh ketentuan *Pasal 2 ayat (1)* huruf a s/d huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi, maka dapat disimpulkan suatu keadaan dimana “*setiap orang*” mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup bahwasanya sejumlah uang atau harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli BUDI SAIFUL HARIS, S.H., M.Si, CFE yang merupakan Ahli bidang TPPU, peristiwa Penempatan (*placement*), Pelapisan (*layering*) dan Integrasi (*Integration*) **tidak harus terjadi secara lengkap dan berurutan, namun dapat terjadi secara terpisah maupun sendiri-sendiri untuk dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli BUDI SAIFUL HARIS, S.H., M.Si, CFE dalam persidangan menerangkan makna frasa “yang diketahuinya” adalah **opzet dengan maksud atau opzet sebagai suatu kesadaran akan kepastian, dan opzet sebagai suatu kesadaran kemungkinan yang kesemuanya terkait erat dengan pelaku utama.** Sedangkan makna frasa “**patut diduganya**” mengandung makna adanya kelalaian (*culpa*) yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman, kurangnya kehati-hatian, dan kurangnya antisipasi-antisipasi dari si pelaku. Dalam kaitan dengan patut diduga biasanya lebih ditujukan kepada bukan pelaku utama.

Menimbang, bahwa Ahli BUDI SAIFUL HARIS, S.H., M.Si, CFE dalam persidangan juga menerangkan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh Manajer Investasi sejak adanya Harta Kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang terhadap harta itu dilakukan perubahan bentuk (*conversion*) atau dipindahkan (*transfer*) atau disembunyikan atau disamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukannya, pengalihannya serta kepemilikan yang sebenarnya dari Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Bahwa **perbuatan membiayai operasional perusahaan** seperti komisi, gaji dan tunjangan lainnya, biaya listrik, rental, telekomunikasi, asuransi, membeli (menyewa) kendaraan (mobil), transportasi dan perjalanan, training, perbaikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan, professional fee, stationery dan supplies, depretiation, kewajiban dan keanggotaan, promosi, entertaint, perijinan, biaya transaksi, PPN, pembayaran OJK Fee, beban pajak badan dan lain-lain **sudah merupakan perbuatan “mengubah bentuk” (conversion) dan atau “memindahkan” (transfer).**

Menimbang, bahwa terkait dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal (**predicate crime**) yang dilakukan oleh Terdakwa ALI AMRIL yaitu Tindak Pidana Korupsi, telah kami uraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair yang sebelumnya sudah kami nyatakan terbukti dengan alat bukti yang sah, sehingga seluruh uraian pertimbangan pada Dakwaan Kesatu Primair a quo **mutatis mutandis** diberlakukan, diterapkan, atau diambil alih menjadi uraian Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal yang telah dilakukan oleh Terdakwa ALI AMRIL dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum **“yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”** pada Dakwaan Kedua Primair ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum yang berhubungan dengan pembuktian unsur **“yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”** sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menganggarkan pembangunan RSUD Pasaman Barat dari Dana DAK & DAU TA 2018 s/d 2020, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp136.119.063.000.- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). Terdakwa ALI AMRIL merupakan Direktur Utama PT.MAM ENERGINDO yang bergerak di bidang jasa konstruksi mengetahui tentang adanya pelelangan paket pekerjaan Pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020 (multy years) dari Saksi ALI MUNAR yang merupakan pengusaha Pasaman Barat. Kemudian Terdakwa ALI AMRIL berhubungan

Halaman 428 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi ALI MUNAR untuk mengatur proses pelelangan agar dapat memenangkan perusahaan Terdakwa ALI AMRIL dalam proses lelang.

- Bahwa Pengaturan lelang untuk memenangkan PT.MAM ENERGINDO tersebut telah disetujui oleh Terdakwa ALI AMRIL dan Ali Munar serta Tim POKJA IX. Dengan kesepakatan penerimaan sejumlah uang dari pembayaran termyn pekerjaan, nantinya secara keseluruhan sebesar Rp 11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari Terdakwa ALI AMRIL kepada Saksi Ali Munar. Untuk meyakinkan Saksi Ali Munar dan Tim POKJA IX, maka Terdakwa ALI AMRIL menyerahkan 10 (Sepuluh) lembar cek kepada Saksi Ali Munar, dengan nilai masing-masing cek Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian nomor Bilyet Giro sebagai berikut :

1. SJ 570476
2. SJ 570477
3. SJ 570478
4. SJ 570479
5. SJ 570480
6. SJ 570481
7. SJ 570482
8. SJ 570483
9. SJ 570484
10. SJ570485

Total : Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)

- Bahwa Setelah PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TELAGA GELANG INDONESIA berhasil dimenangkan oleh Terdakwa ALI AMRIL bersama dengan Saksi Ali Munar dan Tim POKJA IX. Selanjutnya, PT. MAM ENERGINDO KSO PT. TELAGA GELANG INDONESIA berkontrak dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat RSUD Pasaman Barat dengan Kontrak Nomor: 027/07/SPK-PA-RSUD tanggal 20 Juli 2018 Tahun jamak Tahun 2018 s/d 2020 sebesar Rp134.859.961.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Kontrak ditandatangani oleh Terdakwa ALI

Halaman 429 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRIL sebagai Leader KSO bersama dengan dr. BUDI SUDJONO selaku Penguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa kemudian, untuk melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa ALI AMRIL mengalihkan seluruh pekerjaan (Subkon) dengan sepengetahuan PPK secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan kepada pihak lain yaitu Alex James Gonawan, Jemmy Prabowo, Yaneman Driesye Masengi, Maryo Angry Pontoh dan Benny Gunawan. Pengalihan seluruh item pekerjaan tersebut disepakati dengan adanya penerimaan sejumlah uang sebesar Rp.19.811.000.000 (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Rupiah) dari Alex James Gonawan dkk kepada Terdakwa ALI AMRIL. Uang tersebut akan dibayarkan dan diperhitungkan dari setiap progres pencairan pekerjaan per termyn.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, untuk memenuhi komitmen pemberian sejumlah uang sesuai kesepakatan antara Terdakwa ALI AMRIL bersama dengan Saksi Ali Munar dan Alex James Gonawan dkk, maka Terdakwa Ali Amril bersama dengan Alex James Gonawan Dkk sebagai pelaksana pekerjaan (subkon) mengurangi Volume atau Kuantitas dan Spesifikasi atau Kualitas Pekerjaan sehingga terjadi kekurangan Volume atau Kuantitas dan Spesifikasi atau Kualitas Pekerjaan pada setiap kali pencairan termyn pekerjaan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp 16.239.364.605,49 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Rupiah koma Empat Puluh Sembilan sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 S.D 2020 (Multi Years) Nomor : PE.03.03/SR-450/PW03/5/2022 tanggal 17 November 2022.
- Bahwa selanjutnya, terjadi perubahan kesepakatan antara Terdakwa ALI AMRIL dengan Saksi Ali Munar, dalam hal realisasi kesepakatan pengaturan lelang dengan Terdakwa ALI AMRIL terjadi perubahan. Dari yang awalnya disepakati sebesar Rp 11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Terdakwa ALI AMRIL hanya merealisasikan sebesar Rp 5.650.000.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi Ali Munar yang diterima secara bertahap sesuai dengan pencairan Termyn Pekerjaan yang dialihkan dari rekening pihak pelaksana pekerjaan Subkon Alex James Gonawan, Dkk.

Halaman 430 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pencairan Termyn Pekerjaan tersebut telah dicairkan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan yaitu dengan cara memanipulasi progress pekerjaan, sehingga Volume atau Kuantitas dan Spesifikasi atau Kualitas Pekerjaan yang dibayarkan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kontrak dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Uang hasil pencairan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak tersebut, selanjutnya diterima dan masuk ke Rekening PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Pancoran yang tercantum dalam kontrak yaitu No Rekening : 124 000 989 8884 Bank Mandiri atas nama PT. MAM ENERGINDO.
- Bahwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana pencairan pekerjaan yang diperoleh secara melawan hukum atau berasal dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi tersebut oleh Terdakwa dialihkan ke Rekening PT MAM ENERGINDO yang dibuka pada Bank Mandiri Cabang Manado, dengan cara Terdakwa Ali Amril memberikan Surat Kuasa Direksi kepada Jemmy Prabowo sesuai Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani dihadapan Notaris IRA DEWI INDRIASARI, SH. M.Kn dan Surat Kuasa Direksi kepada Yaneman Driesye Masengi sesuai AKTA NOTARIS Nomor : 02 yang dibuat didepan Notaris INDERA DEWI INDRIASARI pada tanggal 17 Januari 2019 keduanya termasuk memberikan Surat Kuasa untuk membuka rekening baru di Bank Mandiri Cabang Manado yaitu Nomor Rekening 1500018111110 Bank Mandiri Cabang Manado dan nomor rekening 1200018666667 Bank Mandiri Cabang Manado. Selain itu Terdakwa ALI AMRIL juga menyerahkan 1 (satu) bundle buku cek pada No Rekening : 124 000 989 8884 atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Pancoran, dengan mengatur specimen tanda tangan atas nama Terdakwa ALI AMRIL dan Jemmy Prabowo, selanjutnya buku cek tersebut dikuasai oleh ALEX JAMES GOENAWAN dan dipergunakan setiap kali pencairan termyn untuk mengalihkan seluruh dana pencairan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dari rekening No Rekening : 124 000 989 8884 atas nama PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Pancoran ke Nomor Rekening 1500018111110 Bank Mandiri Cabang Manado dan ke nomor rekening 1200018666667 Bank Mandiri Cabang Manado.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana pekerjaan setiap termyn tersebut, maka Terdakwa ALI AMRIL menerima penempatan sejumlah uang dari Alex

Halaman 431 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

James Gonawan, Dkk dengan menggunakan cek yang ditanda tangani bersama dengan Terdakwa Ali Amril melalui pemindahbukuan atau transfer seluruh dana pekerjaan yang diterima pada Rekening No: 124 000 989 8884 pada Bank Mandiri atas nama PT. MAM ENERGINDO. ke Rekening Bank Mandiri Cabang Manado yaitu Nomor Rekening 1500018111110 dan nomor rekening 1200018666667. Selanjutnya, Terdakwa ALI AMRIL secara bertahap menerima penempatan sejumlah uang dari Alex James Gonawan Dkk dengan cara pemindahbukuan atau transfer uang pencairan termyn pekerjaan yang disepakati antara Terdakwa ALI AMRIL dengan Alex James Gonawan sebagai komitmen penerimaan sejumlah uang atas pengalihan pelaksanaan pekerjaan (subkon) sebesar Rp 19.811.000.000-, (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Rupiah), sehingga dalam hal ini Terdakwa ALI AMRIL telah menerima penempatan sejumlah uang yang berasal dari pencairan termyn pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak namun tetap dicairkan atau berasal dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi.

- Bahwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana pencairan pekerjaan yang diperoleh secara melawan hukum atau berasal dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi tersebut, Terdakwa ALI AMRIL telah meminta kepada Saksi ALEX JAMES GONAWAN untuk menempatkan sejumlah uang tersebut ke rekening orang lain yang ditunjuknya yaitu :
 - a. rekening atas nama Nasori / Staf Marketing PT. MAM yakni dengan nomor rekening : 124 000 773 6771 pada Bank Mandiri Cabang Pancoran.
 - b. rekening atas nama Herayanti / Istri Terdakwa ALI AMRIL yakni di Bank Mandiri cabang pancoran nomor rekening : 124 001 003 1319 dan 124 001 034 5891
 - c. kerekening atas nama PT.MAM ENERGINDO yang tidak tercantum dalam kontrak) yakni di Bank Mandiri cabang pancoran nomor rekening : 124 000 742 7900
- dengan cara mentransfer dari rekening yang bukan milik ALEX JAMES GONAWAN dkk melainkan menggunakan nomor rekening An. PT. MAM ENERGINDO cabang Manado yang tidak termuat didalam kontrak. Perbuatan Terdakwa ALI AMRIL dimaksud bertujuan mengaburkan, menyamarkan, atau menyembunyikan transaksi keuangan yang berasal dari hasil kejahatan yaitu Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 (Multy Years) berupa pencairan termyn

Halaman 432 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak namun tetap dicairkan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

- Bahwa penempatan sejumlah uang tersebut, sesuai kehendak Terdakwa ALI AMRIL telah ditransfer dari Rekening PT MAM ENERGINDO pada Bank Mandiri Cabang Manado yaitu Nomor Rekening 1500018111110 dan nomor rekening 1200018666667 ke beberapa Rekening yang ditunjuk oleh Terdakwa ALI AMRIL yaitu :

A. Rekening atas nama Nasori (Staf Marketing PT. MAM) dengan nomor rekening : 124 000 773 6771 pada Bank Mandiri Cabang Pancoran sebanyak 13 (Tiga Belas) kali transaksi keuangan dengan jumlah keseluruhan Rp 13.000.000.000 (Tiga Belas Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

B.

No	Tanggal	Jumlah Uang Masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Pancoran No. 124 000 773 6771 an. Nasori (Rupiah)
1	23 Agustus 2018	750.000.000
2	31 Agustus 2018	1.500.000.000
3	04 Oktober 2018	125.000.000
4	31 Agustus 2018	1.500.000.000
5	04 Oktober 2018	125.000.000
6	31 Agustus 2018	1.500.000.000
7	05 September 2018	3.000.000.000
8	04 Oktober 2018	125.000.000
9	11 Januari 2019	500.000.000
10	23 Agustus 2018	750.000.000
11	03 September 2018	750.000.000
12	04 Oktober 2018	125.000.000
13	23 Agustus 2018	2.250.000.000
Total Jumlah		13.000.000.000

Rekening ata

Halaman 433 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C.
- D.
- E.
- F.
- G.
- H.
- I.
- J.
- K.
- L.
- M.
- N.
- O.
- P.

B. Rekening atas nama Herayanti (Istri Terdakwa Ali Amril) pada Bank Mandiri cabang pancoran nomor rekening : 124 001 003 1319 dan 124 001 034 5891 sebanyak 4 (Empat) kali transaksi keuangan dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.811.000.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Uang Masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Pancoran No. 124 001 003 1319 an. Herayanti (Rupiah)
1	13 September 2019	500.000.000
2	23 September 2019	1.000.000.000
3	30 Desember 2019	200.000.000
4	5 November 2020	111.000.000
Total Jumlah		1.811.000.000

C. Rekening atas nama PT.MAM ENERGINDO yang tidak tercantum dalam kontrak pada Bank Mandiri cabang pancoran nomor rekening : 124 000 742 7900 sebanyak 1 (satu) kali transaksi keuangan dengan jumlah keseluruhan Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar rupiah) yaitu

No	Tanggal	Jumlah Uang Masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Pancoran No. 124 000 742 7900 an. PT.MAM ENERGINDO (Rupiah)
1	13 Mei 2019	5.000.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan atau mengaburkan hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang berasal dari pencairan dan termin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan telah menerima penempatan sejumlah uang dari kurun waktu tanggal 23 Agustus 2018 s/d tanggal 5 November 2020 seluruhnya sejumlah Rp. 19.811.000.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu pada 4 (empat) rekening tersebut diatas.
- Bahwa setelah pencairan termyn pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak namun tetap dicairkan dan dana pekerjaan tersebut dipindahbukukan dari rekening PT. MAM ENERGINDO pada bank Mandiri cabang Pancoran ke rekening PT.MAM ENERGINDO pada bank Mandiri cabang Manado serta Terdakwa Ali Amril telah menerima transfer sejumlah uang dari Alex James Gonawan, Dkk secara bertahap yang seluruhnya sebesar Rp 19.811.000.000,-, (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Rupiah) pada 4 (Empat) rekening tersebut diatas sebanyak 18 (Delapan Belas) kali transaksi keuangan berupa transfer. Selanjutnya pada setiap kali transaksi, Terdakwa ALI AMRIL memenuhi kesepakatan dirinya dengan Saksi Ali Munar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ALI AMRIL yang telah menempatkan hasil kejahatan berupa uang sejumlah Rp 19.811.000.000,-, (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Rupiah) tersebut kemudian mempergunakan uang tersebut dengan cara membelanjakan, mentransfer, menarik tunai dan memberikan uang kepada Saksi ALI MUNAR dan untuk kepentingan pribadi serta kepentingan Perusahaan Terdakwa ALI AMRIL dengan rincian Penjelasan sebagai berikut :
 1. Membayar sebagian atau seluruh kewajiban kredit PT MAM Energindo sejumlah Rp. 8.340.000.000 (Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) berdasarkan pembaharuan Perjanjian Kredit melalui Perjanjian Kredit No. : 083/JPM/PK-KMK/2018 tanggal 19-07-2018 dengan rincian sebagai berikut :

Periode	Saldo Pokok	Anggsuran	Bunga	Biaya2
---------	-------------	-----------	-------	--------

Halaman 435 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



		Pokok		
Jul-18	8.220.000.00 0	300.000.000	105.640.27 8	15.000
Aug-18	8.100.000.00 0	120.000.000	81.400.833	15.000
Sep-18	7.980.000.00 0	120.000.000	80.212.500	15.000
Oct-18	7.860.000.00 0	120.000.000	76.475.000	15.000
Nov-18	7.740.000.00 0	120.000.000	77.835.833	15.000
Dec-18	7.620.000.00 0	120.000.000	74.175.000	15.000
Jan-19	7.320.000.00 0	300.000.000	75.459.167	15.000
Feb-19	7.020.000.00 0	300.000.000	72.488.333	15.000
Mar-19	6.720.000.00 0	300.000.000	63.472.500	15.000
Apr-19	6.420.000.00 0	300.000.000	69.442.443	17.369
May-19	6.120.000.00 0	300.000.000	64.200.000	15.000
Jun-19	5.820.000.00 0	300.000.000	63.240.000	15.000
Jul-19	5.520.000.00 0	300.000.000	58.200.000	15.000
Aug-19	5.220.000.00 0	300.000.000	57.040.000	15.000
Sep-19	4.920.000.00 0	300.000.000	53.940.000	15.000
Oct-19	4.620.000.00 0	300.000.000	49.200.000	15.000
Nov-19	-	4.620.000.00 0	38.500.000	11.565.0 00
Dec-19	-	-	-	-

2. Membayar sebagian atau seluruh kewajiban kredit berupa angsuran pada Bank Muamalat dari bulan Agustus 2018 s/d Juli 2019 sebesar Rp 897.644.107,08 dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp 74,803,675.59,



3. Membayar sebagian atau seluruh kredit kendaraan bermotor berupa mobil operasional kantor PT. MAM ENERGINDO
4. Membayaran sebagian atau seluruh operasional kantor PT. MAM Energindo.
5. Bahwa selain itu Terdakwa ALI AMRIL juga menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk merealisasikan komitmen fee kepada Saksi ALI MUNAR sebesar Rp 5.650.000.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), dengan kode transaksi SA Overbooking SA dan keterangan transaksi "Kerjasama Usaha"
 - Tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan kode transaksi SA Overbooking SA dan keterangan transaksi "Kerjasama Usaha"
 - Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah), dengan kode transaksi SA Cash Withdrawal dan keterangan transaksi "Pembayaran Material Proyek"
 - Tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan kode transaksi SA Cash Withdrawal dan tanpa ada keterangan transaksi.
 - Tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan kode transaksi SA Overbooking SA dan keterangan transaksi "Pembelian Mobil"
6. Membayar biaya perkawinan anak Terdakwa ALI AMRIL An. AZZAHRA RAHMANI ALI yang dilaksanakan dengan meyewa Gedung Graha Mandiri di Jakarta sebesar Rp.300.000.000,-
7. Membayar penggantian uang muka / panjar pengalihan pekerjaan, penggantian biaya pekerjaan yang telah dilaksanakan PT. TGI dan penggantian fee pinjam perusahaan untuk pemenuhan syarat kualifikasi pelelangan pekerjaan dengan total sebesar Rp. 4.500.000.000 (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 21 september 2018 Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah)
 - Tanggal 05 Oktober 2018 Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
 - Tanggal 19 oktober 2018 Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
 - Tanggal 02 November 2018 Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
8. Bahwa berdasarkan kesepakatan Terdakwa ALI AMRIL dengan Saksi Ali Munar, maka Terdakwa ALI AMRIL telah menempatkan sejumlah uang

Halaman 437 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



tersebut ke rekening orang lain yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar (rekening atas nama anak dari saksi ALI MUNAR dan rekening atas nama mitra bisnis dari saksi ALI MUNAR) dengan cara mentransfer dari rekening yang bukan milik Terdakwa ALI AMRIL dan bukan rekening PT. MAM ENERGINDO yang tercantum dalam kontrak ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar. Perbuatan Terdakwa ALI AMRIL dimaksud bertujuan mengaburkan, menyamarkan, atau menyembunyikan transaksi keuangan yang berasal dari hasil kejahatan yaitu Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 (Multy Years) berupa pencairan termyn pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak namun tetap dicairkan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

9. Bahwa penerimaan sejumlah uang tersebut, Terdakwa ALI AMRIL transfer / serahkan dari rekening orang lain bukan rekening Terdakwa ALI AMRIL yaitu :

- Rekening atas nama Nasori (Staf Marketing PT. MAM) dengan nomor rekening : 124 000 773 6771 pada Bank Mandiri cabang Pancoran.

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan Terdakwa ALI AMRIL dengan Saksi Ali Munar maka uang hasil kejahatan Tindak Pidana Korupsi yang seluruhnya sebesar Rp 5.650.000.000,-, (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Rekening atas nama Nasori dengan nomor rekening : 124 000 773 6771 pada Bank Mandiri Cabang Pancoran diserahkan secara bertahap oleh Terdakwa ALI AMRIL kepada Saksi Ali Munar melalui transaksi keuangan berupa transfer, pemindah bukuan atau tarik setor ke Rekening milik orang terdekat dari Saksi Ali Munar yaitu :

1. Rekening Nomor 1370007330216 atas nama Hafizoh pada bank Mandiri pemilik rekening tersebut merupakan anak Saksi Ali Munar.

dan juga ke rekening mitra bisnis Saksi Ali Munar yaitu :

1. Rekening nomor 1170098015225 atas nama Aris pada Bank Mandiri
2. Rekening nomor 1170004461497 atas nama Herman Sugandy pada Bank Mandiri

- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL dengan tujuan menyamarkan, mengaburkan dan meyembunyikan transaksi keuangan hasil kejahatan dari Tindak Pidana Korupsi tersebut melakukan transaksi keuangan berupa transfer, pemindah bukuan atau tarik setor dari Rekening atas nama Nasori dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : 124 000 773 6771 pada Bank Mandiri Cabang Pancoran diterima secara bertahap oleh saksi ALI MUNAR ke Rekening milik orang terdekat dari saksi ALI MUNAR yang seluruhnya sebanyak 5 (Lima) kali transaksi keuangan dengan jumlah keseluruhan Rp. 5.650.000.000 (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta rupiah) dengan rincian penjelasan transaksi keuangan sebagai berikut :

1. Transaksi Keuangan tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)

Terdakwa ALI AMRIL menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Saksi Ali Munar dengan permintaan ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar selanjutnya Terdakwa ALI AMRIL memerintahkan Nasori melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar dengan cara Nasori memindah bukukan uang sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) dari rekening milik Nasori yakni dengan rekening No. 124 000 773 6771 an. Nasori pada Bank Mandiri Cabang Pancoran ke rekening No. 1260005278246 An. Mahmilia Bertania pada bank Mandiri (milik istri Nasori), selanjutnya Nasori melakukan transaksi keuangan berupa penarikan tunai sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Bintaro dan selanjutnya melakukan Transaksi keuangan di Bank Mandiri Cabang Pancoran berupa transaksi setoran tunai ke rekening Bank an. Halimul Hakim (rekening milik anak Terdakwa ALI MUNAR)

2. Transaksi Keuangan tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)

Saksi Ali Munar menerima uang sebesar Rp.1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) dari Terdakwa ALI AMRIL dengan permintaan ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar, selanjutnya Terdakwa ALI AMRIL memerintahkan Nasori melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar dengan cara Nasori memindahbukukan uang sebesar Rp.1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) dari rekening milik nasori yakni rekening No. 124 000 773 6771 An. Nasori pada bank Mandiri Cabang Pancoran ke rekening No. 1370007330216 an. Hafizoh (Anak dari Saksi Ali Munar) pada Bank Mandiri, yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Pancoran.

3. Transaksi Keuangan tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah)

Halaman 439 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ali Munar menerima uang sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar rupiah) dari Terdakwa ALI AMRIL dengan cara penempatan ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar. Dalam hal ini Saksi Ali Munar bersama dengan Sahrul Hadi dan Nasori sesuai permintaan Terdakwa ALI AMRIL datang ke Bank Mandiri Cabang Pancoran. Selanjutnya Nasori melakukan penarikan uang sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) dari rekening milik nasori yakni rekening No. 124 000 773 6771 An. Nasori pada bank Mandiri Cabang Pancoran sesuai bukti slip penarikan Bank mandiri tanggal 13 September 2018. Setelah itu Saksi Ali Munar meminta uang hasil penarikan tersebut tidak diterima secara cash atau tunai melainkan langsung disetorkan lagi oleh Saksi Ali Munar ke rekening yang ditentukan oleh Saksi Ali Munar.

4. Transaksi Keuangan tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Saksi Ali Munar menerima uang sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Terdakwa ALI AMRIL dengan cara menempatkan ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar. Selanjutnya Terdakwa ALI AMRIL memerintahkan Nasori melakukan pengiriman atau transfer uang ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar dengan cara Nasori melakukan tarik tunai dari rekening No. 124 000 773 6771 An. Nasori pada Bank Mandiri Cabang Pancoran terhadap uang sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kemudian melakukan setor tunai ke rekening No. 1170004461497 atas nama Herman Sugandy pada Bank Mandiri yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Pancoran. Pembayaran dimaksud sesuai permintaan Saksi Ali Munar untuk membayarkan pembelian mobil yang dilakukan oleh Saksi Ali Munar.

5. Transaksi Keuangan tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Saksi Ali Munar menerima uang sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari Terdakwa ALI AMRIL dengan cara menempatkan ke rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar. Selanjutnya Terdakwa ALI AMRIL memerintahkan Nasori melakukan pemindahbukuan dari rekening No. 124 000 773 6771 An. Nasori pada bank Mandiri Cabang Pancoran ke rekening No.1170098015225 atas nama Aris pada Bank Mandiri yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Pekanbaru. Pembayaran dimaksud

Halaman 440 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



sesuai permintaan Saksi Ali Munar untuk membayarkan pembelian mobil yang dilakukan oleh Saksi Ali Munar.

- Bahwa Terdakwa ALI AMRIL yang telah bersepakat dengan Saksi Ali Munar menerima keuntungan dari hasil kejahatan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 (Multy Years), berupa uang sejumlah Rp.5.650.000.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang merupakan transaksi keuangan yang berasal dari hasil kejahatan yaitu Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Pasaman Barat TA. 2018 s/d 2020 (Multy Years) berupa pencairan termyn pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak namun tetap dicairkan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Terdakwa ALI AMRIL dengan Saksi Ali Munar berupaya mengaburkan, menyamarkan, menyembunyikan asal usul uang sejumlah Rp.5.650.000.000 (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan cara melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan rekening atas nama orang lain dan mencantumkan keterangan transaksi keuangan seolah-olah tidak berasal atau tidak berhubungan dengan hasil kejahatan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Perbuatan Terdakwa ALI AMRIL bersama dengan Saksi Ali Munar dimaksud sebagaimana berikut :

- Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), dengan kode transaksi SA Overbooking SA dan keterangan transaksi "Kerjasama Usaha"
- Tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan kode transaksi SA Overbooking SA dan keterangan transaksi "Kerjasama Usaha"
- Tanggal 13 September 2018 sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah), dengan kode transaksi SA Cash Withdrawal dan keterangan transaksi "Pembayaran Material Proyek"
- Tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan kode transaksi SA Cash Withdrawal dan tanpa ada keterangan transaksi.
- Tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp 500.000.000,-, (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan kode transaksi SA Overbooking SA dan keterangan transaksi "Pembelian Mobil"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai permintaan kesepakatan Terdakwa ALI AMRIL dan Saksi Ali Munar, maka Nasori atas perintah dari Terdakwa ALI AMRIL menggunakan keterangan transaksi yang tidak sebenarnya terjadi, seolah-olah ada hubungan bisnis atau jual beli mobil yang dilakukan oleh Nasori dengan pihak-pihak pemilik rekening yang ditunjuk oleh Saksi Ali Munar yaitu mencantumkan keterangan transaksi “Kerjasama Usaha”, “Pembayaran Material Proyek”, “Pembelian Mobil”, hal mana dilakukan untuk tujuan menyamarkan, mengaburkan dan menyembunyikan uang hasil kejahatan tersebut.
- Bahwa dengan tujuan mengaburkan atau menyamarkan atau menyembunyikan asal usul hasil kejahatan berupa tindak pidana korupsi dalam pembangunan RSUD Pasaman Barat TA 2018 s/d 2020, Terdakwa ALI AMRIL telah menggunakan uang hasil kejahatan tersebut sebagian atau seluruhnya untuk membeli beberapa aset berupa tanah pada kurun waktu tahun 2018 s/d 2021 yaitu :
 - 1) 1 (satu) sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 08922, tahun terbit: 2018, Nomor Surat Ukur: 00039/2011 Luas Tanah: 540 m² atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta.
 - 2) 1 (satu) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 01348, tahun terbit: 2021, Nomor Surat Ukur: 01259/Ridomanah/2021 Luas Tanah : 294 m² atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Cibarusah, Kelurahan Ridomanah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
 - 3) 1 (satu) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 02124, tahun terbit: 2021, Nomor Surat Ukur: 02037/Ridomanah/2021 Luas Tanah: 4921 m² atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Cibarusah, Kelurahan Ridomanah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
 - 4) 1 (satu) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 02124, tahun terbit: 2021, Nomor Surat Ukur: 02037/Ridomanah/2021 Luas Tanah: 4921 m² atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Cibarusah, Kelurahan Ridomanah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
- Bahwa Ahli **BUDI SAIFUL HARIS, S.H., M.SI, CFE** yang merupakan Ahli bidang TPPU, berpendapat peristiwa Penempatan (placement), Pelapisan (layering) dan Integrasi (Integration) tidak harus terjadi secara lengkap dan

Halaman 442 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurutan, namun dapat terjadi secara terpisah maupun sendiri-sendiri untuk dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

- Bahwa Ahli **BUDI SAIFUL HARIS, S.H., M.Si, CFE** juga berpendapat makna frasa “yang diketahuinya” adalah opzet dengan maksud atau opzet sebagai suatu kesadaran akan kepastian, dan opzet sebagai suatu kesadaran kemungkinan yang kesemuanya terkait erat dengan pelaku utama. Sedangkan makna frasa “patut diduganya” mengandung makna adanya kelalaian (culpa) yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman, kurangnya kehati-hatian, dan kurangnya antisipasi-antisipasi dari si pelaku. Dalam kaitan dengan patut diduga biasanya lebih ditujukan kepada bukan pelaku utama.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **ALI AMRIL** yang telah melakukan transaksi-transaksi berupa menempatkan, mentransfer, membelanjakan membayarkan, mengubah bentuk, dan **memindahkan (transfer)** sebagaimana tersebut di atas, dipandang sebagai bagian dari perbuatan tindak pidana pencucian uang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi (**imbalance berupa Komitmen fee yang tidak sah sebagai hasil kejahatan Tindak Pidana Korupsi**) yang dilakukan secara melawan hukum, **karena Terdakwa ALI AMRIL melalui** mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki telah mengetahui bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari suatu perbuatan secara melawan hukum yang melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan dalam pembuktian Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut di atas membuktikan bahwa Terdakwa **ALI AMRIL** telah dengan sengaja **menempatkan, mentransfer, membelanjakan membayarkan, mengubah bentuk, dan memindahkan (transfer) atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “yang **menempatkan, mentransfer,**

Halaman 443 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa ALI AMRIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 3 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 2 (ayat) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana ternyata semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terbukti pada perbuatan Terdakwa **ALI AMRIL**, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 444 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

BB 1 S/D 6 berupa dituntut dalam penuntutan dalam berkas perkara TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG terdakwa **ALI AMRIL** berupa :

- 1 (satu) unit Rumah Kontrakan di Pekayon tahun terbit 1990, luas 700 m2, Nomor Sertifikat 01553 dengan alamat Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, link google maps: <https://goo.gl/maps/aQRX3xP3iog6LB63A> atas nama Pemilik Ali Amril.
- 1 (satu) unit Toko Bantar Gebang tahun terbit 2009, luas 113 m2, Nomor Sertifikat 04160 dengan alamat Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, link google maps: <https://goo.gl/maps/KKV1vTcfeXYWmniy9> atas nama Pemilik Ir. Herayanti.
- 1 (satu) sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 08922, tahun terbit: 2018, Nomor Surat Ukur: 00039/2011 Luas Tanah: 540 m2 atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta.
- 1 (satu) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 01348, tahun terbit: 2021, Nomor Surat Ukur: 01259/Ridomanah/2021 Luas Tanah : 29 4 m2 atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Cibusah, Kelurahan Ridomanah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Link google maps: <https://goo.gl/maps/cbNv83NzBmKeevp8A>
- 1 (satu) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 02124, tahun terbit: 2021, Nomor Surat Ukur: 02037/Ridomanah/2021 Luas Tanah: 492 1 m2 atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Cibusah, Kelurahan Ridomanah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Link google maps: <https://goo.gl/maps/BDPFkxyBsXsn4CRy5>
- 1 (satu) bidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah: 05136, tahun terbit: 2021, Nomor Surat Ukur: 05603/Cibening/2021 Luas Tanah: 236 m 2 atas nama Pemilik Ali Amril di Kecamatan Setu, Kelurahan Cibening, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Link google maps: <https://goo.gl/maps/BH3TB1KxWuvWp9yu8>

Dikembalikan kepada Terdakwa **ALI AMRIL**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 445 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Terdakwa melakukan korupsi dengan berkehendak aktif, bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajiban, dan/atau perbuatan tersebut dilakukan secara bersama - sama;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa secara sukarela mengembalikan uang sebesar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) hasil tindak pidana yang dititipkan pada rekening penampungan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga pemberantasannya harus dilakukan melalui pemberian sanksi pidana yang tegas agar orang lain tidak melakukan perbuatan atau kejahatan serupa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa **ALI AMRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.659.607.291,63 (*satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah koma enam puluh tiga sen*), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) Tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

BB 01 s/d BB 227, BB 228 (b,c,d) dan BB 229 s/d BB 235 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama terdakwa **ALJUNAIDI** (penuntutan terpisah)

BB 223 berupa uang sejumlah Rp3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ALI MUNAR.

BB 224 berupa uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), BB 225 berupa uang sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan BB 228 berupa uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan dalam penuntutan Tindak Pidana Korupsi ARPHAN HARAPAN SIREGAR Dkk.

BB 01 s/d BB 31 dalam penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

BB 226 berupa Uang sejumlah Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

Dirampas Untuk Negara, Guna Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Pidana Tambahan Pembayaran uang pengganti Terdakwa ALI AMRIL.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada hari

Halaman 447 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh **Juandra, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. Riya Novita, S.H., M.H.**, dan **Hendri Joni, S.H.**, (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 5 Februari 2024 oleh **Juandra, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, didampingi oleh **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, dan **Hendri Joni, S.H.**, (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rio Guswandi, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Juandra, S.H., M.H.

Hendri Joni, S.H.

Panitera Pengganti

Rio Guswandi, S.H.,M.H

Halaman 448 dari 448 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)